ETIKA KONSTITUSI

REKONSTRUKSI HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA DAN UUD 1945

ET HADI SAPUTRA

Karya ini merupakan rujukan utama bagi perkara di Mahkamah Konstitusi dan Baleg DPR dalam menyusun aturan. Inilah panduan bagi Indonesia untuk menjadi tuan di rumah sendiri, bangkit sebagai bangsa besar dengan hukum yang beradab dan beragama sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

80 tahun setelah merdeka, hukum kita masih membawa nalar dan semangat penjajah. Rakyat merasa terasing di tanah air sendiri karena aturan birokrasi yang kaku dan aparat yang sulit dijangkau. Gedung pengadilan megah, tapi keadilan justru sering kali mati di dalamnya. Mengapa puluhan ribu aturan baru justru melahirkan labirin ketidakpastian?

Mengapa disalahgunakan sebagai alat politik?

Kedaulatan hukum kita masih tersandera oleh "Software Penjajah" yang secara keliru dipertahankan melalui jebakan Pasal II Aturan Peralihan (*Overgangsbepalingen*).

Lebih parah lagi, bangsa ini juga menghadapi disharmoni filosofis akut antara Pancasila sebagai "ruh" konstitusi dan UUD 1945 hasil amandemen sebagai "jasad" konstitusi. Pencangkokan nalar liberalisme dan individualisme melalui proses amandemen telah memicu penolakan sistemik di dalam tubuh konstitusi kita sendiri, menjauhkan dari napas kekeluargaan dan gotong royong. Inilah masalah besar yang membiarkan pihak asing merampas kekayaan alam kita secara perlahan melalui sistem ekonomi liberal yang merugikan rakyat.

Buku Master Handbook ini hadir sebagai jawaban sekaligus peta jalan menuju "Tobat Konstitusional Nasional" dan pembaruan total.

E. T. Hadi Saputra tidak sekadar mengkritik, tetapi menawarkan langkah nyata yang tegas:

- Membongkar Mitos "Kepastian Hukum" yang selama ini sering kali hanya bekerja secara asimetris untuk melindungi kepentingan kelompok oligarki tertentu.
- Menggunakan Prisma Pancasila sebagai penyaring budaya untuk menolak pencangkokan hukum asing yang merusak jati diri bangsa.
- Membangun Mahkamah Etika Nasional sebagai pilar kekuasaan keempat untuk mengadili dan mencabut mandat para pejabat yang kehilangan nurani dan kejujuran.
- Menetapkan Klausul Matahari Terbenam (Sunset Clause) untuk menghapus dan mematikan semua hukum sisa penjajah secara mutlak dan permanen.

Sebuah karya penting yang wajib dibaca oleh penegak hukum, legislator, mahasiswa, dan setiap orang yang merindukan keadilan sejati di republik ini. Tajam dan menggugah kesadaran.

"Hukum tanpa etika adalah jasad tanpa nyawa. Kemenangan sejati adalah saat bangsa ini berdaulat secara nalar dan bermartabat secara moral."

ISBN 978-634-04-9451-8

9 786340 494518

press@serba.or.id
+62-81717-4942
Jakarta 12160

ETIKA KONSTITUSI

E. T. Hadi Saputra

PERINGATAN HAK CIPTA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pasal 1 Angka 1 (Lingkup Hak Cipta):

"Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 113 (Ketentuan Pidana):

Pelanggaran hak ekonomi (menggandakan/menerbitkan) tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Dilarang keras mengutip, memfotokopi, menerjemahkan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit. Pelanggaran terhadap Hak Cipta dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

ETIKA KONSTITUSI

Rekonstruksi Hukum Nasional Berbasis Pancasila dan UUD 1945

E. T. Hadi Saputra

SERBA UNIVERSITY PRESS

JAKARTA

2026

ETIKA KONSTITUSI: Rekonstruksi Hukum Nasional Berbasis Pancasila dan UUD 1945

© E. T. Hadi Saputra, 2026

Penulis: E. T. Hadi Saputra
Editor: Ginung Pratidina
Penyunting Bahasa: Tim Redaksi Serba University Press
Desain Sampul & Tata Letak: R R Dyah Saputra

Diterbitkan oleh:
Serba University Press
Jl. Prapanca Raya No. 38 BCD, Jakarta Selatan.
Email: press@serba.or.id
Website: www.serba.or.id

Cetakan Pertama, Maret 2026
Cetakan Kedua, Juli 2026

ISBN: 978-634-04-9451-8

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Saputra, E.T. Hadi
Etika konstitusi : rekonstruksi hukum nasional berbasis Pancasila dan UUD 1945 / E.T. Hadi Saputra ; editor, Ginung Pratidina -- Cetakan pertama, Maret 2026 -- Tangerang Selatan : Serba University Press, 2026.
493 hlm. : ilus. ; 23 cm.
ISBN 978-634-04-9451-8
1. Hukum tata negara - Indonesia. I. Pratidina, Ginung. II. Judul.
342.095 98 [23]

Dipersembahkan kepada:
Ibu Pertiwi,
Penjaga rahim keadilan yang tak pernah ingkar janji.
Para Pendiri Bangsa,
Yang telah memahatkan sukma merdeka dalam aksara konstitusi, bukan sekadar tinta di atas kertas.
Dan Generasi Penerus,
Di pundak kalian diletakkan beban sejarah
untuk menyalakan kembali api keadilan yang hampir padam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sumber Segala Hukum. Atas izin-Nya, ikhtiar pemikiran ini dapat sampai ke hadapan pembaca.

Buku Etika Konstitusi lahir dari kegelisahan mendalam. Kita melihat wajah hukum di tanah air yang paradoksal. Hampir satu abad kita merdeka, namun hukum kita masih bernapaskan semangat kolonial. Kita memiliki ribuan undang-undang, namun sering kali kehilangan rasa keadilan. Kita membangun gedung pengadilan yang megah, namun kerap gagal memuliakan manusia di dalamnya.

Naskah ini hadir bukan sekadar sebagai buku teks akademis. Ini adalah sebuah gugatan intelektual. Penulis menawarkan gagasan bahwa hukum tanpa etika adalah jasad tanpa nyawa. Kita harus berani membongkar cara berpikir hukum positif yang kaku. Kita perlu membersihkan sisa-sisa kolonialisme. Kita wajib membangun kembali tata hukum nasional yang berakar kuat pada Jiwa Bangsa (Volksgeist) dan nilai-nilai Pancasila.

Pemikiran dalam buku ini tidak berdiri sendiri. Ia berhutang budi pada gagasan besar para pendahulu. Inspirasi tentang kedaulatan hukum tidak lepas dari jejak pemikiran para guru bangsa. Mulai dari Prof. Dr. Mr. Soepomo hingga tokoh seperti Prof. Dr. Sri Edi

Swasono yang gigih memperjuangkan Demokrasi Ekonomi. Keteguhan mereka mengingatkan kita bahwa konstitusi bukan hanya dokumen politik, melainkan kontrak sosial yang suci.

Melalui karya ini, penulis mengajak para pembaca untuk kembali merenung. Baik itu akademisi, praktisi, legislator, maupun negarawan. Sudah saatnya kita memastikan bahwa konstitusi tidak hanya hidup sebagai teks mati. Ia harus berdaulat dalam setiap tindakan penyelenggara negara. Hukum harus dikembalikan pada tujuan sejatinya: melayani keadilan dan menjaga adab bangsa.

Penghargaan setinggi-tingginya penulis haturkan kepada keluarga yang menjadi pelita. Terima kasih kepada para mentor yang menjadi inspirasi. Apresiasi khusus kepada Editor Ginung Pratidina dan Penerbit Serba University Press yang bersedia menerbitkan gagasan ini.

Semoga buku ini menjadi pemantik diskusi yang bermartabat. Semoga ia menjadi sumbangan nyata bagi terwujudnya Indonesia sebagai Negara Hukum yang Paripurna.

Jakarta, Maret 2026

E. T. Hadi Saputra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
BAB 1 KRISIS HUKUM NASIONAL 1
1.1 KRISIS LEGALISME FORMAL 2
1.2 JEJAK HUKUM KOLONIAL 16
1.3 ETIKA RUH HUKUM 27
1.4 KETERASINGAN HUKUM RAKYAT 39
1.5 GUGATAN KEPASTIAN HUKUM 49
1.6 PENGKHIANATAN KONSTITUSI EKONOMI 58
1.7 TOBAT KONSTITUSIONAL NASIONAL 66
BAB 2 METODE PENGGALIAN NILAI 76
2.1 HUKUM PRODUK BUDAYA 77
2.2 METODOLOGI EKSTRAKSI NILAI 82
2.3 BEDAH SILA PANCASILA 89
2.4 HARMONISASI ADAT AGAMA 98
2.5 PRISMA PANCASILA 102
2.6 STRATEGI MATAHARI TERBENAM 108
2.7 PETA JALAN KODIFIKASI 113

BAB 3 ETIKA PEJABAT PUBLIK 121
3.1 MORALITAS PEJABAT PUBLIK 122
3.2 SAKRALITAS SUMPAH JABATAN 128
3.3 PENYALAHGUNAAN WEWENANG 134
3.4 PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN 141
3.5 AKUNTABILITAS MORAL PUBLIK 150
3.6 BUDAYA MALU BIROKRASI 157
3.7 INTEGRITAS JABATAN TOTAL 164
3.8 KETELADANAN PUBLIK BANGSA 169
BAB 4 MAHKAMAH KONSTITUSI 177
4.1 PENGAWAL KONSTITUSI 178
4.2 PERADILAN TATA NEGARA 184
4.3 PENEGAKAN KEADILAN ETIS 191
4.4 ALAT POLITIK KEKUASAAN 200
4.5 PENEGAKAN ETIKA KONSTITUSI 207
4.6 KEDAULATAN HUKUM RAKYAT 213
4.7 MASA DEPAN MAHKAMAH 220
BAB 5 BUDAYA HUKUM NASIONAL 227
5.1 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT 228
5.2 TRAUMA HUKUM KOLONIAL 236
5.3 TRAUMA HUKUM MODERN 245
5.4 HUKUM YANG HIDUP 255
5.5 REKONSILIASI BUDAYA HUKUM 263
5.6 PERADABAN HUKUM NUSANTARA 271
5.7 RESTORASI ADAB BERNEGARA 281
BAB 6 PATOLOGI HUKUM NASIONAL 293
6.1 INERSIA LEGISLASI NASIONAL 294

6.2 INKONSTITUSIONALITAS NORMA NASIONAL 304
6.3 STAGNASI DEKOLONISASI HUKUM 316
6.4 PATOLOGI BIROKRASI HUKUM 326
6.5 PATOLOGI PENEGAKAN HUKUM 335
6.6 INVOLUSI ETIKA HUKUM 345
6.7 OTORITARIANISME KONSTITUSIONAL 356
BAB 7 ETIKA ERA DIGITAL 368
7.1 TANTANGAN DISRUPSI TEKNOLOGI 369
7.2 ETIKA ALGORITMA DATA 379
7.3 KEDAULATAN DIGITAL NASIONAL 389
7.4 TRANSFORMASI ADAB DIGITAL 399
BAB 8 CETAK BIRU PERADILAN ETIK 411
8.1 ARSITEKTUR INTEGRITAS NASIONAL 412
8.2 HUKUM ACARA ETIK 423
8.3 INTEGRASI SISTEM ETIKA 437
8.4 RAPOR ETIKA DIGITAL 447
8.5 PENEGASAN KEDAULATAN ETIKA 458
8.6 PETA JALAN IMPLEMENTASI 465
BAB 9 MENJEMPUT KEADILAN 477
9.1 CETAK BIRU PERADABAN 478
9.2. MERUNTUHKAN BERHALA KOLONIAL 480
9.3 KOMPAS TRANSFORMASI BANGSA 482
9.4 PANGGILAN SEJARAH KEMERDEKAAN 483
9.5 RUMAH KEADILAN IBU PERTIWI 485
GLOSARIUM 488
DAFTAR PUSTAKA 492
A. Buku Teks dan Literatur 492

B. Peraturan Perundang-undangan 494
C. Jurnal Ilmiah 496
INDEKS 497
TENTANG PENULIS 503

BAB 1 KRISIS HUKUM NASIONAL

"Hukum yang kehilangan jiwanya hanya akan menjadi bangkai aturan yang membusuk di tengah masyarakat, menebarkan bau ketidakadilan ke setiap sudut negeri."

Indonesia sering kali membanggakan diri sebagai sebuah negara hukum (*Rechtsstaat*). Secara fisik, bangunan hukum kita tampak sangat megah dan meyakinkan. Kita memiliki ribuan undang-undang yang dicetak tebal, ratusan gedung pengadilan yang berdiri kokoh dengan pilar-pilar marmer yang angkuh, serta jutaan aparat penegak hukum yang berseragam gagah. Namun, jika kita berani jujur melihat ke dalam, di balik kemegahan fasad tersebut, bangunan hukum nasional sesungguhnya sedang mengalami pendarahan hebat. Pondasinya keropos dimakan rayap sejarah dan karat korupsi yang sistemik.

Kita sedang menghadapi sebuah paradoks yang menyayat hati nurani bangsa: semakin banyak aturan dibuat, semakin sedikit keadilan yang dirasakan oleh rakyat kecil; semakin canggih sistem peradilan dibangun, semakin sulit warga yang terzalimi untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Hukum seolah-olah telah

bermetamorfosis menjadi labirin raksasa yang menyesatkan bagi para pencari keadilan.

Bab ini mengajak pembaca masuk ke ruang bedah intelektual. Kita akan melakukan diagnosis menyeluruh terhadap "tubuh" hukum nasional yang sedang sakit parah. Kita akan menelusuri jejak luka sejarah yang belum kering, membongkar mitos-mitos formalitas yang menyesatkan, dan menatap wajah asli hukum kita tanpa polesan kosmetik. Perjalanan rekonstruksi harus dimulai dari pengakuan pahit bahwa kita sedang berada dalam keadaan darurat konstitusional.

1.1 KRISIS LEGALISME FORMAL

"Hukum yang hanya mengandalkan teks tanpa meraba denyut nadi keadilan adalah mesin penindas yang bekerja dalam kesunyian, membunuh nurani di balik jubah legalitas formal yang angkuh."

A. Patologi Hiper-Regulasi

Negara kita saat ini sedang menderita sebuah penyakit kronis ketatanegaraan yang dalam literatur modern dikenal sebagai patologi hiper-regulasi atau obesitas regulasi. Kita sebagai sebuah entitas bangsa seolah-olah telah terjebak dalam sebuah delusi kolektif yang sangat fatal; kita meyakini ilusi bahwa setiap kemelut kebangsaan—mulai dari kemerosotan moral pejabat publik, konflik agraria yang berdarah di berbagai daerah, hingga urusan teknis tata niaga bahan pokok—dapat diselesaikan seketika hanya dengan cara menerbitkan lembaran peraturan baru. Kita menyembah secarik kertas bertanda tangan pejabat sebagai sebuah jimat ajaib yang dianggap mampu mengusir segala kekacauan sosial, tanpa pernah

memiliki keberanian untuk menyentuh dan memperbaiki akar masalah sosiologisnya.

Data statistik nasional menyingkap realitas empiris yang sangat meresahkan nalar sehat. Hingga pertengahan dekade ketiga abad ke-21 ini, pangkalan data legislasi mencatat lonjakan jumlah regulasi yang telah menembus angka lebih dari empat puluh ribu peraturan. Angka raksasa ini mencakup tumpukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga belasan ribu Peraturan Daerah yang tersebar secara tidak merata di seluruh pelosok Nusantara. Jika dilihat di atas kertas, Indonesia mungkin tampak sebagai negara yang paling "tertib" di dunia karena hampir seluruh jengkal kehidupan warganya diatur secara mendetail oleh pasal-pasal. Namun, pada hakikatnya, kita justru sedang mendirikan sebuah belantara birokrasi yang sangat menyesatkan, gelap, dan mencekik bagi para pencari keadilan.

Hutan aturan ini tidak lagi berfungsi sebagai jalan terang yang melindungi inisiatif warga, melainkan justru mematikan daya cipta dan rasa keadilan itu sendiri. Masalah ini melampaui sekadar isu kelemahan tata kelola administratif; ini adalah sebuah krisis filosofis yang sangat mendasar. Para pembentuk hukum kita, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, telah terperangkap dalam nalar instrumentalisme dangkal. Mereka memosisikan hukum semata-mata sebagai perkakas teknis (*tool*) untuk melegalkan kebijakan pragmatis sesaat atau untuk mengamankan proyek-proyek pembangunan jangka pendek milik pemodal. Mereka gagal melihat hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang bervisi peradaban jauh ke depan. Nilai luhur hukum telah direduksi secara

drastis menjadi sekadar dokumen stempel kekuasaan, bukan lagi sebagai "bintang pemandu" bagi kemuliaan martabat manusia sesuai nafas suci Pancasila.

Infografis 1.1: Gunung Es Regulasi

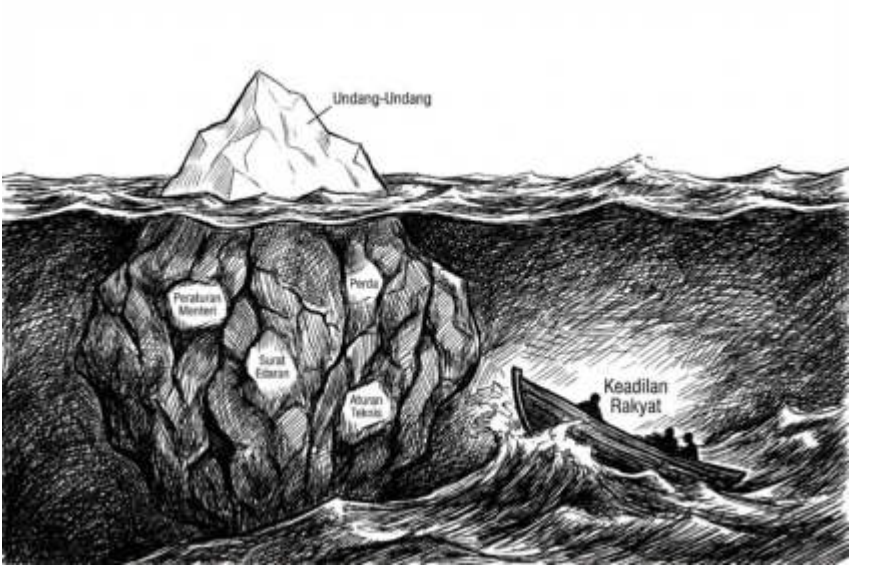

B. Beban Berlapis Rakyat

Dampak sosiologis dan ekonomi dari obesitas regulasi ini sangatlah destruktif, bagaikan kolesterol jahat yang menyumbat seluruh pembuluh darah perekonomian nasional. Korban utamanya bukanlah korporasi multinasional atau entitas bisnis raksasa, melainkan rakyat jelata dan pelaku usaha mikro di akar rumput. Dalam kacamata sosiologi ekonomi hukum, setiap kemunculan regulasi baru secara otomatis melahirkan dua bentuk beban tak kasat mata yang sangat menghimpit: biaya transaksi (*transaction cost*) yang menyita waktu dan tenaga, serta biaya

kepatuhan (*compliance cost*) untuk memenuhi standar administrasi yang sering kali tidak masuk akal bagi ukuran masyarakat bawah.

Bagi kelompok oligarki atau entitas yang memiliki kekuatan modal tanpa seri, kerumitan aturan ini hanyalah ongkos operasional remeh yang sangat mudah disiasati. Mereka memiliki akses istimewa untuk menyewa konsultan hukum bertarif mahal atau melakukan negosiasi tingkat tinggi guna melonggarkan ikatan pasal tersebut demi kepentingan ekspansi bisnis mereka. Namun bagi kaum *mustadh'afin* (golongan masyarakat yang dilemahkan secara struktural), tumpang tindih aturan ini menjelma menjadi tembok raksasa yang mustahil untuk ditembus. Banyak inisiatif ekonomi rakyat yang mati langkah sebelum berkembang, bukan karena mereka malas atau tidak memiliki kemampuan bersaing, melainkan karena mereka kehabisan napas dan kehabisan modal saat menghadapi labirin perizinan birokrasi negara yang berbelit-belit.

Lebih jauh lagi, ketidakjelasan dan kerumitan regulasi ini sengaja dipelihara sebagai ekosistem yang subur bagi praktik perburuan rente (*rent-seeking*). Ketika sebuah aturan didesain secara multitafsir dan tumpang tindih, maka selembar surat izin dari negara mendadak berubah nilai menjadi komoditas dagang yang sangat mahal di bawah meja. Pejabat publik yang tidak memiliki integritas akan memanfaatkan diskresi yang tak terkontrol tersebut untuk memperlambat hak warga atau mempercepatnya hanya jika ada janji imbalan materiil yang menggiurkan. Hukum, pada titik nadir ini, tidak lagi berfungsi sebagai penegak ketertiban sosial, melainkan telah diubah wujudnya menjadi mesin reproduksi

ketidakpastian yang sengaja diciptakan demi memperkaya oknum pemegang stempel negara.

Infografis 1.2: Beban Berlapis Rakyat

C. Tirani Corong Undang-Undang

Puncak dari krisis legalisme formal ini terpampang secara telanjang di ruang-ruang persidangan yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga keadilan. Kita hari ini menjadi saksi bisu atas terjadinya degradasi peran mulia seorang hakim. Sosok hakim yang dalam tradisi adab kita diposisikan sebagai "Wakil Tuhan" di muka bumi guna menegakkan kebenaran hakiki, perlahan menyusut kerdil menjadi sekadar "Corong Undang-Undang" (*la bouche de la loi*). Doktrin klasik yang awalnya diciptakan di Eropa berabad-abad lalu dengan niat mulia untuk membatasi kesewenang-wenangan raja ini, di Indonesia justru beralih fungsi

menjadi perisai pertahanan bagi kemalasan intelektual dan ketakutan para pengadil.

Infografis 1.3: Tirani Corong Undang-Undang

Mayoritas aparat penegak hukum kita seolah-olah telah memprogram sistem saraf mereka sendiri untuk bekerja layaknya mesin otomatis. Mereka menggunakan logika silogisme yang sangat kaku dan dingin: premis mayor berupa teks pasal tertulis, premis minor berupa fakta kejadian fisik, dan kemudian ditariklah konklusi berupa vonis tanpa sedikit pun melibatkan getaran empati dan nurani. Mereka menolak keras untuk melihat konteks sosiologis, motif keterpaksaan akibat kelaparan, atau latar belakang ketimpangan struktur sosial yang melingkupi sebuah peristiwa hukum. Para penegak hukum sering kali berlindung di balik dalih klise yang menyesatkan: *"Bunyi undang-undangnya sudah jelas demikian, tangan kami terikat."*

Pernyataan tersebut sejatinya adalah bentuk kebohongan publik yang sangat menyakitkan nalar. Konstitusi kita secara tegas menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman justru agar para hakim memiliki keberanian moral untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Tugas seorang hakim adalah menemukan keadilan yang sejati melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), bukan sekadar menjadi kalkulator buta yang mengeja barisan abjad undang-undang warisan masa lalu yang mungkin sudah sangat cacat secara moral. Jika keadilan dibiarkan mati oleh teks, maka gedung pengadilan tidak lebih dari sekadar rumah jagal peradaban yang beroperasi secara legal.

D. Standar Ganda Keadilan

Untuk membuktikan secara terang benderang betapa rusaknya nalar legalisme formal yang dianut oleh sistem peradilan kita, kita harus membedah standar ganda yang dipraktikkan secara kasatmata setiap harinya. Terdapat dua kutub ekstrem yang sering kita saksikan di ruang publik. Di satu kutub, kita melihat perlakuan hukum terhadap kriminalitas yang lahir dari rahim kemiskinan ekstrem. Ketika seorang rakyat kecil dipaksa oleh keadaan perutnya untuk mengambil barang sisa milik perkebunan besar demi menyambung hidup keluarganya, hukum tiba-tiba berubah wujud menjadi pedang algojo yang sangat kejam. Unsur pidana pencurian dianggap terpenuhi secara gramatikal, dan vonis penjara dijatuhkan tanpa ampun, tanpa peduli bahwa sesungguhnya tidak ada niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri secara serakah.

Namun, di kutub yang berlawanan, kita menyaksikan sandiwara hukum yang sangat berbeda saat negara berhadapan dengan korupsi kerah putih. Ketika elit penguasa atau pemilik modal besar merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah melalui skema kebijakan yang korup, nalar legalisme formal yang tadinya kaku dan kejam tiba-tiba bermetamorfosis menjadi sangat lentur, cair, dan penuh dengan toleransi. Majelis hakim mendadak berubah menjadi sangat humanis, sibuk mencari alasan-alasan yang meringankan dari luar teks hukum: pelaku dianggap masih muda dan memiliki masa depan, pelaku bersikap sopan selama di persidangan, atau pelaku dianggap telah menderita sanksi sosial dari pemberitaan media. Hukum tiba-tiba memberikan "diskon" hukuman dengan argumentasi yang secara telak mencederai nalar sehat masyarakat.

Infografis 1.4: Neraca Keadilan Pincang

Standar ganda yang melukai nurani kolektif ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa legalisme formal di Indonesia kerap kali hanya digunakan sebagai topeng kekuasaan. Ia bekerja sangat keras dan tanpa ampun bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan apa pun, namun sangat kompromistis dan bersahabat bagi para pemilik modal dan kekuatan politik. Jika fenomena ini terus dibiarkan berkembang biak, maka negara ini sesungguhnya tidak sedang mempraktikkan kedaulatan hukum yang beradab (*rule of law*), melainkan sedang menjalankan penindasan sistematis yang menggunakan hukum sebagai alat pukul sah milik penguasa (*rule by law*).

E. Stagnasi Evolusi Hukum

Kemacetan keadilan yang kita saksikan hari ini dapat dijelaskan secara ilmiah melalui teori evolusi hukum yang dirumuskan oleh sosiolog hukum terkemuka, Philippe Nonet dan Philip Selznick. Menurut teori tersebut, sebuah tatanan hukum dalam masyarakat yang beradab seharusnya bertransformasi secara dinamis melalui tiga tahapan utama: berawal dari Hukum Represif (di mana hukum hanyalah abdi kekuasaan semata yang bersifat menindas), berevolusi menuju Hukum Otonom (di mana hukum terikat ketat pada prosedur, aturan main, dan pemisahan kekuasaan), hingga akhirnya mencapai tahap puncak peradaban yakni Hukum Responsif (di mana hukum berorientasi penuh pada keadilan substantif dan peka terhadap kebutuhan nyata masyarakat).

Krisis besar yang mendera sistem hukum Indonesia saat ini adalah terjadinya stagnasi yang sangat akut di level hukum otonom yang semu. Kita memang telah berhasil meninggalkan era

kekuasaan otoriter masa lalu di mana hukum sering kali digunakan secara telanjang sebagai alat represi fisik oleh militer. Saat ini, kita berada di fase yang dijejali dengan prosedur-prosedur yang tampak canggih dan modern. Kita telah memiliki Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman, dan serangkaian mekanisme pra-peradilan. Namun, kita gagal melompat menuju fase hukum responsif. Kita justru terjebak dalam pemujaan terhadap tata cara formal administrasi, padahal sering kali kepatuhan buta pada tata cara itulah yang membunuh substansi kebenaran yang sedang dicari oleh warga negara.

Infografis 1.5: Stagnasi Evolusi Hukum

Ketakutan luar biasa dari aparat peradilan untuk menerobos dinding prosedur yang kaku demi menegakkan keadilan (*rule breaking*) menunjukkan bahwa sistem hukum kita menderita inersia atau kelumpuhan nurani yang parah. Aparat

penegak hukum jauh lebih takut melakukan kesalahan administratif di hadapan atasan birokrasinya atau badan pengawas, namun sama sekali tidak gentar melakukan kezaliman moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat miskin. Inilah hakikat terdalam dari krisis legalisme formal: sebuah masa kelam di mana prosedur diangkat menjadi dewa sesembahan yang baru, sementara nilai keadilan dan kemanusiaan ditinggalkan menjadi yatim piatu di pelataran gedung pengadilan.

F. Bahaya Otoritarianisme Hukum

Puncak dari segala bahaya yang ditimbulkan oleh krisis legalisme formal adalah munculnya fenomena patologis yang secara global dikenal sebagai otoritarianisme yang berlindung di balik hukum (*autocratic legalism*). Ini adalah sebuah kondisi ketatanegaraan modern di mana para penguasa tidak lagi perlu melakukan tindakan inkonstitusional yang kasar seperti kudeta militer, pemberangusan fisik, atau pembubaran parlemen secara paksa untuk melanggengkan kekuasaannya. Sebaliknya, mereka menggunakan instrumen demokrasi dan prosedur hukum yang tampaknya sangat sah secara formal untuk menghancurkan keadilan dari dalam perut sistem itu sendiri.

Dalam skema otoritarianisme hukum ini, segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan aturan. Undang-undang dibuat dengan persetujuan formal melalui mekanisme kuorum di parlemen, namun substansi undang-undang tersebut dirancang secara sistematis untuk membatasi ruang kebebasan sipil warga, melemahkan institusi antikorupsi yang independen, atau memberikan keistimewaan yang luar biasa bagi segelintir kelompok

pemodal raksasa. Jika kita hanya berpegang teguh pada paham legalisme formal yang buta—yang meyakini bahwa selama sebuah aturan disahkan sesuai prosedur maka rakyat wajib patuh menunduk tanpa syarat—maka bangsa ini tidak akan pernah memiliki benteng pertahanan moral untuk melawan tirani gaya baru tersebut.

Infografis 1.6: Bahaya Otoritarianisme Hukum

Legalisme formal telah melumpuhkan daya kritis peradaban hukum kita. Kita dipaksa untuk menelan kepahitan ketidakadilan hanya karena ia disajikan di atas piring birokrasi yang memiliki stempel resmi dari kekuasaan negara. Oleh karena itu, kehadiran paradigma Etika Konstitusi menjadi sebuah kebutuhan peradaban yang sangat darurat. Etika mengajarkan kita bahwa legalitas formal belumlah cukup untuk menjustifikasi sebuah kekuasaan. Sebuah hukum harus memiliki legitimasi moral dan

harus bersumber dari keikhlasan nurani keadilan rakyat. Tanpa moralitas yang luhur tersebut, hukum hanyalah sebuah instrumen kekerasan yang diberikan pakaian dinas oleh negara. Rekonstruksi harus segera dimulai sebelum kebangkrutan nalar ini menelan seluruh sisa-sisa janji kemerdekaan kita.

G. Simpul Krisis Hukum

Merangkum seluruh diagnosis pada bagian awal ini, kita harus menyadari bahwa legalisme formal telah berubah bentuk dari sekadar metode penerapan hukum menjadi jeruji besi yang memenjarakan nurani bangsa Indonesia. Kegemukan aturan yang sama sekali tidak dibarengi dengan ketajaman etika hanya akan menghasilkan sebuah masyarakat yang munafik secara sosiologis: masyarakat yang patuh di depan aparat semata-mata karena takut, namun dengan sigap akan melanggar di belakang aparat karena tidak ada rasa hormat yang tulus terhadap nilai yang terkandung di dalam aturan tersebut. Kita tidak lagi membutuhkan hukum yang sekadar menjanjikan kepastian dalam teks; kita membutuhkan hukum yang pasti memberikan perlindungan bagi martabat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Perjalanan rekonstruksi hukum nasional harus dimulai dengan tindakan meruntuhkan berhala kepastian hukum asimetris ini. Kita harus menempatkan etika Pancasila sebagai ruh yang mengalir di setiap nadi dan sel peraturan perundang-undangan kita. Tanpa ruh keadilan sosial yang nyata, konstitusi kita hanyalah tumpukan kertas mati yang pada akhirnya akan hancur oleh kemarahan rakyat yang terzalimi secara sistemik dari generasi ke

generasi. Keselamatan bangsa bergantung pada kemampuan kita melepaskan diri dari doktrin positivisme yang kaku.

Infografis 1.7: Simpul Krisis Hukum

Keberanian untuk mengutamakan nurani di atas teks yang kaku adalah langkah pertama untuk membawa hukum "pulang" kembali ke pangkuan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah. Hanya dengan menundukkan legalitas di bawah telapak kaki moralitas, kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak dan menjadi kebanggaan abadi bagi seluruh anak bangsa yang merindukan keadilan yang membumi. Keadilan sejati tidak pernah turun dari langit melalui lembaran pasal, melainkan harus senantiasa diperjuangkan dengan kejujuran batin dan keteguhan integritas.

1.2 JEJAK HUKUM KOLONIAL

"Kita telah merdeka secara fisik, namun nalar hukum kita masih terbelenggu di dalam jeruji besi buatan Hindia Belanda. Selama kita masih menggunakan peta jalan penjajah, kita tidak akan pernah sampai ke gerbang keadilan yang sesungguhnya."

A. Mitos Netralitas Hukum

Banyak sarjana hukum kita, bahkan yang telah mencapai jenjang guru besar, sering kali terjebak dalam kenaifan sejarah yang fatal. Di ruang-ruang kuliah, mereka mengajarkan dengan penuh kekaguman bahwa sistem hukum Barat yang dibawa oleh Belanda adalah sebuah anugerah peradaban yang agung. Mereka menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai standar modernitas yang netral, rasional, dan bebas nilai. Pandangan ini adalah kekeliruan besar yang bersifat ahistoris.

Kita harus berani membuka mata terhadap fakta sejarah yang pahit bahwa hukum kolonial tidak pernah didesain untuk menegakkan keadilan bagi kaum pribumi atau memanusiakan manusia Nusantara. Sebaliknya, hukum tersebut dirancang dengan ketelitian tinggi oleh para insinyur sosial kolonial untuk satu tujuan spesifik: menjaga **Ketertiban dan Ketenteraman** (*Rust en Orde*) demi kelancaran pemerasan ekonomi. Dalam logika penjajah, hukum adalah instrumen pengaman bagi arus modal yang mengalir dari tanah jajahan menuju kas di Eropa.

Frasa *Rust en Orde* mungkin terdengar harmonis di telinga orang awam, namun dalam praktik kolonial, frasa itu memiliki makna yang mengerikan. "Tertib" berarti rakyat dilarang melawan saat tanah leluhurnya dirampas paksa untuk perkebunan tebu atau tembakau. "Tenteram" berarti buruh perkebunan tidak boleh melakukan protes atau mogok kerja meskipun upah mereka diperas habis-habisan melalui mekanisme sanksi yang kejam. Di sini, hukum bekerja bukan sebagai penjaga moralitas publik, melainkan sebagai "satpam modal" yang bertugas memastikan eksploitasi berjalan tanpa gangguan. Sayangnya, watak hukum sebagai alat penggebuk ini masih sering kita rasakan dalam perilaku aparat penegak hukum kita hari ini yang cenderung lebih responsif terhadap kepentingan korporasi besar daripada rintihan rakyat kecil.

Infografis 1.8: Mitos Netralitas Hukum

B. Tragedi Segregasi Peradilan

Salah satu dosa terbesar sistem hukum kolonial yang sering diabaikan adalah segregasi institusional atau dualisme peradilan yang sangat rasis. Belanda menciptakan dua sistem pengadilan yang berbeda secara diametral berdasarkan ras dan golongan penduduk. Ini adalah bentuk praktik pemisahan hukum yang kejam, di mana keadilan dibedah berdasarkan kasta warna kulit.

Infografis 1.9: Dua Gerbang Keadilan

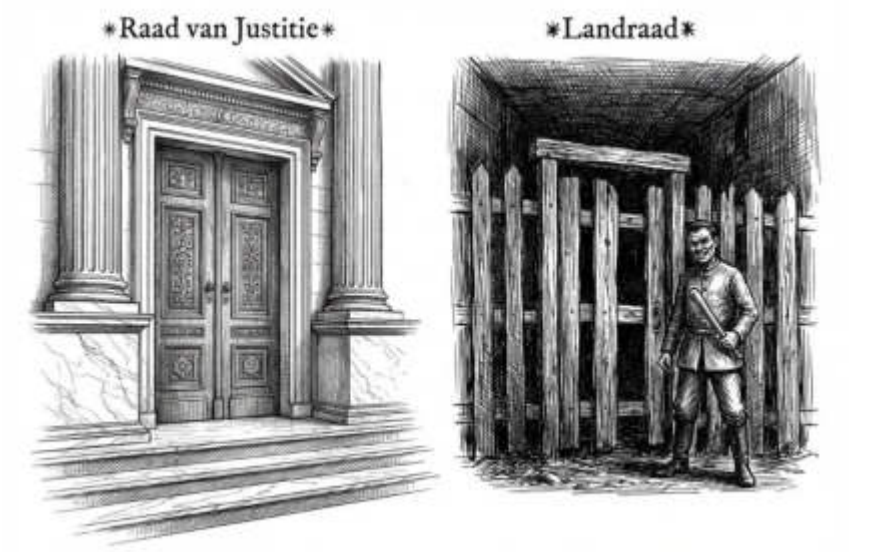

Pertama, terdapat ***Raad van Justitie***, yakni pengadilan elit untuk golongan Eropa dan mereka yang disamakan. Pengadilan ini menggunakan hukum acara yang canggih, menjunjung tinggi hak asasi terdakwa, dan dipimpin oleh hakim-hakim profesional berpendidikan tinggi dari universitas di Belanda. Kedua, terdapat

Landraad, pengadilan kelas dua untuk golongan pribumi. Pengadilan ini menggunakan hukum acara yang sangat sederhana dan ringkas, sering kali tanpa bantuan hukum yang memadai, dan hakimnya sering kali adalah pejabat administrasi kolonial yang tidak memiliki kedalaman ilmu hukum.

Dualisme ini menanamkan mentalitas rendah diri yang sangat dalam di alam bawah sadar bangsa Indonesia. Keadilan dianggap sebagai barang mewah yang hanya dimiliki oleh mereka yang punya kuasa, uang, atau kedudukan sosial yang tinggi. Rakyat kecil diposisikan sebagai objek yang cukup diadili dengan prosedur yang tergesa-gesa dan hukuman yang berat. Meskipun secara formal kedua sistem ini sudah dilebur pasca-kemerdekaan, mentalitas pembedaan tersebut masih tersisa di benak birokrasi kita. Rakyat kecil yang datang ke pengadilan sering kali masih diperlakukan dengan kasar dan dipersulit, sementara kaum elit diperlakukan dengan penuh sopan santun seolah-olah hantu *Raad van Justitie* masih bergentayangan di koridor pengadilan kita.

C. Jebakan Aturan Peralihan

Tragedi hukum terbesar bangsa ini terjadi justru pada momen paling suci kita, yakni Proklamasi Kemerdekaan. Para pendiri bangsa sadar bahwa memindahkan kekuasaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jika seluruh hukum Belanda dihapus total secara serta-merta pada tanggal 17 Agustus 1945, maka negara yang baru lahir ini akan mengalami kekosongan hukum yang sangat berbahaya. Untuk mencegah terjadinya anarki, mereka menyisipkan Pasal II Aturan Peralihan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut berbunyi sangat pragmatis: bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar tersebut. Niat aslinya adalah menciptakan jembatan darurat yang bersifat sementara. Visinya adalah menggunakan hukum lama hanya untuk beberapa bulan atau tahun, sembari para begawan hukum Indonesia menyusun hukum nasional sendiri yang digali dari rahim jati diri bangsa. Namun, kenyataannya jembatan darurat ini justru kita jadikan tempat tinggal permanen selama delapan dekade.

Infografis 1.10: Jebakan Aturan Peralihan

Meskipun kita patut mengapresiasi "keberhasilan" pengesahan KUHP Nasional yang baru pada tahun 2023 untuk mulai melepaskan belenggu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan tahun 1915, namun di ranah sipil, kita masih membiarkan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) buatan tahun 1847 terus mengatur urusan privat kita di era digital ini. Ini adalah bentuk kemalasan intelektual kolektif yang sangat memalukan. Kita mengaku sebagai bangsa merdeka, namun dalam mengatur ketertiban di rumah sendiri, kita masih menggunakan "buku panduan" milik mantan majikan yang dulu menindas kita. Ketergantungan mental ini menyebabkan hukum nasional kita kehilangan identitas dan selalu tertatih-tatih mengejar rasa keadilan rakyat yang terus berkembang. Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk berani membuang "baju bekas" penjajah ini dan menjahit sendiri pakaian hukum yang pas dengan ukuran badan bangsa Indonesia.

D. Kutukan Agraria Kolonial

Konflik tanah yang tak pernah reda di Indonesia hari ini, mulai dari penggusuran lahan masyarakat adat hingga sengketa warga dengan perusahaan besar, memiliki akar genealogi yang sangat jelas pada hukum kolonial, khususnya *Agrarische Wet 1870*.

Produk hukum ini memperkenalkan asas yang sangat jahat bernama *Domein Verklaring* atau Pernyataan Domein. Asas ini menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dengan sertifikat tertulis menurut standar Barat, secara otomatis dianggap sebagai milik negara.

Asas ini adalah senjata pemusnah massal bagi hak-hak tradisional masyarakat Nusantara. Karena tanah adat umumnya dikelola berdasarkan kesepakatan lisan dan batas-batas alam, maka dengan sangat mudah negara kolonial merampas tanah tersebut

dan menyewakannya kepada perusahaan swasta Eropa dalam jangka panjang melalui skema *Erfpacht*. Inilah awal mula terbentuknya oligarki tanah yang memisahkan rakyat dari sumber penghidupannya sendiri. Tragisnya, meskipun kita sudah memiliki Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang bersifat populis, nalar *Domein Verklaring* ini masih sangat sering dipraktikkan oleh mentalitas birokrasi pertanahan modern.

Infografis 1.11: Piramida Kasta Hukum

Negara sering kali bertindak seolah-olah sebagai "tuan tanah raksasa" yang merasa berhak memberikan izin konsesi di atas wilayah kelola rakyat hanya karena rakyat tidak memegang lembaran kertas sertifikat. Petani yang mempertahankan tanah warisannya justru dituduh sebagai penyerobot tanah negara. Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk mencabut gen kolonial dalam hukum agraria kita secara radikal. Tanah harus

dikembalikan fungsinya untuk kemakmuran rakyat banyak, sesuai dengan mandat keadilan sosial, bukan untuk menumpuk keuntungan segelintir pemilik modal melalui skema hukum yang tidak inklusif dan diskriminatif.

E. Politik Diferensiasi Rasial

Luka sejarah lain yang masih membekas hingga hari ini adalah politik pembedaan golongan rakyat (*bevolkingsgroepen*) yang secara sistematis diterapkan oleh Belanda. Melalui Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS), penduduk dibagi menjadi tiga kasta hukum: Golongan Eropa sebagai kasta tertinggi, Golongan Timur Asing sebagai perantara ekonomi, dan Golongan Pribumi sebagai kasta terbawah. Pembagian ini bukan sekadar urusan administrasi kependudukan, melainkan pembagian hak asasi manusia yang sangat diskriminatif.

Golongan Eropa mendapatkan perlindungan hukum penuh berdasarkan hukum Barat yang maju, sementara Pribumi dibiarkan terbelakang dengan hukum adat yang sengaja tidak dikodifikasi agar mudah dimanipulasi oleh penguasa kolonial. Meskipun secara formal penggolongan rasis ini sudah dihapus dari teks perundang-undangan kita, sisa-sisa mentalitasnya masih bercokol kuat di alam bawah sadar birokrasi dan penegakan hukum. Kita sering melihat hukum bekerja dengan mentalitas kasta terselubung: hukum cenderung sangat ramah dan menunduk hormat kepada investor asing atau ekspatriat, namun bersikap curiga dan kasar kepada buruh lokal atau pedagang kecil.

Inferioritas mental ini adalah hambatan terbesar bagi kedaulatan hukum nasional. Selama kita masih memandang hukum Barat sebagai satu-satunya standar kebenaran dan memandang rendah kearifan lokal sendiri, maka kita masih merupakan bangsa yang terjajah secara intelektual. Rekonstruksi nalar hukum mewajibkan kita untuk meruntuhkan tembok kasta hukum ini. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadilan tidak boleh lagi menjadi barang dagangan yang harganya dibedakan berdasarkan "kasta" sosial para pelakunya.

Infografis 1.12: Politik Diferensiasi Rasial

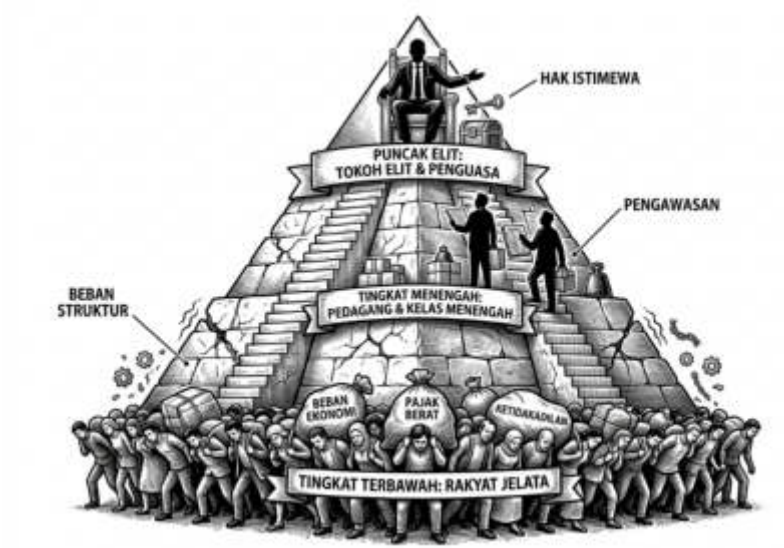

F. Warisan Pasal Penindas

Salah satu bukti paling nyata bahwa nalar kolonial masih hidup subur adalah penggunaan "pasal karet" untuk membungkam

suara kritis masyarakat. Di masa Hindia Belanda, terdapat pasal-pasal yang dikenal sebagai *Haatzaai Artikelen* atau pasal ujaran kebencian. Pasal ini diciptakan oleh Pemerintah Kolonial semata-mata untuk memenjarakan para pejuang kemerdekaan yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan penjajah.

Setelah merdeka, bukannya dihapus, pasal-pasal penindas ini justru sering kali hanya diganti subjeknya. Selama puluhan tahun, semangat represif ini digunakan oleh berbagai rezim untuk membungkam aktivis, mahasiswa, dan setiap orang yang berani mengkritik penyimpangan kekuasaan. Bahkan di era reformasi yang terbuka ini, watak penindasan tersebut sering kali bangkit kembali melalui regulasi baru yang memiliki sifat serupa: mengutamakan ketakutan daripada dialog yang bermartabat.

Infografis 1.13: Warisan Pasal Penindas

Ini membuktikan bahwa mentalitas yang mengutamakan ketertiban penguasa di atas keadilan warga masih sangat dominan. Hukum masih sering dilihat sebagai alat untuk mendisiplinkan rakyat agar tidak bising, bukan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak warga negara. Rekonstruksi hukum nasional menuntut pembersihan total terhadap setiap pasal yang melanggengkan rasa takut. Hukum yang merdeka haruslah hukum yang membebaskan manusia dari belenggu intimidasi, bukan hukum yang menciptakan penjara pikiran melalui rangkaian kalimat pasal yang multitafsir dan subjektif.

G. Simpul Nalar Penjajah

Infografis 1.14: Memutus Belenggu Nalar

Menutup pembahasan pada sub-bab ini, kita harus menyadari bahwa jejak hukum kolonial bukan sekadar catatan

usang di buku sejarah, melainkan penyakit kronis yang masih mengalir di dalam nadi sistem peradilan kita. Kita mewarisi rasisme peradilan, penindasan agraria, dan nalar hukum yang mengutamakan kepentingan modal di atas keadilan sosial. Selama delapan dekade, kita telah menjadi bangsa yang merdeka secara politik namun masih menjadi tawanan secara intelektual di bawah bayang-bayang logika hukum Belanda.

Perjalanan rekonstruksi hukum nasional mewajibkan kita untuk berani melakukan "amputasi" terhadap setiap bagian hukum yang membawa genetika penjajah. Kita tidak butuh sekadar harmonisasi; kita butuh kelahiran kembali hukum yang digali dari rahim bumi pertiwi sendiri. Hanya dengan memutus tali pusar dengan nalar kolonial ini, Indonesia akan benar-benar memiliki kedaulatan hukum yang bermartabat dan mampu memberikan perlindungan sejati bagi seluruh tumpah darahnya. Keadilan sosial hanya akan tegak ketika kita berhenti berhukum menggunakan nurani penjajah dan mulai menggunakan nurani Pancasila yang murni.

1.3 ETIKA RUH HUKUM

"Hukum tanpa etika adalah jasad tanpa nyawa. Ia mungkin masih bisa bergerak dan menggigit, tetapi ia tidak memiliki hati nurani yang memandu arah peradaban menuju kemuliaan."

A. Krisis Kedangkalan Nalar

Dunia hukum kita saat ini sedang mengalami kekeringan spiritual dan moral yang sangat akut. Krisis ini bukanlah kejadian yang turun secara mendadak dari langit, melainkan hasil dari

sebuah proses pengasuhan intelektual yang keliru di bangku-bangku kuliah hukum selama puluhan tahun. Para mahasiswa hukum dididik menggunakan kurikulum yang sangat memuja nalar hukum positif (*legal positivism*) warisan kolonial, yang secara paksa memisahkan antara kamar hukum dan kamar etika. Pemisahan ini telah melahirkan generasi teknisi hukum yang mahir mengeja pasal, namun tumpul dalam merasakan penderitaan rakyat.

Hans Kelsen, salah satu tokoh utama dalam tradisi hukum Barat, memperkenalkan teori hukum murni (*pure theory of law*) yang mengajarkan bahwa hukum harus disterilkan dari segala anasir non-hukum, termasuk moralitas, sosiologi, dan politik. Dalam pandangan yang sangat atomistik ini, validitas sebuah aturan hukum hanya bergantung pada prosedur pembuatannya yang sah menurut aturan yang lebih tinggi, bukan pada apakah isi aturan tersebut adil atau justru biadab. Pandangan ini mungkin selaras dengan masyarakat Eropa yang sekuler dan individualistik, namun bagi Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, pemikiran ini adalah "racun" yang mematikan integritas hukum nasional karena mencabut akar ketuhanan dan kemanusiaan dari batang tubuh aturan.

Di Nusantara, kita tidak pernah mengenal pemisahan kaku antara hukum dan etika. Sejak zaman kerajaan hingga masa perjuangan kemerdekaan, hukum selalu dipahami sebagai kristalisasi dari adab dan kepatutan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Memisahkan keduanya adalah upaya paksa untuk mematikan nalar sehat bangsa dan menggantinya dengan logika mesin yang dingin. Ketika seorang pejabat publik atau penegak

hukum berdalih bahwa tindakannya "tidak melanggar hukum" meskipun nyata-nyata mencederai rasa kepantasan publik, mereka sesungguhnya sedang mempertontonkan kebangkrutan moral di depan pemilik kedaulatan yang sah. Rekonstruksi nalar hukum menuntut kita untuk kembali pada epistemologi Indonesia yang memandang kebenaran hukum sebagai satu kesatuan dengan kebenaran etis.

Infografis 1.15: Krisis Kedangkalan Nalar

B. Manunggalnya Ruh dan Jasad

Untuk memahami posisi etika dalam sistem hukum kita yang telah direkonstruksi, kita harus menggunakan metafora organik yang mendalam: hubungan dialektis antara **Jasad** dan **Ruh**. Metafora ini memberikan gambaran yang utuh bahwa hukum dan etika bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan dua dimensi

dari satu keberadaan yang sama. Dalam konteks kenegaraan kita, Pancasila adalah Ruh (nyawa) dan UUD 1945 adalah Jasad (raga). Keduanya adalah satu kesatuan kedaulatan nilai yang tidak boleh dipisahkan oleh tafsir-tafsir hukum yang kering.

Hukum, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, adalah jasad fisiknya. Ia memiliki struktur yang terlihat kasatmata: pasal, ayat, klausul, dan ancaman sanksi fisik. Ia tercetak kaku di atas kertas lembaran negara dan disimpan di rak-rak birokrasi yang dingin. Sementara itu, etika adalah ruh yang memberikan nyawa, makna, arah, dan tujuan bagi jasad tersebut. Etika adalah "oksigen" yang memungkinkan hukum untuk bernapas dan bergerak secara manusiawi di tengah masyarakat. Pancasila sebagai ruh memberikan kompas moral bagi setiap pasal dalam UUD 1945 agar tidak melenceng dari cita-cita kemerdekaan.

Infografis 1.16: Anatomi Hukum Hidup

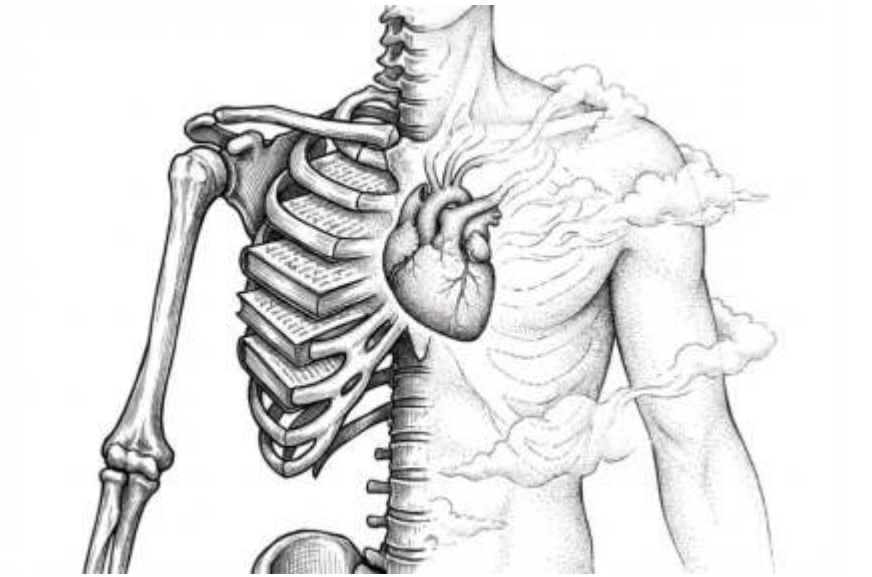

Jasad tanpa ruh adalah mayat. Demikian pula, hukum tanpa etika hanyalah "mayat aturan" yang membahayakan peradaban. Mayat hukum ini tetap memiliki bentuk yang rapi dan prosedur yang sah, namun ia tidak memiliki detak jantung keadilan sosial. Ia menegakkan ketertiban dengan cara menindas kemanusiaan dan membungkam suara kebenaran rakyat kecil. Sebaliknya, etika tanpa hukum ibarat ruh yang gentayangan tanpa jasad; ia mulia di awang-awang ideologi, namun tidak memiliki "tangan" yang kuat untuk bertindak dan mengatur ketertiban sosial secara konkret. Rekonstruksi hukum nasional mewajibkan kita untuk melakukan proses "meniupkan ruh" kembali ke dalam tubuh undang-undang kita agar hukum tidak lagi berjalan layaknya mayat hidup yang memangsa hak-hak rakyat demi kepentingan pemodal besar.

C. Keterasingan Jasad pada Tragedi Amandemen

Memahami hubungan organik antara Pancasila sebagai "Ruh" dan UUD 1945 sebagai "Jasad" membawa kita pada satu realitas sejarah yang sangat pahit. Tragedi hukum terbesar bangsa ini sesungguhnya terjadi ketika kita melakukan amandemen konstitusi yang kebablasan. Alih-alih merawat keutuhan jasad agar terus selaras dengan nyawanya, proses amandemen telah mengubah anatomi "jasad" konstitusi kita secara drastis melalui pencangkokan konsep-konsep ketatanegaraan asing yang berhaluan liberal dan individualistik.

Akibatnya, kita kini menyaksikan sebuah fenomena patologis yang sangat mengerikan: tubuh konstitusi kita mengalami penolakan sistemik (*autoimmune rejection*) terhadap ruh-nya sendiri. Terdapat disharmoni yang nyata di mana batang tubuh UUD 1945

hasil amandemen sering kali gagal memancarkan napas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial yang bersemayam murni di dalam Pembukaannya. "Jasad" konstitusi tersebut telah berubah menjadi wadah yang terasa asing bagi Pancasila. Ketika hukum tertinggi di Republik ini menderita keterasingan antara teks dan filosofi dasarnya, maka tidak mengherankan jika seluruh produk undang-undang di bawahnya menjelma menjadi mayat hidup yang memangsa hak-hak rakyat demi kepentingan pemodal. Rekonstruksi harus dimulai dengan menyelaraskan kembali bentuk raga konstitusi agar pas dan pantas menjadi tempat bersemayamnya ruh Pancasila

D. Syarat Mutlak Keberlakuan

Dalam paradigma Etika Konstitusi yang kita bangun melalui epistemologi Indonesia, etika diposisikan bukan sebagai aksesori, pelengkap, atau lampiran tambahan, melainkan sebagai *conditio sine qua non* atau syarat mutlak bagi keberlakuan sebuah hukum. Artinya, sebuah aturan hukum hanya layak untuk dipatuhi, dihormati, dan ditegakkan jika ia mengandung nilai etis di dalamnya. Validitas hukum tidak lagi ditentukan hanya oleh prosedur formalitas di parlemen semata, tetapi ditentukan oleh kesetiaannya pada mandat moral Pancasila yang manunggal dengan UUD 1945.

Pandangan ini memiliki implikasi radikal terhadap praktik penegakan hukum kita. Jika sebuah undang-undang atau keputusan pejabat bertentangan dengan etika publik—misalnya melegalkan perampasan tanah rakyat demi investasi asing tanpa ganti rugi yang

manusiawi—maka undang-undang tersebut harus dinyatakan cacat secara moral (*morally void*).

Meskipun undang-undang itu sah secara prosedural karena diketok palu oleh mayoritas di parlemen, ia sesungguhnya telah kehilangan legitimasi sosiologis dan epistemologisnya. Rakyat memiliki hak moral untuk menolak aturan yang tuna-moral tersebut karena sejatinya kedaulatan hukum nasional adalah kedaulatan nilai keadilan, bukan kedaulatan teks kekuasaan.

Infografis 1.17: Saringan Moralitas

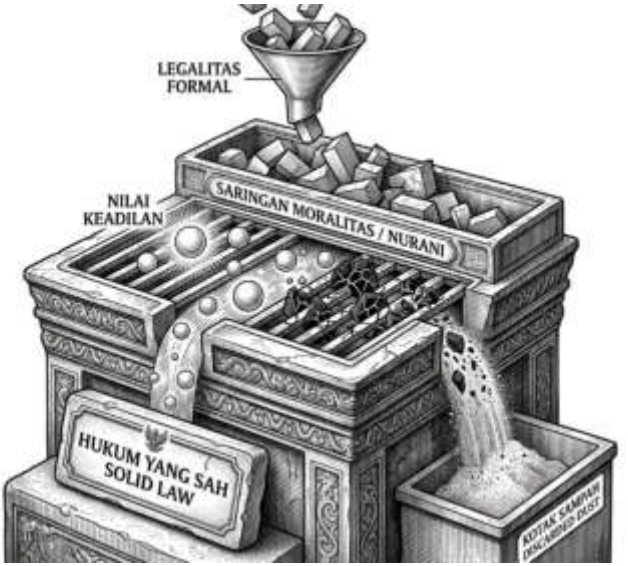

Penegakan hukum nasional harus diperluas spektrumnya menjadi penegakan etika (*rule of ethics*). Kita tidak boleh lagi merasa puas hanya dengan menghukum orang yang melanggar pasal pidana secara teknis. Kita juga harus mampu menindak tegas para penyelenggara negara yang melanggar kepatutan publik dan

sumpah jabatan, meskipun perbuatannya mungkin "belum diatur" dalam teks undang-undang yang ada. Etika memberikan wewenang moral kepada negara untuk membersihkan dirinya dari benalu kekuasaan yang hanya pandai berselancar di atas kata-kata undang-undang namun buta terhadap penderitaan sesama manusia. Pemurnian hukum dimulai dari pemurnian niat para pengelolanya.

D. Keadilan Sosial Panglima Nurani

Menempatkan etika sebagai ruh hukum menuntut keberanian luar biasa dari para penegak hukum, terutama bagi mereka yang duduk di kursi hakim agung maupun hakim konstitusi. Hakim tidak boleh lagi membiarkan dirinya terpenjara oleh titik dan koma undang-undang yang kaku. Mereka harus menyadari bahwa kedaulatan hukum yang sejati hanya akan tegak jika mereka berani mengutamakan keadilan substansial di atas keadilan prosedural. Kita harus melawan adagium kuno *summum ius summa iniuria*, di mana hukum yang diterapkan secara membabi buta tanpa pertimbangan etis justru akan melahirkan ketidakadilan tertinggi bagi masyarakat.

Keadilan yang menjadi kompas nurani dalam buku ini secara tegas merujuk pada **Keadilan Sosial** sebagaimana amanat Sila Kelima Pancasila. Definisi operasionalnya jelas: keadilan adalah keberpihakan kepada mereka yang secara struktur sosial berada dalam posisi lemah untuk mencapai keseimbangan bangsa yang harmonis. Seorang hakim yang memiliki etika ruh hukum tidak akan menutup mata dewi keadilan saat berhadapan dengan rakyat kecil yang terzalimi oleh kekuatan modal atau kekuasaan politik. Sebaliknya, ia akan "membuka mata" untuk melihat ketimpangan

daya tawar antara si lemah dan si kuat, lalu menggunakan kewenangannya untuk melakukan intervensi nurani demi menyeimbangkan timbangan keadilan tersebut.

Inilah yang membedakan antara seorang "Negarawan Hukum" dengan sekadar "Tukang Hukum". Seorang tukang hukum bekerja dengan instruksi manual berupa pasal-pasal, pikirannya bersifat mekanistik, kaku, dan sering kali takut pada atasan birokrasi. Sementara itu, seorang negarawan hukum bekerja dengan kompas moral etika, pikirannya bersifat visioner, berani mengambil terobosan hukum demi menyelamatkan ruh konstitusi, dan hanya tunduk pada Tuhan serta Konstitusi. Rekonstruksi nalar hukum menuntut kita untuk mencetak lebih banyak negarawan hukum yang mampu merasakan rintihan rakyat melalui "telinga nurani" mereka, sehingga hukum kembali dicintai sebagai pelindung kaum yang lemah (*mustadh'afin*).

Infografis 1.18: Sang Negarawan Hukum

E. Melampaui Formalitas Kode Etik

Terdapat sebuah fenomena yang menyesatkan dalam gerakan penguatan etika di Indonesia saat ini, yakni demam formalisasi "Kode Etik" di hampir setiap lembaga. Hampir semua instansi negara dan organisasi profesi berlomba-lomba mencetak buku saku kode etik yang berisi daftar larangan perilaku bagi para anggotanya. Meskipun niat awalnya baik, dalam praktiknya hal ini justru sering kali menjadi jebakan intelektual yang berbahaya karena etika diperlakukan sama persis dengan hukum pidana yang bersifat positivistik dan terbatas pada apa yang tertulis.

Infografis 1.19: Trias Hukum Profetik

Etika yang luhur, cair, dan luas sering kali dikerdilkan menjadi butir-butir pasal disiplin administratif yang kering. Dampaknya, banyak pejabat yang kemudian beranggapan bahwa selama perbuatannya tidak tertulis dilarang di dalam buku kode etik, maka perbuatan tersebut dianggap boleh dilakukan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap hakikat etika itu sendiri. Etika seharusnya berada di wilayah kepantasan (*propriety*) dan rasa malu (*sense of shame*) yang melampaui teks tertulis. Etika adalah soal "apa yang seharusnya dilakukan" demi kemuliaan bangsa, bukan sekadar "apa yang dilarang dilakukan" agar tidak terkena sanksi.

Budaya hukum nasional hanya akan pulih jika kita mampu mengembalikan rasa malu sebagai pengawas internal tertinggi. Seorang pemimpin yang beretika akan memilih untuk mundur dari jabatannya hanya karena ia merasa tidak lagi pantas atau telah gagal memberikan kemuliaan bagi rakyatnya, tanpa perlu menunggu draf

tuntutan hukum dari pihak manapun. Rasa malu adalah pagar gaib yang jauh lebih kuat daripada ribuan pasal hukum positif. Dengan menumbuhkan budaya malu, kita sedang membangun peradaban hukum yang tidak hanya tertib di permukaan, namun juga suci di dalam sanubari para penyelenggara negaranya.

F. Menuju Hukum yang Bermartabat

Menutup pembahasan mengenai etika ruh hukum ini, kita harus menyadari bahwa cita-cita hukum nasional yang berdaulat hanya bisa diraih melalui jalan kemuliaan martabat manusia Indonesia. Hukum kita harus memiliki tiga pilar utama yang bersifat profetik: memuliakan martabat manusia, membebaskan rakyat dari belenggu ketidakadilan sistemik, dan menyadari dimensi transendensi bahwa setiap putusan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Pancasila sebagai kompas moral dan UUD 1945 sebagai peta jalannya harus dipahami sebagai satu kesatuan nafas yang tidak terputus.

Rekonstruksi hukum berbasis Pancasila sejatinya adalah sebuah proyek peradaban untuk mengembalikan hukum ke tempat yang semestinya: sebagai pengayom bagi seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali. Kita harus berani memutus mata rantai nalar kolonial yang individualistik-materialistik dan menggantinya dengan nalar keadilan sosial yang berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Hanya dengan meniupkan ruh etika ke dalam setiap nadi peraturan perundang-undangan kita, Indonesia akan benar-benar tegak sebagai negara hukum yang bermartabat, beradab, dan dirasakan keadilannya oleh setiap anak bangsa, dari

Sabang sampai Merauke. Hukum yang suci adalah hukum yang berpihak pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Infografis 1.20: Tiga Pilar Hukum Profetik

1.4 KETERASINGAN HUKUM RAKYAT

"Ketika rakyat menatap gedung pengadilan bukan sebagai rumah harapan, melainkan sebagai benteng yang angker dan asing, maka pada detik itu juga hukum telah kehilangan legitimasinya di hadapan pemilik kedaulatan."

A. Hukum Sebagai Liyan

Terdapat sebuah fenomena psikologis dan sosiologis yang sangat nyata di tengah masyarakat Indonesia hari ini: hukum negara sering kali dipersepsikan sebagai entitas asing atau *Liyan*. Secara instingtif, ketika warga negara biasa harus berurusan dengan aparat penegak hukum, reaksi pertama yang muncul bukanlah rasa

aman (*security*), melainkan rasa cemas, curiga, dan takut. Institusi hukum yang seharusnya menjadi pengayom justru lebih sering terlihat sebagai benteng yang dingin, kaku, dan sulit dijangkau oleh nalar sederhana masyarakat bawah.

Infografis 1.21: Jurang Keadilan Rakyat

Keterasingan ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan akibat dari proses pembentukan hukum nasional yang tidak tumbuh secara organik dari dalam perut bumi pertiwi. Hukum kita adalah hasil pencangkokan tradisi hukum Barat yang sangat individualistik ke dalam rahim masyarakat Nusantara yang secara alamiah bersifat komunal dan religius. Akibatnya, terjadi diskoneksi yang parah antara apa yang tertulis dalam lembaran negara dengan apa yang diyakini sebagai keadilan oleh masyarakat dalam keseharian mereka. Hukum negara berbicara dalam bahasa

kekuasaan yang berjarak, sementara rakyat merindukan keadilan yang membumi.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk mengakui adanya jurang keterasingan ini. Kita tidak bisa terus-menerus memaksakan rakyat untuk tunduk pada aturan yang tidak mereka pahami jiwanya. Hukum yang terasing hanya akan melahirkan kepatuhan yang bersifat lahiriah karena takut pada sanksi fisik, bukan kepatuhan batiniah karena rasa hormat pada nilai kebenaran. Membawa hukum "pulang" ke rumah nurani rakyat adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan marwah negara hukum Indonesia yang sudah lama meredup.

B. Benturan Dua Peradaban

Inti dari krisis keterasingan ini adalah benturan mendasar antara dua peradaban hukum yang memiliki watak bertolak belakang. Di satu sisi, kita memiliki Hukum Negara yang merupakan warisan kolonial dengan sifat sangat individualistik, materialistik, dan mendewakan bukti-bukti administratif tertulis. Di sisi lain, kita memiliki Hukum Rakyat atau Hukum Adat yang dihidupi oleh masyarakat dengan sifat komunal, mengutamakan keharmonisan sosial, dan menjunjung tinggi kepercayaan lisan serta kesaksian moral.

Sengketa agraria atau pertanahan adalah medan tempur yang paling nyata dari benturan dua peradaban ini. Ketika sekelompok warga desa mengklaim tanah ulayat berdasarkan sejarah leluhur dan batas-batas alam yang telah mereka jaga selama ratusan tahun, negara sering kali menangkisnya dengan pertanyaan

administratif yang dingin: "Mana sertifikatnya?". Bagi rakyat, tanah adalah nafas kehidupan dan warisan suci, namun bagi hukum negara, tanah sering kali hanya dipandang sebagai komoditas yang nilainya ditentukan oleh selembar kertas bertanda tangan pejabat.

Infografis 1.22: Benturan Dua Peradaban

Ketika hukum negara digunakan untuk merampas hak-hak tradisional rakyat atas nama kepastian hukum yang semu, maka rakyat akan merasa dikhianati oleh negaranya sendiri. Hukum yang seharusnya menjadi perekat persatuan justru berubah menjadi instrumen pemisah yang menciptakan dendam sosiologis. Rekonstruksi hukum berbasis Pancasila harus mampu mendamaikan kedua kutub ini. Kita tidak boleh lagi menempatkan administrasi di atas kemanusiaan. Keadilan sosial menuntut negara untuk menghargai setiap tetes keringat dan memori sejarah rakyat

yang melekat pada tanah airnya, meskipun tidak dibalut oleh sertifikat formal produk birokrasi.

C. Tembok Elitisme Bahasa

Salah satu faktor yang paling kuat dalam melanggengkan keterasingan hukum adalah penggunaan bahasa hukum yang sangat elitis, rumit, dan sering kali sengaja dibuat tidak tersentuh oleh nalar warga biasa. Sistem peradilan kita masih sangat gemar menggunakan istilah-istilah warisan Belanda dan Latin yang hanya dipahami oleh segelintir kaum intelektual di menara gading. Istilah seperti *wanprestasi*, *daluwarsa*, *eksepsi*, atau *novum* digunakan seolah-olah sebagai mantra suci yang memisahkan antara "orang pintar" dengan "rakyat buta hukum".

Penggunaan bahasa yang eksklusif ini menciptakan tembok psikologis yang tebal. Rakyat merasa kerdil dan tidak berdaya saat masuk ke ruang sidang karena mereka tidak mengerti apa yang sedang diperdebatkan mengenai nasib mereka sendiri. Kondisi ini memaksa rakyat untuk bergantung sepenuhnya pada jasa pengacara yang sering kali mematok tarif mahal, sehingga keadilan akhirnya bergeser menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh para pemilik modal. Bahasa hukum telah disalahgunakan menjadi alat untuk menjaga jarak kelas, bukan sebagai sarana untuk memperjelas kebenaran.

Infografis 1.23: Tembok Elitisme Bahasa

Dalam perspektif etika konstitusi, bahasa hukum seharusnya adalah bahasa kejujuran yang mampu menyentuh rasa kepatutan publik. Kita membutuhkan dekolonisasi bahasa hukum nasional secara radikal. Setiap aturan dan putusan hakim wajib dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, bertenaga, dan mudah dipahami oleh setiap warga negara. Kewibawaan seorang penegak hukum tidak terletak pada kerumitan istilah yang digunakannya, melainkan pada kemampuannya menerjemahkan nilai-nilai konstitusi menjadi bahasa keadilan yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil di pelosok negeri.

D. Memori Kolektif Trauma

Keterasingan hukum di Indonesia diperparah oleh memori kolektif bangsa yang menyimpan trauma mendalam terhadap hukum sebagai alat penindas. Sejak era kolonial, rakyat telah dididik oleh kenyataan pahit bahwa hukum adalah instrumen orang

kuat untuk menindas orang lemah. Hukum identik dengan penarikan pajak yang mencekik (*belasting*) dan perintah kerja paksa yang tidak manusiawi (*rodi*). Polisi kolonial dalam sejarahnya bukanlah pelindung warga, melainkan pemburu bagi siapa saja yang berani mempertanyakan otoritas penguasa.

Infografis 1.24: Memori Kolektif Trauma

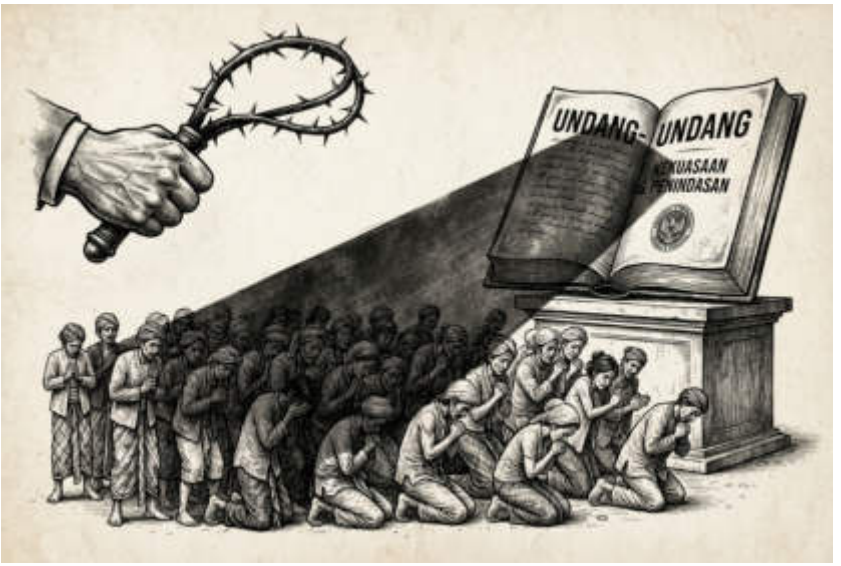

Tragisnya, watak represif hukum ini tidak sepenuhnya lenyap setelah fajar kemerdekaan menyingsing. Selama puluhan tahun di era pemerintahan otoriter, hukum justru sering disalahgunakan untuk membungkam perbedaan pendapat atas nama stabilitas nasional. Rakyat menyaksikan pola yang berulang: hukum sangat tajam menyasar aktivis dan rakyat kecil, namun mendadak tumpul dan penuh "welas asih" saat berhadapan dengan elit kekuasaan dan pengusaha besar. Akumulasi pengalaman pahit ini membentuk sinisme hukum yang akut di tengah masyarakat.

Sinisme ini melahirkan keyakinan yang berbahaya: bahwa keadilan di Indonesia mustahil didapatkan melalui jalur formal kecuali jika kita memiliki uang atau pengaruh politik. Memori kolektif ini adalah penghambat terbesar bagi terciptanya kesadaran hukum yang sehat. Rekonstruksi hukum nasional menuntut negara untuk melakukan "penyembuhan sejarah" melalui pembuktian konsistensi penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Hanya dengan tindakan nyata yang berpihak pada kebenaran murni, luka sejarah tersebut dapat perlahan pulih dan rakyat akan kembali percaya bahwa hukum adalah milik mereka juga.

E. Fenomena No Viral No Justice

Sebagai dampak dari kemacetan sistem peradilan formal dan tingginya tingkat keterasingan hukum, muncullah fenomena yang kita kenal sebagai **"No Viral No Justice"**. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada mekanisme pelaporan konvensional di kepolisian atau pengadilan karena dianggap lamban, berbelit-belit, dan rentan terhadap intervensi materiil. Media sosial akhirnya dipilih sebagai "pengadilan rakyat digital" yang dianggap lebih efektif untuk memaksa aparat bekerja sesuai fungsinya.

Fenomena ini adalah indikator nyata dari kegagalan sistem negara hukum kita. Keadilan seharusnya menjadi hasil dari sistem yang bekerja secara otomatis, teratur, dan pasti bagi setiap warga negara, bukan hasil dari sebuah kegaduhan digital yang bersifat insidental. Ketika hukum baru bergerak setelah ada desakan massa di dunia maya, maka pada saat itu pula kepastian hukum sesungguhnya telah mati. Kondisi ini juga sangat berisiko karena dapat memicu oklokrasi digital, di mana vonis dijatuhkan

berdasarkan opini publik yang reaktif dan emosional, bukan berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah di persidangan.

Infografis 1.25: *No Viral No Justice*

Kita harus menghentikan tren yang membahayakan ini dengan cara merestorasi fungsi-fungsi lembaga penegak hukum agar kembali responsif terhadap setiap rintihan keadilan masyarakat, sekecil apa pun skalanya. Aparat tidak boleh hanya menunggu bola panas di media sosial; mereka harus memiliki inisiatif moral untuk menegakkan hukum sejak dari ruang-ruang sunyi di pelosok desa. Keadilan yang berwibawa adalah keadilan yang hadir sebelum rakyat sempat menjerit kesakitan, bukan keadilan yang baru datang setelah rakyat melakukan protes masif.

F. Mengakhiri Ketaatan Semu

Dampak paling merusak dari keterasingan hukum adalah lahirnya kualitas kepatuhan yang semu atau kepatuhan heteronom. Rakyat mematuhi hukum bukan karena mereka mencintai keadilan yang ada di dalamnya, melainkan semata-mata karena takut pada bayang-bayang pentungan aparat atau denda yang memberatkan. Hal ini menciptakan masyarakat yang berkepribadian ganda dalam berhukum: mereka terlihat sangat tertib di depan kamera pemantau atau petugas, namun akan segera melakukan pelanggaran massal saat pengawasan lengah.

Infografis 1.22: Benturan Dua Peradaban

Budaya hukum nasional tidak akan pernah sehat selama kepatuhan rakyat hanya didasarkan pada rasa takut. Kita membutuhkan transformasi menuju kepatuhan otonom, di mana setiap warga negara merasa memiliki kewajiban moral untuk menjaga ketertiban karena hukum tersebut adalah cerminan dari

nilai-nilai luhur mereka sendiri. Transformasi ini hanya mungkin terjadi jika negara mau merendahkan hati untuk "turun gunung" dan menyelaraskan setiap pasal undang-undang dengan detak jantung keadilan yang hidup di masyarakat.

Menutup pembahasan ini, kita harus menegaskan kembali bahwa tujuan akhir dari rekonstruksi hukum nasional adalah untuk menghapuskan status "Liyan" pada hukum negara. Hukum harus kembali menjadi sahabat yang melindungi, bukan momok yang mengancam. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika seorang petani di sawah atau buruh di pabrik merasa aman karena mereka tahu bahwa hukum negara berdiri tegak di belakang mereka untuk membela hak-hak kemanusiaan mereka. Inilah esensi dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya: ketika hukum dan rakyat kembali bersatu dalam satu nafas keadilan sosial.

1.5 GUGATAN KEPASTIAN HUKUM

"Kepastian hukum yang mengabaikan keadilan adalah kepastian menuju kehancuran peradaban. Kita tidak membutuhkan hukum yang sekadar pasti dalam teks; kita membutuhkan hukum yang pasti adil dalam rasa."

A. Berhala Teks Kaku

Selama puluhan tahun, dunia hukum kita telah terjebak dalam pemujaan terhadap sebuah berhala intelektual yang disebut kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Di ruang-ruang kuliah hingga meja persidangan, prinsip ini diagungkan seolah-olah ia adalah tujuan tunggal dan tertinggi dari keberadaan hukum. Para penganut fanatik paham ini meyakini bahwa hukum baru dianggap benar-benar tegak jika prosedur formal telah dipenuhi secara sempurna

dan pasal-pasal undang-undang telah diterapkan sesuai dengan bunyi harfiah atau gramatikalnya, tanpa memedulikan dampak sosiologis yang ditimbulkannya.

Infografis 1.27: Ketimpangan Triad Hukum

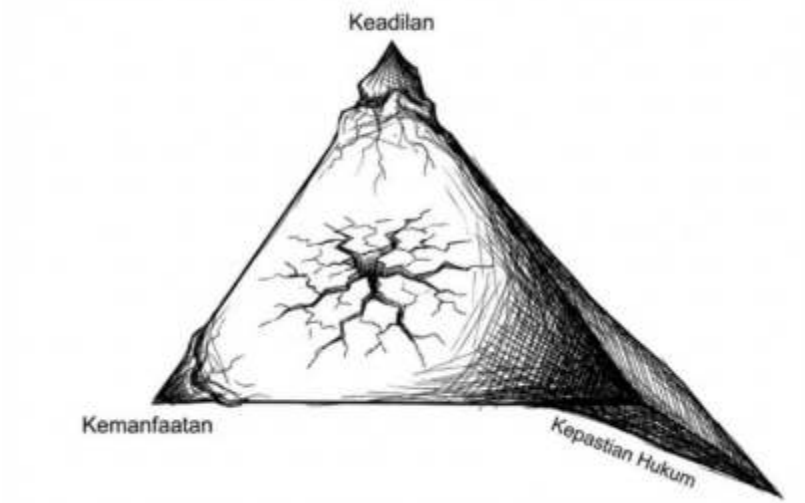

Pemujaan berlebihan terhadap teks yang kaku ini telah melahirkan fenomena "Penyembuhan Berhala Yuridis", di mana nurani sering kali dimatikan di balik jubah hukum yang angkuh. Aparat penegak hukum, terutama para hakim, sering kali merasa tugas sucinya telah selesai hanya dengan menjadi "penjaga gerbang" peraturan. Mereka terbelenggu dalam logika sempit bahwa "aturan adalah aturan", sehingga menutup mata terhadap kenyataan bahwa penerapan aturan tersebut secara membabi buta justru melukai rasa kemanusiaan atau menghancurkan tatanan sosial yang sudah harmonis di tengah masyarakat. Kepastian yang

dihasilkan dari cara pandang ini adalah kepastian yang dingin, mekanistik, dan kehilangan ruh kebenaran hakiki.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk meruntuhkan berhala teks ini. Kita harus berani menegaskan bahwa kepastian hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keadilan. Jika sebuah kepastian hukum justru menjadi jeruji besi yang memenjarakan keadilan bagi rakyat kecil, maka kepastian tersebut sesungguhnya telah kehilangan legitimasi moralnya. Kita membutuhkan hukum yang bernapas, hukum yang mampu berdialektika dengan realitas, dan hukum yang menempatkan kemuliaan martabat manusia sebagai hukum tertinggi di atas segala formalitas administratif.

B. Kepastian Yang Asimetris

Gugatan terhadap dogma kepastian hukum muncul karena dalam praktik sosiologis di Indonesia, kepastian tersebut sering kali bekerja secara asimetris atau berat sebelah. Kita harus berani mengajukan pertanyaan kritis: kepastian hukum ini sebenarnya diciptakan untuk siapa? Dalam berbagai sengketa agraria antara masyarakat adat dengan korporasi raksasa, atau antara buruh dengan pemodal, slogan "demi kepastian hukum" hampir selalu digunakan sebagai senjata untuk melegalkan penggusuran, pemutusan hubungan kerja sepihak, atau perampasan hak-hak warga.

Bagi kelompok kuat dan pemilik modal, kepastian hukum sering kali dimaknai sebagai jaminan bahwa investasi, konsesi, dan kontrak mereka tidak akan diganggu gugat oleh siapa pun,

meskipun proses perolehannya dilakukan melalui cara-cara yang meragukan secara etis atau mencederai lingkungan. Namun bagi rakyat jelata, hukum justru dipenuhi oleh ketidakpastian yang mencekam. Seorang petani tidak pernah pasti apakah tanah warisan leluhurnya besok masih bisa ia garap, dan seorang warga miskin tidak pernah pasti apakah ia akan mendapatkan pembelaan yang jujur di meja hijau.

Infografis 1.28: Paradoks Kepastian Asimetris

Kepastian hukum yang hanya berfungsi melindungi satu sisi struktur sosial sementara menebarkan kecemasan di sisi lainnya adalah bentuk ketidakadilan sistemik. Narasi "pasti" dalam konteks ini hanyalah eufemisme dari perlindungan terhadap status quo yang timpang. Rekonstruksi etika konstitusi mewajibkan negara untuk menghadirkan kepastian yang melindungi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kepastian hukum haruslah bersifat

emansipatoris, yakni memberikan rasa aman bagi mereka yang lemah agar tidak terus-menerus dimangsa oleh mereka yang kuat.

C. Tirani Bunyi Teks

Akibat dari pendewaan kepastian hukum yang berlebihan adalah munculnya tirani bunyi teks dalam dunia peradilan kita. Banyak hakim saat ini hidup dalam ketakutan sistemik; mereka lebih takut diperiksa oleh badan pengawas karena melakukan penyimpangan prosedur administratif daripada takut melakukan dosa moral terhadap rakyat yang terzalimi. Mereka memosisikan diri hanya sebagai mesin otomat yang mencocokkan fakta dengan abjad undang-undang, sehingga kehilangan kemampuan untuk melakukan penemuan hukum yang progresif.

Fenomena ini menyebabkan lahirnya putusan-putusan yang secara hukum positif terlihat sempurna, namun secara substansi moral terasa sangat hambar bahkan menyakitkan nurani publik. Kita sering menyaksikan rakyat kecil dipidana penjara hanya karena mengambil sisa hasil perkebunan yang nilainya tidak seberapa, sementara koruptor yang merugikan negara triliunan rupiah mendapatkan "diskon" hukuman dengan alasan-alasan administratif yang dicari-cari. Dalam nalar tirani teks, hakim menolak untuk melihat latar belakang kemiskinan, motif kelaparan, atau ketimpangan daya tawar, karena hal-hal tersebut tidak tertulis secara eksplisit dalam rangkaian kata di pasal-pasal pidana.

Negara hukum Indonesia harus berani keluar dari penjara teks kaku ini. Kita harus kembali pada amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas "kepastian hukum yang adil".

Penggunaan frasa "yang adil" secara sengaja oleh pendiri bangsa menunjukkan bahwa kepastian tidak boleh berdiri sendiri secara buta. Kepastian harus dipandu oleh keadilan sosial. Hakim harus menjadi "Mujtahid Keadilan" yang berani melakukan terobosan hukum demi menyelamatkan ruh konstitusi dari kematian akibat kaku-nya prosedur. Keadilan sosial adalah parameter mutlak yang mewajibkan hakim untuk memihak pada struktur masyarakat yang lemah guna menciptakan keseimbangan bangsa yang sejati.

Infografis 1.29: Tirani Bunyi Teks

D. Menuju Kepastian Keadilan

Rekonstruksi nalar hukum nasional menuntut pergeseran paradigma dari sekadar kepastian hukum (*legal certainty*) menuju **Kepastian Keadilan** (*just certainty*). Dalam paradigma baru ini, keberhasilan sebuah sistem hukum tidak lagi diukur dari seberapa

banyak aturan yang dipatuhi secara formal, melainkan dari seberapa besar rasa keadilan yang berhasil dirasakan oleh setiap warga negara. Kepastian hukum yang sejati adalah jaminan bahwa kebenaran moral akan selalu dimenangkan di atas kepentingan politik dan modal.

Infografis 1.30: Transisi Kepastian Teks dan Nurani

Hukum yang memiliki kepastian keadilan tidak akan membiarkan prosedur administratif menjadi penghalang bagi warga negara untuk mendapatkan haknya. Ia adalah hukum yang responsif, yang mampu menyerap nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*) dan menyulingnya menjadi putusan yang bermartabat. Kita tidak butuh hukum yang pasti dalam menghukum, tetapi hukum yang pasti dalam mengayomi. Keadilan tidak boleh lagi menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki akses kekuasaan; ia harus menjadi oksigen yang bisa dihirup secara gratis oleh seluruh anak bangsa.

Transisi menuju kepastian keadilan ini mengharuskan dilakukannya pembersihan besar-besaran terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif dan predatoris. Setiap pasal yang nyata-nyata hanya melayani syahwat kelompok tertentu harus dinyatakan cacat secara konstitusional. Kita membangun kepastian di atas fondasi kejujuran dan etika, bukan di atas tumpukan dokumen yang penuh dengan tipu muslihat legalitas semu. Hanya dengan cara inilah, kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak dan menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia yang mendambakan keseimbangan hidup yang harmonis.

E. Keadilan Sosial Panglima Nurani

Dalam setiap perdebatan mengenai kepastian hukum, kita harus menempatkan Sila Kelima Pancasila—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—sebagai panglima tertinggi. Keadilan sosial bukanlah konsep yang mengambang atau netral; ia memiliki arah keberpihakan yang jelas. Ia menuntut negara untuk secara sadar melakukan intervensi hukum guna melindungi warga yang secara struktural tidak berdaya menghadapi gempuran kepentingan modal yang serakah.

Jika sebuah undang-undang atau keputusan pejabat bertentangan dengan mandat keadilan sosial—misalnya dengan mempermudah perampasan tanah rakyat demi proyek yang tidak inklusif—maka undang-undang tersebut harus dinyatakan batal demi etika konstitusi, meskipun secara prosedural ia sah diketok palu di parlemen. Kita harus mengakhiri era di mana hukum hanya dijadikan sebagai tameng bagi kaum kuat untuk menindas kaum lemah. Keadilan sosial adalah ruh yang harus mengalir di setiap

nadi pasal peraturan kita, memastikan bahwa setiap tindakan negara selalu bermuara pada pemuliaan martabat manusia Indonesia.

Infografis 1.31: Keadilan Sosial Panglima Nurani

Penegakan kepastian hukum yang berkeadilan sosial mensyaratkan integritas individu penegaknya. Kita membutuhkan negarawan hukum yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga bercahaya nuraninya. Mereka yang gemetar saat menyadari bahwa keputusannya dapat menentukan nasib jutaan orang, dan mereka yang tidak goyah oleh godaan materiil sesaat. Dengan menjadikan keadilan sosial sebagai kompas nurani, kita sesungguhnya sedang membawa hukum "pulang" ke pangkuan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah.

1.6 PENGKHIANATAN KONSTITUSI EKONOMI

"Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk membesarkan pundi-pundi segelintir orang dan korporasi raksasa."

A. Reduksi Makna Penguasaan

Krisis hukum nasional mencapai titik paling krusial pada sektor ekonomi, di mana janji-janji kesejahteraan yang dipahatkan dalam konstitusi sering kali berakhir menjadi retorika kosong di atas kertas. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah jantung dari bangunan keadilan sosial bangsa kita. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, makna "Dikuasai oleh Negara" telah mengalami proses penyusutan atau reduksi yang sangat sistemik melalui berbagai undang-undang sektoral yang lahir dari rahim legislasi transaksional.

Negara kini sering kali memosisikan diri hanya sebagai pemberi izin atau pengatur lalu lintas investasi yang pasif, bukan lagi sebagai pengelola yang berdaulat atas kekayaan alam demi kepentingan publik. Tafsir konstitusi telah dibelokkan secara halus melalui penggunaan istilah-istilah teknis hukum yang dingin untuk menutupi penyerahan akses sumber daya secara berlebihan kepada kekuatan modal raksasa.

Kekayaan alam kita tidak lagi dipandang sebagai modal sosial untuk memajukan kesejahteraan umum, melainkan sebagai komoditas kerukan yang hanya dinikmati hasilnya oleh kelompok elit ekonomi tertentu.

Rekonstruksi nalar hukum ekonomi menuntut kita untuk mengembalikan kedaulatan negara sebagai pemegang mandat rakyat yang aktif. Penguasaan negara tidak boleh berhenti pada secarik kertas peraturan, melainkan harus mewujud dalam kontrol yang nyata atas hulu hingga hilir pengelolaan kekayaan alam.

Infografis 1.32: Reduksi Mandat Konstitusi

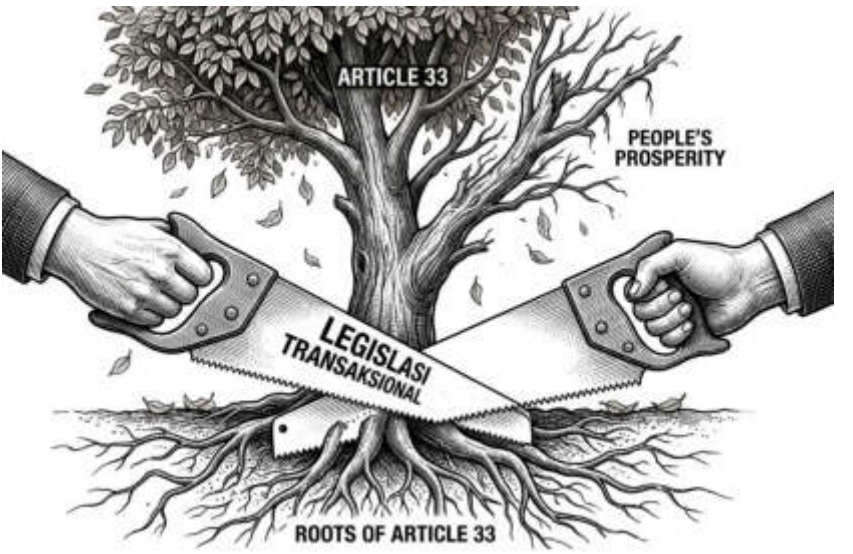

Kita harus mengakhiri era di mana negara hanya menjadi penjaga bagi kepentingan pemodal, sementara rakyat di sekitar wilayah tambang dan perkebunan justru hidup dalam kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang menetap.

B. Peminggiran Koperasi Bangsa

Koperasi, yang oleh para pendiri bangsa ditetapkan sebagai soko guru perekonomian nasional sesuai Pasal 33 ayat (1), kini terpinggirkan menjadi pemain kecil di pinggiran sistem ekonomi.

Muncul sebuah narasi menyesatkan yang sengaja dipelihara, bahwa koperasi adalah sistem yang kuno, tidak efisien, dan tidak mampu bersaing dalam bisnis modern yang serba digital. Padahal, jika kita melihat realitas sejarah dunia, banyak kekuatan ekonomi yang dibangun melalui kerja sama komunal yang tangguh.

Infografis 1.33: Pohon Ekonomi Rakyat

Kegagalan koperasi di Indonesia bukanlah karena kelemahan sistem nilainya, melainkan karena ekosistem hukum kita sengaja didesain untuk memanjakan sistem yang memuja akumulasi modal individu. Regulasi perbankan, perpajakan, hingga kemudahan berusaha sering kali memberikan karpet merah bagi perusahaan besar, sementara koperasi yang mengedepankan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan justru dihambat oleh berbagai kendala administratif yang rumit.

Menghidupkan kembali koperasi sebagai pilar utama ekonomi adalah perintah etika konstitusi yang mutlak. Kita membutuhkan hukum ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka statistik, tetapi mengejar pemerataan kesempatan bagi seluruh anak bangsa. Koperasi harus direstorasi fungsinya sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat untuk melawan praktik monopoli. Tanpa penguatan koperasi, demokrasi ekonomi Indonesia hanyalah tinggal nama, dan setiap baris dalam naskah konstitusi ekonomi kita hanyalah menjadi fosil yang tidak berdaya.

C. Liberalisasi Berkedok Hukum

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan kecenderungan kuat ke arah liberalisasi yang tidak terkendali, terutama di sektor sumber daya alam dan pelayanan publik. Undang-undang mengenai pertambangan, minyak dan gas bumi, serta penanaman modal sering kali disusun dengan semangat yang sangat ramah terhadap kepentingan pasar namun sangat pelit dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga lokal. Ini adalah bentuk pengkhianatan intelektual di mana hukum digunakan untuk membenarkan praktik penguasaan kekayaan negara secara legal namun tidak etis.

Setiap kebijakan ekonomi yang mengabaikan fungsi sosial hak milik dan mengutamakan keuntungan materiil sesaat adalah tindakan yang melanggar etika konstitusi. Kita terjebak dalam jebakan istilah "Kepastian Investasi" yang sering kali digunakan sebagai alat tekan bagi negara untuk memberikan izin penguasaan

lahan yang melampaui batas kewajaran. Kepastian hukum bagi pemilik modal tidak boleh dibayar dengan ketidakpastian hidup bagi jutaan petani, nelayan, dan masyarakat adat.

Infografis 1.34: Liberalisasi Berkedok Hukum

Rekonstruksi etika konstitusi mengharuskan dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Setiap pasal yang nyata-nyata melanggar semangat kekeluargaan dan gotong royong harus diubah secara mendasar. Kita harus membangun sistem hukum ekonomi yang menempatkan keadilan sosial sebagai penyaring tertinggi, di mana setiap kebijakan wajib memberikan dampak nyata bagi peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia, bukan sekadar menambah angka kekayaan segelintir pihak yang tersimpan di lembaga keuangan luar negeri.

D. Komodifikasi Hak Sosial

Implementasi Pasal 34 UUD 1945 mengenai jaminan sosial juga tidak luput dari kerusakan sistemik. Kita sedang menyaksikan pergeseran dari negara yang memberikan jaminan perlindungan seutuhnya menuju negara yang berperan sebagai pengelola asuransi yang bersifat komersial. Konsep gotong royong dalam sistem kesehatan nasional sering kali disalahpahami sebagai kewajiban keuangan yang memaksa warga, sementara kualitas layanan yang diterima sering kali tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung oleh rakyat miskin.

Ketika layanan kesehatan dan pendidikan diperlakukan sebagai barang dagangan yang nilainya ditentukan oleh kekuatan pasar, maka di situlah keadilan sosial mulai padam. Rakyat kecil sering kali harus menghadapi tembok prosedur yang dingin dan kaku saat membutuhkan pertolongan medis mendesak hanya karena masalah administrasi iuran. Jaminan sosial bukanlah sekadar produk keuangan, melainkan janji suci negara untuk melindungi warganya dari kerentanan hidup.

Etika konstitusi menuntut negara untuk kembali pada peran sejatinya sebagai penanggung jawab utama pemenuhan hak sosial rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya sendiri dalam urusan keselamatan nyawa dan masa depan pendidikan. Hukum jaminan sosial harus dibersihkan dari nalar pencarian keuntungan yang hanya memikirkan efisiensi anggaran, namun abai terhadap nilai kemanusiaan. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika setiap warga negara merasa aman karena mereka tahu bahwa negara hadir sebagai benteng

perlindungan yang kokoh saat mereka berada dalam kondisi tidak berdaya.

Infografis 1.35: Timbangan Ekonomi Nasional

E. Keadilan Sosial Panglima

Sebagai penutup dari diagnosis ekonomi ini, kita harus menegaskan bahwa pengkhianatan terhadap konstitusi ekonomi adalah beban sejarah yang harus segera kita selesaikan melalui langkah rekonstruksi yang berani. Kita telah melihat bagaimana nalar hukum kita telah disandera oleh kepentingan yang tidak selaras dengan jati diri bangsa nusantara. Selama kita masih memandang kemajuan hanya dari angka pertumbuhan materiil dan mengabaikan pemerataan keadilan, maka selama itu pula hukum ekonomi kita akan tetap menderita sakit yang mendalam.

Konstitusi kita bukanlah naskah yang memuja persaingan bebas tanpa batas, melainkan naskah yang memuja kekeluargaan. Rekonstruksi hukum ekonomi berarti membawa hukum kembali ke semangat dasar Pasal 33: hukum yang memihak pada mereka yang lemah, hukum yang melindungi sumber daya alam sebagai warisan bersama untuk anak cucu, dan hukum yang menempatkan kemuliaan manusia di atas segala-galanya. Hanya dengan cara inilah, kedaulatan ekonomi nasional akan benar-benar terwujud dan dirasakan nikmatnya oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Fajar keadilan sosial hanya akan terbit jika kita memiliki keberanian untuk menghentikan setiap bentuk pengisapan yang berlindung di balik jubah legalitas formal.

Infografis 1.36: Fajar Keadilan Konstitusi Ekonomi

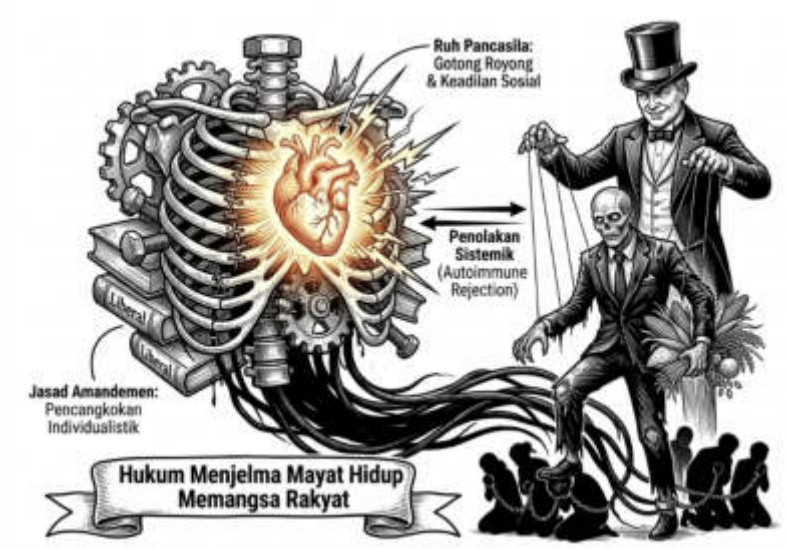

1.7 TOBAT KONSTITUSIONAL NASIONAL

"Rekonstruksi hukum tidak dimulai dari tinta di atas kertas, melainkan dari keberanian untuk mengakui bahwa kita telah melenceng jauh dari rumah jati diri bangsa. Tobat nasional adalah satu-satunya jalan pulang menuju keadilan."

A. Titik Balik Kesadaran

Setelah kita melakukan pembedahan radikal terhadap berbagai patologi hukum nasional pada sub-bab sebelumnya—mulai dari kaku-nya legalisme formal, jeratan nalar kolonial, hingga pengkhianatan terhadap konstitusi ekonomi—kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat pahit: hukum Indonesia sedang berada di persimpangan jalan menuju kehancuran sistemik. Kita tidak bisa lagi melanjutkan cara-cara berhukum lama yang telah terbukti gagal memuliakan rakyat banyak. Segala upaya perbaikan yang hanya bersifat kosmetik atau sekadar tambal sulam pasal demi pasal terbukti hanya akan memperpanjang usia ketidakadilan itu sendiri.

Inilah saat yang paling krusial bagi bangsa ini untuk melakukan apa yang disebut sebagai **Tobat Konstitusional Nasional**. Istilah ini bukan merujuk pada konsep keagamaan dalam arti sempit, melainkan sebuah konsep politik-hukum yang fundamental mengenai titik balik kesadaran kolektif penyelenggara negara dan seluruh warga negara. Tobat konstitusional adalah pengakuan jujur dan terbuka dari seluruh elemen bangsa—khususnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif—bahwa sistem hukum yang dijalankan selama delapan dekade terakhir telah

kehilangan jiwanya dan gagal memenuhi janji-janji suci kemerdekaan.

Infografis 1.37: Runtuhnya Berhala Teks

Tobat ini menuntut kita untuk berhenti menyembah "berhala teks" yang kaku dan mulai mendengarkan kembali "detak jantung keadilan" yang hidup di tengah masyarakat. Tanpa adanya titik balik moral ini, segala bentuk pembaruan undang-undang hanya akan menjadi daur ulang dari kegagalan yang sama. Kita membutuhkan perubahan paradigma yang bersifat radikal, bukan sekadar perubahan redaksi kalimat. Kita harus berani mengakui bahwa selama ini hukum kita lebih sering menjadi alat untuk membenarkan syahwat kekuasaan dan kepentingan modal, bukannya menjadi alat untuk menumpas kezaliman dan melindungi mereka yang lemah. Tobat ini adalah prasyarat spiritual dan

intelektual sebelum kita melangkah pada tahap metodologi rekonstruksi.

B. Mengakhiri Inferioritas Hukum

Esensi kedua dari tobat konstitusional nasional adalah membuang jauh-jauh mentalitas rendah diri atau inferioritas dalam berhukum. Selama berpuluh-puluh tahun, para cendekiawan dan praktisi hukum kita sering kali merasa bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan selera Barat atau standar global yang bersifat liberal. Kita sering kali merasa lebih bangga mengutip pendapat sarjana asing yang tidak memahami realitas sosiologis Nusantara daripada menggali hikmah dan nilai keadilan dari dalam tanah air sendiri. Kebiasaan ini tanpa sadar telah melanggengkan penjajahan intelektual di gedung-gedung pengadilan dan universitas kita.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut kedaulatan nalar yang utuh. Kita harus berani memutus tali pusar ketergantungan pada logika kolonial yang sangat individualistik dan materialistik. Tobat ini berarti kita berhenti menjadi "bangsa peniru" yang hanya pandai melakukan pencangkokan hukum asing (*legal transplant*), dan mulai bertransformasi menjadi "bangsa penemu". Kita harus menemukan kembali hukum yang benar-benar selaras dengan Jiwa Bangsa (*Volksgeist*) Indonesia: hukum yang religius, hukum yang mengedepankan kebersamaan melalui gotong royong, dan hukum yang menempatkan keadilan sosial sebagai mahkota tertinggi.

Infografis 1.38: Memutus Belenggu Nalar

Kita tidak bersikap anti-asing secara membabi buta, namun kita menolak dengan tegas untuk menjadi hamba dari nilai-nilai yang asing bagi kebudayaan bangsa kita. Kita harus menyadari bahwa kepastian hukum yang dipaksakan dari luar sering kali hanyalah topeng legalitas untuk mempermudah eksploitasi kekayaan alam kita demi kepentingan segelintir elit global. Kedaulatan nalar adalah prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat di panggung dunia. Hanya dengan nalar yang merdeka, kita dapat membangun sistem hukum yang benar-benar dihormati oleh bangsa lain karena memiliki jati diri yang kuat dan otentik.

C. Mengembalikan Daulat Rakyat

Tobat konstitusional juga bermakna mengembalikan kedaulatan hukum ke tangan pemilik aslinya, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Selama ini, posisi hukum sering kali diletakkan sebagai "instruksi dari atas" yang bersifat menindas dan memaksa mereka yang berada di posisi bawah struktur sosial. Hukum telah disalahgunakan menjadi instrumen untuk membatasi hak-hak sipil rakyat demi stabilitas politik semu atau demi menjaga kenyamanan para pemodal besar yang memiliki akses dekat dengan pusat kekuasaan. Rakyat sering kali dipaksa patuh pada aturan yang tidak pernah mereka pahami tujuannya.

Hukum yang merdeka haruslah hukum yang membebaskan. Ia harus memiliki daya lindung yang nyata bagi petani yang terancam perampasan lahan, bagi buruh yang diperas tenaganya melalui aturan yang tidak adil, dan bagi setiap warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dikebiri oleh arogansi birokrasi. Tobat konstitusional menuntut setiap aparat penegak hukum—mulai dari polisi di jalan raya hingga hakim di mahkamah tertinggi—untuk tidak lagi memosisikan dirinya sebagai "satpam penguasa", melainkan sebagai "pembela sejati keadilan rakyat". Wibawa seorang penegak hukum tidak ditentukan oleh lencana atau seragamnya, melainkan oleh seberapa besar rakyat merasa terlindungi di bawah kewenangannya.

Ini adalah sebuah proyek besar untuk memulihkan martabat bangsa. Negara hukum yang beradab adalah negara yang berani meletakkan etika di atas kekuasaan formal. Kita harus menyadari kembali bahwa kekuasaan politik adalah sesuatu yang

sementara, jabatan hanyalah "baju pinjaman" yang sewaktu-waktu harus dilepaskan, namun keadilan yang kita tegakkan hari ini adalah warisan peradaban yang akan diingat sepanjang sejarah. Kita harus memastikan bahwa di masa depan, tidak boleh ada lagi satu pun rakyat Indonesia yang merasa asing dan tidak berdaya di dalam rumah hukumnya sendiri karena hukum telah kembali ke pangkuan nurani publik.

D. Keadilan Sosial Panglima

Dalam momentum tobat nasional ini, kita harus meneguhkan kembali janji suci Sila Kelima Pancasila: **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**. Selama ini, keadilan sosial sering kali hanya dijadikan slogan kampanye yang manis atau sekadar hiasan pidato kenegaraan yang hambar. Dalam praktiknya, hukum ekonomi dan hukum pembangunan kita sering kali lebih berpihak pada akumulasi kekayaan segelintir elit daripada pemerataan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Kita telah lama membiarkan hukum bekerja secara buta warna terhadap ketimpangan struktur sosial yang nyata di lapangan.

Tobat konstitusional menuntut keadilan sosial menjadi panglima tertinggi dalam setiap proses pembentukan dan penegakan hukum. Setiap pasal undang-undang yang lahir wajib diuji dengan satu parameter etis yang tajam: apakah aturan ini memperkuat mereka yang lemah atau justru memberi karpet merah bagi mereka yang kuat untuk menindas? Jika sebuah aturan ternyata justru memperlebar jurang ketimpangan dan mempermudah praktik pemiskinan rakyat, maka aturan tersebut

harus dinyatakan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, meskipun secara prosedural ia sah diketok palu di parlemen.

Infografis 1.39: Fajar Keadilan Sosial

Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika keadilan dirasakan sebagai "oksigen" yang bisa dihirup secara gratis dan merata oleh seluruh warga negara tanpa kecuali, bukan menjadi "barang mewah" yang hanya bisa dibeli oleh pemilik uang dan kekuasaan. Melalui jalan tobat ini, kita sedang membangun kembali jembatan kepercayaan yang sempat putus antara rakyat dengan negaranya. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar bagi kelangsungan Republik Indonesia di masa depan. Keadilan yang berpihak pada kemanusiaan adalah harga mati bagi sebuah negara yang ingin berdiri tegak sebagai bangsa yang beradab.

E. Menuju Metodologi Rekonstruksi

Diagnosis mendalam yang kita lakukan sepanjang Bab 1 ini telah sampai pada titik puncaknya. Kita telah berani menatap luka-luka sistem hukum kita secara jujur, mencium aroma pembusukannya, dan akhirnya menyepakati jalan tobat sebagai satu-satunya solusi peradaban. Kita menyadari bahwa "obat" bagi hukum Indonesia bukan lagi sekadar revisi pasal per pasal, melainkan kelahiran kembali nalar hukum yang murni berakar pada bumi pertiwi. Namun, kesadaran dan semangat saja tentu tidak cukup untuk mengubah tatanan yang sudah berkarat selama puluhan tahun.

Niat baik tanpa panduan teknis dan metodologis hanya akan melahirkan kekacauan baru di masa depan atau sekadar menjadi romantisme masa lalu yang tidak berdaya. Oleh karena itu, setelah kita memahami dengan saksama "apa yang salah" dalam tatanan hukum nasional kita pada bab diagnosis ini, perjalanan berikutnya adalah mempelajari "bagaimana cara memperbaikinya". Kita akan melangkah dari ruang bedah diagnosis menuju ruang laboratorium pemikiran pada bab selanjutnya untuk merumuskan langkah-langkah praktis rekonstruksi.

Kita akan merumuskan metodologi ekstraksi nilai yang sistematis untuk mengambil mutiara keadilan dari rahim sejarah Nusantara dan menyulingnya menjadi undang-undang yang berwibawa dan bermartabat. Perjalanan rekonstruksi ini memang akan terasa berat dan panjang, namun ia adalah satu-satunya jalan agar kita tidak terus-menerus menjadi bangsa yang terjajah secara intelektual oleh hukum mantan penjajah. Fajar keadilan sosial

sudah tampak di cakrawala, dan tugas sejarah generasi ini adalah menjemputnya dengan langkah yang pasti, nalar yang berdaulat, dan nurani yang murni. Keadilan tidak datang dengan sendirinya; ia harus diperjuangkan dengan kejujuran dan ketajaman metodologis yang tanpa kompromi.

Infografis 1.40: Kelahiran Kembali

BAB 2 METODE PENGGALIAN NILAI

"Membangun hukum nasional tanpa metode penggalian nilai yang benar ibarat membangun istana megah di atas pasir. Ia mungkin indah dipandang sejenak, namun akan runtuh diterjang ombak realitas sosial."

Setelah kita melakukan pembedahan radikal terhadap berbagai penyakit kronis dalam sistem hukum nasional pada bab sebelumnya, kita kini sampai pada tahap pengobatan. Jika bab pertama adalah fase diagnosis, maka bab kedua ini adalah fase terapi. Kita mulai bergerak dari kegelisahan tentang "apa yang salah" menuju langkah nyata tentang "bagaimana cara memperbaikinya".

Tantangan terbesar bangsa Indonesia hari ini sesungguhnya bukanlah kelangkaan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai itu berserakan di mana-mana: hidup dalam setiap musyawarah warga, dalam keteguhan masyarakat memegang janji, hingga dalam kearifan tradisi adat dan agama yang menjaga harmoni selama ribuan tahun. Masalah utama kita adalah kemiskinan metodologi. Kita sering kali gagal merumuskan sebuah cara kerja yang sistematis untuk

memindahkan nilai-nilai abstrak yang hidup di tengah masyarakat menjadi aturan hukum tertulis yang konkret dan mengikat.

Bab ini menawarkan jalan keluar melalui metodologi ekstraksi nilai. Ini adalah sebuah kerja intelektual yang jujur untuk menyuling sari pati kebudayaan bangsa menjadi pasal-pasal undang-undang yang berwibawa. Kita akan mempelajari bagaimana menolak pencangkokan hukum asing secara buta dan menggantinya dengan kemandirian nalar melalui instrumen "Prisma Pancasila", memastikan bahwa hukum yang lahir kelak benar-benar memiliki cita rasa keadilan Nusantara.

2.1 HUKUM PRODUK BUDAYA

"Hukum bukanlah benda mati yang bisa dipindahkan dari satu bangsa ke bangsa lain layaknya sebuah koper. Hukum adalah jiwa yang tumbuh dari rahim sejarah dan penderitaan rakyatnya sendiri."

A. Menolak Pabrikasi Hukum

Penyakit utama dalam sistem hukum nasional kita adalah cara pandang yang melihat hukum semata-mata sebagai produk teknis dan administratif. Kita terjebak dalam paradigma "Pabrikasi Hukum", di mana undang-undang dianggap sebagai barang manufaktur yang diproduksi secara massal di gedung parlemen. Dalam logika ini, keadilan dianggap sudah terwujud cukup dengan merumuskan kalimat-kalimat di atas kertas, membungkusnya dengan naskah akademik, lalu mengetuk palu sidang.

Asumsi ini sangat mekanistik dan berbahaya. Ia mengabaikan kenyataan bahwa hukum yang tidak menyentuh akar

spiritual dan budaya bangsa akan berakhir sebagai benda asing yang ditolak oleh tubuh masyarakat itu sendiri. Ketika sebuah aturan dipaksakan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah rakyat, maka hukum tersebut tidak akan memiliki wibawa moral. Ia hanya akan menjadi tumpukan teks kaku yang memicu pembangkangan sosiologis dan ketidaktertiban yang lebih parah.

Infografis 2.1: Pohon Hayat Hukum

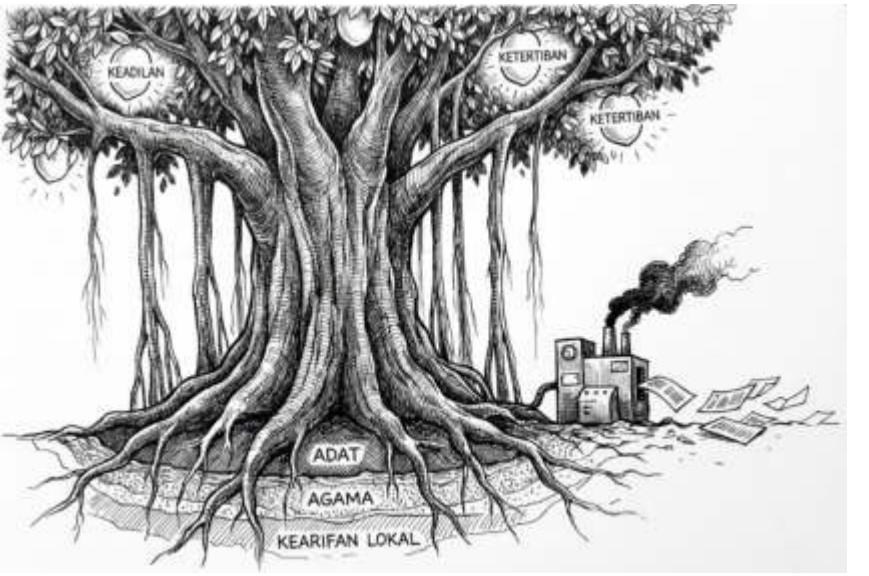

Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk kembali pada hakikat yang paling asasi: hukum adalah gejala kebudayaan. Hukum tidak berada di ruang hampa udara. Ia harus dipahami sebagai kristalisasi dari keyakinan, sejarah, dan cara pandang dunia masyarakat yang diaturnya. Jika kita merindukan hukum yang berwibawa, maka kita harus berhenti menjadi tukang jahit pasal-

pasal asing dan mulai menjadi penenun nilai-nilai luhur bangsa sendiri.

B. Menemukan Sukma Bangsa

Friedrich Carl von Savigny, tokoh sentral dalam sejarah pemikiran hukum, memberikan peringatan abadi bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan ia tumbuh dan berkembang bersama rakyat. Penegasan ini menunjukkan bahwa hukum sejati adalah manifestasi dari *Volksgeist* atau Jiwa Bangsa. Hukum berkembang melalui proses yang sama dengan bahasa; ia tidak diciptakan secara mendadak, melainkan tumbuh secara organik melalui kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat.

Di Indonesia, Jiwa Bangsa kita bukanlah individualisme-liberal yang memuja persaingan bebas, bukan pula materialisme yang kering. Jiwa bangsa kita bersifat komunal-religius. Sukma hukum kita bernaung dalam nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap dimensi ketuhanan.

Ketidaksinkronan antara hukum positif negara yang sering kali sangat liberal dengan Jiwa Bangsa Indonesia inilah yang melahirkan fenomena keterasingan hukum. Rakyat merasa hukum negara adalah milik orang lain yang hanya membela mereka yang punya sertifikat dan uang. Rekonstruksi hukum berarti melakukan upaya rekonsiliasi besar-besaran antara teks undang-undang dengan sukma bangsa Indonesia agar hukum tidak lagi menjadi momok yang asing.

C. Mitos Universalisme Hukum

Salah satu hambatan terbesar dalam menggali hukum produk budaya adalah tekanan globalisasi yang membawa mitos universalisme hukum. Lembaga-lembaga donor internasional dan korporasi global sering kali mempromosikan gagasan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang seragam di seluruh dunia demi efisiensi bisnis. Mereka mendorong negara berkembang untuk mengadopsi standar hukum Barat secara mentah sebagai syarat kemajuan ekonomi.

Infografis 2.6 Mitos Universalisme Hukum

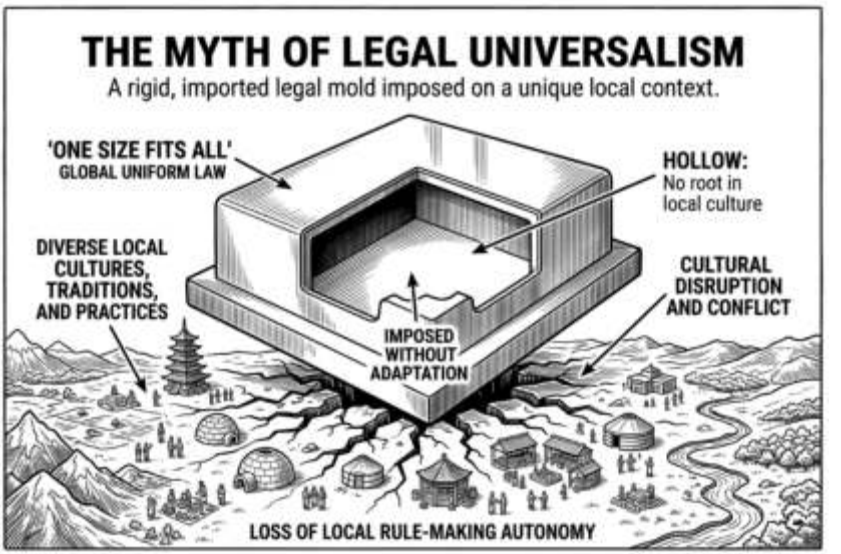

Kita harus bersikap kritis terhadap narasi ini. Tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua dalam dunia hukum. Hukum persaingan usaha yang cocok untuk masyarakat Amerika yang individualistik mungkin akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan di pedesaan Indonesia. Hukum perlindungan data

pribadi yang dirancang di Eropa harus disesuaikan dengan konsep privasi komunal kita.

Menerima universalisme hukum tanpa filter budaya adalah bentuk bunuh diri peradaban. Ia menciptakan sistem hukum yang tampak modern di permukaan, namun keropos dan tidak ditaati secara nyata di lapangan karena bertentangan dengan hati nurani rakyat. Kedaulatan hukum nasional dimulai dari keberanian untuk mengatakan bahwa hukum kami mungkin berbeda dengan hukum bangsa lain, karena kami memiliki jati diri yang berbeda.

D. Bahaya Pencangkokan Hukum

Dalam studi perbandingan hukum, dikenal praktik pencangkokan hukum (*legal transplant*). Ini adalah upaya mengambil sistem hukum dari negara maju dan menanamnya begitu saja di negara berkembang. Sejarah hukum Indonesia adalah laboratorium kegagalan pencangkokan hukum yang tragis. Sejak masa kolonial Belanda hingga era reformasi, kita terlalu sering mengimpor teks hukum tanpa memikirkan kecocokan budayanya.

Memindahkan hukum asing ke Indonesia tanpa adaptasi radikal ibarat menanam pohon kurma di kutub utara; ia mungkin terlihat eksotis pada awalnya, namun ia akan segera mati membusuk atau justru meracuni tanah di sekitarnya. Pencangkokan hukum yang serampangan hanya menghasilkan hukum kertas yang indah dibaca dalam buku teks, namun lumpuh saat harus menyelesaikan konflik nyata di tengah masyarakat.

Tantangan bagi para cendekiawan hukum kita adalah melakukan penyaringan dan adaptasi. Kita tidak boleh menutup

diri dari perkembangan hukum global, namun setiap nilai asing yang masuk wajib disaring melalui prisma jati diri bangsa. Kita harus menjadi penggali mutiara di dasar laut budaya sendiri, bukan sekadar pengecer barang bekas dari pasar hukum global.

E. Rekonsiliasi Budaya Hukum

Muara dari pengakuan hukum sebagai produk budaya adalah lahirnya rekonsiliasi budaya hukum. Ini adalah momen di mana negara berhenti memusuhi atau mengabaikan hukum yang hidup di masyarakat. Negara harus rendah hati untuk mengakui bahwa di balik ketiadaan sertifikat atau akta resmi, terdapat nilai-nilai keadilan luhur yang telah menjaga harmoni nusantara selama ribuan tahun.

Para hakim, jaksa, polisi, dan legislator harus dilatih untuk memiliki kepekaan budaya. Mereka tidak boleh hanya menjadi tukang baca pasal yang kaku. Mereka harus mampu melakukan penemuan hukum yang berbasis pada nilai rasa keadilan masyarakat. Hanya dengan cara inilah hukum akan kembali ke pangkuan rakyatnya. Hukum yang berakar pada budaya adalah hukum yang dicintai, dihormati, dan ditaati tanpa perlu dijaga oleh kekerasan.

2.2 METODOLOGI EKSTRAKSI NILAI

"Seorang pembentuk hukum bukanlah penemu yang mengarang aturan dari ketiadaan, melainkan penggali yang menemukan kembali mutiara nilai yang lama terpendam."

A. Hakikat Menggali Nilai

Sejarah penyusunan dasar negara kita pada tahun 1945 memberikan pelajaran metodologis yang sangat berharga namun sering dilupakan oleh para legislator modern. Soekarno, dalam pidatonya yang ikonik pada 1 Juni 1945, dengan rendah hati menyatakan bahwa ia tidak sedang "menciptakan" Pancasila. Ia hanya bertindak sebagai **"penggali"** apa yang sudah terpendam dalam bumi Indonesia selama ribuan tahun.

Terminologi "menggali" (*digging*) ini adalah kunci metodologis utama dalam rekonstruksi hukum nasional. Metode ini menempatkan pembuat hukum bukan sebagai subjek yang mahatahu atau "pencipta", melainkan sebagai "penggali". Dalam paradigma ini, kebenaran hukum tidak diciptakan melalui perdebatan politik yang sempit di ruang sidang, melainkan ditemukan melalui penyelidikan mendalam terhadap realitas sosiologis dan spiritual masyarakat.

Kerja penggalian ini menuntut kerendahan hati intelektual. Legislator harus turun dari menara gading kekuasaan untuk mendengarkan denyut nadi rakyat di desa-desa, di pasar tradisional, dan di balai adat. Hukum yang baik adalah hukum yang ditemukan di tengah masyarakat, kemudian diformulasikan ke dalam teks undang-undang, bukan hukum yang dipaksakan dari atas tanpa dasar akar budaya yang kuat. Dengan kata lain, metodologi ini mengubah posisi hukum dari "perintah penguasa" menjadi "rekaman keadilan rakyat".

B. Membersihkan Lumpur Sejarah

Proses ekstraksi nilai bukanlah pekerjaan yang sederhana. Nilai-nilai luhur bangsa sering kali tertutup oleh endapan lumpur sejarah yang tebal. Kita menghadapi dua lapis endapan yang harus dibersihkan secara teliti: mentalitas feodalisme yang menyimpang dan residu kolonialisme yang merendahkan martabat manusia.

Filter Feodalisme: Kita harus mampu memilah mana kearifan adat yang bersifat luhur, seperti musyawarah dan gotong royong, dan mana praktik feodal yang hanya menguntungkan kasta tertentu. Penggalian nilai harus membuang pemujaan kekuasaan absolut dan mengambil etos tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya.

Filter Kolonialisme: Kita wajib membersihkan cara berpikir hukum kita dari sifat individualisme-liberal yang ekstrem. Kita harus menolak pandangan bahwa hukum hanyalah alat untuk menjaga ketertiban demi kelancaran bisnis penguasa dan pemilik modal.

Infografis 2.7: Penggali Mutiara Bangsa

Tanpa proses pembersihan ini, mutiara nilai asli bangsa tidak akan tampak kilaunya. Metodologi ekstraksi menuntut ketajaman analisis untuk memisahkan sari pati nilai yang abadi dengan bentuk-bentuk praktik yang sudah kedaluwarsa atau menyimpang. Hasil dari pembersihan ini adalah nilai-nilai murni yang siap disuling menjadi prinsip hukum nasional yang berwibawa.

C. Sintesis Agung 1945

Kekuatan metodologi penggalian telah terbukti saat para pendiri bangsa berhasil melakukan sintesis agung.

Mereka menggali nilai religiusitas yang bersifat transendental (Sila 1) dan mengawinkannya dengan nilai kemanusiaan serta kebersamaan yang bersifat horizontal (Sila 2

hingga Sila 5). Hasilnya adalah Pancasila, sebuah pandangan dunia yang paripurna dan sesuai dengan jati diri nusantara.

Namun, kesalahan sejarah kita adalah berhenti pada penggalian tahun 1945. Kita sering kali memperlakukan hasil penggalian itu sebagai benda museum yang mati, bukan sebagai mata air yang harus terus dialirkan ke dalam pasal-pasal hukum positif. Akibatnya, kita memiliki dasar negara yang agung di awang-awang, namun memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata yang masih berbau kolonial di lapangan.

Metodologi ekstraksi nilai harus dipahami sebagai proses penggalian yang berkelanjutan (*continuous extraction*).

Setiap kali kita ingin membentuk undang-undang baru, kita harus kembali melakukan proses penggalian ini. Kita harus memastikan bahwa ruh yang ada di puncak konstitusi benar-benar turun dan mengalir hingga ke peraturan teknis yang paling bawah. Hanya dengan cara inilah, hukum nasional akan memiliki identitas yang kokoh dan tidak lagi terasa asing bagi rakyatnya sendiri.

D. Penemuan Hukum Progresif

Metodologi penggalian nilai ini pada akhirnya melahirkan konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif bagi para hakim. Hakim tidak boleh hanya menjadi pengeja abjad undang-undang yang kaku. Ketika teks undang-undang ternyata tidak mampu memberikan keadilan bagi rakyat kecil, hakim wajib melakukan penggalian nilai yang hidup di masyarakat melalui metode penemuan hukum ini.

Infografis 2.8 Penggali Mutiara Bangsa

Dalam konteks Indonesia, hakim adalah penggali keadilan. Ia memiliki kewajiban moral untuk mencari mutiara kebenaran di balik kerumitan prosedur formal yang sering kali menyesatkan. Jika hakim menemukan bahwa sebuah pasal undang-undang justru menindas kemanusiaan, ia harus berani menggunakan nuraninya untuk menemukan hukum yang lebih adil melalui interpretasi yang berakar pada budaya bangsa. Inilah esensi dari kedaulatan hukum: ketika keadilan rakyat mendapatkan tempat tertinggi di atas kertas-kertas birokrasi yang dingin.

E. Menolak Impor Hukum

Metodologi ekstraksi nilai secara tegas menolak praktik pencangkokan hukum (*legal transplant*) yang serampangan. Selama ini, kita terlalu sering "mengimpor" teori dan aturan hukum dari

luar negeri hanya karena terlihat modern atau karena tekanan lembaga donor internasional. Kita lupa bahwa hukum yang tidak memiliki kecocokan budaya hanya akan menjadi sampah peradaban yang membebani rakyat.

Setiap nilai asing yang masuk wajib melalui mekanisme Prisma Pancasila. Kita hanya menerima nilai-nilai yang memperkuat karakter bangsa, seperti transparansi dan etos kerja, namun kita membuang nilai-nilai yang merusak tatanan kekeluargaan kita. Metodologi ini memastikan bahwa kita tetap terbuka terhadap kemajuan dunia tanpa harus kehilangan harga diri sebagai bangsa yang berdaulat secara nalar hukum. Kita harus bangga menggunakan sepatu hukum buatan sendiri yang pas di kaki rakyat, daripada memaksakan sepatu emas asing yang membuat kaki kita berdarah karena ukuran yang tidak cocok.

2.3 BEDAH SILA PANCASILA

"Pancasila tidak boleh hanya berhenti di bibir sebagai slogan, atau tergantung di dinding sebagai hiasan. Ia harus mengalir menjadi tinta yang menuliskan setiap pasal dalam undang-undang kita."

A. Pancasila Sebagai Logos

Ada sebuah ironi yang menyedihkan dalam praktik hukum kita saat ini. Di satu sisi, secara teori kita menempatkan Pancasila di puncak tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kita menyebutnya sakti dan memperingati hari lahirnya setiap tahun dengan upacara yang megah. Namun, di sisi lain, dalam proses pembentukan undang-undang sehari-hari, Pancasila sering kali hanya menjadi "hiasan" di bagian pembukaan dokumen tanpa benar-benar menjiwai pasal-pasalnya.

Pancasila sering diperlakukan sebagai mitos—sesuatu yang disakralkan namun tidak digunakan sebagai alat analisis masalah yang nyata. Akibatnya, lahir banyak undang-undang yang justru bertentangan dengan nafas Pancasila, seperti aturan ekonomi yang sangat liberal atau aturan sosial yang diskriminatif. Fenomena ini menciptakan keretakan antara ideologi negara dengan realitas hukum positif.

Tugas rekonstruksi hukum nasional adalah mengembalikan Pancasila dari wilayah mitos ke wilayah **Logos** atau ilmu. Kita harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja secara operasional. Metodologi ekstraksi nilai adalah proses teknis untuk menurunkan nilai abstrak Pancasila menjadi prinsip hukum, dan

kemudian menjadi norma konkret yang bisa dijalankan oleh aparat dan dipatuhi oleh warga dengan rasa hormat.

Infografis 2.09 Tolak Impor Hukum

B. Implikasi Sila Pertama

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini adalah basis moral transendental bagi seluruh tatanan hukum kita. Ia menegaskan bahwa kekuasaan manusia di Indonesia tidaklah mutlak; ada kekuasaan Tuhan yang mengawasi setiap gerak-gerik penyelenggara negara.

Anti-Sekularisme Ekstrem: Hukum nasional Indonesia tidak boleh memusuhi agama. Negara wajib memfasilitasi kebutuhan spiritual warga, namun tidak boleh menjadi negara agama yang hanya membela satu keyakinan tertentu secara

eksklusif. Hukum harus mampu menjadi payung bagi kemajemukan iman.

Infografis 2.10: Prisma Pancasila Legislasi

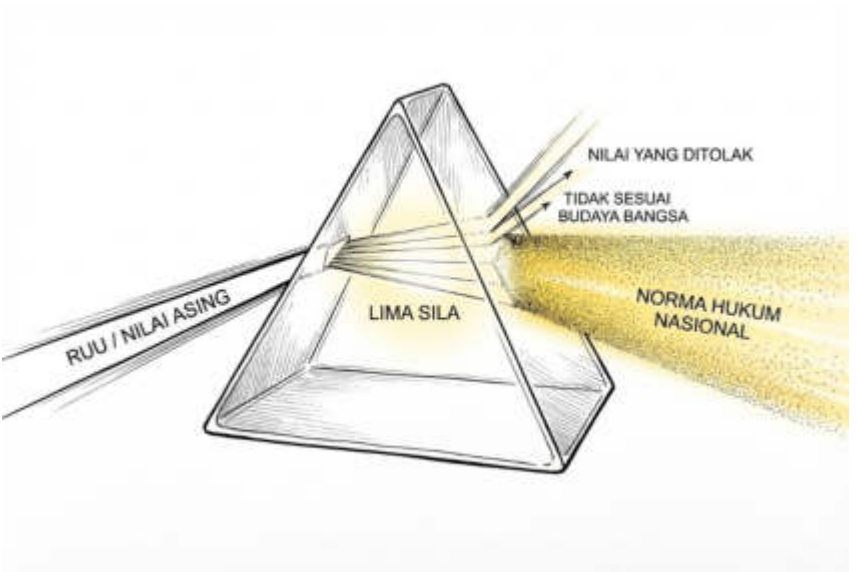

Produk Hukum Bernyawa: Setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan kaidah moral universal yang diajarkan oleh agama-agama. Sebagai contoh, hukum yang melegalkan eksploitasi manusia atas manusia lainnya adalah inkonstitusional karena melanggar moralitas ketuhanan, meskipun secara ekonomi mungkin terlihat menguntungkan.

Sumpah Sebagai Kontrak: Setiap pejabat hukum wajib bersumpah atas nama Tuhan. Ini bukan sekadar upacara administratif, melainkan kontrak teologis bahwa setiap penyalahgunaan jabatan adalah dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Kesadaran akan

"pengawasan langit" ini harus menjadi rem utama bagi perilaku koruptif.

C. Implikasi Sila Kedua

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini adalah jantung dari upaya memanusiakan hukum di Indonesia. Manusia harus diposisikan sebagai subjek hukum yang mulia, bukan sekadar objek penderita, angka statistik, atau alat produksi dalam skema ekonomi pasar.

Anti-Penyiksaan: Hukum tidak boleh mengizinkan cara-cara kekerasan dalam pemeriksaan atau pemberian hukuman yang merendahkan martabat manusia. Penjara harus benar-benar menjadi lembaga pemasyarakatan yang membina nurani, bukan tempat pembalasan dendam yang membinasakan karakter manusia.

Kesetaraan Substansi: Hukum tidak boleh membedakan perlakuan berdasarkan status sosial, jabatan, atau kekayaan. Namun, hukum wajib memberikan perlindungan khusus bagi kelompok yang secara struktur sosial lemah demi mencapai keseimbangan nyata.

Adab Penegakan: Cara aparat bekerja harus mencerminkan adab yang luhur. Tindakan penggusuran rakyat kecil tanpa dialog yang manusiawi dan tanpa solusi tempat tinggal yang layak adalah tindakan yang tidak beradab dan secara langsung mengkhianati sila ini. Hukum harus ditegakkan dengan hati, bukan sekadar dengan pentungan.

D. Implikasi Sila Ketiga

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ini merupakan pagar bagi integritas nasional. Kepentingan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan, atau kedaerahan yang sempit.

Infografis 2.11 Pagar Persatuan Bangsa

Wawasan Nusantara: Hukum harus berlaku adil dan merata di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Aturan tidak boleh bersifat "Jakarta-sentris" yang cenderung mengabaikan hak konstitusional warga di daerah pelosok, perbatasan, atau pulau-pulau terluar.

Anti-Disintegrasi: Larangan keras terhadap setiap peraturan daerah yang bersifat diskriminatif atau memecah belah persatuan. Hukum nasional harus menjamin bahwa setiap warga

negara memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkarya di mana saja dalam bingkai NKRI tanpa dihambat oleh sentimen identitas.

Kedaulatan Sumber Daya: Kekayaan alam harus dikelola untuk memperkuat ketahanan nasional. Setiap kontrak dengan pihak asing tidak boleh merugikan kedaulatan negara atas tanah, air, dan udara yang menjadi tumpah darah bersama.

E. Implikasi Sila Keempat

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini memberikan fondasi bagi demokrasi yang bermartabat, di mana akal sehat dan kearifan moral berdiri di atas ambisi politik kekuasaan.

Makna Hikmah: Kata "Hikmah" menyiratkan kedalaman ilmu dan kejernihan nurani. Pemimpin dan wakil rakyat haruslah orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual dan integritas tinggi, bukan sekadar orang yang populer karena modal uang.

Kritik Terhadap Voting: Pengambilan keputusan hukum tidak boleh semata-mata didasarkan pada suara mayoritas yang menindas kebenaran. Musyawarah untuk mencapai mufakat harus tetap menjadi prioritas utama. Suara rakyat harus menjadi suara kebenaran, bukan suara mobilisasi massa.

Partisipasi Bermakna: Rakyat harus benar-benar didengar dalam setiap proses pembuatan aturan. Pembuatan undang-undang yang dilakukan secara "kejar tayang" di tengah

malam tanpa mendengarkan keberatan publik adalah pengkhianatan nyata terhadap prinsip permusyawaratan.

F. Implikasi Sila Kelima

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini adalah tujuan akhir dari seluruh bangunan hukum nasional. Keadilan di sini bukan sekadar keadilan formal yang buta, melainkan keadilan yang berpihak pada kemanusiaan.

Keberpihakan Struktur Lemah: Definisi keadilan sosial dalam hukum kita adalah keberpihakan kepada mereka yang secara struktur sosial berada dalam posisi lemah untuk mencapai keseimbangan. Hakim harus "membuka mata" melihat ketimpangan ekonomi dan sosial, lalu menggunakan hukum untuk melindungi mereka yang terpinggirkan.

Anti-Liberalisme Ekonomi: Hukum nasional wajib menolak sistem pasar bebas murni yang membiarkan pihak yang kuat memakan yang lemah. Negara harus hadir secara aktif untuk mengoreksi ketimpangan melalui regulasi yang adil.

Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan usaha kerakyatan harus ditempatkan sebagai pilar utama ekonomi nasional, sesuai dengan gagasan asli para pendiri bangsa. Hukum tidak boleh memberikan karpet merah bagi raksasa bisnis sambil menginjak pengusaha kecil.

Infografis 2.12: Corong Transformasi Hukum

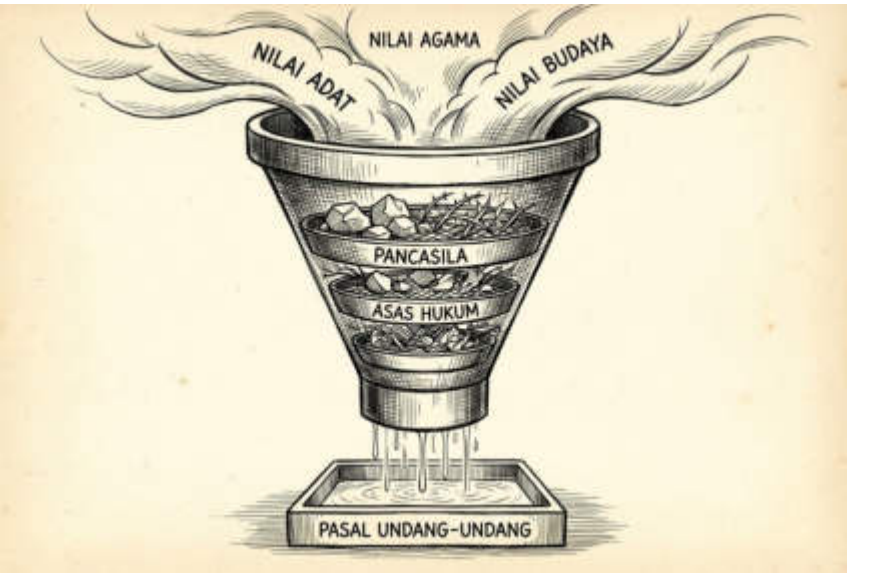

G. Menjaga Kemurnian Aliran

Krisis hukum nasional yang kita alami saat ini terjadi ketika ada sumbatan atau pembelokan dalam "corong transformasi" nilai tersebut. Fenomena yang paling sering terjadi adalah pembajakan tafsir oleh kelompok kepentingan tertentu. Sebagai contoh, nilai dasarnya mungkin "Keadilan Sosial", tetapi pasal undang-undang turunannya justru memfasilitasi praktik monopoli lahan. Ini berarti terjadi kebocoran moral di tengah jalan.

Tugas para legislator dan hakim sebagai penjaga konstitusi adalah menjaga kemurnian aliran nilai dari puncak ideologi hingga ke peraturan teknis yang paling bawah. Setiap penyimpangan sekecil apa pun adalah bentuk pengkhianatan terhadap konsensus pendirian negara. Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk berani membongkar setiap pasal yang sudah "mati jiwanya" dan menggantinya dengan aturan yang benar-benar bernafaskan Pancasila. Hukum harus kembali menjadi rumah yang hangat bagi seluruh rakyat, bukan benteng yang dingin bagi penguasa.

Infografis 2.13 Corong Transformasi Hukum

2.4 HARMONISASI ADAT AGAMA

"Hukum nasional yang kokoh adalah hukum yang mampu menyatukan kemuliaan nilai agama dengan kearifan tradisi adat, tanpa mengorbankan salah satunya demi keseragaman yang semu."

A. Dua Mata Air Keadilan

Dalam struktur batin masyarakat Indonesia, hukum tidak pernah bersumber dari satu mata air tunggal. Jauh sebelum nalar hukum Barat dipaksakan masuk melalui pintu kolonialisme, kita telah memiliki dua sumber hukum asli yang mengalir deras selama berabad-abad: Hukum Agama dan Hukum Adat. Keduanya adalah fondasi moral yang membentuk karakter dan peradaban bangsa di seluruh pelosok Nusantara.

Hukum Agama memberikan pedoman yang bersifat transendental atau suci. Ia menghubungkan manusia dengan Tuhannya, memberikan kepastian tentang nilai-nilai abadi yang tidak berubah oleh waktu. Sementara itu, Hukum Adat memberikan pedoman yang bersifat sosiologis dan kemasyarakatan. Ia menjaga keharmonisan pergaulan antar-warga, mengelola sumber daya alam, dan memelihara keseimbangan sosial berdasarkan pengalaman kolektif turun-temurun.

Di Nusantara, kedua sumber ini tidak pernah dipandang sebagai musuh yang saling meniadakan. Sebaliknya, keduanya saling mengisi, memperkuat, dan menyempurnakan. Prinsip harmonis ini tercermin dalam filosofi luhur berbagai daerah, seperti *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* di Minangkabau atau *"Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah*

Kuala" di Aceh. Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk berhenti memisahkan agama dan adat ke dalam kotak-kotak yang kedap suara, karena bagi rakyat Indonesia, keduanya adalah satu kesatuan jati diri yang tak terpisahkan.

B. Menggugat Warisan Kolonial

Krisis hukum kita saat ini sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan politik pecah belah kolonial di masa lalu. Salah satu "racun" intelektual yang paling merusak bangunan hukum nasional adalah **Teori Receptie** yang dipopulerkan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini secara licik menyatakan bahwa hukum agama baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila nilai-nilainya telah diserap atau diterima ke dalam hukum adat.

Niat di balik teori ini bukanlah untuk memuliakan tradisi adat, melainkan strategi politik untuk melemahkan solidaritas umat beragama dan membenturkannya dengan identitas lokal. Belanda sangat takut jika agama dan adat bersatu dalam satu nafas perjuangan, karena persatuan itu akan menjadi kekuatan perlawanan yang mustahil dikalahkan. Akibatnya, sistem hukum kita hingga hari ini masih terbelah. Negara sering kali bingung menempatkan posisi agama dan adat, sehingga keduanya sering kali dipinggirkan ke wilayah "hukum kelas dua" di bawah bayang-bayang hukum Barat.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk membuang jauh-jauh sisa-sisa nalar kolonial tersebut. Kita harus menegakkan kedaulatan nalar melalui teori tandingan yang lebih bermartabat, yakni **Teori Receptio a Contrario**. Nilai-nilai agama

adalah sumber hukum yang mandiri dan sah bagi penganutnya di Indonesia, yang kemudian diperkuat dan dibumikan melalui praktik adat yang bijak. Keduanya harus berdiri sejajar sebagai mitra utama negara dalam membangun tatanan keadilan sosial.

Infografis 2.14: Segitiga Keadilan Nusantara

C. Sinergi Kelembagaan Hukum

Harmonisasi nilai tidak akan bermakna tanpa diwujudkan dalam bentuk sinergi kelembagaan yang konkret. Selama ini, negara cenderung memonopoli penyelesaian konflik melalui pengadilan umum yang sangat formalistik dan berjarak dari realitas rakyat. Rakyat kecil sering kali merasa dikalahkan di pengadilan bukan karena mereka salah secara moral, melainkan karena mereka gagal memenuhi prosedur administratif yang rumit dan mahal.

Langkah rekonstruksi yang mendesak adalah memberikan pengakuan hukum yang lebih luas kepada mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Lembaga Adat dan mediator keagamaan tidak boleh lagi dipandang sebagai "pelengkap penderita". Mereka adalah garda terdepan penegakan ketertiban masyarakat. Banyak masalah kecil di akar rumput yang bisa diselesaikan secara lebih adil dan damai melalui musyawarah di balai desa atau di serambi rumah ibadah.

Inilah perwujudan dari konsep **Keadilan Pemulihan** (*Restorative Justice*) yang sesungguhnya berakar pada budaya bangsa kita. Tujuannya bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memulihkan harmoni sosial yang rusak dan menyembuhkan luka batin korban. Dengan memberikan ruang bagi "hukum yang hidup" untuk bekerja di bawah pengawasan etika konstitusi, negara sesungguhnya sedang memperkuat wibawa hukumnya sendiri di mata rakyat.

D. Menjaga Dialektika Sehat

Penting untuk ditegaskan bahwa harmonisasi bukan berarti memaksakan keseragaman secara buta (*uniformity*). Kita harus menyadari potensi gesekan antara norma adat dan doktrin agama dalam praktik lapangan. Dalam situasi di mana terjadi benturan norma, mekanisme penyelesaiannya harus dikembalikan pada hierarki nilai Pancasila yang proporsional.

Sila Pertama (Ketuhanan) berfungsi sebagai payung moral tertinggi yang tidak boleh dilanggar. Namun, implementasi hukumnya di bumi wajib melalui filter Sila Kedua (Kemanusiaan)

dan Sila Kelima (Keadilan Sosial). Praktik adat yang nyata-nyata bertentangan dengan kemanusiaan—meskipun diklaim sebagai warisan leluhur—atau tafsir agama yang kaku dan menindas hak dasar warga, harus dikoreksi secara bijak melalui dialektika hukum yang sehat.

Agama memuliakan adat dengan memberikan nafas spiritualitas dan moralitas universal. Sebaliknya, adat membumikan agama dengan memberikan wadah budaya yang sesuai dengan keragaman lokal. Inilah esensi dari kedaulatan hukum Indonesia: hukum yang suci secara nilai, bijak secara tradisi, namun tetap modern dan rapi secara administrasi. Hanya dengan cara ini, hukum nasional akan berhenti menjadi "Liyan" dan kembali menjadi rumah yang hangat bagi seluruh anak bangsa.

2.5 PRISMA PANCASILA

"Pancasila bukanlah dinding tertutup yang menolak dunia, melainkan prisma bening yang menyerap cahaya peradaban luar untuk disuling menjadi energi keadilan bagi bangsa sendiri."

A. Menolak Pencangkokan Buta

Dalam sejarah hukum kita, patologi yang paling merusak adalah kebiasaan melakukan pencangkokan hukum (*legal transplant*) secara buta. Kita sering kali memindahkan pasal-pasal dari undang-undang negara maju—seperti Belanda, Amerika, atau Singapura—ke dalam sistem hukum nasional kita hanya karena alasan modernitas atau efisiensi bisnis. Kita terjebak dalam khayalan bahwa apa yang bekerja dengan baik di Eropa atau Amerika pasti akan bekerja dengan baik di Nusantara.

Asumsi ini adalah kekeliruan besar. Hukum bukan sekadar tumpukan teks teknis yang bebas nilai. Setiap aturan hukum membawa "genetika" budayanya masing-masing. Memaksakan hukum yang bersifat sangat individualistik dan materialistik ke dalam masyarakat Indonesia yang komunal dan religius ibarat memaksakan organ tubuh asing tanpa uji kecocokan; ia akan memicu penolakan sistemik (*rejection*) yang berujung pada ketidaktertiban sosial dan hukum yang mati di atas kertas.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk mengakhiri praktik impor hukum yang serampangan ini. Kita harus berani menegaskan bahwa kedaulatan negara dimulai dari kedaulatan nalar hukum. Kita tidak anti-asing, namun setiap nilai yang masuk wajib melewati meja sensor kebudayaan yang kita sebut sebagai **Prisma Pancasila**.

B. Mekanisme Saringan Prisma

Metafora prisma digunakan untuk menggambarkan cara kerja Pancasila dalam mengolah pengaruh global. Sebagaimana prisma kaca membiaskan cahaya putih menjadi spektrum warna yang teratur, demikian pula Pancasila berfungsi memilah dan menyarikan nilai-nilai asing. Terdapat tiga kategori hasil saringan Prisma Pancasila:

Nilai Yang Diteruskan:

Nilai-nilai universal yang memperkuat kemanusiaan dan keadilan, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, etos kerja tinggi, dan perlindungan lingkungan. Nilai-nilai ini dianggap sebagai

"emas peradaban" yang justru memperkaya khazanah hukum nasional tanpa merusak jati diri.

Nilai Yang Dibiaskan:

Nilai-nilai yang secara prinsip baik namun memerlukan penyesuaian radikal dengan konteks lokal. Misalnya, konsep perlindungan data pribadi atau hak kekayaan intelektual yang harus diselaraskan dengan konsep kemanfaatan sosial di Indonesia, bukan sekadar perlindungan komersial murni.

Infografis 2.15: Prisma Cahaya Keadilan

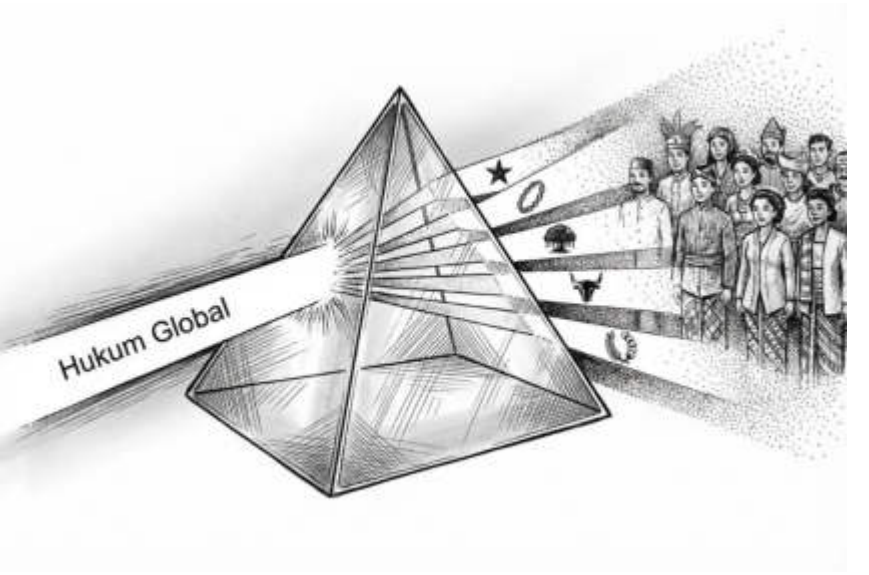

Nilai Yang Dipantulkan:

Nilai-nilai yang bertentangan secara diametral dengan jati diri bangsa, seperti persaingan bebas yang predatoris, pemujaan terhadap hak milik pribadi yang mengabaikan fungsi sosial, dan

segala bentuk diskriminasi. Nilai-nilai ini harus dipantulkan kembali keluar dan dilarang masuk ke dalam pembuluh darah hukum nasional.

Metodologi ini memastikan bahwa hukum nasional kita tetap modern dan terhubung dengan dunia internasional, namun tetap memiliki akar yang menghujam dalam di bumi pertiwi.

C. Kedaulatan Nalar Hukum

Selama delapan puluh tahun merdeka, kita sering kali menderita penyakit rendah diri secara intelektual. Kita merasa bahwa standar hukum global yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh digugat. Akibatnya, undang-undang ekonomi kita sering kali terasa seperti "pesanan" yang merugikan kepentingan nasional dan masyarakat kecil.

Prisma Pancasila adalah instrumen untuk memulihkan harga diri bangsa. Ia memberikan keberanian kepada para legislator dan hakim untuk mengatakan "tidak" pada tren hukum global yang merusak tatanan keadilan sosial kita. Kita harus menyadari bahwa kepastian hukum yang dipaksakan dari luar sering kali hanyalah topeng untuk memudahkan penguasaan sumber daya alam oleh segelintir elit global.

Kedaulatan nalar hukum berarti kita merumuskan aturan berdasarkan kebutuhan nyata rakyat kita sendiri. Kita menggunakan Prisma Pancasila sebagai alat uji konstitusionalitas yang paling utama. Jika sebuah teori hukum atau pasal undang-undang terbukti tidak lulus sensor Prisma Pancasila, maka ia harus

diamputasi tanpa ragu demi menyelamatkan kesehatan tubuh hukum nasional.

D. Keadilan Sosial Panglima

Dalam operasionalisasi Prisma Pancasila, Sila Kelima—Keadilan Sosial—adalah saringan terakhir yang paling ketat. Setiap aturan hukum, terutama di bidang ekonomi dan agraria, harus diuji dengan satu pertanyaan mendasar: *"Apakah aturan ini memberikan keberpihakan pada struktur masyarakat yang lemah untuk mencapai keseimbangan?"*

Infografis 2.16: Saringan Nilai Global

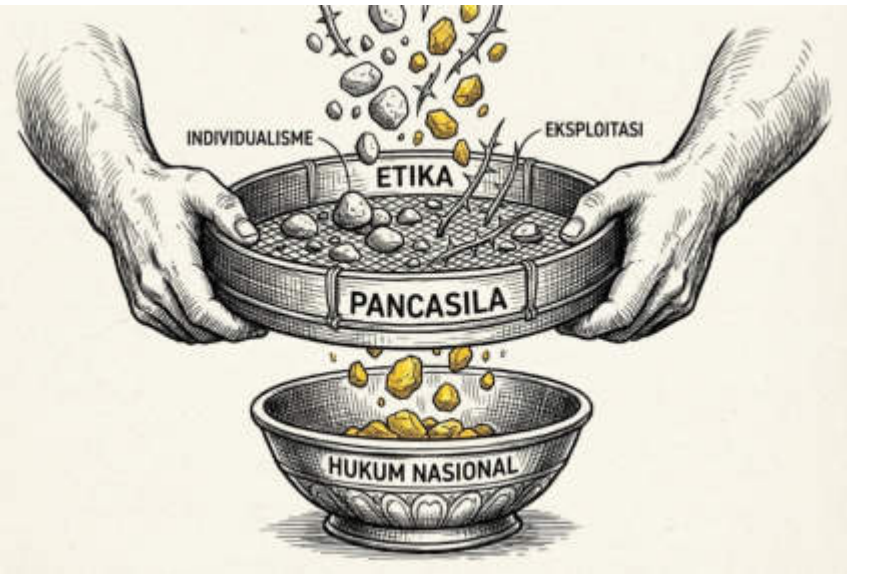

Dalam paradigma ini, keadilan tidak boleh dimaknai secara netral atau buta. Hukum Pancasila adalah hukum yang peka terhadap ketimpangan struktur sosial. Ia sadar bahwa dalam kenyataan, posisi tawar petani tidak sama dengan korporasi raksasa.

Oleh karena itu, Prisma Pancasila akan memantulkan setiap nilai yang mempromosikan kesetaraan formal yang palsu, dan hanya meneruskan nilai-nilai yang mendukung keadilan substansial yang memihak pada kemanusiaan.

E. Penutup Metodologi Penggalian

Sub-bab Prisma Pancasila ini menutup rangkaian metodologi penggalian nilai di Bab 2.

Kita telah memahami bahwa hukum nasional harus digali dari budaya, disuling melalui ekstraksi yang benar, diharmonisasi antara adat dan agama, serta disaring dari pengaruh asing melalui Prisma Pancasila.

Dengan fondasi metodologi yang kokoh ini, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan saat menyusun undang-undang.

Kita memiliki kompas nalar yang jelas untuk membangun rumah hukum yang berwibawa. Namun, hukum hanyalah benda mati jika tidak dijalankan oleh manusia yang beradab. Oleh karena itu, setelah membedah sistem dan metodologi, kita akan melangkah ke bab selanjutnya untuk membedah aktor utama: Etika Pejabat Publik.

2.6 STRATEGI MATAHARI TERBENAM

"Kemerdekaan hukum tidak akan pernah datang melalui permohonan, melainkan melalui keberanian untuk menetapkan batas waktu bagi berakhirnya nalar penjajah."

A. Mengakhiri Masa Transisi

Tragedi hukum terbesar bangsa Indonesia adalah pembiaran yang berlarut-larut terhadap Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut sejatinya diniatkan sebagai "jembatan darurat" sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum pasca-proklamasi. Namun, kenyataannya kita justru menjadikan jembatan itu sebagai tempat tinggal permanen selama lebih dari delapan puluh tahun. Kita terjebak dalam kenyamanan palsu, membiarkan nalar kolonial terus mengalir dalam pembuluh darah hukum nasional hanya karena kita enggan bekerja keras menciptakan sistem hukum sendiri.

Sudah saatnya kita melakukan pemutusan hubungan hukum secara total dengan tatanan masa lalu. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan proses revisi undang-undang yang bersifat parsial, lambat, dan sektoral. Kita membutuhkan sebuah langkah radikal namun terukur yang disebut sebagai **Strategi Klausul Matahari Terbenam** (*Sunset Clause*). Ini adalah penetapan batas waktu otomatis dalam konstitusi atau undang-undang payung yang menyatakan bahwa pada tanggal tertentu, seluruh hukum warisan kolonial Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi secara mutlak.

Strategi ini bertujuan untuk memaksa negara—baik parlemen maupun pemerintah—untuk berhenti menunda-nunda

kodifikasi hukum nasional. Tanpa adanya tenggat waktu yang memaksa, inersia birokrasi akan selalu mencari alasan untuk mempertahankan hukum lama yang sudah mereka kuasai di luar kepala, meskipun hukum tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa kita.

B. Mekanisme Batas Waktu

Penerapan strategi ini harus dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang agar tidak menimbulkan guncangan sistemik dalam pergaulan hukum masyarakat. Penulis mengusulkan mekanisme batas waktu yang bersifat bertahap namun memiliki kepastian yang mutlak:

Penetapan Tenggat Maksimal: Negara menetapkan batas waktu, misalnya sepuluh tahun sejak aturan ini disahkan, sebagai masa berlaku terakhir bagi seluruh kitab hukum kolonial, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).

Kewajiban Kodifikasi Tahunan: Selama masa transisi tersebut, DPR dan Pemerintah wajib menyelesaikan minimal satu kodifikasi hukum nasional per dua tahun. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban konstitusional yang nyata kepada rakyat.

Audit Hukum Menyeluruh: Melakukan penyisiran terhadap seluruh peraturan di bawah undang-undang yang masih merujuk pada nalar kolonial untuk disesuaikan dengan metodologi penggalian nilai Pancasila yang telah kita bahas pada sub-bab sebelumnya.

Dengan adanya mekanisme ini, kita mengubah paradigma pembentukan hukum dari "jika sempat" menjadi "wajib selesai". Strategi ini adalah alarm bagi kedaulatan nalar kita. Ia memastikan bahwa matahari hukum kolonial benar-benar terbenam, sehingga memberikan ruang bagi fajar hukum nasional untuk terbit menyinari bumi pertiwi secara utuh.

Infografis 2.17: Jam Pasir Konstitusi

C. Mitigasi Kekosongan Hukum

Kritik utama terhadap strategi ini biasanya datang dari ketakutan akan terjadinya kekosongan hukum (*chaos*) jika parlemen gagal memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kekhawatiran ini sering kali dijadikan senjata oleh kelompok konservatif untuk mempertahankan status quo hukum lama.

Namun, strategi rekonstruksi ini telah menyiapkan **Mekanisme Darurat** yang kuat untuk menutup celah tersebut.

Jika batas waktu telah tiba namun undang-undang pengganti belum siap, negara tidak akan lumpuh. Kita menggunakan kekuatan yudisial sebagai jaring pengaman:

Supremasi Penemuan Hukum: Hakim diberikan wewenang mutlak untuk menggunakan Hukum Adat dan Hukum Agama yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum utama dalam memutus perkara.

Yurisprudensi sebagai Kompas: Putusan-putusan hakim yang telah berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dijadikan rujukan sementara yang mengikat, menggantikan pasal-pasal kolonial yang telah dinyatakan mati oleh waktu.

Sanksi Kelalaian Legislatif: Kegagalan memenuhi tenggat waktu kodifikasi dianggap sebagai kelalaian konstitusional berat yang berkonsekuensi pada penundaan hak-hak keuangan lembaga pembentuk undang-undang hingga tugas mereka selesai.

Mekanisme ini memastikan bahwa "kekosongan teks" justru menjadi momen di mana hukum rakyat mengambil alih tempat yang selama ini diduduki paksa oleh hukum asing. Kita memaksa sistem untuk "pulang" ke akar budayanya sendiri melalui kreativitas hakim yang berintegritas.

D. Menuju Kodifikasi Beradab

Muara dari strategi matahari terbenam ini bukanlah sekadar mengganti teks bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Tujuan

akhirnya adalah melahirkan sebuah **Kodifikasi Beradab**. Kodifikasi nasional yang kita bangun melalui saringan ini haruslah merupakan kodifikasi yang mengutamakan asas, bukan kodifikasi prosedural yang kaku dan mekanistik.

Undang-undang nasional yang baru harus memberikan ruang napas yang luas bagi keadilan nurani. Ia tidak boleh menjadi "penjara teks" baru yang membelenggu hakim, melainkan harus menjadi pedoman nilai yang memerdekakan rakyat. Dengan mengakhiri masa berlaku hukum kolonial secara permanen, kita sebenarnya sedang memulihkan martabat bangsa di hadapan hukum dunia.

Kita membuktikan bahwa sebagai bangsa merdeka, kita mampu mengatur diri sendiri dengan nalar dan hati nurani kita sendiri. Perjuangan ini memang berat, namun membiarkan hukum kolonial abadi adalah penghinaan terhadap cita-cita proklamasi. Saatnya kita berani menarik garis tegas: masa lalu adalah pelajaran berharga, namun masa depan hukum harus kita tulis dengan tinta kedaulatan kita sendiri.

2.7 PETA JALAN KODIFIKASI

"Kodifikasi hukum nasional bukanlah sekadar proyek pemindahan bahasa, melainkan arsitektur peradaban yang menentukan ke arah mana bangsa ini akan melangkah."

A. Desain Besar Legislasi

Setelah kita menetapkan batasan waktu melalui strategi matahari terbenam (*Sunset Clause*), tantangan selanjutnya adalah mengisi ruang transisi tersebut dengan kerja legislasi yang sistematis. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam pola lama yang bersifat reaktif dan tambal sulam. Kita membutuhkan sebuah desain besar atau **Peta Jalan Kodifikasi** yang jelas, terukur, dan memiliki napas ideologis yang tunggal, yakni Pancasila.

Peta jalan ini berfungsi sebagai kompas bagi lembaga pembentuk undang-undang agar tidak kehilangan arah di tengah derasnya tarikan kepentingan politik praktis. Kodifikasi nasional yang kita bangun harus bersifat integratif. Artinya, setiap undang-undang sektoral yang lahir tidak boleh berdiri sendiri sebagai pulau-pulau hukum yang terisolasi. Sebaliknya, setiap aturan harus terhubung secara organik dengan prinsip dasar keadilan sosial yang telah kita gali pada tahap sebelumnya.

Tujuan utama dari peta jalan ini adalah menciptakan kepastian hukum yang bermartabat. Kepastian tersebut tidak hanya tertulis dalam teks yang kaku, tetapi juga dirasakan oleh nurani rakyat sebagai sebuah perlindungan. Kita sedang membangun arsitektur hukum yang kokoh, di mana setiap tiang penyangganya

adalah nilai kedaulatan dan setiap atapnya adalah keadilan bagi mereka yang secara struktur sosial berada dalam posisi lemah.

Infografis 2.18: Transisi Arsitektur Legislasi

B. Skala Prioritas Strategis

Dalam jangka waktu transisi yang telah ditetapkan, negara harus menentukan skala prioritas kodifikasi secara berani. Kita tidak mungkin mengerjakan semua hal secara bersamaan dengan kualitas yang sama baiknya. Penulis menawarkan dua sektor utama yang harus menjadi batu penjuru pertama dalam bangunan hukum nasional baru:

Kodifikasi Agraria Nasional:

Ini adalah sektor paling berdarah dalam sejarah hukum kita. Peta jalan kodifikasi harus segera mengakhiri dualisme antara

hukum pertanahan administratif (sertifikat) dengan hukum tanah rakyat (adat). Kita membutuhkan hukum agraria yang secara tegas mengakui wilayah kelola rakyat tanpa prosedur yang berbelit, sekaligus membatasi penguasaan lahan oleh korporasi yang melampaui batas kewajaran. Keadilan sosial harus menjadi filter utama dalam setiap pasal penguasaan tanah guna memastikan tanah benar-benar untuk kemakmuran rakyat banyak.

Infografis 2.19: Peta Jalan Kodifikasi

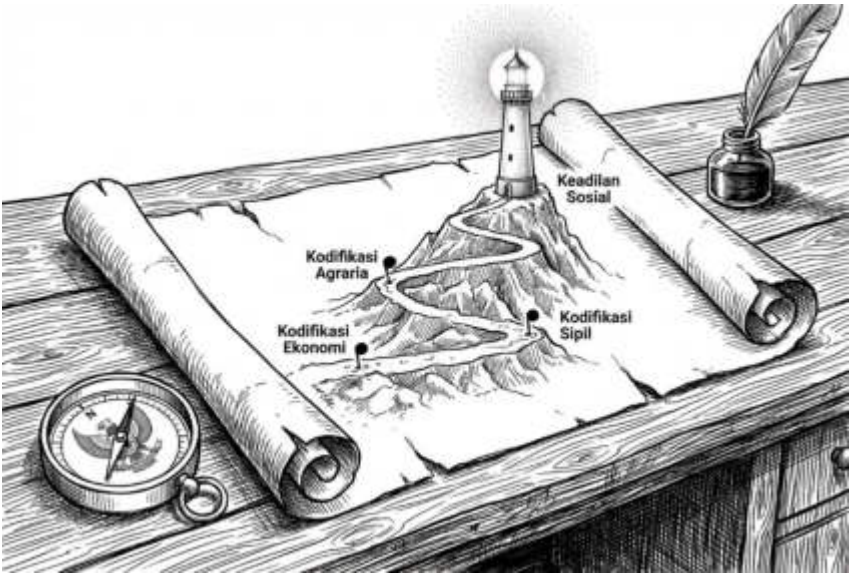

Kodifikasi Ekonomi Kerakyatan:

Hukum ekonomi kita harus dibersihkan dari gen individualisme-liberal yang memuja persaingan bebas predatoris. Peta jalan ini harus menempatkan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai subjek utama hukum ekonomi, bukan sekadar lampiran atau pelengkap penderita. Kita membutuhkan aturan yang

memberikan proteksi hukum bagi pasar tradisional dan membatasi praktik monopoli secara radikal. Ekonomi harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Kedua sektor ini adalah fondasi bagi kedaulatan bangsa. Jika masalah agraria dan ekonomi telah berhasil dikodifikasi berdasarkan nilai jati diri bangsa, maka sektor hukum lainnya akan jauh lebih mudah untuk diselaraskan.

C. Sinkronisasi Asas Hukum

Patologi hukum kita sering kali berawal dari pertentangan asas antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dalam peta jalan kodifikasi, tahap **Sinkronisasi Asas** adalah kerja intelektual yang paling berat. Kita harus memastikan bahwa asas kekeluargaan dalam hukum ekonomi tidak ditabrak oleh asas individualisme dalam hukum perikatan atau perjanjian.

Selama ini, karena kita masih meminjam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) warisan Belanda, terjadi benturan batin yang luar biasa dalam sistem hukum kita. Di satu sisi, konstitusi kita berbicara tentang kolektivisme dan gotong royong, namun di sisi lain, hukum perjanjian kita masih didasarkan pada kebebasan berkontrak yang liberal murni. Hal ini sering kali merugikan pihak yang memiliki posisi tawar lemah.

Peta jalan kodifikasi menuntut dilakukannya pembersihan asas. Kita harus berani membuang asas hukum asing yang nyata-nyata merusak tatanan sosial kita dan menggantinya dengan asas yang digali dari rahim kebudayaan Nusantara. Kodifikasi nasional adalah momen di mana kita menyelaraskan kembali antara apa

yang kita yakini sebagai kebenaran moral dengan apa yang kita tuliskan sebagai aturan legal.

Infografis 2.20: Harmonisasi Asas Keadilan

D. Mekanisme Pemutakhiran Berkala

Hukum nasional tidak boleh menjadi fosil yang mati dan kaku. Kesalahan besar kodifikasi masa lalu adalah sifatnya yang dianggap final dan statis selama ratusan tahun. Peta jalan kodifikasi yang kita bangun harus menyertakan **Mekanisme Pemutakhiran Berkala**. Setiap sepuluh atau lima belas tahun, kodifikasi tersebut wajib dievaluasi melalui forum kristalisasi nilai untuk melihat apakah ia masih relevan dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan rakyat.

Dunia bergerak sangat cepat, terutama dengan adanya disrupsi digital dan perubahan iklim global. Kodifikasi yang kaku

akan segera menjadi penjara bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, hukum nasional kita harus dirancang sebagai **Kodifikasi Asas** yang dinamis. Format ini memberikan ruang napas bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum yang kreatif, namun tetap memiliki pagar pembatas etika yang sangat ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Infografis 2.21: Dinamika Kodifikasi Hukum

E. Simpul Akhir Metodologi

Sub-bab ini menutup rangkaian pembahasan metodologi di Bab 2. Kita telah menempuh perjalanan intelektual yang panjang: mulai dari memahami hukum sebagai produk budaya, mempelajari teknik ekstraksi nilai, melakukan bedah sila Pancasila secara mendalam, mengharmonisasikan adat dan agama, hingga

menyusun strategi pengakhiran hukum kolonial melalui peta jalan kodifikasinya.

Infografis 2.22: Kompas Metodologi Hukum Nasional

Dengan selesainya pembahasan metodologi ini, kita kini memiliki alat bedah dan peta navigasi yang lengkap untuk melakukan rekonstruksi hukum nasional secara total. Kita tidak lagi meraba dalam kegelapan. Kita telah memiliki nalar berdaulat sebagai modal utama dalam bernegara. Namun, sebagaimana diingatkan pada bagian awal, hukum hanyalah benda mati di atas kertas jika manusia yang menjalankannya tidak memiliki integritas.

Oleh karena itu, setelah sistem dan metode kita benahi, pada bab selanjutnya kita akan membedah aktor utama dalam drama penegakan hukum kita. Kita akan masuk ke wilayah yang sangat personal namun menentukan nasib jutaan orang: Etika Pejabat Publik.

BAB 3 ETIKA PEJABAT PUBLIK

"Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki."
— Mohammad Hatta

Sistem hukum yang paling canggih sekalipun, dengan deretan pasal yang dirumuskan sangat teliti, akan runtuh seketika jika dijalankan oleh manusia-manusia yang cacat secara moral. Sebagaimana pepatah kuno mengingatkan, hukum hanya akan sebaik tangan yang menegakkannya. Di tangan orang jahat, hukum berubah menjadi pedang penindas; sementara di tangan orang mulia, hukum menjadi perisai yang melindungi kemanusiaan.

Kita akan membedah hubungan dialektis yang rumit antara kekuasaan dan etika. Dalam teori politik klasik, kekuasaan memiliki watak dasar yang ekspansif, agresif, dan cenderung menyimpang. Tanpa kendali etika yang menghujam kuat ke dalam batin, kekuasaan negara akan bermetamorfosis menjadi kekuatan raksasa yang memangsa rakyatnya sendiri demi menjaga ketertiban yang semu dan akumulasi modal segelintir elit.

Krisis hukum di Indonesia bukan semata karena ketiadaan aturan, melainkan karena terputusnya mata rantai keteladanan. Kita mengalami defisit negarawan karena kita masih memelihara warisan mentalitas "penguasa" dari kamus kolonial, bukan mentalitas "pengasuh" dari kamus leluhur asli Nusantara. Rekonstruksi etika jabatan harus dimulai dengan membedah anatomi moral para pemegang otoritas dan mengembalikan rasa malu sebagai pengawas tertinggi di dalam birokrasi.

3.1 MORALITAS PEJABAT PUBLIK

A. Akar Luhur Kepemimpinan

Dalam menelusuri etika jabatan di Indonesia, kita harus berani meluruskan sejarah moralitas kepemimpinan di Nusantara. Kita perlu membedah secara tegas perbedaan antara sosok pemimpin dalam tradisi luhur asli dengan struktur birokrasi yang diciptakan untuk kepentingan penjajah. Legitimasi seorang pemimpin dalam tradisi Nusantara kuno tidak didasarkan pada kekuatan modal atau instruksi administratif, melainkan pada kemampuan menjaga harkat dan martabat personalnya sebagai cermin adab masyarakat.

Terdapat sebuah hukum tidak tertulis yang sangat kuat di sanubari rakyat: pemimpin adalah teladan moral. Pantangan etis yang paling keras dalam kebudayaan kita adalah **"Jangan sampai tercoreng arang di kening"**. Bagi seorang pemimpin tradisional, aib moral sekecil apa pun—seperti mengambil yang bukan haknya atau berlaku tidak adil—adalah kematian sosial. Hukuman terberat bagi mereka bukanlah penjara fisik, melainkan rasa malu yang

ditanggung hingga tujuh turunan. Inilah yang kita sebut sebagai "Jiwa Bangsawan" dalam arti filosofis, di mana seseorang merasa lebih rendah kedudukannya jika bertindak curang atau tidak amanah.

Seruan untuk menengok kembali tradisi ini bukan berarti kita ingin menghidupkan kembali struktur feodalisme yang kaku. Kita tidak sedang meromantisasi masa lalu secara buta. Yang kita ambil adalah **apinya** (nilai integritas, rasa malu, dan kehormatan), bukan **abunya** (pemujaan kekuasaan absolut dan privilese darah). Kita membutuhkan karakter luhur tersebut di dalam tubuh birokrat demokratis yang modern agar jabatan tidak lagi dipandang sebagai ajang pemuasan syahwat kekuasaan, melainkan sebagai jalan pengabdian yang suci.

B. Transformasi Menjadi Pamong

Kita harus memutus tali pusar mentalitas penjajah yang masih bercokol kuat dalam sistem pemerintahan kita. Di masa kolonial Belanda, para birokrat pribumi dididik dan dibentuk sebagai ***Pangreh Praja***. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada penguasa rakyat yang bertugas sebagai kepanjangan tangan penjajah untuk memeras pajak dan menekan masyarakat demi kelancaran aliran kekayaan ke Eropa. Mereka diberi seragam megah dan hak istimewa agar merasa lebih tinggi dari rakyat jelata, sehingga mereka lebih loyal kepada tuan kolonial daripada kepada nasib bangsanya sendiri.

Setelah merdeka, identitas itu seharusnya berubah total menjadi ***Pamong Praja***. Kata "pamong" berasal dari nilai

kebudayaan *ngemong*, yang berarti mengasuh, melayani, dan melindungi dengan penuh ketulusan. Seorang pejabat publik adalah pemegang kepercayaan rakyat yang sah. Hubungan antara pejabat dan warga adalah hubungan kepercayaan, di mana mandat diberikan semata-mata untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok.

Infografis 3.1: Api Nilai Pemimpin

Setiap rupiah anggaran yang digunakan oleh pejabat adalah kristalisasi keringat rakyat. Oleh karena itu, pertanggungjawabannya harus melampaui kertas laporan administrasi, yakni harus sampai pada meja keadilan sosial. Jika seorang pejabat merasa dirinya adalah "tuan" dan rakyat adalah "pelayan", maka ia sesungguhnya masih terjebak dalam nalar kolonial yang purba. Rekonstruksi etika jabatan menuntut pembalikan total paradigma ini: pejabat adalah pelayan yang paling

sibuk dan bertanggung jawab, bukan penguasa yang paling santai menikmati fasilitas negara.

C. Etos Zuhud Kekuasaan

Untuk memutus mata rantai korupsi sistemik, kita membutuhkan pejabat yang memiliki sifat **Zuhud Kekuasaan**. Sifat ini bukan berarti menjauhi politik atau pemerintahan secara fisik, melainkan memiliki jarak batin dengan jabatan tersebut. Seorang pejabat yang memiliki etos zuhud menyadari bahwa jabatan hanyalah sebuah "baju pinjaman" yang sewaktu-waktu harus dikembalikan dalam keadaan bersih tanpa noda. Ia tidak merasa memiliki jabatan tersebut, melainkan merasa dimiliki oleh tanggung jawab jabatan itu.

Ketika seseorang merasa bahwa jabatan adalah hak milik pribadi atau bahkan "investasi" politik, maka ia akan cenderung menggunakan segala cara untuk mempertahankan dan memanfaatkannya demi balik modal. Inilah yang memicu budaya "aji mumpung" yang merusak birokrasi kita. Sebaliknya, jika jabatan dipandang sebagai beban amanah yang berat, maka yang muncul di dalam hati pejabat adalah rasa takut untuk berbuat salah dan rasa malu untuk berkhianat.

Integritas sejati selalu berada di atas legalitas formal yang kaku. Seorang negarawan tidak akan bertanya "Apakah tindakan ini dilarang hukum?", melainkan ia akan bertanya "Apakah tindakan ini pantas saya lakukan di depan rakyat?". Jika sebuah tindakan secara hukum legal namun secara etika melukai rasa keadilan masyarakat—seperti pamer kemewahan di tengah bencana—maka

pejabat tersebut sesungguhnya telah kehilangan moralitas kepemimpinan-nya. Tanpa revolusi moralitas di tingkat individu ini, perbaikan sistem hukum secanggih apa pun hanya akan berakhir sebagai hiasan dinding kantor pemerintahan.

D. Menjaga Marwah Jabatan

Salah satu penyakit akut birokrasi kita saat ini adalah fenomena ketaatan yang hanya bersifat formalitas semata. Banyak pejabat merasa sudah bertindak benar hanya karena tidak melanggar prosedur administratif, padahal tindakannya secara moral melukai nurani publik. Mereka berlindung di balik tameng "sesuai prosedur" untuk membenarkan kebijakan yang nyata-nyata hanya menguntungkan kelompok tertentu atau merugikan kelestarian lingkungan.

Moralitas pejabat publik menuntut standar yang jauh lebih tinggi daripada standar warga negara biasa. Jika hukum adalah standar minimum perilaku, maka etika adalah standar maksimum kepantasan bernegara. Seorang pemimpin harus memiliki rasa malu yang tajam. Ia harus malu jika mendapatkan fasilitas mewah yang tidak didapatkan oleh rakyatnya, malu jika gagal memenuhi janji-janji kesejahteraan, dan malu jika namanya tercemar oleh kecurigaan publik yang beralasan.

Kita merindukan lapisan kepemimpinan baru yang berani hidup sederhana di tengah gelimang kekuasaan. Pemimpin yang merasa lebih terhormat dengan kejujuran daripada dengan kemewahan fasilitas dinas yang dibayar dari pajak rakyat.

Transformasi diri dari seorang politisi yang hanya mengejar suara menjadi seorang negarawan yang mengejar kemuliaan bangsa adalah prasyarat mutlak bagi rekonstruksi hukum nasional. Hanya dengan cara inilah, wibawa negara akan kembali tegak dan hukum akan dicintai kembali oleh rakyatnya karena memiliki jiwa keadilan.

Penting untuk dicatat bahwa seruan untuk kembali ke mentalitas masa lalu ini bukan berarti kita ingin menghidupkan kembali struktur feodalisme yang kaku atau sistem kasta yang tidak demokratis. Yang kita ambil adalah **api nilainya**, bukan abunya. Kita mengambil etos tanggung jawab, rasa malu, dan kehormatan (*noblesse oblige*) dari kearifan Nusantara, sembari membuang watak gila hormat dan privilese darahnya. Kita membutuhkan "Jiwa Bangsawan" yang luhur dalam tubuh "Birokrat Demokratis" yang modern.

Infografis 3.2 Menjaga Marwah Jabatan

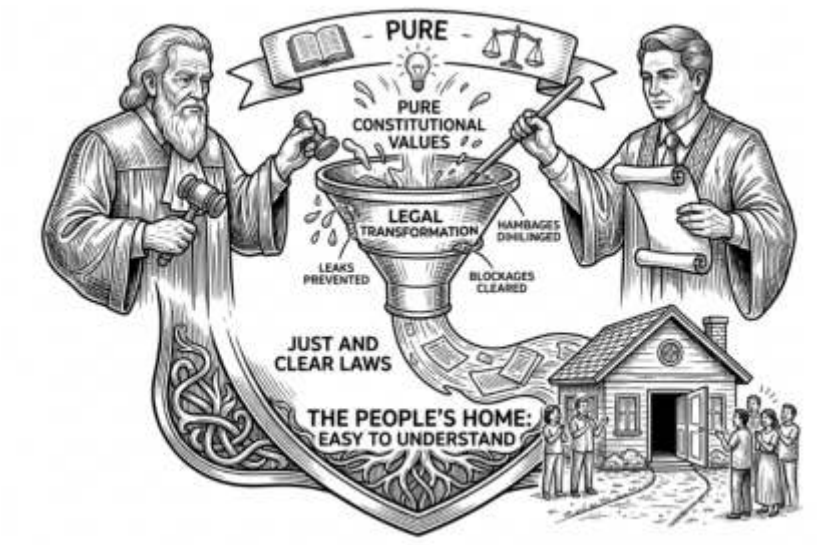

3.2 SAKRALITAS SUMPAH JABATAN

"Sumpah bukanlah sekadar janji di depan manusia, melainkan kontrak teologis yang melibatkan saksi langit. Pelanggarannya adalah pengkhianatan terhadap iman dan kemanusiaan."

A. Ritual Tanpa Jiwa

Setiap pejabat publik di Indonesia, sebelum resmi memegang otoritas negara, wajib melewati ritual pelantikan yang sangat sakral: mengucapkan sumpah jabatan di bawah kitab suci agamanya masing-masing. Kalimatnya mengandung muatan batin yang sangat berat: *"Demi Allah, saya bersumpah..."* atau kalimat pengukuhan lain yang serupa. Namun, realitas sosial kita menyajikan paradoks yang menyayat hati. Mengapa korupsi dan penyalahgunaan wewenang tetap merajalela di sebuah negara yang pejabatnya paling sering bersumpah menggunakan nama Tuhan?

Jawabannya terletak pada fenomena de-sakralisasi sumpah. Dalam budaya birokrasi kita saat ini, sumpah jabatan telah merosot nilainya menjadi sekadar ritual administratif belaka. Ia dianggap sebagai prasyarat prosedural agar tunjangan jabatan bisa cair atau agar fasilitas dinas bisa segera digunakan. Makna transendental dari sumpah tersebut sering kali menguap seketika begitu acara pelantikan selesai dan sesi foto bersama dimulai. Sumpah kehilangan jiwanya, meninggalkan jasad berupa rangkaian kalimat kosong yang diucapkan tanpa rasa gentar.

Kita harus mengakui bahwa sumpah jabatan di banyak instansi telah menjadi pertunjukan formalitas yang hambar. Para pejabat mengucapkannya dengan mata yang lebih sering melirik

pada kekuasaan yang akan didapat daripada merenungkan tanggung jawab yang sedang dipikul. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya sanksi sosial bagi mereka yang melanggar sumpah. Di masa lalu, melanggar sumpah adalah aib besar yang membuat seseorang tidak layak lagi dipandang di tengah masyarakat. Saat ini, pelanggaran sumpah sering kali hanya dianggap sebagai risiko jabatan yang bisa diselesaikan melalui prosedur hukum formal tanpa ada rasa penyesalan batin yang mendalam.

B. Makna Kontrak Teologis

Dalam perspektif rekonstruksi hukum nasional yang berlandaskan Sila Pertama Pancasila, sumpah jabatan harus dikembalikan maknanya sebagai sebuah kontrak teologis. Ini bukan sekadar perjanjian antara pejabat dengan atasan atau antara pejabat dengan negara. Sumpah jabatan adalah perjanjian segitiga yang mengikat antara pejabat, rakyat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi leluhur Nusantara, sumpah adalah "kutukan" yang nyata jika dilanggar, yang dalam istilah populer sering disebut sebagai *kualat*.

Seorang pejabat yang menyadari sakralitas sumpah tidak memerlukan pengawasan ketat dari ribuan kamera pengawas atau tim audit yang rumit. Pengawas utamanya ada di dalam dada: sebuah kesadaran bahwa setiap kebijakan yang diambil dan setiap rupiah yang digunakan akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan majelis hakim di dunia, tetapi juga di hadapan Sang Pencipta. Kesadaran akan pengawasan langit ini seharusnya menjadi benteng moral pertama dan terakhir bagi setiap penyelenggara negara.

Infografis 3.3: Segitiga Sumpah Jabatan

Kontrak teologis ini menuntut integritas yang bersifat total. Pejabat publik adalah manusia yang telah menghibahkan sebagian hidupnya untuk kemaslahatan umum, maka kehidupan pribadinya pun harus menjadi cermin dari sumpah yang ia ucapkan. Kita tidak bisa memisahkan antara wajah pejabat di kantor dengan wajah manusia di luar kantor. Kejujuran di satu sisi menuntut kejujuran di sisi lainnya. Dengan mengembalikan sakralitas sumpah, kita sesungguhnya sedang membangun sistem pencegahan korupsi yang paling murah namun paling efektif, karena fondasinya diletakkan di atas iman dan kehormatan manusia.

C. Warisan Sumpah Nusantara

Tradisi Nusantara memiliki sejarah panjang mengenai sakralitas janji. Kita mengenal Sumpah Palapa dari Gajah Mada,

sebuah sumpah yang bukan bertujuan untuk kemegahan pribadi, melainkan untuk kesatuan wilayah yang luas demi kejayaan bersama. Sumpah tersebut ditepati dengan tindakan nyata, bukan sekadar hiasan pidato. Di berbagai daerah, ritual sumpah sering kali melibatkan unsur alam atau doa kepada leluhur yang menegaskan bahwa alam semesta akan menjadi saksi sekaligus penindak jika janji tersebut dikhianati.

Dalam sistem hukum kolonial Belanda, sumpah jabatan dikenal dengan istilah *Ambtseed*. Namun, fungsi sumpah dalam nalar kolonial lebih bersifat legalistik guna menjamin loyalitas bawahan kepada atasan kolonial. Belanda tidak terlalu peduli dengan dimensi spiritualitas pribumi, asalkan prosedur administrasi terpenuhi untuk kelancaran birokrasi mereka. Sayangnya, gaya sumpah yang kering dan sekadar administratif inilah yang justru lebih banyak kita warisi hingga hari ini. Kita meninggalkan kedalaman makna sumpah Nusantara yang penuh dengan getaran spiritual dan ketakutan akan dosa sosial.

Rekonstruksi etika jabatan mengharuskan kita untuk menyuntikkan kembali "nyawa" Nusantara ke dalam ritual sumpah modern. Sumpah jangan lagi hanya dilakukan di gedung-gedung mewah yang dingin namun hampa rasa haru. Pengucapan sumpah harus menjadi momen kristalisasi niat. Setiap bait kalimat dalam sumpah harus dipahami sebagai komitmen mati bagi seorang pejabat untuk tidak sekali-kali menciderai keadilan rakyat. Sumpah adalah garis batas antara kemuliaan seorang negarawan dengan kehinaan seorang pencoleng uang rakyat.

D. Tanggung Jawab Akhirat

Salah satu alasan mengapa korupsi masih merajalela adalah karena banyak pejabat hanya takut pada hukuman duniawi yang sering kali bisa dikompromikan. Mereka berpikir bahwa selama bisa menyiasati aturan hukum positif atau menyuap aparat penegak hukum, maka mereka berada dalam posisi aman. Di sinilah letak pentingnya mengembalikan sakralitas sumpah sebagai peringatan akan pertanggungjawaban akhirat. Peringatan ini bukanlah ajaran agama tertentu, melainkan esensi dari Sila Pertama Pancasila yang mengakui adanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Seorang pemimpin yang memegang teguh sumpahnya akan merasa gemetar saat harus menandatangani sebuah kebijakan yang berpotensi merugikan hajat hidup orang banyak. Ia akan merasa diawasi bukan oleh atasan politiknya, melainkan oleh nuraninya yang terhubung langsung dengan Tuhan. Jika pemahaman ini merasuk ke dalam tulang sumsum para pejabat kita, maka kita tidak akan lagi melihat drama pejabat yang pamer kemewahan sementara rakyatnya sedang tertatih mencari sesuap nasi.

Etika sumpah menuntut konsistensi antara lisan dan perbuatan. Jika dalam sumpah ia berjanji untuk tidak menerima pemberian apa pun yang terkait dengan jabatan, maka dalam praktiknya ia harus memiliki jarak batin dengan segala bentuk gratifikasi. Ia harus sadar bahwa setiap rupiah yang masuk secara tidak sah ke dalam kantongnya adalah "bara api" yang akan membakar keberkahan hidupnya dan keluarganya. Kesadaran ini jauh lebih kuat daripada ribuan aturan administratif dalam mencegah praktik curang.

Infografis 3.4: Timbangan Keadilan Ilahi

E. Restorasi Marwah Sumpah

Bagaimana kita mengembalikan sakralitas sumpah dalam praktik pemerintahan modern? Pertama, kita harus mengubah cara pengambilan sumpah. Sumpah jangan lagi dilakukan secara massal, mekanis, dan terburu-buru. Setiap pejabat tinggi negara harus diberikan ruang waktu khusus untuk mengucapkan sumpahnya secara perlahan, diresapi setiap katanya, dan disaksikan oleh publik secara luas. Sumpah tersebut harus direkam secara digital dan dipajang di ruang kerja mereka sebagai pengingat harian akan janji yang telah diucapkan.

Kedua, substansi sumpah harus diperluas secara substansial. Pejabat tidak hanya bersumpah untuk setia pada konstitusi secara teks, tetapi juga bersumpah untuk siap menerima sanksi sosial dan

moral jika terbukti mengkhianati amanah. Sumpah harus memuat janji tentang transparansi dan keberpihakan mutlak pada keadilan sosial. Jika seorang pejabat melanggar sumpah, negara tidak boleh hanya memberikan sanksi administratif ringan, tetapi harus ada mekanisme "pencabutan hak kehormatan" bagi mereka yang telah berkhianat pada Tuhan dan rakyat.

Restorasi marwah sumpah adalah langkah awal untuk menyehatkan aktor hukum kita. Tanpa adanya rasa sakralitas, jabatan hanya akan menjadi ajang perebutan harta dan tahta. Dengan sumpah yang bernyawa, kita sedang mencetak generasi negarawan yang tidak hanya cerdas otaknya, tetapi juga bercahaya nuraninya. Sumpah adalah pagar yang menjaga kekuasaan agar tidak menjadi liar, dan kompas yang mengarahkan birokrasi menuju pengabdian yang tulus bagi kemuliaan bangsa Indonesia. Keberanian untuk jujur di hadapan Tuhan adalah fondasi dari keberanian untuk adil di hadapan manusia.

3.3 PENYALAHGUNAAN WEWENANG

"Kekuasaan yang tidak dibatasi oleh etika bagaikan sungai yang meluap; ia tidak lagi mengairi sawah kehidupan, melainkan menenggelamkan peradaban."

A. Hakikat Wewenang Amanah

Dalam hukum administrasi negara, wewenang bukanlah hak milik pribadi seorang pejabat, melainkan amanah yang diberikan oleh undang-undang untuk tujuan tertentu yang mulia. Setiap lembar Surat Keputusan yang ditandatangani dan setiap stempel yang ditekan mengandung tanggung jawab moral yang

sangat besar. Penyakit utama birokrasi kita adalah kegagalan sistemik dalam memahami batas antara wewenang jabatan dengan kepentingan pribadi atau golongan.

Pejabat sering kali merasa bahwa begitu jabatan digenggam, maka ia bebas melakukan apa saja selama "ada pasalnya". Ini adalah kekeliruan fatal yang bersifat mendasar. Wewenang selalu memiliki batas luar dan batas dalam. Jika seorang pejabat melampaui batas luar, ia melakukan perbuatan melawan hukum yang kasar. Namun, jika ia tetap di dalam jalurnya namun menggunakan wewenang tersebut untuk tujuan yang berbeda dari yang diniatkan oleh undang-undang (*detournement de pouvoir*), ia melakukan kejahatan yang lebih halus namun jauh lebih merusak tatanan keadilan.

Rekonstruksi etika jabatan menuntut kesadaran bahwa wewenang adalah instrumen keadilan sosial, bukan alat pemuas syahwat politik atau ekonomi. Setiap tindakan jabatan harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana namun tajam: "Untuk siapa tindakan ini dilakukan?". Jika jawabannya bukan untuk kemaslahatan publik yang luas, maka tindakan tersebut adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap konstitusi, meskipun secara administratif dokumennya tampak sempurna dan lengkap.

B. Anatomi Penyimpangan Tujuan

Penyalahgunaan wewenang sering kali membungkus niat buruk dengan prosedur yang terlihat sah secara formal. Inilah area abu-abu yang paling berbahaya dalam sistem hukum kita saat ini. Kejahatan birokrasi modern tidak lagi dilakukan dengan cara

merampok uang kas secara langsung, melainkan melalui kebijakan-kebijakan yang menyimpang secara substansi.

Infografis 3.5: Anatomi Penyalahgunaan Wewenang

Sebagai contoh, seorang pimpinan lembaga memiliki wewenang sah untuk memutasi bawahan demi penyegaran organisasi. Namun, jika mutasi tersebut justru digunakan untuk "membuang" pegawai yang berintegritas karena sering mengkritik penyimpangan anggaran, maka di situlah terjadi penyimpangan tujuan. Secara prosedur, mutasi itu sah. Ada surat keputusannya, ada tanda tangannya, dan ada stempel resminya. Namun secara substansi moral, mutasi tersebut adalah bentuk hukuman pribadi yang zalim.

Hukum nasional kita harus berani membedah motif atau niat jahat di balik keputusan administratif. Kita tidak boleh lagi

hanya terpaku pada kelengkapan berkas di atas meja yang sering kali hanya menjadi topeng. Kita harus mampu mendeteksi adanya kebusukan yang bersembunyi di balik jubah legalitas. Jika hukum hanya melihat permukaan tanpa meraba nurani, maka hukum tersebut sesungguhnya sedang memberikan karpet merah bagi para penindas berpakaian dinas untuk terus mengeksploitasi hak-hak rakyat.

C. Bahaya Diskresi Liar

Hukum tertulis tidak mungkin mengatur segala hal secara rinci hingga ke unit terkecil. Oleh karena itu, pejabat diberikan kebebasan bertindak yang disebut diskresi. Diskresi adalah oksigen bagi birokrasi agar tidak kaku saat menghadapi keadaan darurat atau situasi yang belum ada aturannya. Namun, tanpa pagar etika yang kuat, diskresi sering kali berubah menjadi pintu masuk korupsi kebijakan yang sangat masif.

Sering kali atas nama "percepatan pembangunan" atau "proyek strategis nasional", aturan lingkungan hidup atau hak masyarakat adat diterabas begitu saja menggunakan tameng diskresi. Pejabat merasa memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan mana yang darurat dan mana yang tidak, tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai dari publik maupun lembaga pengawas.

Diskresi yang liar adalah musuh utama dari negara hukum yang beradab. Ia menciptakan ketidakpastian yang sistemik dan merusak kepercayaan masyarakat. Rekonstruksi hukum menuntut agar setiap penggunaan diskresi wajib memiliki landasan etis yang

sangat jelas: harus didasarkan pada keadaan darurat yang nyata, harus demi kepentingan umum yang mendesak, dan tidak boleh ada benturan kepentingan di dalamnya. Pejabat yang menggunakan diskresi harus siap mempertanggungjawabkannya bukan hanya di depan auditor, tetapi juga di hadapan publik secara jujur dan transparan.

D. Perdagangan Pengaruh Jabatan

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling sulit dideteksi namun memiliki dampak kerusakan yang luar biasa adalah perdagangan pengaruh (*trading in influence*). Ini adalah praktik di mana seseorang menggunakan posisi, hubungan, atau pengaruhnya dengan pemegang kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah bagi pihak ketiga, biasanya pengusaha atau kolega politik.

Infografis 3.6: Tirani Diskresi Liar

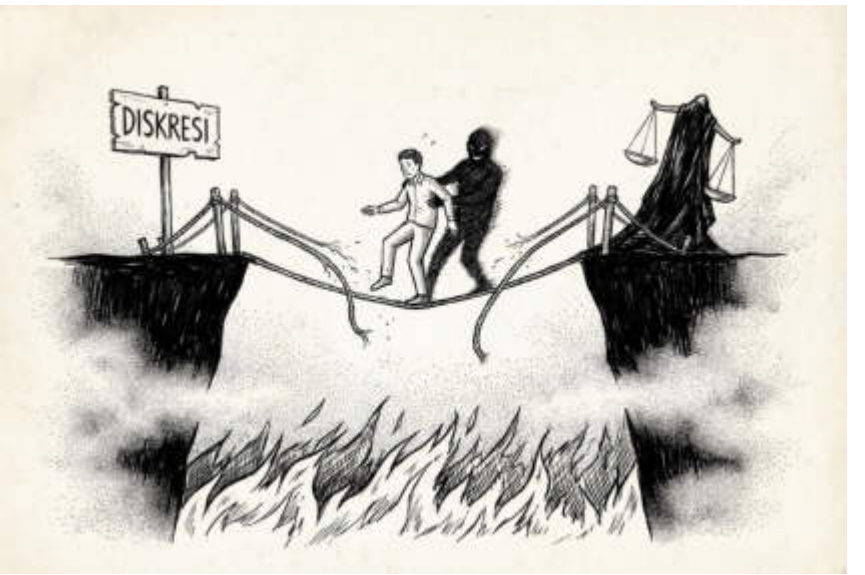

Di Indonesia, praktik ini sering kali dianggap sebagai "silaturahmi politik" atau "bantuan perkawanan" yang wajar. Seorang tokoh partai menelepon pejabat kementerian untuk menitipkan proyek bagi perusahaan pendonor kampanye. Tidak ada uang suap yang langsung diterima di tangan saat itu, namun ada janji dukungan politik atau pembagian jabatan di masa depan. Praktik "makelar proyek" ini merusak tatanan birokrasi profesional dan mematikan kompetisi yang sehat.

Hukum kita masih sering gagap menjerat praktik perdagangan pengaruh karena sering kali tidak ada kerugian negara yang langsung terlihat secara kuantitatif dalam bentuk angka rupiah. Padahal, kerugian kualitatifnya sangat dahsyat: rusaknya keadilan sosial, terpilihnya orang-orang yang tidak kompeten, dan biaya ekonomi yang tinggi. Kita harus mengadopsi standar internasional

yang mengkriminalisasi perdagangan pengaruh secara tegas agar jabatan publik tidak lagi menjadi barang dagangan di pasar gelap politik kekuasaan.

E. Tanggung Jawab Moral Pejabat

Segala sistem pengawasan secanggih apa pun akan selalu menemukan lubang untuk dicurangi jika integritas individu pejabatnya telah keropos. Penyalahgunaan wewenang harus disembuhkan mulai dari akar kesadaran manusianya. Pejabat publik harus memiliki rasa malu yang tajam di dalam jiwanya. Malu jika keputusannya hanya menyenangkan kelompoknya, dan takut jika tindakannya merugikan rakyat kecil yang telah memberikan mandat kekuasaan melalui pajak yang mereka bayar.

Perlu ditegaskan dengan tinta tebal bahwa kebijakan yang dibuat dengan niat buruk atau semata-mata untuk keuntungan pribadi tidak bisa berlindung di balik tameng "kebijakan tidak bisa dipidana". Kebijakan berhenti menjadi kebijakan yang sah secara hukum saat ia ditransaksikan di bawah meja untuk kepentingan pemodal.

Negara hukum yang paripurna adalah negara yang berani menyeret pejabat yang menyalahgunakan wewenang ke meja hijau, tanpa memandang seberapa tinggi pangkat dan seberapa kuat posisi politiknya.

Integritas adalah mahkota tertinggi bagi seorang pelayan publik. Tanpanya, jabatan hanyalah seonggok kekuasaan yang busuk dan menakutkan. Dengan menguatkan etika sebagai kompas utama dalam menjalankan wewenang, kita sedang membangun

fondasi birokrasi yang benar-benar berdaulat, mandiri, dan dicintai oleh rakyatnya sendiri. Perjuangan melawan penyalahgunaan wewenang adalah perjuangan untuk mengembalikan hukum ke pangkuan keadilan sosial yang beradab.

3.4 PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN

"Seorang pelayan publik tidak dapat mengabdi pada dua tuan sekaligus. Ketidakmampuan memisahkan kantong pribadi dari amanah negara adalah benih dari segala kejahatan birokrasi."

A. Benih Segala Korupsi

Konflik kepentingan atau benturan kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi—baik berupa keuntungan finansial, hubungan kekerabatan, maupun ambisi politik—yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan kualitas kewajiban publiknya. Dalam anatomi hukum, fenomena ini sering kali dipandang sebagai "ibu kandung" dari segala jenis korupsi sistemik. Jika korupsi konvensional adalah buah yang busuk, maka konflik kepentingan adalah akar yang membusuk di dalam tanah yang sering kali tidak terlihat secara kasatmata namun sangat mematikan.

Infografis 3.7 Benih Segala Korupsi

Di Indonesia, benturan kepentingan sering kali dianggap sebagai hal yang lumrah atau sekadar masalah etika ringan yang tidak memerlukan tindakan hukum serius. Sering kali kita mendengar dalih bahwa "selama tidak ada uang negara yang hilang secara langsung, maka tidak ada masalah". Ini adalah kesesatan pikir yang sangat berbahaya. Ketika seorang pengambil kebijakan memiliki perusahaan yang bergerak di sektor yang ia awasi, mustahil ia dapat melahirkan regulasi yang murni untuk kepentingan rakyat. Bias kepentingan tersebut akan merembes masuk secara halus ke dalam setiap baris pasal kebijakan, menciptakan aturan yang timpang dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Rekonstruksi etika bernegara menuntut kita untuk melihat konflik kepentingan sebagai pelanggaran hukum

berat karena ia menghancurkan prinsip keadilan sejak dalam pikiran.

B. Fenomena Pintu Putar

Salah satu bentuk benturan kepentingan yang paling canggih dan merusak di era modern adalah fenomena **Pintu Putar** atau yang secara internasional dikenal sebagai *Revolving Door*. Ini adalah perpindahan aktor yang sangat cepat dan berulang antara sektor swasta dan sektor publik. Hari ini seseorang menjabat sebagai direktur korporasi tambang raksasa, esok ia dilantik menjadi pejabat tinggi yang menerbitkan regulasi di bidang pertambangan, dan lusa setelah masa jabatannya berakhir, ia kembali menjadi komisaris perusahaan tambang tersebut dengan membawa informasi rahasia negara serta jaringan kekuasaan yang telah ia bangun selama menjabat.

Sirkulasi tanpa jeda ini mengaburkan batasan antara pengatur kebijakan dengan pelaku bisnis. Negara tidak lagi berdiri sebagai wasit yang adil di atas semua golongan, melainkan tersandera oleh kepentingan kelompok pengusaha yang sedang meminjam jubah pejabat untuk memuluskan agenda bisnisnya. Produk hukum yang lahir dari proses ini bukanlah hukum publik yang melindungi warga, melainkan "proposal bisnis" yang mendapatkan legitimasi dari stempel negara. Rekonstruksi hukum nasional menuntut adanya masa jeda yang ketat (*cooling-off period*) minimal selama tiga tahun bagi mantan pejabat sebelum diperbolehkan bekerja di sektor yang pernah ia awasi, guna menjaga kemurnian kebijakan dari pengaruh masa lalu yang manipulatif.

Infografis 3.8: Siklus Pintu Putar

C. Bahaya Rangkap Jabatan

Praktik rangkap jabatan, terutama bagi pejabat birokrasi yang merangkap sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara, telah mengalami normalisasi yang sangat mengkhawatirkan di tanah air. Alasan klasik yang sering dikemukakan adalah untuk kepentingan "pengawasan" pemerintah terhadap kekayaan negara agar tetap selaras dengan kebijakan pusat.

Namun secara logika etika dan hukum tata negara yang sehat, bagaimana mungkin seorang pembuat aturan juga duduk sebagai pengelola yang harus menaati aturan tersebut? Ini adalah bentuk kerancuan peran yang sistemik.

Rangkap jabatan menciptakan loyalitas ganda yang melemahkan fungsi pelayanan publik. Ketika perusahaan negara

tersebut melakukan pelanggaran hukum atau merugikan konsumen, pejabat yang merangkap jabatan tersebut akan mengalami dilema batin yang akut: apakah ia harus bertindak tegas sebagai pelindung rakyat atau melindungi keuntungan perusahaan agar honorarium komisarisnya tetap aman.

Dalam banyak kasus, naluri untuk melindungi pendapatan tambahan sering kali mengalahkan integritas pelayanan publik. Rekonstruksi hukum nasional harus melarang total segala bentuk praktik rangkap jabatan tanpa kompromi. Pejabat publik harus fokus sepenuhnya pada tugas melayani rakyat, sementara urusan bisnis negara harus diserahkan kepada kaum profesional yang tidak memegang otoritas regulasi di bidang tersebut.

D. Mekanisme Blind Trust

Bagi pejabat publik yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha atau pemilik modal besar, tantangan integritas yang dihadapi jauh lebih berat. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang demi kepentingan kerajaan bisnis pribadinya, kita harus mengadopsi mekanisme **Blind Trust** yang telah menjadi standar etika di banyak negara hukum yang maju. Mekanisme ini mewajibkan seorang pejabat untuk melepaskan seluruh kendali, manajemen, dan informasi mengenai aset-aset bisnisnya kepada pengelola pihak ketiga yang independen selama ia menjabat.

Infografis 3.9: Perisai Transparansi Publik

Selama masa jabatan berlangsung, pejabat tersebut tidak boleh tahu, tidak boleh berkomunikasi, dan tidak boleh mencampuri urusan bisnis pribadinya sama sekali. Ia hanya akan menerima laporan hasil akhir tanpa tahu dari mana keuntungan itu berasal atau proyek mana yang dikerjakan. Jika seorang pejabat tetap memegang kendali bisnisnya sambil memegang stempel kekuasaan, maka setiap kebijakan yang ia ambil akan selalu dicurigai sebagai sarana memperkaya diri sendiri (*self-enrichment*). Penerapan mekanisme ini adalah bentuk pembuktian nyata bahwa seseorang masuk ke dalam pemerintahan untuk benar-benar mengabdi, bukan untuk melakukan ekspansi bisnis melalui jalur politik praktis.

E. Audit Forensik Harta

Sistem pelaporan harta kekayaan atau LHKPN yang kita miliki saat ini masih bersifat administratif dan sangat dangkal. Sering kali laporan tersebut hanya menjadi tumpukan kertas digital yang tidak pernah diverifikasi kebenarannya secara mendalam. Banyak pejabat yang melaporkan hartanya hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan, sementara kekayaan aslinya disembunyikan melalui nama orang lain atau disimpan di perusahaan cangkang di luar negeri. Kondisi ini membuat fungsi LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi menjadi mandul.

Rekonstruksi etika jabatan menuntut transformasi LHKPN menjadi instrumen **Audit Forensik Harta**. Setiap lonjakan kekayaan yang tidak wajar selama masa jabatan harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pembuktian terbalik di hadapan publik. Pejabat publik tidak memiliki hak untuk merahasiakan asal-usul hartanya karena mereka hidup dari pajak yang dibayar rakyat dan memegang mandat kekuasaan rakyat. Transparansi adalah oksigen bagi demokrasi yang sehat. Tanpa keberanian untuk membedah kantong pribadi para pejabat secara jujur, bangunan hukum nasional seindah apa pun pasti akan roboh karena pondasinya telah digerogoti oleh rayap konflik kepentingan yang tak pernah berhenti memangsa.

F. Sintesis Etika Jabatan

Perjuangan melawan konflik kepentingan adalah perjuangan untuk mengembalikan kesucian amanah jabatan publik. Kita harus menyadari bahwa integritas bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan otot moral yang harus terus dilatih dan dipagari oleh sistem yang kuat. Negara yang beradab adalah negara

yang mampu menciptakan sistem yang membuat orang jahat pun terpaksa berbuat baik karena sempitnya celah penyimpangan, bukan sistem yang membuat orang baik justru terpaksa menjadi jahat karena tekanan lingkungan birokrasi yang korup.

Pencegahan konflik kepentingan bukanlah upaya untuk memusuhi orang kaya atau pengusaha yang masuk ke dalam pemerintahan. Yang kita tuntut adalah demarkasi yang tegas antara ranah privat dan ranah publik. Sebagaimana kita mengambil api nilai dari kearifan Nusantara, kita harus menanamkan kembali keteladanan luhur tersebut dalam diri setiap pejabat publik. Dalam upaya melakukan rekonstruksi hukum nasional, kita tidak boleh mengabaikan contoh kepemimpinan yang telah bertahan selama ribuan tahun di berbagai persekutuan hukum adat di Nusantara. Berbeda dengan logika politik modern yang sering kali terjebak dalam angka popularitas yang semu, kepemimpinan dalam tradisi adat menekankan pada kewibawaan moral dan kematangan etis.

Berikut adalah kriteria utama pemimpin dalam adat yang harus menjadi acuan bagi setiap pejabat publik di Indonesia:

1. Adab sebagai Panglima Dalam tradisi Nusantara, syarat pertama seorang pemimpin bukanlah kecakapan administratif semata, melainkan kekokohan adab. Seorang pemimpin adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Ia harus memiliki sifat jujur, terpercaya, komunikatif, dan cerdas. Tanpa adab yang kuat, seorang pemimpin hanya akan menjadi raja kecil yang menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja.

2. Prinsip Pelayan Rakyat Kepemimpinan adat mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan yang paling utama. Ia harus ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Artinya, kedudukannya hanya sedikit di atas rakyat semata-mata untuk memudahkan koordinasi, bukan untuk menciptakan kasta yang terpisah dari penderitaan rakyat. Ia harus selalu berada di tengah-tengah rakyatnya, merasakan lapar yang sama, dan memperjuangkan keadilan yang sama.

3. Mencari Mufakat, Bukan Menang Suara Pemimpin dalam adat adalah arsitek mufakat. Ia tidak boleh memaksakan kehendaknya melalui tirani mayoritas atau transaksi di bawah meja. Kualitas kepemimpinan diuji melalui kemampuannya merangkul berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai satu titik kesepakatan yang adil. Ini adalah antitesis dari praktik legislasi modern yang sering kali dipaksakan melalui ketukan palu yang terburu-buru tanpa partisipasi publik yang bermakna.

4. Penjaga Amanah Konstitusi Alam Seorang pemimpin adat adalah menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Pencipta. Ia memahami bahwa merusak alam demi investasi singkat adalah pelanggaran etika tingkat tinggi. Kriteria ini sangat relevan dengan amanah Pasal 33 UUD 1945, di mana pemimpin harus bertindak sebagai pengelola kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk memfasilitasi ekstraksi kekayaan oleh pihak asing.

Menjadikan syarat pemimpin adat sebagai standar pemimpin nasional adalah langkah nyata dalam *Silent Re-reformasi*. Kita harus berani menetapkan bahwa siapa pun yang ingin memegang mandat kekuasaan di Indonesia, wajib memiliki kualifikasi moral yang setara dengan para tetua adat kita: mereka yang lebih takut pada dosa sejarah dan pengkhianatan terhadap Tuhan daripada takut kehilangan jabatan.

Kita membutuhkan pejabat yang memiliki kecakapan profesional namun tetap memiliki kerendahan hati seorang pamong yang takut akan "arang di kening". Hanya dengan cara inilah, kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak dan dipercaya kembali oleh pemilik kekuasaan yang sah: seluruh rakyat Indonesia.

3.5 AKUNTABILITAS MORAL PUBLIK

"Hukum hanya mampu menjangkau apa yang tertulis di atas kertas, namun akuntabilitas moral menjangkau apa yang tersembunyi di dalam dada. Tanpa pertanggungjawaban nurani, jabatan hanyalah panggung sandiwara yang menipu rakyat."

A. Hakikat Tanggung Jawab

Dalam sistem ketatanegaraan kita, istilah akuntabilitas sering kali mengalami pendangkalan makna yang sistemik. Ia dipersempit menjadi sekadar urusan laporan keuangan, penyerapan anggaran, dan kepatuhan administratif semata. Seorang pejabat dianggap sudah akuntabel jika laporan kinerjanya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa, atau jika seluruh prosedur birokrasi telah dipenuhi secara formal di atas

kertas. Namun, dalam kacamata rekonstruksi hukum nasional yang berbasis Pancasila, pemahaman ini adalah bentuk pengabaian terhadap substansi kekuasaan yang paling hakiki.

Akuntabilitas yang sejati bersifat berlapis dan memiliki kedalaman spiritual. Lapisan pertama memang bersifat legal-administratif sebagai prasyarat ketertiban negara, namun lapisan tertingginya adalah **Akuntabilitas Moral Publik**. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban penyelenggara negara secara langsung kepada nurani masyarakat yang memberikan mandat kekuasaan, serta kepada Tuhan sebagai sumber segala hukum. Akuntabilitas moral tidak menuntut bukti-bukti fisik berupa kuitansi atau stempel birokrasi, melainkan menuntut kejujuran niat, kebenaran ucapan, dan keselarasan tindakan di ruang publik.

Rekonstruksi etika bernegara menuntut kita untuk menggeser beban pertanggungjawaban dari luar ke dalam. Pejabat publik tidak boleh hanya merasa takut pada audit badan pemeriksa keuangan atau jerat hukum pidana, tetapi harus lebih takut pada kegagalan memuliakan kemanusiaan dalam setiap kebijakannya. Ketika sebuah kebijakan secara administratif dianggap sah namun secara moral melukai rasa keadilan masyarakat—seperti pembangunan fasilitas mewah di tengah kemiskinan rakyat sekitar—maka pejabat tersebut sesungguhnya telah mengalami kebangkrutan secara akuntabilitas moral. Kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan pada meja nurani adalah kekuasaan yang liar dan membahayakan kedaulatan bangsa.

B. Keadilan Sosial Kompasnya

Kompas utama dalam menegakkan akuntabilitas moral publik di Indonesia adalah Sila Kelima Pancasila: **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**. Setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh pejabat harus diuji dengan satu parameter etis yang tunggal: apakah tindakan ini memperkuat struktur masyarakat yang lemah atau justru memperlebar jurang ketimpangan? Tanpa keberpihakan yang nyata pada keadilan, akuntabilitas hanyalah kata hampa tanpa makna.

Infografis 3.10: Timbangan Nurani Publik

Di Indonesia, kita sering menyaksikan kebijakan yang secara hukum terlihat netral atau "buta warna", namun secara dampak sosiologis bersifat predatoris terhadap rakyat kecil. Akuntabilitas moral mewajibkan pejabat untuk memiliki kepekaan

terhadap struktur sosial. Ia harus mampu melihat bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari, masyarakat tidaklah setara. Oleh karena itu, akuntabilitas moral menuntut adanya keberpihakan yang jujur untuk menciptakan keseimbangan nasional.

Jika seorang pejabat mengambil keputusan yang menguntungkan korporasi raksasa dengan dalih pertumbuhan ekonomi namun mengakibatkan ribuan warga kehilangan akses atas tanah atau sumber air, maka ia telah melakukan pengkhianatan moral terhadap mandat keadilan sosial. Pertanggungjawaban moral mengharuskan pejabat untuk berani berkata "tidak" pada kepentingan kelompok kuat demi melindungi hak-hak dasar kelompok yang terpinggirkan. Inilah esensi dari kedaulatan hukum yang berjiwa Pancasila: hukum yang tidak menutup mata terhadap ketimpangan, melainkan hukum yang hadir sebagai perisai bagi mereka yang secara struktur sosial berada dalam posisi lemah.

C. Sanksi Moral Masyarakat

Salah satu penyebab utama rapuhnya etika jabatan di Indonesia adalah tidak berfungsinya mekanisme sanksi moral. Dalam tatanan sosiologis Nusantara di masa lalu, sanksi moral—seperti dikucilkan dari pergaulan sosial atau mendapatkan sebutan buruk yang melekat seumur hidup—jauh lebih ditakuti daripada sanksi fisik. Seorang pemimpin yang kehilangan integritas akan kehilangan martabatnya secara total di mata komunitas, dan kehilangan legitimasi untuk memimpin tanpa perlu menunggu putusan pengadilan yang berbelit-belit.

Saat ini, kita justru mengalami fenomena yang sangat memprihatinkan, yakni **Normalisasi Pelanggaran Etika**. Pejabat yang telah dinyatakan melanggar etika berat oleh majelis kehormatan sering kali tetap tampil di depan publik tanpa rasa canggung, bahkan masih berani mencalonkan diri dalam kontestasi politik berikutnya dengan penuh percaya diri. Hal ini terjadi karena budaya malu (*shame culture*) kita telah digerus oleh pragmatisme politik yang hanya memuja kemenangan angka dan mengabaikan nilai kepatutan.

Rekonstruksi budaya hukum menuntut kita untuk menghidupkan kembali otoritas sanksi moral di tengah masyarakat. Rakyat memiliki hak kolektif untuk memberikan hukuman sosial bagi pejabat yang terbukti tuna-moral. Hukum nasional tidak boleh hanya mengandalkan penjara sebagai satu-satunya alat penjera. Kita membutuhkan mekanisme "kematian perdata" atau pencabutan hak kehormatan bagi mereka yang secara nyata telah mengkhianati akuntabilitas moral publik. Tanpa adanya rasa malu yang dipaksakan melalui sistem sanksi sosial yang kuat dan konsisten, jabatan akan terus dianggap sebagai harta rampasan perang yang bisa dinikmati tanpa batas-batas etika.

D. Etika Mundur Jabatan

Puncak dari derajat akuntabilitas moral publik adalah keberanian untuk **Mundur dari Jabatan**. Dalam tradisi politik yang beradab dan memiliki martabat, tindakan mengundurkan diri karena merasa gagal memenuhi janji, atau karena telah menimbulkan kegaduhan publik yang mencederai marwah lembaga, adalah sebuah tindakan kepahlawanan moral yang tinggi. Namun,

di Indonesia, kata "mundur" sering kali disalahpahami sebagai tanda kelemahan, keputusasaan, atau bahkan kekalahan politik yang memalukan.

Infografis 3.11: Melepaskan Baju Pinjaman

Kita terjebak dalam mentalitas "bertahan hingga akhir" meskipun integritas diri sudah compang-camping dan kepercayaan publik telah runtuh. Pejabat kita lebih suka menunggu dipecat melalui prosedur hukum yang panjang atau menunggu putusan hakim yang berkekuatan tetap, daripada mengakui kesalahan etisnya sendiri di hadapan rakyat. Padahal, etika menuntut standar pertanggungjawaban yang jauh lebih cepat daripada prosedur hukum formal. Seorang pejabat yang memiliki rasa malu yang tajam akan langsung meletakkan jabatan begitu ia menyadari bahwa tindakannya telah merusak kehormatan negara, meskipun

tindakannya tersebut belum tentu dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana di pengadilan.

Budaya mundur ini harus menjadi bagian integral dari rekonstruksi etika jabatan nasional. Kita harus memuliakan dan menghormati pejabat yang berani mundur demi menjaga martabat dan kesehatan institusi negara. Mundur bukanlah sebuah kegagalan karir, melainkan cara paling terhormat bagi seorang pelayan publik untuk melakukan penebusan moral (*moral redemption*). Dengan mundur, seorang pejabat sedang membuktikan bahwa ia lebih mencintai bangsa dan negaranya daripada mencintai fasilitas, kenyamanan, dan kekuasaan yang melekat pada jabatannya. Inilah perwujudan konkret dari etos "Zuhud terhadap Kekuasaan" yang menempatkan jabatan hanya sebagai baju pinjaman yang sewaktu-waktu harus dikembalikan dalam keadaan suci.

E. Sintesis Akuntabilitas Nasional

Menutup rangkaian pembahasan mengenai aktor hukum dalam Bagian III ini, kita harus menegaskan bahwa rekonstruksi hukum nasional tidak akan pernah membuahkan hasil yang nyata jika hanya mengandalkan perbaikan pada teks undang-undang atau perubahan pada struktur kelembagaan. Akar dari segala kemacetan hukum kita adalah masalah **Manusia dan Karakternya**. Akuntabilitas moral publik adalah benteng terakhir yang menjaga agar kekuasaan tidak bermetamorfosis menjadi tirani yang dingin dan menindas.

Kita merindukan kelahiran generasi penyelenggara negara yang melihat jabatan bukan sebagai sarana mobilitas vertikal untuk

memperkaya keluarga, melainkan sebagai sarana pengabdian horizontal untuk melayani kemanusiaan. Pejabat publik harus bercita-cita menjadi "Penenun Keadilan", bukan sekadar "Tukang Jahit Pasal" yang melayani kepentingan pemodal. Akuntabilitas moral mewajibkan setiap pemegang kekuasaan untuk selalu bertanya pada dirinya sendiri di setiap akhir hari kerja: *"Apakah hari ini tindakan saya telah menambah beban hidup rakyat, atau saya telah membantu meringankannya?"*

Hanya dengan akuntabilitas moral yang kokoh, wibawa negara akan kembali pulih di mata warganya. Rakyat tidak akan lagi melihat hukum sebagai kekuatan asing yang mengancam, melainkan sebagai sahabat yang melindungi dan mengayomi. Perjuangan memulihkan etika konstitusi adalah perjuangan untuk mengembalikan hukum ke pangkuan rakyatnya sendiri, di mana setiap kebijakan yang lahir adalah kristalisasi dari rasa keadilan sosial yang suci. Keadilan sosial bukan hanya sekadar janji dalam kampanye, melainkan utang moral yang harus dibayar lunas dengan integritas oleh setiap penyelenggara negara dalam setiap detiknya. Melalui pertanggungjawaban nurani inilah, matahari hukum nasional kita akan terbit kembali dengan cahaya yang benar-benar memerdekakan.

3.6 BUDAYA MALU BIROKRASI

"Hukum hanya mampu memenjarakan badan, namun rasa malu mampu memenjarakan niat jahat. Tanpa budaya malu, birokrasi hanya akan menjadi perkumpulan manusia tanpa nurani."

A. Hakikat Kehormatan Diri

Dalam peradaban bangsa yang besar, hukum tertinggi tidak tertulis di atas lembaran negara, melainkan terpahat di dalam rasa malu setiap warganya. Bagi seorang pejabat publik, rasa malu adalah benteng pertahanan terakhir yang menjaga integritasnya. Ketika seseorang menduduki sebuah jabatan, ia sesungguhnya sedang meminjam kehormatan dari rakyat. Oleh karena itu, menjaga kehormatan jabatan tersebut jauh lebih penting daripada menjaga fasilitas kemewahan yang melekat padanya.

Di Nusantara, kita memiliki akar filosofi luhur tentang harga diri yang sangat kuat. Masyarakat Bugis-Makassar mengenal konsep *Siri' na Paccce*, masyarakat Jawa memegang ajaran *Wedi Wirang*, dan berbagai suku bangsa lain memiliki istilah serupa yang intinya menegaskan bahwa kehilangan muka atau kehormatan adalah kematian sosial yang paling menyakitkan. Seorang pemimpin yang gagal menjaga amanah rakyat akan merasa bahwa "arang telah tergores di keningnya". Ini adalah noda moral yang tidak hanya mencemari dirinya sendiri, tetapi juga membawa aib bagi seluruh garis keturunannya hingga tujuh turunan.

Namun, dalam realitas birokrasi kita saat ini, kita menyaksikan fenomena yang sangat memprihatinkan, yakni terjadinya pengikisan budaya malu. Banyak pejabat yang tetap tampil tersenyum lebar di depan kamera meskipun sedang mengenakan rompi tahanan karena kasus korupsi. Ada pula penyelenggara negara yang dengan bangga memamerkan gaya hidup mewah di media sosial, sementara rakyat yang mereka layani sedang tertatih mencari sesuap nasi. Fenomena "muka tebal" ini adalah indikator nyata bahwa sistem nilai kita sedang mengalami

kerusakan parah. Rekonstruksi hukum nasional harus dimulai dengan menghidupkan kembali otoritas rasa malu sebagai pengawas internal yang paling efektif dan berwibawa.

B. Revitalisasi Nilai Nusantara

Untuk menyembuhkan penyakit birokrasi ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan aturan administratif yang kering atau sistem kamera pengawas yang canggih. Kita harus melakukan revitalisasi nilai-nilai luhur Nusantara yang menempatkan "Rasa Malu" jauh di atas "Rasa Takut". Perbedaan antara keduanya sangat mendasar. Rasa takut biasanya muncul karena adanya ancaman sanksi dari luar, seperti takut dipenjara oleh aparat atau takut dipecat oleh atasan. Sebaliknya, rasa malu muncul dari dalam nurani karena adanya kesadaran bahwa suatu tindakan adalah tidak patut dan mencederai kemuliaan diri sebagai manusia beradab.

Infografis 3.12: Perisai Rasa Malu

Birokrasi yang hanya digerakkan oleh rasa takut akan melahirkan manusia-manusia yang munafik. Mereka akan terlihat sangat tertib dan jujur saat diawasi, namun akan segera melakukan penyimpangan saat menemukan celah yang tidak terpantau oleh sistem. Sebaliknya, birokrasi yang berlandaskan budaya malu akan melahirkan pelayan publik yang mandiri, jujur, dan berdaulat secara moral. Mereka tidak membutuhkan ribuan mata untuk bertindak benar, karena pengawas sejatinya adalah rasa malu yang bersemayam kuat di dalam dada mereka.

Langkah konkret dalam revitalisasi ini adalah menjadikan rekam jejak etika sebagai syarat mutlak dalam setiap promosi jabatan. Seseorang yang pernah mencederai rasa kepantasan publik, meskipun mungkin tidak terbukti secara pidana di pengadilan, seharusnya dianggap tidak memiliki kelayakan moral untuk memimpin. Kita harus berani menerapkan sanksi sosial yang tegas:

pejabat yang tuna-moral harus dikucilkan dari segala bentuk penghormatan kenegaraan. Inilah cara kita menghargai api nilai para leluhur yang lebih memilih mundur dan hidup bersahaja daripada harus memegang kekuasaan namun kehilangan martabat di mata sesama manusia.

C. Standar Moral Negarawan

Seorang pejabat publik yang memiliki budaya malu yang tinggi akan senantiasa mengukur dirinya dengan standar moral seorang negarawan, bukan sekadar standar politisi pragmatis. Politisi hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan demi kelompoknya, sementara negarawan berpikir bagaimana cara memuliakan rakyat melalui otoritas yang diembannya. Salah satu puncak dari praktik budaya malu adalah keberanian untuk mengakui kegagalan dan meletakkan jabatan secara terhormat.

Di negara-negara yang memiliki budaya hukum yang sudah matang, kita sering melihat pejabat tinggi mundur hanya karena melakukan kesalahan komunikasi atau karena adanya dugaan konflik kepentingan yang bahkan belum terbukti secara hukum. Mereka memilih mundur karena merasa sudah tidak pantas lagi berdiri di depan rakyat dengan membawa noda sekecil apa pun di pakaian jabatannya. Di Indonesia, budaya mundur ini masih dianggap sebagai "barang antik" yang sangat langka. Kita justru lebih terbiasa dengan budaya "bertahan hingga akhir" atau sibuk mencari kambing hitam untuk menyalahkan keadaan.

Rekonstruksi etika bernegara menuntut perubahan radikal dalam cara kita memandang kegagalan. Mundur karena rasa malu bukanlah sebuah bentuk kehinaan atau kelemahan, melainkan sebuah bentuk pertanggungjawaban moral yang sangat mulia kepada publik dan Tuhan. Dengan mundur, seorang pejabat sebenarnya sedang menyelamatkan martabat institusi negara agar tidak ikut tercemar oleh masalah pribadinya. Kita membutuhkan generasi pemimpin baru yang memiliki otot moral yang kuat—mereka yang gemetar saat menerima amanah karena takut tidak mampu menunaikannya, namun tidak ragu untuk melangkah pergi demi menjaga kehormatan bangsa Indonesia.

D. Menjaga Marwah Jabatan

Menjaga marwah jabatan berarti menyadari bahwa kekuasaan hanyalah "baju pinjaman" yang sewaktu-waktu harus dikembalikan dalam keadaan bersih tanpa noda korupsi. Ketika seorang pejabat menyalahgunakan wewenangnya, ia sesungguhnya sedang merobek baju kehormatan bangsa. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hilangnya rasa malu di kalangan birokrat jauh lebih dahsyat daripada kerugian materiil berupa angka rupiah, karena hal itu meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap keadilan.

Infografis 3.11: Etika Berhenti Menjabat

Kita harus mengakhiri era di mana hukum hanya dijadikan sebagai tameng untuk melindungi orang-orang yang berkuasa. Budaya malu mewajibkan setiap pemegang otoritas untuk memiliki batasan internal. Ia harus malu jika keluarganya mendapatkan fasilitas mewah yang dibayar dari pajak rakyat miskin. Ia harus malu jika memberikan jabatan kepada kerabatnya yang tidak kompeten. Rasa malu inilah yang akan menjadi pagar gaib yang mencegah kekuasaan berubah menjadi tirani yang menindas.

Integritas adalah mahkota tertinggi bagi seorang pelayan publik. Tanpanya, jabatan hanyalah seonggok kekuasaan yang busuk dan tidak bermartabat. Dengan merestorasi budaya malu di dalam setiap nadi birokrasi, kita sedang membangun fondasi negara hukum yang paling kokoh di dunia. Peradaban sebuah bangsa pada akhirnya tidak diukur dari megahnya gedung pencakar langit atau

panjangnya jalan tol, melainkan dari kehalusan adab, kejujuran nurani, dan kemuliaan karakter para pengelolanya di hadapan keadilan sosial.

3.7 INTEGRITAS JABATAN TOTAL

"Hukum menetapkan batas terendah dari apa yang dilarang, namun integritas menetapkan batas tertinggi dari apa yang seharusnya diperjuangkan. Tanpa keutuhan karakter, kekuasaan hanyalah beban sejarah."

A. Mahkota Pengabdian Rakyat

Setelah kita membedah berbagai dimensi etika—mulai dari transformasi mentalitas pelayan, sakralitas sumpah, hingga restorasi budaya malu—kita sampai pada simpul akhir yang disebut sebagai **Integritas Jabatan Total**. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana seorang penyelenggara negara telah mencapai tingkat keutuhan karakter yang paripurna. Di titik ini, tidak ada lagi pemisahan antara wajah pribadi dengan wajah publik; tidak ada lagi pertentangan antara nurani di dalam dada dengan kebijakan yang tertuang di atas meja kerja.

Integritas total bukanlah sebuah atribut yang bisa didapatkan melalui sertifikasi administratif atau sekadar kepatuhan pada prosedur formal. Ia adalah "mahkota gaib" yang hanya bisa diberikan oleh rakyat melalui pengakuan atas konsistensi pengabdian seorang pejabat. Dalam tatanan hukum nasional yang kita rekonstruksi, integritas diposisikan sebagai prasyarat eksistensial. Artinya, tanpa integritas yang utuh, seseorang secara otomatis kehilangan legitimasi moral untuk memegang kekuasaan,

meskipun ia masih memegang surat keputusan pengangkatan yang sah secara hukum.

Penyelenggara negara yang memiliki integritas total menyadari bahwa jabatan bukanlah sarana untuk mencapai kemewahan hidup atau status sosial, melainkan sarana untuk memperluas jangkauan manfaat bagi kemanusiaan. Mereka memahami bahwa kedaulatan negara berada di pundak mereka, dan setiap retakan pada karakter mereka akan menyebabkan keruntuhan pada kepercayaan publik secara sistemik. Oleh karena itu, integritas total menuntut penjagaan diri yang bersifat terus-menerus agar tetap selaras dengan garis kebenaran yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan nilai luhur bangsa.

B. Melampaui Standar Formal

Salah satu kesalahan mendasar dalam sistem birokrasi kita selama ini adalah kecenderungan untuk memuja standar formal sebagai batas akhir kebenaran. Pejabat sering kali merasa sudah cukup baik hanya karena ia tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau jika laporan hartanya sudah terverifikasi secara administratif. Namun, integritas jabatan total menuntut sesuatu yang jauh melampaui itu. Ia menuntut standar kepantasan yang bersifat kualitatif dan substantif.

Seorang pemimpin yang berintegritas tidak akan pernah menggunakan dalih "tidak ada aturan yang melarang" untuk membenarkan tindakan yang secara moral melukai nurani masyarakat. Ia sadar bahwa hukum sering kali tertatih-tatih mengejar perkembangan situasi, namun etika selalu hadir lebih

awal untuk memberikan kompas penunjuk arah. Integritas total mewajibkan pejabat untuk selalu bertanya: *"Apakah tindakan ini menambah berat pada beban rakyat, ataukah ia membantu meringankannya?"* Pertanyaan ini jauh lebih tajam daripada sekadar bertanya tentang pasal mana yang mendasari sebuah keputusan birokrasi.

Infografis 3.12: Mercusuar Integritas Nasional

Dalam paradigma rekonstruksi ini, kita mengunci definisi keadilan sebagai keberpihakan pada struktur yang lemah demi mencapai keseimbangan bangsa. Integritas pejabat diuji saat ia harus memilih antara kepentingan kelompok kuat atau perlindungan pada masyarakat kecil. Pejabat yang memiliki integritas total akan berani berdiri tegak membela keadilan sosial meskipun ia harus menghadapi risiko politik yang besar. Baginya,

kehilangan jabatan jauh lebih terhormat daripada kehilangan harga diri di hadapan sejarah dan Tuhan.

C. Pagar Api Etika

Untuk menjaga agar integritas total ini tetap terjaga di tengah godaan kekuasaan yang luar biasa, kita membutuhkan apa yang disebut sebagai **Pagar Api Etika**. Ini adalah sistem perlindungan internal dan eksternal yang mencegah terjadinya pembusukan moral sejak dalam pikiran. Pagar api ini terdiri dari tiga lapis pertahanan utama yang harus diintegrasikan ke dalam sistem ketatanegaraan kita secara konsisten.

Lapis pertama adalah penguatan karakter individu melalui doktrin kepemimpinan Nusantara yang menempatkan pemimpin sebagai pengasuh rakyat. Lapis kedua adalah mekanisme pengawasan sosial yang aktif, di mana publik memiliki hak untuk memberikan "rapor merah" bagi pejabat yang perilakunya mencederai kepatutan umum. Lapis ketiga adalah kehadiran lembaga peradilan etik yang berwibawa dan mandiri, yang mampu memberikan sanksi pemberhentian seketika bagi pejabat yang terbukti melanggar kehormatan jabatan tanpa harus menunggu prosedur pidana yang lambat dan berbelit.

Keberadaan pagar api ini memastikan bahwa kekuasaan tidak akan pernah berubah menjadi tirani yang menindas. Integritas jabatan total mewajibkan setiap pejabat untuk bersedia diaudit kehidupannya secara menyeluruh oleh publik. Mereka harus menyadari bahwa transparansi bukan hanya urusan dokumen

negara, tetapi juga urusan gaya hidup dan pergaulan sosial. Dengan adanya pagar api etika ini, kita sedang membangun fondasi negara yang berdaulat, di mana hukum dan etika berjalan seiring dalam satu nafas perjuangan memuliakan martabat bangsa Indonesia.

D. Mewariskan Keteladanan Bangsa

Muara akhir dari seluruh rangkaian pembahasan mengenai aktor hukum dalam Bagian III ini adalah terciptanya tradisi **Keteladanan Bangsa**. Kita harus mengakhiri era di mana pemimpin hanya pandai berpidato tentang Pancasila namun bertindak layaknya tuan tanah di masa kolonial. Kita merindukan lahirnya generasi baru penyelenggara negara yang melihat diri mereka sebagai "Penenun Keadilan", bukan sekadar "Tukang Jahit Pasal" yang melayani kepentingan pemilik modal.

Penting untuk dicatat bahwa seruan untuk kembali ke mentalitas luhur Nusantara ini bukan berarti kita sedang meromantisasi masa lalu yang kaku. Yang kita ambil adalah **api nilainya**, yakni etos tanggung jawab, rasa malu, dan kehormatan diri, sembari kita membuang watak gila hormat dan hak-hak istimewa darahnya. Kita membutuhkan "Jiwa Bangsawan" yang suci dalam tubuh "Birokrat Demokratis" yang modern. Hanya dengan cara inilah, kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak dan dicintai kembali oleh rakyatnya karena memiliki jiwa keadilan sosial yang nyata.

Integrasi antara sistem yang kuat dan manusia yang berintegritas adalah satu-satunya jalan keluar dari labirin krisis hukum kita saat ini. Seindah apa pun teks konstitusi yang kita

susun, ia akan tetap menjadi kertas mati jika tidak dihidupkan oleh nafas integritas para penjaganya. Dengan tuntasnya pembahasan mengenai manusia dan etikanya di bab ini, kita kini memiliki modal moral yang cukup untuk melangkah ke pembahasan selanjutnya: menguji peran institusi penjaga nurani bangsa dalam menjaga marwah konstitusi di tengah badai politik kekuasaan.

Infografis 3.07 Penenun Keadilan Bangsa

3.8 KETELADANAN PUBLIK BANGSA

"Seorang pemimpin tidak mengajar melalui apa yang ia katakan, melainkan melalui apa yang ia lakukan. Keteladanan adalah satu-satunya bentuk otoritas yang tidak bisa digugat oleh waktu."

A. Mahkota Nurani Pemimpin

Perjalanan kita membedah etika jabatan pada Bagian III ini sampai pada puncaknya, yakni **Keteladanan Publik**. Jika integritas adalah keutuhan karakter yang dipelihara di ruang sunyi, maka keteladanan adalah pancaran dari integritas tersebut di ruang terang. Dalam tatanan hukum nasional yang beradab, keteladanan bukan sekadar pelengkap kosmetik dalam pidato kenegaraan, melainkan "mahkota nurani" yang memberikan nyawa bagi setiap lembar peraturan perundang-undangan.

Hukum nasional kita sering kali mengalami kemacetan di tingkat kepatuhan karena adanya krisis keteladanan di tingkat elit kekuasaan. Rakyat tidak akan pernah mau tertib di jalan raya jika melihat pejabatnya bebas melanggar aturan lalu lintas dengan pengawalan yang berlebihan. Rakyat tidak akan pernah jujur membayar pajak jika melihat penyelenggara negaranya gemar menyembunyikan harta di perusahaan cangkang. Keteladanan adalah hukum yang hidup (*living law*) yang jauh lebih efektif daripada ancaman pidana penjara paling berat sekalipun. Ia bekerja melalui mekanisme peniruan sosial yang bersifat otomatis dan luas.

Rekonstruksi etika bernegara menuntut kita untuk menempatkan pemimpin sebagai matahari peradaban. Ia harus menjadi sumber cahaya yang membedah kegelapan birokrasi. Keteladanan publik mensyaratkan adanya keselarasan mutlak antara apa yang diyakini dalam dada, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan tangan. Ketika seorang pejabat berdiri di depan publik, ia sesungguhnya sedang berdiri di depan sebuah cermin raksasa yang akan memantulkan setiap noda sekecil apa pun di

pakaian jabatannya. Tanpa keteladanan, hukum hanyalah rangkaian kata-kata mati yang tidak memiliki wibawa moral untuk ditaati.

B. Budaya Malu Nasional

Salah satu pilar utama keteladanan publik yang harus kita restorasi adalah budaya malu (*shame culture*) yang berakar kuat pada kearifan luhur Nusantara. Kita harus berani mengakui bahwa musuh terbesar pembangunan hukum kita hari ini adalah mentalitas "muka tebal". Ini adalah kondisi patologis di mana seseorang merasa bangga atau biasa saja meski telah mencederai rasa kepantasan umum, selama tindakan tersebut belum diputus bersalah secara resmi oleh proses pengadilan yang berbelit-belit.

Infografis 3.13: Cermin Keteladanan Bangsa

Di berbagai suku bangsa kita, rasa malu adalah pagar gaib yang menjaga kehormatan sosial. Dalam budaya Bugis-Makassar,

kehormatan (*Siri'*) adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Dalam budaya Jawa, *Wedi Wirang* mengajarkan bahwa rasa malu berbuat salah adalah bentuk kemuliaan diri yang paling tinggi. Rekonstruksi hukum nasional harus membawa kembali nilai-nilai ini ke dalam ruang-ruang birokrasi modern. Kita membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya menghukum orang jahat, tetapi juga mengucilkan secara sosial orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu.

Keteladanan publik lahir ketika seorang pejabat merasa "tercoreng arang di kening" hanya karena salah satu anggota keluarganya mendapatkan perlakuan istimewa dalam sebuah tender proyek pemerintah. Ia tidak akan menunggu diproses oleh lembaga anti-korupsi; ia akan langsung mengundurkan diri karena nuraninya merasa telah gagal menjaga marwah jabatan. Budaya malu inilah yang akan menjadi pengawas internal yang paling murah namun paling efektif bagi kedaulatan bangsa. Tanpanya, negara kita hanya akan menjadi hutan belantara kekuasaan di mana setiap orang saling memangsa tanpa saringan adab yang jelas.

C. Negarawan Sebagai Pamong

Transformasi dari mentalitas penguasa warisan kolonial (*Pangreh Praja*) menuju mentalitas pelayan yang mengasuh (*Pamong Praja*) adalah inti dari keteladanan publik. Seorang *Pamong* tidak memandang dirinya sebagai majikan bagi rakyatnya. Sebaliknya, ia memandang dirinya sebagai orang tua atau kakak tertua yang memiliki kewajiban moral untuk memberikan pengayoman tanpa pamrih. Ia mempraktikkan etos empati yang mendalam terhadap setiap penderitaan warga yang ia pimpin.

Keteladanan seorang pamong terlihat nyata dari keberaniannya untuk mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer secara politik praktis, namun sangat diperlukan demi keadilan sosial jangka panjang. Ia tidak disetir oleh hasil survei popularitas atau kepentingan pemodal kampanye, melainkan disetir oleh janji suci dalam sumpah jabatannya. Negarawan sebagai pamong menyadari sepenuhnya bahwa setiap kebijakan yang ia ambil akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan majelis hakim di dunia, tetapi juga di hadapan sejarah peradaban dan Sang Pencipta.

Rekonstruksi etika jabatan mewajibkan setiap pemimpin untuk memiliki jarak batin dengan kekuasaan. Ia harus memiliki sifat zuhud terhadap segala fasilitas negara. Keteladanan publik berarti pemimpin adalah orang pertama yang merasakan kesulitan rakyat dan orang terakhir yang merasakan kenikmatan fasilitas negara. Jika rakyat sedang mengantre bahan pangan, pemimpin tidak boleh berpesta pora di hotel mewah. Kesederhanaan hidup pemimpin adalah instrumen penggerak ketaatan hukum yang paling dahsyat. Rakyat akan dengan sukarela patuh pada aturan negara jika mereka melihat para pemimpinnya hidup bersahaja dan bersih dari noda keserakahan.

D. Simpul Etika Jabatan

Sub-bab ini merupakan simpul penutup dari seluruh rangkaian diagnosis mengenai aktor hukum di Bagian III. Kita telah menempuh diskusi intelektual yang panjang mulai dari pembedahan mentalitas birokrasi, sakralitas sumpah jabatan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, mitigasi konflik

kepentingan, hingga akuntabilitas moral dan budaya malu. Semua pembahasan tersebut bermuara pada satu kebutuhan mendesak bagi bangsa ini: lahirnya **Generasi Keteladanan**.

Infografis 3.14: Warisan Integritas Bersih

Hukum nasional Indonesia tidak akan pernah tegak hanya dengan memperbarui naskah undang-undang di gedung parlemen. Hukum kita hanya akan memiliki wibawa jika ia "dihidupkan" oleh perilaku para penjaganya di lapangan. Kita harus mengakhiri era di mana hukum hanya dijadikan sebagai tameng untuk melindungi kepentingan segelintir elit. Kita membutuhkan "Jiwa Bangsawan" yang luhur dalam tubuh birokrat yang demokratis—mereka yang gemetar saat menerima mandat karena takut tidak mampu menunaikan keadilan, namun tidak ragu untuk meletakkan jabatan demi menjaga integritas dan martabat bangsa.

Keteladanan publik adalah kunci terakhir yang akan membuka gerbang kedaulatan hukum kita. Dengan tuntasnya pembahasan mengenai manusia dan etikanya, kita kini memiliki peta moral yang lengkap untuk melangkah lebih jauh. Pada bab selanjutnya, kita akan membedah peran institusi-institusi strategis yang seharusnya menjadi benteng terakhir penjaga nurani bangsa. Kita akan menguji secara kritis apakah Mahkamah Konstitusi dan institusi peradilan lainnya telah benar-benar menjadi pengawal etika konstitusi ataukah mereka juga telah ikut terseret ke dalam badai pragmatisme politik yang merusak. Perjuangan ini belum berakhir, karena hukum yang berkeadilan hanya bisa dijaga oleh mereka yang memiliki keberanian untuk jujur.

BAB 4 MAHKAMAH KONSTITUSI

"Konstitusi bukanlah pelabuhan tempat kita bersandar untuk diam, melainkan kompas yang menuntun kita berlayar di lautan sejarah yang penuh badai."

Kelahiran Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 merupakan tonggak paling monumental dalam sejarah hukum Indonesia pasca-Reformasi. Lembaga ini lahir dari rahim trauma kolektif bangsa terhadap praktik penafsiran tunggal penguasa di masa lalu, di mana konstitusi sering kali dibajak maknanya demi melanggengkan kekuasaan yang menindas. Lembaga ini didesain dengan mandat yang sangat berat: menjadi benteng terakhir agar tidak ada satu pun undang-undang yang mencederai hak konstitusional rakyat.

Namun, gelar sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) sering kali disalahpahami secara dangkal. Banyak yang mengira tugas lembaga ini hanyalah menjaga kesesuaian teks undang-undang secara administratif belaka. Padahal, penjagaan sesungguhnya terjadi ketika para hakim memiliki keberanian moral

untuk berkata "tidak" pada kehendak politik penguasa yang kuat demi menyelamatkan keadilan sosial bagi mereka yang lemah.

Bab ini akan menguji secara kritis peran dan perjalanan institusi penjaga nurani bangsa ini. Kita akan menuntut Mahkamah Konstitusi untuk tidak sekadar menjadi "kalkulator pasal" yang terjebak pada formalitas, melainkan menjadi lembaga peradaban yang berani melakukan penemuan hukum progresif. Integritas para hakimnya adalah nyawa bagi kedaulatan hukum rakyat; tanpa etika yang suci, wewenang mahkamah yang luar biasa besar ini justru berisiko menjadi tirani yudisial gaya baru.

4.1 PENGAWAL KONSTITUSI

A. Hakikat Penjagaan Nilai

Kelahiran Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 merupakan peristiwa hukum paling monumental dalam sejarah Indonesia pasca-Reformasi. Lembaga ini lahir dari rahim trauma kolektif bangsa terhadap praktik penafsiran tunggal penguasa di masa lalu, di mana konstitusi sering kali dibajak dan diperkosa maknanya demi melanggengkan kekuasaan otoriter yang menindas. Mahkamah Konstitusi didesain dengan mandat yang sangat berat dan suci: menjadi pengawal agar tidak ada satu pun undang-undang—yang merupakan produk politik mayoritas di parlemen—yang mencederai hak konstitusional rakyat.

Gelar sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) sering kali disalahpahami secara dangkal oleh publik, bahkan oleh banyak praktisi hukum. Mayoritas orang mengira tugas lembaga ini

hanyalah menjaga agar bunyi undang-undang tidak bertentangan dengan teks dasar negara secara teknis-gramatikal belaka.

Ini adalah pemahaman pada tingkat "penjaga pintu", bukan "penjaga nilai". Konstitusi sesungguhnya memiliki dua lapisan yang saling mengikat: lapisan teks tertulis yang tercetak kaku di atas kertas, dan lapisan ruh atau nilai dasar yang memberikan nyawa bagi teks tersebut.

Seorang pengawal yang sejati harus mampu menjaga kemuliaan ruh konstitusi di atas segalanya. Jika sebuah undang-undang secara administratif tampak rapi dan prosedural namun secara substansi menindas masyarakat kecil atau menjual kedaulatan ekonomi kepada pihak asing, maka Mahkamah Konstitusi wajib memiliki keberanian moral untuk membatalkannya demi keadilan sosial.

Penjagaan sesungguhnya terjadi ketika para hakim mampu berkata "tidak" pada kehendak politik penguasa yang kuat guna menyelamatkan hak-hak konstitusional warga yang lemah. Rekonstruksi hukum nasional menuntut lembaga ini untuk bertransformasi dari sekadar "editor naskah negara" menjadi "filsuf keadilan" yang merangkul nurani rakyat.

B. Melawan Tirani Mayoritas

Dalam sistem demokrasi, undang-undang dibuat berdasarkan suara terbanyak di parlemen. Namun, kita harus menyadari bahwa kebenaran moral dan konstitusional tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah suara terbanyak. Mayoritas bisa saja bersepakat untuk mengesahkan aturan yang diskriminatif,

bersifat memeras, atau yang merugikan hak-hak dasar kelompok minoritas. Di sinilah Mahkamah Konstitusi berperan vital sebagai mekanisme penyeimbang terhadap potensi **Tirani Mayoritas**.

Infografis 4.1: Benteng Nurani Bangsa

Mahkamah berfungsi sebagai "rem darurat" ketika mesin kekuasaan legislatif melaju ugal-ugalan menabrak janji-janji kemerdekaan yang telah disepakati bersama. Tugas ini menuntut independensi yang bersifat mutlak dan keberanian intelektual yang tinggi. Para hakim konstitusi harus berani menjadi batu karang yang memecah ombak pragmatisme politik, meskipun mereka harus menghadapi tekanan yang masif dari pusat kekuasaan. Keberanian mahkamah dalam menjaga keseimbangan inilah yang akan menentukan apakah Indonesia tetap tegak sebagai negara hukum yang beradab atau justru merosot menjadi negara kekuasaan yang hanya berbalut pasal-pasal formal yang kosong.

Eksistensi mahkamah sebagai lembaga *non-majoritarian*—artinya hakim-hakimnya tidak dipilih langsung melalui proses pemilihan umum—justru bertujuan agar mereka tidak perlu mencari popularitas atau tersandera oleh janji-janji kampanye politik praktis. Fokus utama hakim haruslah murni pada penjagaan "bintang pemandu" konstitusi. Ketika mahkamah mulai takut pada bisingnya opini publik yang digerakkan oleh kepentingan tertentu atau mulai bermain mata dengan kekuatan partai politik, maka pada saat itulah mahkamah kehilangan marwahnya sebagai benteng terakhir harapan rakyat pencari keadilan.

C. Tafsir Berbasis Nurani

Hukum nasional Indonesia harus dihidupkan kembali melalui penafsiran yang bersifat progresif. Mahkamah Konstitusi tidak boleh hanya menjadi tawanan dari niat asli pembuat undang-undang di masa lalu (*original intent*) jika niat tersebut ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan keadilan masa kini. Konstitusi adalah dokumen hidup yang harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa harus kehilangan akar nilai filosofisnya.

Penafsiran berbasis nurani mewajibkan setiap hakim konstitusi untuk memiliki "telinga sosiologis" yang tajam. Mereka tidak boleh mengurung diri dalam menara gading hukum yang kedap suara dari rintihan rakyat di lapangan. Setiap putusan yang dilahirkan harus merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur Pancasila yang menuntut keberpihakan pada struktur yang lemah. Keadilan yang ditegakkan bukan sekadar keadilan prosedur yang kering dan kaku, melainkan keadilan yang secara nyata memihak pada perlindungan martabat kemanusiaan.

Jika sebuah institusi pengawal konstitusi mulai kehilangan kepekaan moralnya, ia akan segera berubah menjadi ancaman terbesar bagi kedaulatan hukum itu sendiri. Tanpa nurani, mahkamah bisa dengan mudah berubah menjadi alat legitimasi bagi kesewenang-wenangan yang bertopengkan hukum (*legalized oppression*). Oleh karena itu, integritas individu hakim adalah fondasi utama bagi kesehatan lembaga ini. Kita membutuhkan sosok negarawan hukum yang sudah benar-benar selesai dengan ambisi pribadinya, sehingga seluruh nafasnya hanya digunakan untuk menjaga agar matahari konstitusi tetap bersinar menyinari kehidupan seluruh anak bangsa.

D. Benteng Terakhir Keadilan

Sejarah hukum dunia telah membuktikan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi yang kuat adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan sebuah negara hukum yang demokratis. Mahkamah harus berani melakukan terobosan hukum ketika teks undang-undang ternyata buntu dalam memberikan perlindungan bagi rakyat kecil. Aktivisme yudisial yang berlandaskan pada etika konstitusi bukanlah sebuah pelanggaran wewenang, melainkan sebuah kewajiban moral untuk memastikan bahwa konstitusi tidak hanya menjadi "macan kertas" yang dipajang di museum sejarah.

Namun, kebebasan mahkamah untuk menafsirkan hukum secara progresif hanya sah dan halal dilakukan jika integritas para hakimnya sudah dipastikan melalui pengawasan peradilan etik yang tanpa kompromi. Tanpa etika yang kokoh, wewenang mahkamah yang sangat besar tersebut bisa berubah menjadi tirani yudisial yang baru. Rekonstruksi etika kelembagaan menuntut mahkamah

untuk selalu terbuka terhadap kritik publik yang beradab dan berani melakukan koreksi internal secara jujur jika terjadi penyimpangan. Hanya melalui pembersihan internal yang terus-menerus, kepercayaan publik dapat dirawat.

Infografis 4.01 Benteng Terakhir Keadilan

Menutup pembahasan ini, kita harus menegaskan kembali bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat sakral di mana kebenaran moral bertemu dengan kekuasaan formal. Di meja persidangan mahkamah inilah, satu suara keadilan harus mampu membungkam ribuan suara kepentingan yang merusak tatanan kebangsaan. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika rakyat menatap gedung mahkamah bukan sebagai bangunan angkuh yang asing, melainkan sebagai rumah nurani di mana keadilan sosial selalu mendapatkan tempat yang paling mulia dan

paling terhormat. Hanya dengan cara inilah, hukum akan kembali dicintai oleh pemilik kedaulatan yang sah: rakyat Indonesia.

4.2 PERADILAN TATA NEGARA

"Keadilan konstitusional tidak boleh berhenti pada pembatalan norma abstrak di atas kertas. Ia harus menyentuh perlindungan hak konkret warga negara yang terlanggar oleh arogansi kekuasaan."

A. Hakikat Peradilan Negara

Istilah peradilan tata negara merujuk pada mekanisme hukum yang beradab untuk mengadili setiap tindakan negara—baik itu tindakan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif—yang melanggar hak-hak dasar warganya. Dalam konteks hukum Indonesia saat ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi masih terbatas pada pengujian norma undang-undang yang bersifat abstrak. Namun, untuk mencapai derajat negara hukum yang paripurna, cakupan perlindungan ini tidak boleh berhenti di atas meja teori semata.

Sistem hukum kita saat ini masih memiliki lubang besar yang menganga. Mahkamah Konstitusi lebih berfungsi sebagai "Pengadilan Norma" yang mengadili teks undang-undang, namun belum sepenuhnya menjadi "Pengadilan Hak Asasi" yang mampu mengadili pelanggaran hak konkret warga negara secara langsung. Kita sering kali sibuk berdebat soal konstitusionalitas sebuah pasal di ruang sidang yang sejuk, sementara di lapangan, ribuan warga menjerit karena hak konstitusionalnya dilanggar oleh keputusan pejabat atau putusan hakim yang tidak adil. Tragisnya, mereka

sering kali tidak memiliki jalan untuk mengadu langsung ke mahkamah konstitusi.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut perluasan makna peradilan tata negara. Keadilan konstitusional harus bersifat inklusif, bukan elitis. Ia harus bisa diakses oleh petani yang tanahnya dirampas secara sewenang-wenang maupun oleh buruh yang hak-hak dasarnya dikebiri oleh peraturan teknis di bawah undang-undang. Penjaga konstitusi harus memiliki mata yang tajam untuk melihat ketidakadilan yang bersembunyi di balik lembaran surat keputusan birokrasi yang dingin dan kaku.

B. Urgensi Pengaduan Konstitusional

Kelemahan terbesar dalam sistem peradilan konstitusi kita adalah belum diadopsinya mekanisme **Pengaduan Konstitusional** (*Constitutional Complaint*).

Infografis 4.2: Lubang Perlindungan Konstitusi

Mekanisme ini merupakan upaya hukum luar biasa di mana setiap warga negara dapat mengadu langsung ke Mahkamah Konstitusi apabila hak-hak yang dijamin konstitusi dilanggar oleh tindakan pejabat publik atau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sementara tidak ada lagi upaya hukum lain yang tersedia.

Mari kita lihat sebuah contoh nyata yang sering terjadi di Indonesia. Seorang warga miskin kehilangan tempat tinggalnya akibat kebijakan penggusuran sepihak oleh pemerintah daerah tanpa ganti rugi yang manusiawi. Ia menggugat ke pengadilan umum, namun kalah hingga tingkat tertinggi karena alasan prosedur administratif yang rumit. Secara hukum formal, kasus tersebut dianggap selesai. Namun secara substansi moral dan konstitusional, hak warga tersebut atas tempat tinggal yang layak

telah mati di tangan tembok prosedur. Tanpa pengaduan konstitusional, Mahkamah Konstitusi hanya bisa menonton dari kejauhan karena yang dilanggar bukan "pasal undang-undangnya", melainkan "pelaksanaannya" di lapangan.

Ketiadaan mekanisme ini menjadikan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi kita sering kali hanya indah sebagai hiasan teks. Kita seolah membangun perisai perlindungan yang besar namun berlubang tepat di bagian tengahnya.

Membuka pintu pengaduan konstitusional adalah langkah konkret untuk membumikan konstitusi agar ia benar-benar berdaulat di setiap gubuk rakyat, bukan hanya di gedung-gedung mewah pusat kekuasaan.

C. Celah Perlindungan Hak

Landasan untuk memperluas kewenangan mahkamah ke ranah perlindungan hak konkret sesungguhnya sudah tertanam dalam jati diri konstitusi kita. Mandat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Frasa "keadilan" di sini tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai ketaatan pada abjad undang-undang saja, melainkan keadilan substantif yang menyentuh nurani masyarakat bawah.

Selain itu, amanat perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi menuntut pertanggungjawaban negara yang nyata. Jika negara melalui aparatnya melakukan pelanggaran terhadap hak warga, maka negara pula yang harus menyediakan saluran pemulihannya melalui lembaga penjaga konstitusi yang independen.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mustahil tercapai jika mekanisme pencarian keadilan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki akses politik atau kekuatan ekonomi untuk berperkara soal norma hukum yang besar-besar saja.

Rekonstruksi etika kelembagaan mahkamah menuntut para hakim untuk tidak lagi bersembunyi di balik dalih "tidak berwenang" saat menghadapi rintihan rakyat yang haknya terzalimi oleh putusan hakim lain. Hakim konstitusi harus berani menjadi pelindung terakhir bagi mereka yang sudah tidak memiliki tempat mengadu lagi. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika setiap warga merasa aman karena mereka tahu bahwa di ujung segala prosedur administratif, masih ada satu "Rumah Nurani" yang siap membela hak-hak dasar mereka secara murni.

D. Mitigasi Risiko Perkara

Terdapat kekhawatiran klasik di kalangan elit hukum bahwa jika mekanisme pengaduan konstitusional dibuka, maka Mahkamah Konstitusi akan segera lumpuh akibat banjir perkara dari seluruh penjuru tanah air. Kekhawatiran ini sering kali dijadikan alasan untuk menunda-nunda reformasi wewenang mahkamah. Namun, alasan teknis seperti ini tidak boleh mengalahkan hak dasar warga negara untuk mendapatkan keadilan konstitusional.

Infografis 4.3: Jembatan Keadilan Konstitusional

Kita dapat mengadopsi mekanisme penyaringan (*filtering mechanism*) yang ketat dan profesional. Perkara yang bisa masuk ke mahkamah haruslah perkara yang memiliki bobot konstitusional yang fundamental atau yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik. Selain itu, sifat dari pengaduan konstitusional haruslah subsider, artinya ia hanya boleh diajukan setelah seluruh upaya hukum di pengadilan tingkat bawah telah habis ditempuh tanpa memberikan keadilan yang semestinya.

Dengan desain kelembagaan yang cerdas, mahkamah dapat tetap menjaga kinerjanya tanpa harus mengorbankan integritas setiap putusannya. Keadilan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi birokrasi. Kita membutuhkan mahkamah yang sibuk bekerja untuk rakyat, bukan mahkamah yang santai karena membatasi hak warga untuk mengadu. Tantangan ini menuntut kecakapan manajerial

sekaligus ketajaman nurani dari para hakim konstitusi untuk memilah mana jeritan keadilan yang asli dan mana yang sekadar upaya menunda eksekusi hukum.

E. Aktivisme Berbasis Etika

Dalam situasi di mana teks undang-undang ternyata buntu atau gagal memberikan perlindungan bagi rakyat kecil, mahkamah harus berani melakukan **Aktivisme Yudisial**. Hakim konstitusi tidak boleh hanya menjadi pengeja huruf-huruf mati dalam peraturan, tetapi harus menjadi penafsir nilai-nilai yang hidup. Aktivisme ini adalah keberanian untuk menafsirkan konstitusi melampaui makna literal demi menyelamatkan keadilan substantif yang sedang terancam oleh tirani mayoritas atau kekuatan modal.

Namun, perlu diberikan catatan pengunci yang sangat penting: Aktivisme Yudisial hanya sah dan halal dilakukan jika integritas hakim sudah dipastikan melalui pengawasan peradilan etik yang kuat.

Tanpa pondasi etika yang kokoh, kebebasan hakim untuk menafsirkan hukum secara progresif justru bisa berubah menjadi tirani yudisial baru atau pintu masuk bagi praktik makelar kasus yang lebih canggih. Aktivisme yudisial tanpa etika bagaikan kapal tanpa kompas; ia akan hancur menabrak karang kepentingan politik sesaat.

Rekonstruksi peradilan tata negara mengharuskan adanya sinkronisasi antara kekuasaan yang besar dengan tanggung jawab moral yang lebih besar pula. Kita membutuhkan negarawan hakim yang sudah selesai dengan ambisi dunianya, sehingga aktivisme

yang dilakukannya murni demi kepentingan rakyat banyak. Hanya melalui kombinasi antara kewenangan yang luas dan integritas yang suci inilah, Mahkamah Konstitusi benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawal kedaulatan hukum yang beradab dan bermartabat.

4.3 PENEGAKAN KEADILAN ETIS

"Keadilan bukan sekadar urusan angka dan tabel statistik, melainkan urusan nurani dan kepantasan. Hakim yang hanya pandai berhitung adalah teknisi hukum, bukan penjaga konstitusi."

A. Hakikat Peradilan Etika

Dalam struktur hukum nasional kita, Mahkamah Konstitusi menempati kedudukan yang sangat agung. Lembaga ini bukan sekadar pengadilan hukum (*court of law*) yang bertugas memeriksa kecocokan teknis antara satu pasal dengan pasal lainnya. Pada derajat yang paling tinggi, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya adalah **Pengadilan Etika Tertinggi** bagi bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa konstitusi merupakan dokumen moral tertinggi yang merangkum cita-cita luhur pendirian negara.

Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sekadar kontrak politik yang dingin atau dokumen administrasi ketatanegaraan. Ia adalah kristalisasi dari nilai kemanusiaan, ketuhanan, dan keadilan sosial yang hidup dalam sanubari rakyat. Oleh karena itu, setiap putusan yang lahir dari meja hijau mahkamah harus mampu memancarkan sinar etika, bukan sekadar mematuhi bunyi teks yang kaku dan sering kali kehilangan nyawa. Penegakan keadilan etis

menuntut para hakim untuk melampaui abjad peraturan dan meraba detak jantung keadilan yang sesungguhnya.

Ketika mahkamah mengadili sebuah sengketa—baik pengujian undang-undang maupun perselisihan hasil pemilu—ia tidak boleh berhenti pada pembuktian formalitas. Para hakim konstitusi wajib memiliki kepekaan nurani untuk membedah perilaku etis para pemegang kuasa. Apakah sebuah aturan dibuat dengan niat buruk untuk melanggengkan kekuasaan dinasti? Apakah kemenangan politik diraih dengan cara-cara yang melukai rasa kepatutan publik? Pertanyaan etis inilah yang harus menjadi fondasi utama pertimbangan hakim demi tegaknya kedaulatan hukum yang bermartabat.

B. Gugatan Mahkamah Kalkulator

Ujian moral terberat bagi Mahkamah Konstitusi sering kali muncul saat menangani sengketa hasil pemilihan umum. Dalam sejarah perjalanannya, mahkamah sering kali terjebak dalam jebakan logika yang sempit, yakni paradigma **"Mahkamah Kalkulator"**. Dalam cara pandang yang mekanistik ini, keadilan direduksi menjadi sekadar persoalan selisih angka perolehan suara tanpa memedulikan bagaimana angka-angka tersebut diperoleh.

Infografis 4.4: Timbangan Keadilan Kualitatif

Hakim yang terbelenggu nalar kalkulator hanya akan bertanya secara teknis: "Berapa jumlah suara yang hilang?", "Apakah suara itu dapat mengubah pemenang?", dan "Mana bukti kuantitatif dari kecurangan tersebut?". Jika selisih suaranya dianggap terlalu jauh dan bukti angka dinilai tidak signifikan untuk membalikkan posisi, maka gugatan rakyat biasanya ditolak mentah-mentah. Pendekatan yang sangat kaku ini mencederai rasa keadilan publik secara mendalam karena mengabaikan kualitas proses demokrasi yang seharusnya suci.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut perubahan paradigma secara total. Kecurangan, sekecil apa pun skalanya dalam angka, tetaplah sebuah pengkhianatan terhadap etika konstitusi.

Kemenangan yang diperoleh melalui intimidasi, penyalahgunaan fasilitas negara, atau politisasi bantuan sosial adalah kemenangan yang cacat secara moral dan konstitusional.

Mahkamah Konstitusi harus bertransformasi menjadi penjaga gawang kejujuran, bukan sekadar juru tulis yang melegitimasi hasil akhir yang sudah dikotori oleh noda-noda ketidakpatutan di lapangan.

C. Pelanggaran Terstruktur Sistematis

Keadilan etis mewajibkan mahkamah memiliki keberanian intelektual untuk membedah pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pelanggaran jenis ini sering kali dirancang dengan sangat halus dan rapi sehingga sulit dibuktikan melalui kuitansi atau dokumen administrasi konvensional, namun dampaknya nyata menghancurkan kedaulatan rakyat di akar rumput.

Mobilisasi aparat secara terselubung, pemanfaatan anggaran negara untuk kepentingan politik golongan, hingga tekanan halus terhadap pemilih adalah bentuk kejahatan etika yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan tabel angka statistik.

Jika mahkamah hanya duduk diam menunggu bukti materiil yang sempurna, maka mahkamah sesungguhnya sedang memberikan restu bagi pembajakan demokrasi. Keadilan etis mengharuskan hakim melihat kaitan antara berbagai peristiwa sebagai satu kesatuan niat jahat yang bertujuan mencederai konstitusi.

Jika terbukti terjadi pelanggaran etika yang merusak kualitas demokrasi, mahkamah harus berani mengambil langkah progresif. Keadilan harus ditegakkan melalui penilaian kualitas proses, bukan sekadar kuantitas hasil akhir.

Sebuah kemenangan besar yang didapat dengan cara-cara yang kerdil secara moral adalah penghinaan terhadap jati diri bangsa. Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan kekuatan formalitas menjadi perisai bagi kejahatan etika yang terorganisir dengan rapi.

D. Marwah Hakim Konstitusi

Tiang penyangga utama bagi tegaknya keadilan etis bersandar secara mutlak pada kualitas batin dan integritas kesembilan orang hakim konstitusi. Hakim konstitusi tidak boleh direduksi menjadi sekadar teknisi yang mahir membaca pasal atau merangkai deduksi silogisme, melainkan harus menjelma sebagai begawan hukum yang telah tuntas dengan segala ambisi duniawinya. Mereka diwajibkan memiliki sifat **Zuhud terhadap Kekuasaan**, sebuah kesadaran spiritual bahwa jubah kebesaran yang mereka kenakan bukanlah sarana mencari kemegahan diri, melainkan kafan pengabdian bagi tegaknya kebenaran.

Untuk menjamin integritas dan kemandirian institusi peradilan tertinggi ini, kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi telah dikristalisasikan ke dalam **Sapta Karsa Hutama** (Tujuh Prinsip Utama). Ini bukanlah sekadar teks hafalan administratif, melainkan doktrin kenegaraan yang mengikat batin setiap hakim:

1. **Prinsip Ketakberpihakan (*Impartiality*):** Hakim harus memosisikan dirinya dalam keadaan netral, bebas dari prasangka, dan tidak condong pada salah satu pihak. Keadilan tidak mengenal warna politik. Dalam memeriksa dan memutus perkara, mata batin hakim hanya boleh tertuju pada nilai kebenaran konstitusional, menolak segala bentuk intervensi emosional atau ikatan primordial.

2. **Prinsip Integritas (*Integrity*):** Hakim wajib bertingkah laku jujur, setia, tulus, dan memiliki daya tolak yang mutlak terhadap segala bentuk bujuk rayu, godaan kekuasaan, maupun suap. Integritas adalah perisai pelindung yang memastikan bahwa putusan tidak bisa dibeli dengan harga berapa pun.

3. **Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan (*Competence and Diligence*):** Hakim harus profesional, memiliki kedalaman ilmu yang terus diasah, dan bertindak dengan sangat teliti. Kesalahan akibat kecerobohan dalam membaca fakta sosiologis adalah bentuk kelalaian moral yang merugikan nasib jutaan rakyat.

4. **Prinsip Kesetaraan (*Equality*):** Menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan prinsip kemanusiaan. Hakim harus memastikan bahwa kaum yang lemah (*mustadh'afin*) memiliki posisi tawar yang setara di

hadapan hukum dengan para oligarki atau penguasa, tanpa diskriminasi suku, agama, ras, atau kedudukan sosial.

5. **Prinsip Independensi (*Independence*):** Hakim bebas dari pengaruh, tekanan, intimidasi, atau campur tangan pihak luar—termasuk dari lembaga eksekutif maupun legislatif yang mengusulkannya—dalam mengambil keputusan. Keberanian untuk melawan *judicial capture* (penjinakan yudisial) adalah nyawa dari prinsip ini.

6. **Prinsip Kepantasan (*Propriety*):** Menjaga harga diri dan martabat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang hakim konstitusi tidak boleh mempertontonkan gaya hidup mewah, melakukan pertemuan klandestin dengan pihak berperkara, atau menempatkan dirinya dalam situasi yang dapat memicu kecurigaan publik.

7. **Prinsip Berperilaku Arif dan Bijaksana (*Wisdom and Prudence*):** Hakim dituntut untuk bertindak bijak dalam situasi apa pun guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Ia harus memiliki "telinga nurani" yang mampu meraba rintihan rakyat di balik teks undang-undang.

Infografis 4.5: Cahaya Sapta Karsa

Seorang hakim yang melanggar satu saja dari tujuh pilar Sapta Karsa Hutama tersebut sesungguhnya telah melakukan pengkhianatan tertinggi terhadap kedaulatan nurani rakyat. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan melalui **Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)** harus direkonstruksi secara radikal. MKMK tidak boleh lagi bersifat *ad hoc* (sementara) atau diisi oleh mayoritas "orang dalam" yang rentan terjangkit virus *esprit de corps* (semangat membela kawan seiring). MKMK harus dipermanenkan dan didesain sebagai peradilan etik tingkat pertama (first tier) yang terintegrasi di bawah payung besar sistem Mahkamah Etika Nasional yang independen, tajam, dan ditakuti. MKMK harus memiliki nyali untuk melakukan "Penyucian Jabatan" melalui sanksi pemberhentian tidak terhormat tanpa perlu

kompromi politik, dan putusannya dapat diuji pada tingkat akhir di Mahkamah Etika Nasional guna menjamin konsistensi nilai.

E. Integritas Sebagai Panglima

Menutup pembahasan mengenai keadilan etis ini, kita harus menyadari kembali bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat di mana kebenaran moral bertemu dengan kekuasaan formal. Tugas utama mahkamah bukanlah memenangkan pihak yang membawa tumpukan dokumen bukti paling banyak, melainkan memenangkan kebenaran yang paling murni bagi kepentingan rakyat banyak dan kelestarian demokrasi Pancasila.

Hukum yang berkeadilan hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang memiliki keberanian untuk jujur di tengah kebisingan politik yang menyesatkan. Dengan mengutamakan keadilan kualitatif di atas perhitungan kuantitatif, mahkamah konstitusi sedang membangun peradaban hukum yang bermartabat. Kita merindukan mahkamah yang mampu menyelami rasa keadilan masyarakat, mahkamah yang telinganya tidak tuli terhadap rintihan rakyat kecil, dan mahkamah yang tangannya tidak pernah gemetar saat harus memutus rantai ketidakadilan kekuasaan. Inilah esensi dari kedaulatan hukum nasional: hukum yang berdiri tegak di atas fondasi etika yang tak tergoyahkan oleh godaan duniawi.

4.4 ALAT POLITIK KEKUASAAN

"Ketika meja hijau mahkamah berubah menjadi panggung sandiwara politik, maka konstitusi sesungguhnya sedang menuliskan surat wasiat bagi kematian demokrasi."

A. Jerat Politik Praktis

Mahkamah Konstitusi didesain oleh para pendiri bangsa pasca-Reformasi sebagai institusi yang merdeka dan mandiri, sebuah rumah suci yang seharusnya steril dari hiruk-pikuk kepentingan politik praktis. Namun, posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi menjadikannya sebuah "hadiah" yang sangat menggiurkan bagi para pemegang kekuasaan. Dalam dinamika politik yang tidak sehat, lembaga ini sering kali terjebak dalam upaya penaklukan oleh kekuatan eksekutif maupun legislatif yang ingin mengamankan agenda-agenda kekuasaan jangka pendek mereka agar terlihat sah secara konstitusional.

Fenomena Mahkamah Konstitusi yang digunakan sebagai alat politik bukanlah hal yang terjadi secara mendadak melalui kekerasan fisik. Ini adalah sebuah proses pembusukan yang sistemik melalui berbagai cara yang sangat halus, mulai dari proses rekrutmen hakim yang bersifat transaksional hingga pemberian tekanan melalui regulasi yang melemahkan independensi lembaga secara perlahan. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi wasit justru berubah menjadi pemain, atau lebih buruk lagi, menjadi alat pemukul bagi kepentingan penguasa, maka kedaulatan hukum nasional berada dalam ancaman yang sangat serius. Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang lemah justru sering kali digunakan

untuk memberikan pembenaran hukum atas kebijakan yang nyata-nyata mencederai rasa keadilan masyarakat luas.

Rekonstruksi etika konstitusi menuntut kita untuk berani mengakui bahwa institusi pengawal hukum kita sering kali mengalami pendarahan integritas yang hebat. Kita menyaksikan bagaimana hukum digunakan bukan untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak rakyat kecil, melainkan untuk memberikan legitimasi hukum atas syahwat kekuasaan yang berlebihan dari sekelompok elit. Ruang sidang yang seharusnya sakral kini sering kali dicurigai publik sebagai tempat terjadinya transaksi kepentingan yang dibungkus dengan istilah-istilah hukum yang sangat teknis, rumit, dan elitis guna menutupi niat politik yang sesungguhnya di balik sebuah putusan.

B. Anatomi Penaklukan Lembaga

Penaklukan Mahkamah Konstitusi sebagai alat politik biasanya dilakukan melalui strategi yang sangat halus namun mematikan, yang sering disebut dalam literatur hukum internasional sebagai penjinakan yudisial atau *judicial capture*. Strategi ini tidak dilakukan dengan cara membubarkan lembaga secara paksa, melainkan melalui manipulasi prosedur hukum yang terlihat sah dan rapi di permukaan.

Rekrutmen Berbasis Loyalitas: Pola rekrutmen hakim konstitusi yang melibatkan DPR dan Presiden sering kali menjadi pintu masuk utama bagi politisasi. Alih-alih memilih begawan hukum yang memiliki integritas tanpa cela dan keberanian moral yang sudah teruji, otoritas politik sering kali cenderung memilih sosok

yang memiliki kedekatan ideologis atau loyalitas personal yang kuat. Tujuannya sangat jelas: untuk memastikan bahwa produk hukum pemerintah dan parlemen tidak akan diganggu gugat di kemudian hari oleh mahkamah. Hakim yang dipilih karena hutang budi politik akan sulit untuk bersikap objektif saat harus menguji undang-undang yang dibuat oleh pihak yang mencalonkannya.

Infografis 4.6: Belenggu Politik Yudisial

Barter Jabatan: Pemberian fasilitas tambahan atau perpanjangan masa jabatan melalui revisi undang-undang secara mendadak sering kali menjadi instrumen untuk "menjinakkan" hakim. Ketika hakim merasa berutang budi atas perpanjangan masa jabatan yang diberikan di luar jadwal yang semestinya atau pemberian tunjangan yang berlebihan, maka secara psikologis kemandiriannya akan luntur. Jabatan hakim yang seharusnya menjadi jalan pengabdian

suci berubah menjadi barang dagangan dalam pasar gelap politik kekuasaan.

Konflik Kepentingan: Pembiaran terhadap hubungan kekerabatan atau relasi bisnis antara hakim dengan pengambil kebijakan merupakan bentuk pengabaian etika yang disengaja. Dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi pengawal konstitusi yang murni bagi seluruh rakyat, melainkan menjadi perpanjangan tangan dari sebuah dinasti atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaan di atas prinsip hukum yang adil.

C. Otoritarianisme Berkedok Hukum

Salah satu dampak paling berbahaya ketika Mahkamah Konstitusi menjadi alat politik adalah lahirnya praktik otoritarianisme yang menggunakan jubah hukum, atau yang dikenal dengan istilah *autocratic legalism*. Ini adalah kondisi di mana penguasa menggunakan instrumen hukum dan putusan pengadilan yang sah secara prosedural untuk menghancurkan substansi demokrasi dan membatasi hak-hak rakyat secara sistemik dari dalam sistem itu sendiri.

Dalam kondisi ini, penguasa tidak lagi perlu melakukan tindakan kasar atau tindakan inkonstitusional secara terang-terangan yang dapat memicu perlawanan rakyat secara frontal. Mereka cukup menggunakan putusan mahkamah untuk mengubah aturan main pemilihan umum, memperpanjang masa jabatan, atau membatalkan undang-undang yang menghalangi agenda pembangunan yang bersifat terpusat. Segala tindakan tersebut

terlihat legal karena ada putusan mahkamah yang mendasarinya, namun secara etika konstitusi, tindakan itu adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan yang mengamanatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.

Mahkamah Konstitusi yang telah terjajah secara politik akan selalu mencari pembenaran melalui interpretasi hukum yang bersifat akrobatik. Mereka akan menggunakan logika hukum yang sangat formalistik dan kaku untuk menutupi niat buruk yang tersembunyi di baliknya. Rakyat dipaksa menerima ketidakadilan atas nama ketaatan pada putusan hakim yang bersifat final dan mengikat secara konstitusional. Inilah titik nadir dari peradaban hukum: ketika hukum dijadikan sebagai alat untuk membunuh rasa keadilan itu sendiri di dalam rumah konstitusi kita sendiri oleh para penjaganya.

D. Memulihkan Martabat Institusi

Upaya menyelamatkan Mahkamah Konstitusi dari cengkeraman politik praktis harus dilakukan secara menyeluruh, radikal, dan tanpa kompromi. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan perbaikan pada teks undang-undang semata yang terbukti mudah dimanipulasi, tetapi harus menyentuh akar budaya hukum para pelakunya di setiap lini kekuasaan.

Pertama, rekrutmen hakim konstitusi harus dilakukan melalui mekanisme panitia seleksi yang benar-benar independen, transparan, dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Tidak boleh ada lagi intervensi partai politik yang dominan dalam penentuan sosok hakim. Sosok yang terpilih haruslah seorang

negarawan hukum yang sudah benar-benar selesai dengan ambisi pribadinya dan memiliki sifat **Zuhud terhadap Kekuasaan** serta memiliki rasa malu yang tajam jika harus menciderai nurani bangsa demi kepentingan sesaat.

Infografis 4.7: Restorasi Benteng Konstitusi

Kedua, sistem pengawasan etika melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) harus diperkuat menjadi lembaga yang bersifat permanen, berwibawa, dan diisi oleh tokoh-tokoh eksternal yang memiliki integritas moral di atas rata-rata. MKMK harus memiliki nyali dan keberanian untuk memecat hakim yang terbukti melakukan pertemuan rahasia dengan aktor politik atau yang memiliki benturan kepentingan yang nyata. Pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya merusak seluruh tatanan kenegaraan dan masa depan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, kesadaran rakyat untuk melakukan pengawasan sosial harus terus ditingkatkan secara konsisten dan sistematis. Rakyat tidak boleh lagi bersikap apatis terhadap setiap proses hukum yang terjadi di mahkamah. Tekanan publik yang cerdas, beradab, dan konsisten adalah satu-satunya "rem darurat" yang bisa menghentikan kemesraan yang tidak patut antara hakim dan penguasa. Mahkamah harus dipaksa untuk kembali ke pangkuan nurani rakyat dan berhenti menjadi pelayan setia bagi kepentingan para pemodal dan elit kekuasaan yang hanya memikirkan keuntungan kelompoknya.

E. Penegasan Kedaulatan Rakyat

Menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai alat politik adalah dosa konstitusional terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang penyelenggara negara. Hal ini tidak hanya merusak kredibilitas institusi hukum, tetapi juga mencabut akar kepercayaan rakyat terhadap keadilan secara permanen. Seindah apa pun rumusan pasal dalam undang-undang dasar, ia tidak akan memiliki kekuatan jika para penjaganya telah kehilangan nurani dan menjadi tawanan kepentingan politik praktis para elit kekuasaan.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk menarik garis demarkasi yang tegas antara hukum dan politik kekuasaan. Mahkamah Konstitusi harus dikembalikan fungsinya sebagai "benteng terakhir nurani bangsa", tempat di mana suara rakyat kecil yang terzalimi mendapatkan pembelaan yang murni tanpa intervensi dari pihak mana pun. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa matahari konstitusi tetap bersinar menyinari seluruh anak bangsa Indonesia, bukan hanya menyinari

mereka yang sedang duduk di kursi kekuasaan. Hanya dengan cara inilah, kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan keseimbangan dan keadilan sosial yang hakiki di bumi Nusantara.

4.5 PENEGAKAN ETIKA KONSTITUSI

"Hukum tanpa etika adalah jasad tanpa nyawa. Namun, pengawal konstitusi yang kehilangan etika adalah ancaman terbesar bagi keselamatan kedaulatan rakyat dan masa depan peradaban bangsa."

A. Hakikat Marwah Mahkamah

Dalam sistem ketatanegaraan kita, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai lembaga yang memegang otoritas moral tertinggi. Kewenangannya untuk membatalkan produk hukum buatan Presiden dan DPR menunjukkan bahwa para hakim konstitusi bukan sekadar pejabat publik biasa, melainkan sosok begawan hukum yang memikul tanggung jawab peradaban. Mahkamah Konstitusi adalah "Rumah Nurani" tempat bangsa Indonesia berdialog dengan jati dirinya sendiri melalui tafsir-tafsir konstitusional yang suci. Memahami Mahkamah Konstitusi tidak boleh hanya melalui kacamata teknis-prosedural, melainkan harus melalui epistemologi Indonesia yang memandang hukum sebagai bagian utuh dari adab dan kemuliaan manusia.

Marwah atau martabat lembaga ini tidak ditentukan oleh kemegahan gedung atau fasilitas jabatan yang melekat, melainkan oleh kebersihan batin dan kejujuran intelektual sembilan orang hakim yang duduk di dalamnya. Penegakan etika konstitusi adalah

upaya sistemik untuk memastikan bahwa setiap langkah yudisial tetap berada dalam koridor kepantasan luhur Nusantara. Etika di sini melampaui aturan disiplin administratif; ia adalah nafas yang menghidupkan hukum agar tidak menjadi tiran yang buta. Pancasila dan UUD 1945 harus dipandang sebagai satu kesatuan kedaulatan nilai, di mana konstitusi tertulis adalah raga dan Pancasila adalah ruh yang memberikan arah moral pada setiap putusan hakim.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk memandang etika sebagai prasyarat eksistensial bagi setiap putusan. Sebuah putusan yang dihasilkan melalui proses yang cacat secara etis—seperti adanya benturan kepentingan, pertemuan klandestin, atau relasi kekerabatan yang tidak patut—sesungguhnya telah gugur legitimasinya secara epistemologis, meskipun secara prosedural terlihat sah di atas kertas. Kita membutuhkan mekanisme penegakan etika yang mampu mendeteksi "pendarahan moral" sejak dalam pikiran, sebelum ia tertuang menjadi vonis yang mencederai keadilan publik. Kegagalan menjaga etika di lembaga tertinggi ini bukan sekadar masalah perilaku individu, melainkan pengkhianatan terhadap kontrak teologis bangsa yang telah disepakati dalam pembukaan undang-undang dasar.

B. Eksistensi Majelis Kehormatan

Pilar utama dalam menjaga martabat lembaga peradaban ini adalah kehadiran **Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)**. Lembaga ini didesain untuk menjadi "penjaga bagi para penjaga" (*the guardian of the guardians*). Namun, dalam sejarah perjalanannya, MKMK sering kali terjebak dalam dilema antara

menjaga wibawa rekan sejawat atau menjaga marwah konstitusi secara objektif. Kita harus memastikan bahwa MKMK tidak menjadi sekadar instrumen defensif untuk membenarkan perilaku hakim yang menyimpang, melainkan menjadi alat pembersihan yang jujur.

Infografis 4.8: Penjaga Marwah Konstitusi

MKMK harus bertransformasi menjadi lembaga yang berwibawa, independen, dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan politik manapun, termasuk oleh para hakim konstitusi itu sendiri. Komposisi keanggotaan yang melibatkan tokoh masyarakat bereputasi tinggi adalah kunci utama untuk menghindari semangat membela kawan seiring yang keliru. Semangat membela kebenaran harus selalu lebih besar daripada semangat membela individu. Penegakan etika melalui MKMK harus memiliki daya paksa yang nyata, di mana sanksi etik bukan

hanya sekadar teguran administratif yang hambar, melainkan sebuah hukuman moral yang berkonsekuensi pada pencabutan mandat kekuasaan.

Pelanggaran etika berat di lingkungan Mahkamah Konstitusi harus dipandang sebagai kejahatan terhadap peradaban hukum nasional. Oleh karena itu, MKMK wajib proaktif dalam melakukan pengawasan dan tidak menunggu jatuhnya korban keadilan.

Tidak boleh ada impunitas bagi siapapun yang berani mengotori jubah kebesaran hakim dengan syahwat kekuasaan atau kepentingan modal. Melalui sistem pemeriksaan yang transparan dan dapat diakses publik, rakyat dapat melihat bahwa sistem pertanggungjawaban nurani di Indonesia benar-benar bekerja untuk memurnikan institusi negara dari benalu moral yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

C. Melawan Penjinakan Yudisial

Salah satu tantangan terberat bagi kesehatan Mahkamah Konstitusi adalah fenomena penjinakan yudisial (*judicial capture*). Ini terjadi ketika kekuatan politik di luar mahkamah mencoba melemahkan independensi para hakim dengan cara "menitipkan" kepentingan tertentu melalui berbagai cara halus: pemberian fasilitas mewah, kemudahan promosi bagi keluarga hakim, hingga komitmen politik terselubung untuk mengamankan agenda dinasti kekuasaan. Di sinilah etika konstitusi harus bekerja sebagai "pagar api" yang menghalangi masuknya pengaruh korosif tersebut ke dalam benteng terakhir peradilan.

Seorang hakim konstitusi yang berintegritas harus memiliki keberanian untuk menjadi "batu karang" di tengah derasnya arus kepentingan pragmatis. Ia harus menyadari bahwa setiap rupiah gaji yang diterimanya dari pajak rakyat adalah kontrak moral untuk menjaga kedaulatan warga, bukan untuk melayani keinginan penguasa atau pemilik modal raksasa. Pelanggaran etika dalam bentuk pertemuan rahasia dengan aktor politik atau keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan keluarga adalah pengkhianatan terhadap mandat Sila Keempat Pancasila yang mengamanatkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

MKMK wajib melakukan pemantauan ketat terhadap gaya hidup dan interaksi sosial para hakim tanpa harus melanggar privasi yang wajar. Tidak boleh ada ruang gelap di mana hakim dapat bertransaksi nurani dengan aktor-aktor yang memiliki agenda inkonstitusional. Transparansi dalam setiap proses pemeriksaan etik adalah harga mati. Rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan berhak tahu jika ada pengawalnya yang mulai bermain mata dengan kekuatan yang mengancam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan kejujuran publik inilah, kepercayaan masyarakat yang pernah terluka akibat berbagai skandal hukum dapat dipulihkan secara perlahan namun pasti.

D. Integritas Tanpa Syarat

Integrasi antara hukum dan etika dalam tubuh Mahkamah Konstitusi harus bersifat mutlak dan tanpa syarat. Kita membutuhkan hakim-hakim yang tidak hanya pintar mengeja abjad peraturan dan pandai berakrobat argumen, tetapi juga tajam dalam

merasakan rintihan penderitaan rakyat di akar rumput. Dalam epistemologi Indonesia, pelanggaran etika bukan sekadar masalah teknis perilaku yang menyimpang, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap mandat suci Pancasila, khususnya Sila Kelima mengenai Keadilan Sosial.

Jika seorang hakim memutus perkara dengan landasan kepentingan kelompok atau demi melanggengkan kekuasaan tertentu, maka ia secara nyata telah mencederai pilar kesejahteraan bangsa. Penegakan etika konstitusi menuntut adanya "Rapor Merah Etika" yang berkonsekuensi pada pencabutan mandat jabatan secara seketika. Kita harus mengakhiri budaya saling melindungi antar-pejabat tinggi negara yang telah lama merusak tatanan moral kita. Di dalam rumah konstitusi, etika harus menjadi panglima yang tidak boleh tunduk pada alasan stabilitas politik sesaat atau kenyamanan kekuasaan elit.

Infografis 4.9: Pemurnian Jubah Hakim

Menutup pembahasan ini, kita harus menegaskan kembali bahwa penegakan etika konstitusi adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah kebangsaan. Jabatan hakim konstitusi adalah amanah suci yang sewaktu-waktu harus dikembalikan kepada Tuhan dan rakyat dalam keadaan bersih tanpa noda korupsi atau nepotisme. Melalui pengawasan etik yang kokoh, berani, dan tanpa kompromi, kita sedang membangun fondasi kedaulatan hukum yang benar-benar berdaulat dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang beradab adalah hukum yang lahir dari nurani yang murni dan keberanian untuk memuliakan kemanusiaan di atas segalanya.

4.6 KEDAULATAN HUKUM RAKYAT

"Kedaulatan hukum tidak lahir dari ruang hampa di meja hakim, melainkan dari denyut nadi keadilan yang hidup di tengah rakyat. Mahkamah yang terputus dari rakyatnya adalah mahkamah yang sedang menggali kuburnya sendiri."

A. Hakikat Mandat Konstitusi

Dalam sistem demokrasi konstitusional, kita sering kali terjebak pada perdebatan klasik mengenai siapa yang lebih tinggi: kedaulatan rakyat atau kedaulatan hukum. Seolah-olah keduanya adalah dua entitas yang saling bermusuhan dan berebut ruang kuasa. Padahal, dalam epistemologi Indonesia yang berakar pada Pancasila, hukum nasional adalah kristalisasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang luar biasa untuk membatalkan undang-undang bukan karena para hakim memiliki posisi yang lebih tinggi daripada wakil rakyat di parlemen, melainkan karena para hakim adalah pemegang mandat suci untuk menjaga janji-janji rakyat yang telah dituangkan dalam konstitusi.

Kedaulatan hukum rakyat berarti hukum tidak boleh menjadi instrumen yang angkuh, kaku, dan berjarak dari realitas sosiologis. Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengurung diri dalam menara gading legalistik yang kedap suara dari rintihan penderitaan warga negara. Putusan mahkamah harus mampu mencerminkan aspirasi keadilan yang paling murni dari masyarakat, bukan sekadar memuaskan logika formalitas para ahli hukum di ruang sidang yang sejuk. Ketika sebuah putusan mahkamah dirasakan asing atau bahkan melukai rasa keadilan kolektif secara sistemik, maka pada saat itulah legitimasi institusional mahkamah sesungguhnya sedang berada di titik nadir.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut Mahkamah Konstitusi untuk memosisikan dirinya sebagai jembatan dialektika yang menghubungkan teks konstitusi yang diam dengan realitas sosial yang dinamis. Hakim konstitusi harus memiliki ketajaman nurani untuk mendengar apa yang tidak tertulis secara eksplisit dalam berkas perkara, yakni rintihan rakyat yang hak-hak dasarnya terabaikan oleh kebijakan pembangunan yang tidak inklusif. Hukum harus dikembalikan ke pangkuan rakyat sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan, bukan sebagai alat penjinakan. Hanya dengan cara inilah, kedaulatan hukum akan tegak karena didukung oleh kesadaran sukarela dari seluruh anak bangsa, bukan karena paksaan dari aparat negara.

B. Melawan Keterasingan Mahkamah

Fenomena keterasingan hukum (*legal alienation*) sering kali bermula dari penggunaan bahasa hukum yang sangat elitis, teknis, dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Mahkamah Konstitusi sering kali dikritik karena memproduksi narasi-narasi hukum yang hanya bisa dicerna oleh segelintir akademisi di universitas ternama, sementara rakyat yang terdampak langsung oleh putusan tersebut dibiarkan dalam kebingungan. Keterasingan ini menciptakan jarak psikologis yang sangat lebar; rakyat mulai melihat mahkamah sebagai lembaga "milik orang pintar" atau "milik penguasa", bukan sebagai rumah tempat mereka mencari perlindungan.

Untuk melawan keterasingan ini, Mahkamah Konstitusi wajib mempraktikkan transparansi yang bersifat substansial. Transparansi di sini bukan sekadar mengunggah salinan putusan di situs web resmi, melainkan memastikan bahwa argumen-argumen

keadilan di dalam pertimbangan hukum dapat dipahami oleh nalar sehat warga negara biasa. Mahkamah memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan kepada publik mengapa sebuah hak dasar harus dimenangkan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek yang sering kali dipaksakan oleh pemodal. Inilah yang disebut sebagai akuntabilitas publik yudisial, di mana kewibawaan hakim diukur dari kemampuannya menerjemahkan nilai konstitusi menjadi bahasa keadilan rakyat.

Selain itu, aksesibilitas bagi rakyat kecil untuk berperkara di mahkamah harus terus diperluas secara sistematis. Keadilan konstitusional tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh korporasi besar yang mampu membayar jasa pengacara ternama. Mahkamah harus hadir melalui mekanisme persidangan yang pro-rakyat, seperti penyediaan bantuan hukum yang berkualitas tanpa biaya, serta penyederhanaan prosedur administratif tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan materiil perkara. Ketika seorang petani atau buruh pabrik berani melangkah masuk ke ruang sidang mahkamah dengan kepala tegak untuk mempertahankan haknya, maka itulah tanda nyata bahwa kedaulatan hukum rakyat telah benar-benar hidup di bumi Nusantara.

Infografis 4.10: Jembatan Nurani Rakyat

C. Putusan Berorientasi Kemanusiaan

Puncak dari penegakan kedaulatan hukum rakyat adalah lahirnya putusan-putusan mahkamah yang berorientasi pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Mahkamah Konstitusi harus memiliki keberanian untuk menggunakan paradigma hukum yang progresif dalam setiap pertimbangannya. Seorang hakim tidak boleh hanya berhenti pada pertanyaan teknis "apakah pasal ini sesuai dengan undang-undang?", tetapi harus berani melangkah sampai pada pertanyaan filosofis "apakah putusan ini memuliakan martabat manusia Indonesia?".

Dalam sejarahnya, Mahkamah Konstitusi Indonesia pernah melakukan beberapa terobosan besar, seperti pengakuan terhadap keberadaan hutan adat atau perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan luar biasa.

Terobosan-terobosan semacam inilah yang menghidupkan kembali harapan rakyat terhadap institusi hukum negara.

Namun, konsistensi mahkamah dalam menempuh jalur kemanusiaan ini sering kali diuji oleh tarikan kepentingan politik praktis yang sangat kuat dari pihak eksekutif maupun legislatif. Rekonstruksi etika konstitusi menuntut hakim untuk memiliki integritas yang tidak bisa ditawar: integritas untuk tetap setia berpihak pada mereka yang "tidak memiliki suara" (*voiceless*).

Hukum nasional yang berdaulat adalah hukum yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*). Dalam setiap pengujian undang-undang, baik di bidang ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, maupun perlindungan hak sipil, mahkamah harus selalu menimbang dampak sosial jangka panjangnya bagi masyarakat bawah.

Jangan sampai sebuah putusan memberikan kepastian hukum bagi segelintir pemilik modal, namun di saat yang sama menebarkan ketidakpastian hidup dan penderitaan bagi jutaan rakyat jelata. Keadilan sosial adalah parameter mutlak yang tidak boleh dikorbankan demi alasan pertumbuhan ekonomi yang sering kali bersifat semu dan hanya dinikmati oleh kelompok elit.

D. Mengawal Suara Nurani

Sub-bab ini menekankan kembali bahwa Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya adalah "Rumah Nurani Bangsa". Di dalam gedung inilah dialektika antara kekuasaan politik dan kebenaran hukum terjadi setiap hari. Kedaulatan hukum rakyat akan tetap terjaga selama sembilan orang hakim yang duduk di

mahkamah tetap setia pada bisikan nuraninya yang jernih dan berdaulat. Hakim harus menyadari bahwa mereka adalah manusia merdeka yang tidak memiliki majikan politik, melainkan hanya tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa dan Konstitusi yang telah disepakati bersama.

Pengawasan publik yang aktif adalah oksigen bagi kesehatan Mahkamah Konstitusi. Rakyat tidak boleh bersikap apatis terhadap proses hukum di mahkamah; sebaliknya, mereka harus terus mengawal setiap tahapan persidangan dan berani mengkritisi setiap putusan yang dianggap menyimpang dari rasa keadilan umum. Kritik publik yang cerdas dan beradab adalah bentuk cinta rakyat terhadap mahkamah agar lembaga ini tidak tersesat dalam labirin kekuasaan yang menyesatkan. Sinergi antara keteguhan prinsip para hakim dan pengawasan sosial dari rakyat adalah benteng terkuat dalam menjaga kedaulatan hukum nasional.

Menutup pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi pada Bagian IV ini, kita harus menegaskan kembali bahwa mahkamah bukanlah tujuan akhir dari peradaban hukum kita, melainkan sarana untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang hakiki. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika keadilan tidak lagi menjadi barang langka yang harus diperjuangkan dengan darah dan air mata, melainkan menjadi udara yang bisa dihirup secara gratis oleh setiap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Melalui jalan nurani dan keberpihakan pada rakyat kecil inilah, kita akan melangkah pasti menuju peradaban hukum yang benar-benar memerdekakan dan memuliakan bangsa.

Infografis 4.11: Matahari Keadilan Rakyat

4.7 MASA DEPAN MAHKAMAH

"Konstitusi tidak boleh berhenti sebagai naskah kuno yang kaku. Ia harus menjadi organisme yang bernapas, tumbuh, dan mampu menjawab jeritan keadilan di masa depan yang tak terduga."

A. Visi Mahkamah Peradaban

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, Mahkamah Konstitusi Indonesia berdiri di persimpangan sejarah yang sangat menentukan. Masa depan lembaga ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuannya memutus sengketa norma atau perselisihan politik sesaat, melainkan oleh kemampuannya bertransformasi menjadi sebuah **Mahkamah Peradaban**. Visi ini menempatkan mahkamah bukan sekadar sebagai pemegang stempel pembatalan undang-

undang, melainkan sebagai kompas moral yang menuntun arah perjalanan bangsa menuju cita-cita kemerdekaan yang hakiki.

Mahkamah Peradaban mensyaratkan pergeseran paradigma dari keadilan prosedural yang bersifat mekanistik menuju keadilan substantif yang bersifat futuristik. Artinya, setiap putusan mahkamah tidak boleh hanya melihat dampak hukum hari ini, tetapi harus mempertimbangkan warisan keadilan bagi generasi mendatang. Dalam epistemologi Indonesia, masa depan mahkamah adalah masa depan nurani publik. Jika mahkamah mampu menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan dan tetap setia pada mandat kedaulatan rakyat, maka ia akan tetap menjadi benteng terakhir yang dihormati. Sebaliknya, jika ia membiarkan dirinya dikooptasi oleh kepentingan sempit kelompok elit, maka ia hanya akan menjadi catatan kaki dalam kegagalan demokrasi kita.

Rekonstruksi nalar hukum masa depan mewajibkan Mahkamah Konstitusi untuk memiliki kepekaan terhadap isu-isu global yang berdampak lokal, seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi global, dan hak asasi manusia di era bioteknologi. Mahkamah harus berani melakukan terobosan hukum yang bersifat proaktif guna mencegah terjadinya kerusakan tatanan bernegara sebelum kerusakan itu bersifat permanen. Keberanian intelektual para hakim untuk melampaui teks kaku undang-undang adalah bahan bakar utama bagi kelangsungan hidup konstitusi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Putusan mahkamah harus dibaca sebagai "Kalimat Bangsa" yang sedang berdialog dengan jati dirinya sendiri, mencari keseimbangan antara kemajuan zaman dengan kemurnian nilai leluhur.

B. Tantangan Digital Mahkamah

Masa depan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari pusaran Revolusi Industri 4.0 dan transisi menuju masyarakat digital yang serba cepat. Teknologi informasi bukan hanya mengubah cara mahkamah bekerja secara administratif, tetapi juga mengubah substansi keadilan yang harus dijaga. Tantangan terbesar di depan mata adalah bagaimana konstitusi harus diposisikan untuk melindungi kedaulatan data dan privasi warga negara dari gempuran algoritma yang bersifat predatoris dan tak kasat mata.

Infografis 4.12: Mercusuar Konstitusi Digital

Mahkamah masa depan harus mampu menjadi wasit bagi persinggungan antara hak asasi manusia dengan kekuatan teknologi raksasa yang sering kali lebih berkuasa daripada negara itu sendiri.

Keadilan sosial di masa depan berarti keadilan akses digital dan perlindungan terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh mesin cerdas atau kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Kita membutuhkan hakim-hakim yang tidak gagap teknologi, yang mampu membedah etika di balik kode pemrograman, serta mampu memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila tetap berdaulat di ruang siber. Mahkamah harus memastikan bahwa di tengah canggihnya otomatisasi, keputusan yang menyangkut nasib manusia tetap diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan, bukan berdasarkan kalkulasi statistik yang dingin dan tanpa ruh.

Selain itu, transparansi yudisial harus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi yang inklusif. Masa depan mahkamah adalah keterbukaan informasi yang murni, di mana setiap argumen hukum dan proses pengambilan keputusan dapat dipantau oleh rakyat secara nyata tanpa ada yang ditutupi. Penggunaan sistem peradilan elektronik harus bertujuan untuk meruntuhkan tembok eksklusivitas hukum, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi rakyat kecil yang tidak memiliki akses teknologi. Teknologi harus menjadi instrumen pembebasan yang membawa suara rakyat di pelosok langsung ke meja hijau mahkamah, memastikan bahwa jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi pencarian keadilan.

C. Kewibawaan Global Mahkamah

Dalam pergaulan internasional, Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi mercusuar hukum bagi negara-negara berkembang lainnya, khususnya di kawasan Asia dan Afrika. Pengalaman bangsa kita dalam mengelola

kemajemukan yang luar biasa melalui instrumen konstitusi adalah aset berharga yang harus ditawarkan kepada peradaban dunia. Masa depan mahkamah adalah memperkuat peran kepemimpinan intelektualnya di tingkat global, khususnya dalam mempromosikan model demokrasi yang berakar pada nilai-nilai ketimuran yang religius, komunal, dan beradab.

Kewibawaan global ini hanya dapat diraih jika mahkamah mampu membuktikan konsistensi antara teori hukum yang agung dengan praktik putusan yang adil di dalam negeri. Dunia internasional tidak akan melihat seberapa megah gedung mahkamah kita, tetapi mereka akan melihat seberapa berani hakim-hakim kita dalam melawan arus otoritarianisme hukum yang sedang melanda banyak negara demokrasi modern. Mahkamah Konstitusi harus menjadi representasi dari wajah Indonesia yang modern namun tetap memiliki akar jati diri yang kuat. Setiap putusannya harus mampu menjadi rujukan bagi perkembangan hukum hak asasi manusia internasional yang tetap menghargai kedaulatan budaya bangsa.

Integrasi nilai-nilai keadilan sosial dalam hukum internasional adalah medan perjuangan baru. Mahkamah harus mampu berdialektika dengan norma-norma hukum global tanpa harus kehilangan kedaulatan nasionalnya. Kita membutuhkan standar etika yang selaras dengan perkembangan hak asasi manusia universal, namun tetap memiliki filter "Prisma Pancasila" agar nilai-nilai asing yang bersifat merusak tidak masuk ke dalam pembuluh darah hukum kita. Kewibawaan mahkamah di masa depan diukur dari sejauh mana ia mampu menjaga keseimbangan antara

kepentingan nasional dengan tanggung jawab kemanusiaan global dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan beradab.

D. Penjaga Estafet Keadilan

Sub-bab ini menutup rangkaian pembahasan mengenai institusi Mahkamah Konstitusi dengan satu penegasan penting: mahkamah adalah penjaga estafet keadilan bagi anak cucu kita. Jabatan sebagai hakim konstitusi bukanlah tujuan akhir karir seseorang, melainkan sebuah pengabdian sejarah yang sangat berat dan suci. Kita membutuhkan proses regenerasi yang sehat, di mana setiap hakim yang baru dilantik mewarisi api integritas dari para begawan hukum terdahulu, bukan mewarisi kepentingan politik dari pihak yang mengusulkannya.

Masa depan mahkamah sangat bergantung pada lahirnya generasi baru negarawan hukum yang memiliki "otot moral" yang kuat. Mereka adalah orang-orang yang gemetar saat menerima amanah karena takut akan pertanggungjawaban teologisnya kepada Tuhan, namun sangat tegas dan berani saat harus berhadapan dengan ancaman terhadap konstitusi dari pihak manapun. Kita harus mengakhiri era di mana pemilihan hakim konstitusi dilakukan melalui transaksi politik yang gelap. Transparansi rekrutmen adalah prasyarat mutlak agar mahkamah tidak berubah menjadi sarang birokrat yang kehilangan nurani dan rasa malu.

Akhirnya, kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak jika Mahkamah Konstitusi tetap menjadi "Rumah Rakyat" yang paling terpercaya. Di masa depan, biarlah gedung mahkamah tetap berdiri tegak bukan sebagai simbol keangkuhan kekuasaan,

melainkan sebagai simbol harapan bagi setiap warga yang tertindas. Selama cahaya keadilan masih menyala di meja sembilan hakim konstitusi, maka selama itu pula Republik Indonesia akan tetap memiliki nyawa dan martabat. Kita menyerahkan estafet perjuangan ini kepada nurani bangsa, dengan keyakinan bahwa matahari konstitusi tidak akan pernah terbenam di bumi Nusantara selama masih ada orang-orang jujur yang menjaganya.

Infografis 4.13: Estafet Keadilan Bangsa

BAB 5 BUDAYA HUKUM NASIONAL

"Hukum yang paling kokoh bukanlah yang dijaga oleh tajamnya sangkur atau moncong meriam, melainkan hukum yang bersemayam dengan tenang di dalam sanubari setiap warga negaranya sebagai wujud adab bernegara."

Indonesia sering kali terjebak dalam delusi kemajuan yang hanya diukur dari kemegahan fisik institusi peradilan dan kuantitas regulasi yang menumpuk. Kita merasa telah menjadi negara hukum yang modern, namun realitas di jalanan, di pasar, dan di loket-loket pelayanan publik menyingkap fakta yang memprihatinkan: hukum sering kali dianggap sebagai benda asing yang hanya perlu dipatuhi jika ada petugas yang mengawasi. Inilah krisis budaya hukum yang sesungguhnya sedang melumpuhkan sistem kita dari dalam.

Hukum yang hanya mengandalkan daya paksa tanpa didukung oleh kesadaran sosiologis masyarakatnya adalah hukum yang sangat mahal dan rapuh. Budaya hukum adalah nyawa yang menentukan apakah sebuah undang-undang akan dihormati secara sukarela atau dilanggar secara berjemaah. Selama berdekade-dekade, negara terlalu asyik memproduksi aturan secara sepihak dan abai untuk mendengarkan "hukum yang hidup" di tengah masyarakat.

Bab ini akan membedah anatomi kesadaran hukum warga negara dan membongkar trauma-trauma sejarah yang membuat rakyat bersikap sinis terhadap hukum formal. Kita akan mencari jalan untuk menjembatani jurang pemisah yang lebar antara "hukum negara" yang kaku dengan "hukum rakyat" yang membumi. Kedaulatan hukum nasional hanya akan benar-benar tegak jika kepatuhan warga tidak lagi didorong oleh rasa takut, melainkan oleh rasa malu dan penghormatan terhadap nilai keadilan.

5.1 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

"Hukum yang paling kokoh bukanlah yang dijaga oleh tajamnya sangkur, melainkan hukum yang bersemayam dengan tenang di dalam sanubari setiap warga negaranya sebagai wujud adab bernegara yang luhur."

A. Anatomi Kesadaran Hukum

Pembangunan hukum di Indonesia sering kali terjebak dalam paradoks yang sangat mencolok. Kita merasa telah menjadi negara hukum yang modern karena memiliki ribuan regulasi yang dicetak rapi dan ratusan gedung pengadilan yang berdiri angkuh. Namun, kita sering kali abai pada unsur terpenting yang menentukan keberhasilan sistem hukum tersebut, yakni manusia dan tingkat kesadarannya. Kesadaran hukum masyarakat (*rechtsbewustzijn*) adalah nyawa yang menentukan apakah sebuah undang-undang akan menjadi pedoman hidup yang ditaati secara sukarela atau sekadar menjadi tumpukan kertas mati di dalam rak birokrasi yang dingin.

Memahami kesadaran hukum tidak boleh dilakukan secara dangkal atau sekadar melalui kacamata administratif. Banyak penyelenggara negara menganggap bahwa jika rakyat sudah "tahu" aturan, maka mereka secara otomatis akan "patuh". Asumsi ini sangat keliru dan telah terbukti menyesatkan dalam praktik selama berpuluh-puluh tahun. Proses pembentukan kesadaran hukum adalah sebuah proses psikologis dan sosiologis yang bersifat bertingkat. Ia dimulai dari tingkat terendah yakni pengetahuan hukum (*legal knowledge*), meningkat menjadi pemahaman hukum (*legal understanding*), berlanjut pada sikap hukum (*legal attitude*), dan puncaknya mewujud dalam perilaku hukum (*legal behavior*) yang konsisten.

Krisis budaya hukum yang kita alami saat ini adalah terjadinya jurang pemisah yang lebar antara pengetahuan dan perilaku. Rakyat mungkin tahu bahwa korupsi itu dilarang atau melanggar aturan lalu lintas itu berbahaya, namun pengetahuan tersebut sering kali tidak pernah turun ke dalam hati sebagai sebuah keyakinan nilai. Hukum hanya berhenti di otak sebagai informasi teknis yang kering, bukan sebagai kompas moral yang menuntun langkah. Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk melakukan proses internalisasi nilai secara mendalam, di mana aturan negara tidak lagi dipandang sebagai "instruksi dari luar" yang mengancam, melainkan sebagai cerminan dari martabat diri sendiri sebagai warga negara yang beradab dan bertanggung jawab.

B. Spektrum Ketaatan Warga

Kualitas sebuah peradaban hukum suatu bangsa ditentukan oleh kualitas kepatuhan warga negaranya. Dalam perspektif sosiologi hukum yang kita kembangkan, terdapat dua jenis kepatuhan yang memiliki dampak sosial berbeda secara diametral. Pertama adalah **Kepatuhan Heteronom**. Ini adalah jenis ketaatan yang didorong sepenuhnya oleh faktor eksternal atau tekanan dari luar, seperti rasa takut pada sanksi fisik, denda materiil, atau ancaman penjara. Kepatuhan jenis ini sangatlah rapuh; jika pengawasan dari aparat melemah atau jika seseorang merasa ada celah untuk melanggar tanpa ketahuan, maka kepatuhan tersebut akan lenyap seketika. Inilah kondisi mayoritas pergaulan hukum kita hari ini, di mana hukum bekerja berdasarkan faktor ketakutan (*fear factor*).

Infografis 5.1: Gunung Es Kepatuhan

Tujuan utama dari rekonstruksi budaya hukum kita adalah mencapai tingkat kedua, yakni **Kepatuhan Otonom**. Ini adalah

ketaatan yang didorong oleh kesadaran batin yang murni dan nalar sehat yang mandiri. Seseorang patuh pada aturan bukan karena ia takut melihat lampu biru polisi di persimpangan jalan, melainkan karena ia sadar sepenuhnya bahwa aturan tersebut adalah instrumen untuk keselamatan bersama dan bentuk penghormatan terhadap hak sesama manusia. Kepatuhan otonom lahir dari rasa cinta terhadap nilai keadilan dan rasa malu yang tajam jika harus menciderai kehormatan diri dengan cara melanggar hukum. Inilah kualitas kepatuhan yang bersifat langgeng, stabil, dan tidak membutuhkan biaya pengawasan yang boros dari anggaran negara karena setiap individu telah memiliki "Polisi Nurani" di dalam dirinya masing-masing.

Transformasi dari mentalitas heteronom (mentalitas terjajah yang hanya patuh di depan tuan) menuju mentalitas otonom (mentalitas manusia merdeka) adalah inti dari pembangunan budaya hukum nasional. Kita tidak bisa mengharapkan munculnya kepatuhan otonom jika produk hukum negara dirasakan tidak adil atau bersifat diskriminatif. Legitimasi moral adalah prasyarat mutlak bagi lahirnya kepatuhan yang tulus. Rakyat akan dengan sukarela menjaga hukum jika mereka melihat bahwa hukum benar-benar hadir untuk melindungi yang lemah, memuliakan martabat kemanusiaan, dan secara nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

C. Krisis Legitimasi Moral

Salah satu penghambat terbesar bagi tumbuhnya kesadaran hukum yang sehat di Indonesia adalah ketika hukum kehilangan legitimasi moralnya di mata publik. Hal ini terjadi ketika rakyat

menyaksikan secara kasatmata bahwa hukum sering kali bekerja dengan standar ganda yang melukai nurani. Hukum tampak sangat tajam, kaku, dan tidak mengenal ampun terhadap rakyat kecil yang tidak berdaya, namun mendadak menjadi tumpul, penuh welas asih, dan sangat kompromistis terhadap para pemilik modal besar serta elit kekuasaan politik. Ketika keadilan bisa ditransaksikan di bawah meja birokrasi, maka pada saat itulah fondasi kepatuhan warga negara runtuh secara sistemik.

Sinisme hukum yang akut melahirkan fenomena sosiologis yang berbahaya, di mana tindakan melanggar hukum dianggap sebagai bentuk "perlawanan" atau strategi bertahan hidup terhadap sistem yang dirasa tidak adil. Rakyat yang merasa dikhianati oleh negaranya sendiri tidak akan pernah memiliki rasa memiliki terhadap undang-undang yang dihasilkan. Inilah yang menyebabkan munculnya berbagai fenomena negatif, seperti tindakan main hakim sendiri atau ketergantungan masyarakat pada viralitas di media sosial untuk mendapatkan perhatian hukum. Rakyat merasa bahwa saluran formal peradilan telah tersumbat oleh kepentingan kelompok elit, sehingga mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan hak-hak dasarnya.

Rekonstruksi hukum nasional mewajibkan negara untuk melakukan pembuktian konsistensi penegakan hukum tanpa pandang bulu. Keadilan sosial bukan hanya sekadar janji manis dalam masa kampanye, melainkan sebuah utang moral yang harus dibayar lunas melalui putusan-putusan pengadilan yang bermartabat. Jika hukum benar-benar digunakan untuk membalas rintihan rakyat kecil dan menghukum setiap bentuk penyimpangan

tanpa melihat jabatan atau kekayaan, maka kepercayaan publik akan pulih secara perlahan namun pasti. Kepercayaan adalah modal sosial terbesar yang akan menggerakkan mesin ketaatan hukum secara sukarela di seluruh pelosok Nusantara, menjauhkan bangsa ini dari anarki sosial yang mengancam persatuan.

D. Internalisasi Adab Bernegara

Membangun kesadaran hukum nasional harus dimulai dengan menempatkan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adab. Dalam khazanah pemikiran asli Nusantara, hukum selalu dipahami sebagai kristalisasi dari budi pekerti yang luhur dan kepatutan sosial. Kita harus menolak secara tegas pandangan yang memisahkan antara kamar hukum dengan kamar etika. Penyelenggara negara dan seluruh warga negara harus memiliki kesadaran bahwa menjaga ketertiban umum adalah bagian dari kehormatan diri. Tanpa penjagaan nurani yang kuat, sistem hukum yang paling canggih sekalipun akan selalu menemukan lubang untuk dicurangi oleh mereka yang memiliki niat buruk.

Infografis 5.2: Spektrum Nurani Berhukum

Proses pendidikan hukum di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, harus digeser fokus utamanya dari sekadar hafalan pasal-pasal yang kering menuju pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keadilan. Rakyat harus dididik untuk memiliki keberanian moral dalam membela hak-hak konstitusionalnya secara beradab, sekaligus memiliki kerendahan hati untuk mengakui kewajiban sosialnya terhadap bangsa. Kita membutuhkan warga negara yang merdeka jiwanya—warga negara yang merasa terhina jika harus memberikan suap dan merasa berdosa jika merampas hak orang lain melalui kelalaian terhadap aturan negara.

Budaya hukum nasional yang sehat juga mensyaratkan adanya dekolonisasi bahasa hukum. Selama hukum masih menggunakan istilah-istilah yang elitis, rumit, dan asing, maka rakyat akan selalu merasa terasing di dalam rumah hukumnya

sendiri. Putusan hakim dan rumusan undang-undang harus dirumuskan dengan kalimat yang jujur, bertenaga, dan mudah dipahami agar bisa diserap oleh nalar sehat warga biasa. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika seorang petani di sawah atau buruh di pabrik dapat memahami alasan mengapa ia harus patuh, karena hukum tersebut berbicara dalam bahasa nuraninya sendiri, bukan dalam bahasa kekuasaan yang berjarak.

E. Peradilan Rumah Harapan

Muara dari seluruh upaya untuk membangun kesadaran hukum warga adalah menjadikan lembaga peradilan sebagai "Rumah Harapan" bagi mereka yang terzalimi. Rakyat tidak akan pernah memiliki kesadaran hukum yang kuat selama mereka masih menganggap pengadilan sebagai benteng yang angker, asing, dan hanya berpihak pada pemilik uang. Hakim tidak boleh hanya memosisikan diri sebagai "tukang jahit pasal" yang bekerja secara mekanistik, tetapi harus menjadi "pamong keadilan" yang mampu merasakan denyut nadi penderitaan sosiologis warga di balik tumpukan berkas perkara yang dingin.

Rekonstruksi budaya hukum menuntut keberanian dari para penegak hukum untuk selalu mengutamakan keadilan kualitatif di atas formalitas kuantitatif. Kita merindukan mahkamah yang keputusan-keputusannya tidak hanya didasarkan pada abjad undang-undang, tetapi juga pada rasa kepatutan publik dan mandat suci keadilan sosial. Keadilan sosial adalah kompas utama kita untuk memastikan adanya keberpihakan pada struktur masyarakat yang lemah guna mencapai keseimbangan bangsa yang harmonis.

Ketika rakyat melihat secara nyata bahwa kebenaran moral selalu dimenangkan di atas kepentingan modal di meja hijau, maka kepatuhan otonom akan tumbuh secara otomatis sebagai bentuk rasa syukur kolektif kepada negara.

Membangun peradaban hukum adalah sebuah kerja sejarah yang panjang, sunyi, dan memerlukan ketekunan. Ia membutuhkan keteladanan dari elit di tingkat atas dan kesadaran dari massa di tingkat bawah yang bertemu dalam satu nafas perjuangan memuliakan martabat manusia Indonesia. Melalui penguatan etika konstitusi dan pemulihan budaya malu di semua lini birokrasi, kita sedang menyemai benih kedaulatan hukum yang benar-benar berdaulat dan bermartabat bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Fajar keadilan yang sejati akan benar-benar terbit di bumi Nusantara saat hukum dan nurani rakyat kembali bersatu dalam harmoni Pancasila yang murni dan konsekuen.

5.2 TRAUMA HUKUM KOLONIAL

"Luka fisik akibat cambuk penjajah mungkin telah mengering di permukaan kulit, namun luka batin akibat hukum yang tidak adil telah menetap di dalam tulang sumsum bangsa ini selama berabad-abad, membentuk ketakutan yang diwariskan melintasi generasi."

A. Memori Kolektif Ketindasan

Untuk memahami mengapa masyarakat Indonesia hari ini memiliki tingkat kecurigaan yang tinggi terhadap setiap gerak-gerik institusi hukum, kita tidak bisa hanya melihat fenomena tersebut sebagai isu perilaku masa kini. Kita harus berani menelusuri lorong gelap sejarah untuk menemukan akar trauma kolektif yang telah

tertanam selama lebih dari tiga abad penjajahan. Selama masa kolonial, hukum tidak pernah hadir sebagai pelindung rakyat Nusantara, melainkan sebagai instrumen paksaan yang dingin, kejam, dan sangat berjarak dari nilai kemanusiaan asli kita.

Dalam memori kolektif bangsa, kehadiran aparat hukum—apakah itu polisi kolonial (*Veldpolitie*) maupun hakim di pengadilan—selalu identik dengan kabar buruk atau malapetaka. Hukum di mata rakyat jelata adalah alat untuk melegalkan perampasan tanah melalui skema *Agrarische Wet*, alat untuk memaksa rakyat bekerja tanpa upah melalui sistem *Rodi*, dan alat untuk menarik pajak yang mencekik batin melalui kebijakan *Belasting*. Pengalaman traumatis yang berulang ini telah mendidik rakyat untuk memiliki insting pertahanan diri yang sangat kuat: menjauhkan diri dari hukum negara sesegera mungkin guna menghindari jeratan yang membinasakan.

Rekonstruksi budaya hukum nasional mewajibkan kita untuk mengakui keberadaan luka sejarah ini secara jujur. Kita harus menyadari bahwa sinisme masyarakat terhadap polisi, jaksa, atau hakim saat ini sering kali merupakan "warisan psikologis" dari kakek-nenek mereka yang pernah diperlakukan layaknya benda oleh sistem hukum Hindia Belanda. Tanpa adanya upaya penyembuhan sejarah melalui pembuktian keadilan yang nyata dan konsisten, rakyat akan terus memandang hukum negara sebagai kekuatan asing yang hanya digunakan oleh orang kuat untuk menindas mereka yang lemah. Budaya hukum yang merdeka adalah budaya hukum yang mampu menyembuhkan luka sejarah ini dengan air keadilan sosial yang memanusiakan manusia.

B. Mitos Ketertiban Umum

Salah satu narasi besar yang digunakan pemerintah kolonial untuk membenarkan segala bentuk penindasan adalah konsep **Ketertiban dan Ketenteraman** atau yang secara populer dikenal sebagai *Rust en Orde*. Di mata penjajah, hukum dianggap telah bekerja dengan sangat baik jika rakyat diam, patuh, dan tidak melakukan protes terhadap kebijakan eksploitasi ekonomi. Namun, bagi masyarakat Nusantara, *Rust en Orde* adalah sebuah mitos perdamaian yang dipaksakan melalui ujung sangkur dan rangkaian pasal-pasal hukuman yang tidak memiliki rasa kemanusiaan.

"Tertib" dalam kamus kolonial berarti petani tidak boleh mengeluh ketika sawah mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan tebu demi kepentingan pasar Eropa. "Tenteram" berarti buruh perkebunan tidak boleh melakukan mogok kerja meskipun mereka diperas tenaganya dari fajar hingga petang dengan imbalan yang sangat menghina martabat. Hukum difungsikan sebagai "satpam modal" yang bertugas memastikan kelancaran pengangkutan hasil bumi Nusantara menuju pelabuhan. Watak hukum sebagai alat pengaman investasi korporasi besar inilah yang sering kali masih terasa aromanya dalam perilaku penegakan hukum kita di era modern, di mana hak-hak warga sering kali dikorbankan demi dalih pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Infografis 5.3: Luka Sejarah Hukum

Trauma terhadap konsep ketertiban yang menindas ini menciptakan resistensi budaya yang sangat mendalam di tengah masyarakat. Rakyat cenderung menciptakan sistem "hukum bawah tanah" atau kesepakatan-kesepakatan informal di tingkat lokal untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa melibatkan negara. Hal ini dilakukan karena negara masih dipersepsikan sebagai predator yang akan memangsa hak-hak mereka di balik jubah legalitas formal. Membangun budaya hukum yang berdaulat berarti harus mengganti narasi *Rust en Orde* kolonial dengan narasi **Keadilan Sosial** Pancasila, di mana ketertiban hanya boleh ada jika keadilan bagi rakyat kecil sudah terpenuhi terlebih dahulu sebagai fondasi utama bernegara.

C. Luka Agraria Abadi

Sektor agraria atau pertanahan adalah medan tempur yang paling banyak menyisakan trauma mendalam dalam sejarah hukum Indonesia. Melalui asas *Domein Verklaring* (Pernyataan Domein), penjajah menyatakan secara sepihak bahwa semua tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan tertulis menurut standar Barat, secara otomatis dianggap sebagai milik negara. Asas ini adalah bentuk perampokan legal yang paling dahsyat dalam sejarah Nusantara karena ia secara sistematis memutus hubungan spiritual, budaya, dan ekonomi masyarakat adat dengan tanah leluhurnya.

Selama ratusan tahun, rakyat dididik oleh kenyataan pahit bahwa selembar "kertas" birokrasi jauh lebih berkuasa daripada "keringat" pengabdian dan "sejarah" turun-temurun. Seorang warga yang sudah menggarap lahan selama puluhan tahun bisa diusir seketika hanya karena ia tidak memegang lembaran kertas yang dikeluarkan oleh kantor administrasi kolonial di Batavia. Perlakuan semena-mena ini menciptakan trauma kepemilikan yang luar biasa berat. Hingga saat ini, setiap kali ada kebijakan pengadaan lahan untuk pembangunan proyek strategis, rakyat sering kali meresponsnya dengan kecurigaan yang tinggi bahwa negara sedang berusaha melakukan "perampasan gaya baru" yang berlindung di balik jubah kepentingan umum.

Rekonstruksi hukum agraria nasional tidak boleh hanya berhenti pada persoalan teknis sertifikasi tanah yang bersifat administratif. Kita harus menyembuhkan luka batin masyarakat adat dan petani kecil melalui pengakuan kedaulatan wilayah kelola mereka secara tulus dan tanpa syarat yang menyulitkan. Hukum harus berani mencabut "gen kolonial" dalam undang-undang

pertanahan kita yang masih sering memuja administrasi di atas kemanusiaan. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika seorang petani merasa aman menanam padinya karena ia tahu bahwa hukum negara berdiri kokoh di belakangnya sebagai pelindung hak asasi, bukan sebagai ancaman penggusuran demi kepentingan pemodal raksasa.

D. Tragedi Peradilan Landraad

Trauma hukum kolonial juga berakar pada rasisme sistemik di dalam ruang sidang. Belanda menciptakan dualisme peradilan yang sangat menghina martabat bangsa. Terdapat *Raad van Justitie* untuk golongan Eropa dengan prosedur yang canggih dan penuh penghormatan terhadap hak asasi, namun ada pula *Landraad* untuk golongan pribumi yang prosedurnya sangat ringkas, kasar, dan sering kali tanpa bantuan hukum yang memadai. Di dalam *Landraad*, rakyat kecil diadili oleh hakim yang sering kali merangkap sebagai pejabat administrasi penarik pajak.

Pengalaman diadili di *Landraad* telah menanamkan mentalitas inferioritas atau rasa rendah diri yang mendalam di hadapan hukum. Rakyat merasa bahwa meja hijau bukanlah tempat untuk mencari kebenaran, melainkan tempat untuk menerima hukuman. Ironisnya, setelah merdeka, meskipun secara formal sistem peradilan kita sudah dilebur, aroma perilaku *Landraad* masih sering muncul dalam praktik keseharian di pengadilan negeri kita. Banyak rakyat kecil yang masih merasa terintimidasi oleh bahasa hukum yang elitis dan perilaku aparat yang cenderung arogan serta tidak memiliki empati terhadap kondisi sosiologis terdakwa.

Infografis 5.4: Belenggu Pikiran Inlander

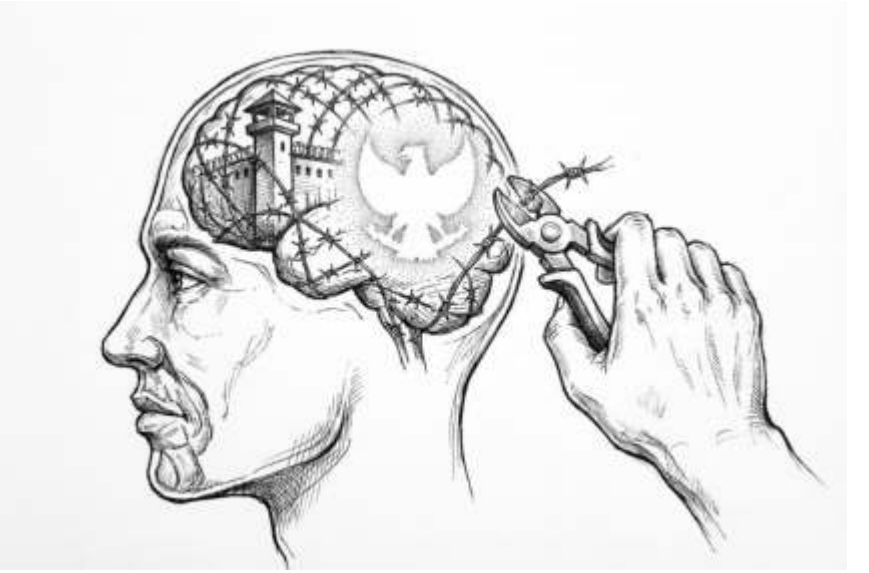

Menghapuskan trauma *Landraad* menuntut perubahan watak para penegak hukum secara radikal. Hakim, jaksa, dan polisi harus membuang jauh-jauh mentalitas "mandor penjajah" yang merasa memiliki kasta lebih tinggi dari rakyat. Mereka harus kembali ke khittah sebagai pengasuh masyarakat (*Pamong Praja*) yang memiliki telinga nurani untuk mendengar rintihan keadilan yang tersembunyi di balik keterbatasan ekonomi dan pendidikan warga. Wibawa seorang penegak hukum sejati tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ia penjarakan, melainkan dari seberapa besar rasa aman dan rasa adil yang berhasil ia berikan kepada masyarakat yang paling rentan.

E. Warisan Pasal Penindas

Bukti paling nyata bahwa nalar kolonial masih hidup subur dalam sistem hukum kita adalah penggunaan "pasal karet" untuk membungkam suara kritis masyarakat. Di masa Hindia Belanda, terdapat pasal-pasal yang dikenal sebagai *Haatzaai Artikelen* atau pasal ujaran kebencian. Pasal ini diciptakan oleh Pemerintah Kolonial semata-mata untuk memenjarakan para pejuang kemerdekaan yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan penjajah. Target utamanya adalah mereka yang berani mempertanyakan legalitas penindasan ekonomi Belanda atas Nusantara.

Setelah fajar kemerdekaan menyingsing, bukannya dihapus total, pasal-pasal penindas ini justru sering kali hanya diganti subjeknya dalam draf undang-undang nasional. Selama puluhan tahun, semangat represif ini digunakan oleh berbagai rezim untuk membungkam aktivis, mahasiswa, dan setiap warga negara yang berani mengkritik penyimpangan kekuasaan. Bahkan di era keterbukaan informasi saat ini, watak penindasan tersebut sering kali bangkit kembali melalui regulasi baru yang memiliki sifat serupa: mengutamakan rasa takut daripada dialog yang bermartabat antara negara dengan rakyatnya.

Ini membuktikan bahwa mentalitas yang mengutamakan ketertiban penguasa di atas keadilan warga masih sangat dominan di benak para perancang kebijakan kita. Hukum masih sering dilihat sebagai alat untuk mendisiplinkan rakyat agar tidak bising saat kekayaan alamnya dieksploitasi, bukan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak warga negara. Rekonstruksi hukum nasional menuntut pembersihan total terhadap setiap pasal yang

melanggengkan rasa takut. Hukum yang merdeka haruslah hukum yang membebaskan manusia dari belenggu intimidasi, bukan hukum yang menciptakan penjara pikiran melalui rangkaian kalimat pasal yang multitafsir dan subjektif.

F. Penegasan Kedaulatan Batin

Sub-bab ini menutup pembahasan mengenai trauma hukum kolonial dengan satu penegasan penting: kemerdekaan sejati bukan hanya berarti terusirnya serdadu asing dari tanah air, melainkan terusirnya nalar penjajah dari batin sistem hukum nasional kita. Selama kita masih memandang hukum sebagai alat untuk menguasai, menundukkan, dan memeras rakyat demi kepentingan segelintir elit, maka selama itu pula kita sesungguhnya masih terjajah secara intelektual dan moral di rumah sendiri. Kita hanya mengganti warna kulit penindas, namun tetap mempertahankan sistem penindasannya.

Rekonstruksi budaya hukum adalah upaya besar untuk mengembalikan hukum ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita harus berani membangun sistem hukum yang berlandaskan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong, di mana keadilan tidak dicari melalui mekanisme pertarungan individu yang egois di meja hijau, melainkan melalui pemulihan hubungan kemanusiaan yang tulus. Hanya dengan cara inilah, trauma masa lalu dapat perlahan disembuhkan dan digantikan oleh rasa bangga menjadi warga negara Indonesia yang berdaulat di bawah payung keadilan sosial yang hakiki.

Infografis 5.5 Penegasan Kedaulatan Batin

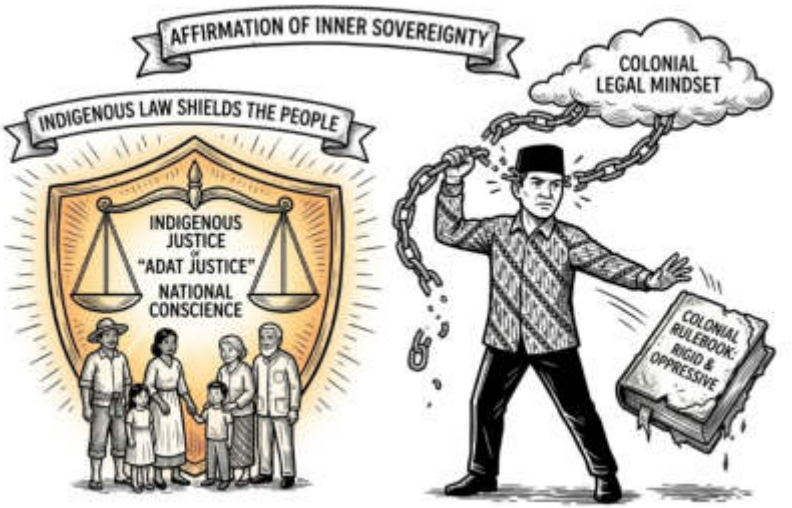

Fajar peradaban hukum baru akan benar-benar terbit saat rakyat menatap gedung pengadilan bukan lagi dengan mata yang penuh ketakutan, melainkan dengan hati yang penuh kedamaian karena merasa terlindungi oleh hukum bangsanya sendiri. Kedaulatan hukum nasional akan tegak ketika keadilan dirasakan sebagai milik bersama, bukan lagi sebagai "barang asing" warisan penjajah yang melukai nurani. Mari kita jadikan Pancasila sebagai penawar bagi racun-racun kolonialisme hukum agar Indonesia benar-benar berdiri tegak sebagai negara hukum yang bermartabat dan memuliakan seluruh tumpah darahnya.

5.3 TRAUMA HUKUM MODERN

"Ketika hukum beralih fungsi dari instrumen keadilan menjadi senjata politik, maka negara sesungguhnya sedang merajut kain kafan bagi demokrasinya sendiri di bawah sorot lampu digital yang dingin."

A. Warisan Rezim Otoriter

Luka sejarah bangsa Indonesia terhadap hukum tidak berhenti pada saat bendera Belanda diturunkan dari tiang-tiang kekuasaan. Kita justru memasuki fase trauma baru yang jauh lebih kompleks dan membekas dalam selama tiga dasawarsa pemerintahan otoriter pasca-kemerdekaan. Jika di masa kolonial hukum digunakan oleh "orang asing" sebagai instrumen untuk menindas penduduk pribumi, maka di era modern ini, hukum justru disalahgunakan oleh "saudara sendiri" untuk membungkam aspirasi saudara lainnya demi menjaga stabilitas kekuasaan yang bersifat semu dan berpusat pada elit.

Salah satu noktah hitam yang paling dalam memengaruhi psikologi hukum masyarakat kita adalah penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang lahir dari nalar keadaan darurat yang dipaksakan. Produk hukum ini bermetamorfosis menjadi senjata pemusnah massal bagi setiap suara kritis yang mencoba mempertanyakan kebijakan negara atau menuntut hak-hak dasarnya. Definisi mengenai tindakan "subversi" dibuat sedemikian lentur dan luas sehingga hampir apa pun tindakan warga yang dianggap mengganggu kenyamanan penguasa—bahkan sekadar diskusi buku ilmiah atau protes petani terhadap perampasan lahan—bisa dengan mudah dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara. Hukum di era ini tidak lagi hadir sebagai perisai pelindung hak konstitusional, melainkan

sebagai gembok mulut yang memaksa rakyat untuk diam dalam balutan rasa takut yang mencekam.

Infografis 5.6: Gembok Mulut Hukum

Rekonstruksi budaya hukum nasional harus berani menguliti warisan mentalitas represif ini secara radikal. Trauma terhadap "pasal karet" dan praktik penangkapan sewenang-wenang telah menciptakan karakter masyarakat yang munafik: mereka terlihat tertib di permukaan karena terintimidasi oleh moncong undang-undang, namun menyimpan dendam sosiologis yang sangat mendalam terhadap institusi negara. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kepatuhan yang lahir dari ketakutan adalah kepatuhan yang sangat rapuh dan berbahaya. Budaya hukum yang sehat hanya bisa tumbuh subur jika negara memiliki keberanian untuk berhenti memposisikan warganya sebagai musuh potensial,

dan mulai melihat rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang harus dihormati martabat batinnya di hadapan hukum yang adil.

B. Fenomena Perang Hukum

Pasca-Reformasi 1998, watak represif hukum nasional ternyata tidak lantas lenyap bersama runtuhnya rezim otoriter. Alih-alih menghilang, watak tersebut justru bermetamorfosis menjadi bentuk yang lebih halus, lebih legalistik, namun tak kalah mematikan bagi demokrasi: **Perang Hukum** atau *Lawfare*. Ini adalah fenomena patologis di mana instrumen hukum, prosedur peradilan, dan lembaga penegak hukum disalahgunakan secara sistemik sebagai sarana untuk mendelegitimasi, melumpuhkan, atau bahkan menghancurkan lawan politik serta kelompok masyarakat sipil yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi dan politik elit tertentu.

Dalam praktik *lawfare*, hukum digunakan bukan sebagai jalan untuk mencari kebenaran materiil yang suci, melainkan untuk menciptakan kerumitan administratif yang melelahkan dan menguras energi bagi targetnya. Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan menggunakan pasal pencemaran nama baik, penjeratan tokoh oposisi dengan kasus-kasus lama yang sengaja dibuka kembali secara selektif, hingga penggunaan gugatan perdata yang bernilai fantastis (*SLAPP - Strategic Lawsuit Against Public Participation*) adalah bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang yudisial. Hukum telah dibajak menjadi komoditas politik yang bisa "dipesan" oleh pemilik modal untuk mematikan langkah siapa pun yang berani bersuara di luar koridor kepentingan sempit mereka.

Tragedi peradaban ini melahirkan sinisme hukum yang sangat akut di tengah masyarakat luas. Rakyat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana hukum bekerja secara sangat selektif: ia tampak sangat tangkas, cerdas, dan tidak mengenal ampun saat menyasar mereka yang tidak memiliki relasi kekuasaan, namun mendadak menjadi lunglai, penuh "welas asih", dan sangat kompromistis saat berhadapan dengan elit partai atau pemilik modal besar. Standar ganda ini telah meruntuhkan legitimasi moral negara hukum Indonesia di tingkat yang paling mendasar. Rekonstruksi etika konstitusi menuntut kita untuk mencabut seluruh gen penindasan dalam regulasi modern guna memastikan bahwa hukum kembali menjadi instrumen pembebasan kemanusiaan, bukan alat penjinakan warga negara agar patuh pada kezaliman yang dilegalkan.

C. Keadilan Digital Rakyat

Sebagai reaksi alamiah atas kebuntuan sistem hukum formal yang sering kali tersandera oleh kepentingan transaksional elit, masyarakat kita menciptakan mekanisme pertahanan diri digital yang kini dikenal luas melalui fenomena **"No Viral No Justice"**. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan secara total pada mekanisme pelaporan konvensional di kantor polisi atau di meja pengadilan. Mereka kini lebih percaya pada kekuatan "Pengadilan Netizen" di media sosial sebagai cara terakhir untuk memaksa negara bergerak melakukan penegakan hukum yang seharusnya menjadi kewajiban otomatis aparat.

Infografis 5.7: Palu Berharga Murah

Meskipun dalam beberapa kasus fenomena ini berhasil membantu rakyat kecil mendapatkan perhatian hukum yang selama ini mereka mimpikan, namun secara fundamental fenomena ini mencerminkan kegagalan sistemik yang sangat memprihatinkan bagi sebuah negara hukum. Keadilan seharusnya menjadi hasil dari bekerjanya sistem hukum yang mandiri, pasti, dan berwibawa bagi setiap warga negara tanpa kecuali, bukan hasil dari sebuah kegaduhan digital yang bersifat insidental dan sangat bergantung pada algoritma media sosial. Lebih jauh lagi, ketergantungan yang berlebihan pada viralitas dapat memicu lahirnya oklokrasi digital—pemerintahan oleh massa di dunia maya—di mana vonis sosial dijatuhkan berdasarkan opini publik yang reaktif, emosional, dan belum tentu akurat secara bukti hukum, yang pada akhirnya dapat mengancam prinsip suci *due process of law*.

Kita harus menghentikan tren yang membahayakan kedaulatan hukum ini dengan cara merestorasi responsivitas institusi hukum di dunia nyata secara serius. Aparat penegak hukum tidak boleh hanya memiliki kemauan bekerja ketika ada kamera telepon seluler yang merekam tindakan mereka atau ketika sebuah isu sudah menjadi sorotan publik luas. Mereka harus memiliki inisiatif moral dan keberanian profesional untuk menegakkan keadilan sejak dari ruang-ruang sunyi di pelosok desa tanpa perlu menunggu desakan massa di dunia maya. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar pulih ketika seorang warga biasa merasa aman untuk melapor tanpa takut dikriminalisasi balik, dan merasa yakin sepenuhnya bahwa haknya akan dibela tanpa harus mengeluarkan biaya untuk promosi konten digital demi menarik perhatian penguasa.

D. Pemulihan Kepercayaan Publik

Menyembuhkan trauma hukum modern yang sudah berurat akar di Indonesia membutuhkan langkah-langkah luar biasa yang bersifat "tobat nasional" di semua lini kekuasaan. Kita tidak bisa terus-menerus menuntut rakyat untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi jika para pemegang otoritas hukumnya sendiri sering kali mempertontonkan perilaku yang tuna-moral, transaksional, dan mencederai rasa kepantasan publik. Kepercayaan publik adalah modal sosial utama bagi kelangsungan Republik, dan modal ini tidak bisa dibeli dengan anggaran iklan layanan masyarakat yang mahal, melainkan hanya bisa diraih melalui pembuktian konsistensi keadilan di setiap putusan.

Langkah pertama yang harus ditempuh adalah melakukan audit etika secara besar-besaran dan periodik di tubuh kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Kita membutuhkan mekanisme "Rapor Merah Integritas" yang bersifat transparan dan dapat diakses sepenuhnya oleh publik, di mana setiap penegak hukum yang terbukti melakukan praktik *lawfare* atau berpihak pada kekuatan modal di atas kebenaran materiil harus diberhentikan tanpa kompromi. Kita harus mengakhiri era di mana jabatan hukum dijadikan sebagai alat untuk menumpuk kekayaan pribadi atau mengamankan posisi politik golongan tertentu melalui jalur belakang birokrasi yang korup.

Langkah kedua adalah melakukan dekolonisasi nalar legislasi di parlemen. Setiap undang-undang yang dilahirkan wajib melalui uji parameter keadilan sosial yang sangat ketat dan jujur. Kita harus berani membatalkan setiap pasal yang berpotensi menjadi "senjata karet" bagi penguasa untuk menekan hak sipil warga atau membatasi kebebasan berpendapat secara inkonstitusional. Bahasa hukum nasional harus diubah total dari bahasa kekuasaan yang mengancam menjadi bahasa pengayoman yang memuliakan martabat manusia. Hanya dengan tindakan nyata yang secara konsisten berpihak pada kebenaran murni tanpa pandang bulu, luka trauma hukum modern ini dapat perlahan pulih dan rakyat akan kembali merasa bangga memiliki negara hukum bernama Indonesia.

E. Penegasan Keadilan Sosial

Trauma hukum modern di Indonesia adalah luka peradaban yang hingga hari ini masih basah dan sering kali kembali

berdarah. Kita mewarisi tradisi represi Orde Baru, tipu muslihat *lawfare* di era reformasi, hingga ketidakpastian pengadilan massa digital saat ini. Selama hukum masih diposisikan sebagai alat untuk mendisiplinkan rakyat agar patuh pada syahwat kekuasaan elit politik, maka selama itu pula kedaulatan hukum nasional kita hanyalah sebuah ilusi yang menyakitkan bagi pemilik kedaulatan yang sah.

Perjalanan rekonstruksi hukum nasional mewajibkan kita untuk berani menarik garis demarkasi yang tegas antara hukum dan politik praktis yang pragmatis. Kita membutuhkan negarawan-negarawan hukum yang memiliki keberanian luar biasa untuk tetap jujur di tengah kebisingan kepentingan modal yang luar biasa besar. Keadilan sosial hanya akan benar-benar tegak ketika hukum kembali menjadi milik setiap warga negara, tanpa memandang seberapa viral masalahnya atau seberapa kuat relasi politik para pelakunya di pusat kekuasaan.

Fajar peradaban hukum baru akan benar-benar terbit menyinari bumi Nusantara saat rakyat menatap jajaran aparat penegak hukum dengan rasa hormat yang tulus karena integritas mereka, bukan dengan rasa takut yang dipaksakan oleh keadaan atau intimidasi jabatan. Memulihkan hukum berarti memulihkan kemanusiaan kita sebagai bangsa yang beradab. Kita harus memastikan bahwa di masa depan, hukum Indonesia adalah hukum yang membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, bukan hukum yang menciptakan penjara baru bagi pikiran dan nurani anak bangsa. Perjuangan ini adalah perjuangan suci untuk

mengembalikan martabat hukum ke pangkuan rakyat sebagai pemilik mandat kekuasaan yang sejati.

5.4 HUKUM YANG HIDUP

"Pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pula pada putusan hakim, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Hukum sejati adalah yang berdenyut di nadi rakyat, bukan yang membeku di rak birokrasi."

A. Hakikat Hukum Hidup

Dalam sejarah pemikiran sosiologi hukum dunia, kita mengenal sebuah tesis monumental dari Eugen Ehrlich yang menegaskan keberadaan **Hukum yang Hidup** (*The Living Law*). Konsep ini mengajarkan bahwa hukum yang sesungguhnya mengatur pergaulan manusia bukanlah hukum yang tertulis secara kaku dalam lembaran negara, melainkan norma-norma yang secara nyata dipraktikkan, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat dalam keseharian mereka. Di Indonesia, hukum yang hidup ini menemukan manifestasinya yang paling murni dalam tatanan hukum adat dan nilai-nilai religiusitas yang telah menjaga harmoni Nusantara selama ribuan tahun, jauh sebelum nalar hukum Barat dipaksakan masuk melalui pintu kolonialisme.

Krisis hukum nasional kita hari ini berakar pada kegagalan negara dalam mengakui kedaulatan hukum yang hidup ini secara jujur. Kita sering kali terjebak dalam delusi **Sentralisme Hukum**, sebuah keyakinan angkuh dari para pengambil kebijakan bahwa satu-satunya hukum yang sah, berdaulat, dan memiliki otoritas hanyalah hukum yang diproduksi di pusat kekuasaan dan dibubuhi dengan stempel resmi birokrasi. Pandangan ini secara sistematis telah meminggirkan otoritas moral komunitas lokal. Akibatnya,

hukum negara sering kali hadir sebagai "benda asing" yang dingin dan tidak memiliki rasa. Meskipun hukum tersebut memiliki kepastian teks, ia kehilangan legitimasi sosiologisnya. Rakyat patuh pada negara bukan karena mereka merasa diperlakukan adil, melainkan karena mereka takut pada sanksi fisik atau pentungan aparat.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut pemulihan martabat hukum yang hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Kita harus berani menegaskan kembali bahwa hukum negara seharusnya menjadi pelayan bagi keadilan masyarakat, bukan justru menjadi tuan yang menindas kearifan lokal. Memahami hukum yang hidup berarti memiliki kerendahan hati intelektual untuk mendengarkan kembali detak jantung keadilan yang ada di balai desa, di serambi rumah ibadah, dan di tengah persidangan adat. Hanya dengan menyelaraskan antara "hukum yang tertulis" dengan "hukum yang dihidupi", kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak dan dicintai oleh rakyatnya sendiri karena ia mencerminkan nurani kolektif bangsa.

B. Metafora Akuarium Samudra

Untuk memahami ketimpangan hubungan antara hukum negara dengan realitas sosiologis di Indonesia, kita dapat menggunakan metafora organik yang sangat sederhana namun tajam: perbedaan antara Akuarium dan Samudra. Metafora ini memberikan gambaran yang jelas mengenai keterbatasan nalar hukum positif saat berhadapan dengan keluasan dan kedalaman hidup bermasyarakat yang dinamis.

Hukum Negara ibarat sebuah akuarium. Ia adalah wadah buatan manusia yang terukur, kaku, transparan namun memiliki batas-batas kaca yang tidak bisa ditembus. Di dalam akuarium, segala sesuatu diatur secara mekanistik: suhu airnya ditentukan, jumlah ikannya dibatasi, hingga jadwal makannya diprogram secara administratif. Akuarium memang terlihat rapi, jernih, dan terkontrol dengan baik di atas meja birokrasi, namun sifatnya sangat artifisial dan terbatas. Ia tidak mampu menangkap dinamika kehidupan yang sesungguhnya karena ia memisahkan penghuninya dari ekosistem alamiah yang lebih luas dan kompleks.

Infografis 5.8: Akuarium Hukum Negara

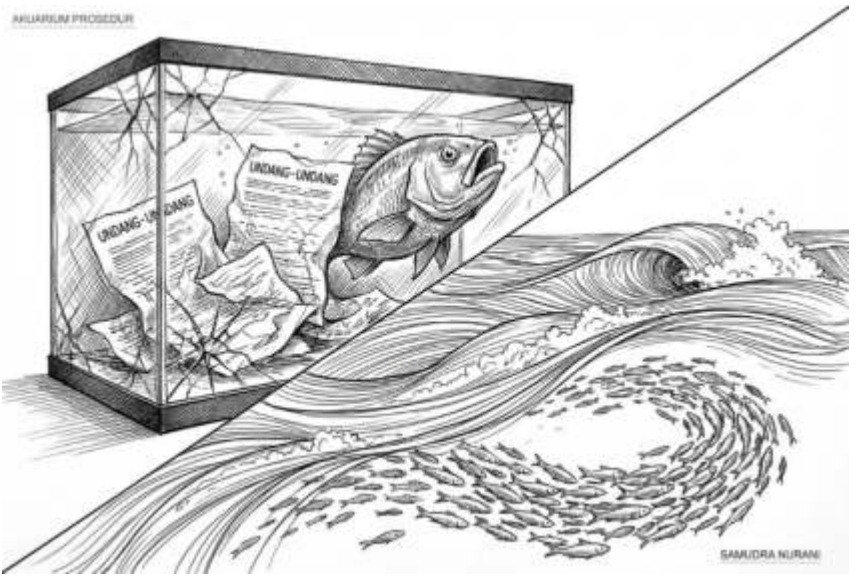

Sebaliknya, Hukum yang Hidup ibarat sebuah samudra yang maha luas. Ia tidak memiliki batas-batas kaca yang sempit dan kaku. Samudra memiliki arus, gelombang, dan pasang-surutnya sendiri yang dinamis serta alami. Ia menampung segala jenis

kehidupan tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu dalam berkas-berkas administratif birokrasi. Samudra mungkin terlihat liar, tidak teratur, dan sulit diprediksi di mata para teknokrat hukum, namun ia memiliki keseimbangan ekosistem yang sangat kuat dan berdaya tahan tinggi melalui mekanisme internalnya sendiri.

Kesalahan terbesar para pembentuk undang-undang di Indonesia selama delapan dekade terakhir adalah mencoba memaksakan "Samudra" keadilan masyarakat masuk ke dalam "Akuarium" pasal-pasal yang sempit dan kaku. Akibatnya, kaca akuarium tersebut pecah berkeping-keping karena tidak mampu menahan beban realitas sosiologis yang luar biasa besar, dan hukum pun dilanggar secara massal karena kehilangan daya tampung moralnya di hadapan rakyat.

C. Bahaya Pembakuan Kaku

Salah satu patologi serius dalam pembangunan hukum nasional kita adalah dorongan yang sangat kuat dari pemerintah untuk melakukan **Osifikasi** atau pembakuan yang mematikan terhadap hukum yang hidup. Sering kali dengan dalih memberikan kepastian hukum tertulis dan modernisasi, negara mencoba memformalkan hukum adat yang cair menjadi pasal-pasal dalam peraturan daerah atau undang-undang nasional. Meskipun niat awalnya mungkin terlihat baik untuk memberikan pengakuan hukum, namun langkah ini justru sering kali membunuh jiwa dan fleksibilitas dari hukum adat itu sendiri.

Hukum adat atau hukum yang hidup memiliki sifat yang sangat dinamis, fleksibel, dan selalu mampu menyesuaikan diri

dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di lapangan secara cepat. Dalam literatur hukum adat, ini dikenal dengan istilah *Beslissingenleer*, di mana hukum adalah apa yang secara nyata diputuskan oleh pemuka adat berdasarkan situasi konkret, konteks sosial, dan rasa kepatutan saat itu. Ketika nilai-nilai yang cair dan bernyawa ini dipaksa masuk ke dalam jeruji besi pasal-pasal yang statis dan mati, maka hukum tersebut berubah menjadi "fosil teks" yang kehilangan daya gunanya. Ia kehilangan kemampuannya untuk melakukan pemulihan harmoni sosial karena terbelenggu oleh batasan-batasan prosedural yang tidak dikenal oleh masyarakat asalnya.

Rekonstruksi hukum nasional harus menghindari jebakan osifikasi ini secara berhati-hati. Pengakuan negara terhadap hukum yang hidup tidak harus selalu diwujudkan dengan cara membakukannya ke dalam teks peraturan yang kaku dan birokratis. Sebaliknya, negara harus memberikan ruang napas yang seluas-luasnya bagi para hakim untuk melakukan **Penemuan Hukum** (*Rechtsvinding*) yang berbasis pada nilai-nilai yang hidup secara nyata di masyarakat. Hakim harus dilatih dan didorong untuk memiliki keberanian intelektual dalam memutus perkara dengan merujuk pada rasa keadilan masyarakat, meskipun hal tersebut tidak tertulis secara eksplisit dalam rangkaian abjad undang-undang. Kedaulatan hukum akan benar-benar tegak ketika negara mengakui bahwa sumber kebenaran tidak hanya ada di lembaran negara yang dicetak pusat, tetapi juga ada di dalam kebijaksanaan para tetua adat dan tokoh masyarakat yang berintegritas tinggi.

D. Tragedi Tanah Ulayat

Medan tempur yang paling nyata, berdarah, dan menyakitkan antara hukum negara dengan hukum yang hidup di Indonesia terjadi pada sektor agraria atau pertanahan. Kita sedang menyaksikan benturan paradigma yang sangat destruktif bagi martabat kemanusiaan. Di satu sisi, negara menggunakan logika administratif yang sangat kaku: tanah dianggap sah dimiliki hanya jika ada sertifikat resmi yang diterbitkan oleh badan pertanahan negara. Tanpa selembar kertas tersebut, tanah rakyat secara sepihak dianggap sebagai "Tanah Negara". Ini adalah residu mentalitas penjajah Belanda melalui asas *Domein Verklaring* yang secara ajaib masih bergentayangan dalam sistem hukum modern kita hari ini.

Infografis 5.9: Osifikasi Nilai Budaya

Di sisi lain, masyarakat adat memegang teguh logika hukum yang hidup. Bagi mereka, tanah bukanlah sekadar komoditas ekonomi, melainkan nafas kehidupan dan warisan suci

leluhur yang batas-batasnya ditentukan oleh aliran sungai, deretan pohon tua yang dikeramatkan, atau puncak bukit yang telah dijaga secara turun-temurun tanpa perlu kertas segel dari pusat kota. Ketika negara memberikan izin konsesi pertambangan atau perkebunan raksasa di atas wilayah kelola adat hanya karena rakyat tidak memegang lembaran sertifikat, maka pada saat itu pula negara sebenarnya sedang melakukan perampokan legal terhadap rakyatnya sendiri. Hal ini menciptakan dendam sosiologis yang sangat dalam dan sulit untuk disembuhkan.

Konflik agraria yang tak kunjung usai ini membuktikan bahwa hukum nasional kita sedang mengalami disorientasi moral yang akut. Kita lebih memuja administrasi birokrasi daripada menghormati sejarah, keringat, dan identitas budaya rakyat sendiri. Rekonstruksi hukum pertanahan mewajibkan adanya pengakuan total terhadap hak ulayat sebagai entitas hukum yang mandiri dan sah, tanpa syarat administrasi yang membebani dan menyulitkan masyarakat adat. Keadilan sosial menuntut negara untuk tidak lagi mengirimkan pasukan bersenjata untuk "mengamankan" tanah dari pemilik aslinya demi kepentingan modal. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika seorang petani di pedalaman merasa aman menanam padinya karena ia tahu bahwa hukum negaranya berdiri kokoh di belakangnya sebagai perisai perlindungan, bukan sebagai ancaman penggusuran demi keuntungan segelintir elit.

E. Menuju Keseimbangan Baru

Membangun kembali budaya hukum nasional yang bermartabat tidak bisa dilakukan melalui proses indoktrinasi satu

arah yang bersifat menindas dan memaksa. Kita harus segera mengakhiri era di mana rakyat dipaksa secara fisik untuk "sadar hukum" terhadap aturan-aturan yang justru dirasakan sangat tidak adil bagi kehidupan mereka. Budaya hukum yang sehat hanya akan tumbuh subur jika hukum negara bersedia "turun gunung", merendahkan hati, dan memiliki keberanian untuk bersalaman secara tulus dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat bawah. Kita membutuhkan sebuah **Hukum yang Responsif**—hukum yang memiliki kepekaan tajam terhadap setiap rintihan rasa keadilan warga negara.

Paradigma hukum responsif menempatkan keadilan substantif jauh di atas ketertiban prosedural yang kering. Kita merindukan mahkamah dan pengadilan yang keputusan-keputusannya mampu menyerap sari pati nilai kebenaran yang hidup di akar rumput, lalu menyulingnya menjadi vonis yang berwibawa dan bermartabat. Ketika hukum negara sudah selaras dengan detak jantung keadilan rakyat, maka pada saat itulah ketaatan warga akan muncul secara otomatis, alami, dan sukarela. Rakyat akan menjaga dan menghormati undang-undang bukan karena mereka takut pada bayang-bayang pentungan polisi atau ancaman penjara, melainkan karena mereka merasa hukum tersebut adalah cerminan dari kemuliaan jati diri mereka sendiri sebagai manusia beradab.

Sebagai penutup dari bagian budaya hukum ini, kita harus meneguhkan kembali komitmen kebangsaan kita: bahwa kedaulatan hukum nasional Indonesia haruslah berakar kuat pada semangat kekeluargaan dan gotong royong sesuai amanat luhur

Pancasila. Kita tidak membutuhkan hukum yang menciptakan pemenang dan pecundang melalui pertarungan ego individu di meja hijau yang mahal dan melelahkan. Kita membutuhkan hukum yang mampu memulihkan persaudaraan yang retak dan memuliakan martabat kemanusiaan secara utuh. Perjalanan rekonstruksi ini memang terasa berat dan panjang, namun ia adalah satu-satunya jalan untuk memulangkan hukum ke pangkuan rakyat sebagai pemilik mandat kekuasaan yang sejati di Republik ini. Keadilan sosial adalah fajar yang harus kita jemput bersama dengan langkah yang pasti dan nurani yang murni.

5.5 REKONSILIASI BUDAYA HUKUM

"Keadilan sejati tidak ditemukan dalam kemenangan satu pihak atas pihak lain di meja hijau, melainkan dalam kembalinya keharmonisan di tengah pergaulan hidup manusia melalui penyatuan nurani dan aturan negara."

A. Meja Bundar Keadilan

Perjalanan kita membedah anatomi budaya hukum nasional membawa kita pada satu kesimpulan mendesak: sistem hukum Indonesia tidak bisa lagi dibiarkan berjalan dalam keterbelahan sosiologis yang akut. Kita tidak mungkin terus mempertahankan ego sentralisme hukum negara yang angkuh di satu sisi, sementara membiarkan hukum yang hidup di tengah masyarakat bergerak liar tanpa pengakuan formal di sisi lain. Langkah kuratif yang paling fundamental untuk menyembuhkan luka sejarah bangsa adalah melalui upaya **Rekonsiliasi Budaya Hukum**.

Rekonsiliasi ini bukanlah sekadar upaya administratif untuk menggabungkan dua sistem yang berbeda secara teknis. Ini adalah

sebuah upaya spiritual dan intelektual untuk mempertemukan kembali "dua saudara" yang telah lama dipisahkan oleh politik belah bambu di masa kolonial. Kita membutuhkan sebuah "Meja Bundar Keadilan" di mana otoritas negara dan otoritas masyarakat duduk sejajar untuk saling mendengarkan, saling memahami, dan saling menghormati. Dalam Meja Bundar ini, hukum negara memberikan payung perlindungan hak asasi yang bersifat universal, sementara hukum rakyat memberikan sari pati nilai kemanusiaan yang bersifat lokal, membumi, dan bernyawa.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk membuang jauh-jauh mentalitas birokrasi yang menganggap hukum adat atau hukum agama sebagai penghambat kemajuan. Sebaliknya, kita harus melihat kearifan lokal tersebut sebagai modal sosial terbesar bagi tegaknya ketertiban umum yang mandiri. Rekonsiliasi budaya hukum akan melahirkan sebuah sistem hukum yang memiliki legitimasi ganda: ia sah secara aturan negara (*legal-formal*) dan ia dihormati secara nilai masyarakat (*sociological-moral*). Hanya dengan cara inilah, hukum akan berhenti menjadi momok yang menakutkan bagi rakyat kecil dan kembali menjadi rumah yang hangat dan aman bagi seluruh anak bangsa tanpa kecuali.

B. Peran Pamong Budaya

Dalam proses rekonsiliasi yang panjang ini, kita membutuhkan aktor-aktor penengah yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman lintas peradaban. Mereka adalah para **Pamong Budaya**—sebuah istilah yang kita gunakan untuk merujuk pada sinergi kolaboratif antara penegak hukum formal (polisi, jaksa, hakim) dengan pemimpin informal (tokoh adat,

ulama, pendeta, pemuka masyarakat). Penegakan hukum di Indonesia tidak boleh lagi dipandang sebagai monopoli aparat bersenjata atau para ahli hukum yang mengurung diri di menara gading universitas.

Seorang polisi atau jaksa yang memiliki jiwa pamong tidak akan terburu-buru membawa setiap gesekan sosial ke ranah pidana yang kaku dan menghukum. Ia akan memiliki "telinga sosiologis" yang tajam untuk menilai apakah sebuah masalah lebih baik diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Di sisi lain, para pemuka adat dan agama harus bersedia membuka diri terhadap nilai-nilai konstitusional agar keadilan lokal yang mereka tegakkan tetap selaras dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sinergi ini memastikan bahwa hukum tidak hanya sekadar "memutus perkara" di atas kertas, tetapi benar-benar "menyelesaikan masalah" hingga ke akar-akarnya di dalam hati para pihak yang bersengketa.

Infografis 5.10: Meja Bundar Keadilan

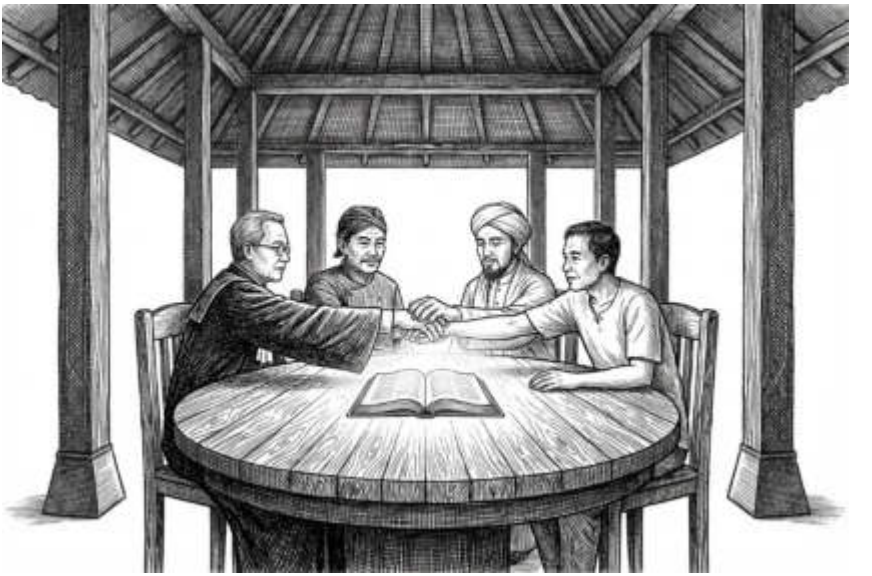

Negara harus memiliki keberanian politik untuk memberikan mandat yang lebih luas kepada forum-forum perdamaian di tingkat desa atau komunitas terkecil. Kita harus secara jujur mengakui bahwa penyelesaian konflik melalui jalur kekeluargaan sering kali jauh lebih efektif dalam memulihkan harmoni daripada vonis penjara yang justru sering kali melahirkan bibit dendam baru. Pamong budaya adalah penjaga gawang moralitas bangsa yang memastikan bahwa hukum nasional kita tetap memiliki wajah kemanusiaan yang ramah dan beradab. Kedaulatan hukum akan benar-benar tegak ketika rakyat melihat bahwa aparat negara dan pemimpin lokal mereka sendiri bersatu dalam satu nafas perjuangan menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu.

C. Pemulihan Marwah Kolektif

Rekonsiliasi budaya hukum harus bermuara pada penerapan **Keadilan Pemulihan** (*Restorative Justice*) sebagai arus utama dalam sistem peradilan nasional kita. Selama puluhan tahun, nalar hukum kita telah didominasi oleh semangat pembalasan yang kering dan bersifat memisahkan. Kita sering kali merasa keadilan sudah tegak hanya karena seseorang sudah dijebloskan ke dalam penjara. Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penjara sering kali gagal menyembuhkan luka batin korban dan gagal memperbaiki perilaku pelaku. Penjara justru sering kali menjadi persemaian bagi kejahatan yang lebih terorganisir dan canggih.

Keadilan pemulihan yang berakar pada budaya Nusantara menempatkan pemulihan hubungan kemanusiaan sebagai mahkota tertinggi dari proses hukum. Fokus utamanya bukanlah pada seberapa lama seseorang harus dikurung, melainkan bagaimana pelaku mengakui kesalahannya secara jujur, meminta maaf secara tulus, dan melakukan ganti rugi yang nyata kepada korban di bawah pengawasan komunitasnya. Proses ini menuntut keberanian moral yang jauh lebih besar daripada sekadar menjalani hukuman fisik. Melalui keadilan pemulihan, pelaku tidak hanya "membayar hutang" pada negara, tetapi benar-benar melakukan rekonsiliasi dengan nurani masyarakat yang telah ia cidrai.

Implementasi konsep ini secara masif dan nasional akan secara signifikan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan kita yang sudah sangat sesak melebihi kapasitasnya. Lebih dari itu, keadilan pemulihan akan menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab sosial di tingkat warga. Rakyat akan kembali merasa bahwa

menjaga ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama yang mulia, bukan hanya urusan polisi di ujung jalan. Pemulihan marwah kolektif ini adalah langkah penting untuk menjauhkan bangsa kita dari ancaman anarki sosial. Kita sedang merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat robek oleh tajamnya kakunya prosedur hukum yang tidak memihak pada kemanusiaan yang beradab.

D. Pendidikan Adab Bernegara

Transformasi budaya hukum nasional tidak akan pernah bersifat langgeng jika tidak ditopang oleh **Pendidikan Adab Bernegara** yang dimulai sejak usia dini. Kita harus menghentikan cara-cara pengajaran hukum yang hanya berupa metode hafalan pasal-pasal yang membosankan, menjemukan, dan berjarak dari realitas. Pendidikan hukum bagi warga negara harus diubah menjadi pendidikan nilai-nilai keadilan yang hidup, menyentuh hati, dan relevan dengan keseharian masyarakat. Rakyat harus dididik untuk mencintai kejujuran bukan karena takut ditangkap oleh petugas, tetapi karena merasa terhormat menjadi manusia yang jujur di depan Tuhan dan sesama.

Kurikulum pendidikan nasional kita harus mampu menyatukan nilai-nilai etika konstitusi dengan kearifan budi pekerti asli Nusantara. Generasi muda harus diperkenalkan pada konsep bahwa melanggar aturan lalu lintas atau melakukan praktik suap kecil-kecilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap martabat bangsa sendiri. Kita harus menumbuhkan kembali budaya malu (*shame culture*) yang sehat dan kuat, di mana seseorang merasa lebih sakit hatinya ketika namanya tercoreng karena perbuatan yang

tidak patut daripada ketika ia harus kehilangan harta benda. Rasa malu adalah pagar gaib yang jauh lebih kuat dan efektif daripada keberadaan ribuan polisi di lapangan.

Infografis 5.11: Perisai Adab Nusantara

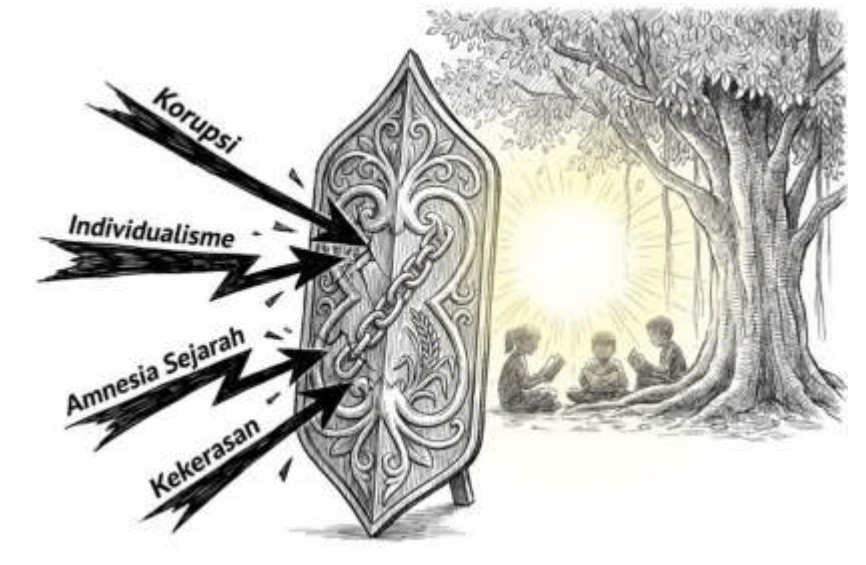

Negara wajib memberikan keteladanan yang konsisten dan tanpa cela dari tingkat elit kekuasaan. Tanpa keteladanan dari para pemimpin politik dan penegak hukum di pusat kota, segala bentuk pendidikan adab akan dianggap sebagai kemunafikan yang menyakitkan hati rakyat. Pendidikan adab bernegara mensyaratkan adanya keselarasan yang sempurna antara apa yang diajarkan di buku-buku sekolah dengan apa yang dipertontonkan oleh para pejabat tinggi negara dalam perilaku mereka sehari-hari. Hanya dengan sinergi antara keteladanan dari atas dan kesadaran dari bawah, rekonsiliasi budaya hukum akan mewujud menjadi

peradaban hukum yang benar-benar berdaulat, bermartabat, dan disegani oleh bangsa lain di dunia.

E. Penegasan Kedaulatan Batin

Sub-bab ini menutup seluruh rangkaian pembahasan mengenai Budaya Hukum Nasional dengan satu penegasan penting: kedaulatan hukum nasional yang sejati dimulai dari kedaulatan batin setiap manusia Indonesia. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu berbisik dengan tenang dan berwibawa di dalam nurani setiap warga negaranya, bukan hukum yang harus diteriakkan melalui pengeras suara aparat keamanan atau dipaksakan melalui ujung senjata. Kita saat ini sedang berikhtiar memulangkan hukum ke tempatnya yang paling suci dan terhormat, yakni di dalam kejujuran dan ketulusan hati setiap anak bangsa.

Rekonsiliasi budaya hukum adalah jalan panjang menuju pemulihan martabat kemanusiaan kita sebagai bangsa. Kita harus memiliki keberanian intelektual untuk membuang baju pinjaman hukum kolonial yang sudah kusam, sobek, dan terasa sesak, lalu kita jahit sendiri pakaian hukum nasional yang pas dengan ukuran jiwa bangsa kita. Pakaian hukum tersebut harus kuat ditenun dari benang etika Pancasila dan indah dihias dengan pola kearifan lokal yang beragam. Hanya dengan cara inilah, hukum nasional akan benar-benar dicintai, dihormati, dan dijaga oleh rakyatnya sendiri karena mereka merasa memiliki hukum tersebut seutuhnya sebagai bagian dari identitas mereka.

Fajar peradaban hukum baru sedang kita jemput bersama dengan penuh optimisme. Kita tidak lagi menatap ke masa lalu

dengan penuh dendam trauma sejarah, melainkan menatap ke masa depan dengan nalar yang berdaulat dan nurani yang murni. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah sebuah utopia yang mustahil untuk diraih, melainkan sebuah janji kemerdekaan yang harus kita lunasi bersama melalui konsistensi integritas dan ketajaman etika dalam setiap detak jantung bernegara. Hukum yang bermartabat adalah hukum yang tanpa ragu memihak pada kemanusiaan yang adil dan beradab demi kejayaan abadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.6 PERADABAN HUKUM NUSANTARA

"Peradaban sebuah bangsa tidak diukur dari megahnya gedung pengadilan yang berdiri angkuh, melainkan dari seberapa tinggi rasa malu yang bersemayam dalam dada pemimpinnya dan seberapa kuat rasa adil yang dirasakan oleh rakyat jelatanya."

A. Hakikat Kebangkitan Adab

Menyelesaikan rangkaian penyelidikan kita mengenai Budaya Hukum Nasional, kita akhirnya tiba pada titik puncak pemikiran: mewujudkan **Peradaban Hukum Nusantara**. Kita harus memiliki keberanian intelektual untuk melangkah jauh melampaui sekadar perbaikan administrasi birokrasi atau sinkronisasi pasal per pasal. Yang kita butuhkan saat ini adalah kebangkitan adab bernegara yang menempatkan hukum bukan lagi sebagai alat penjinakan warga negara, melainkan sebagai instrumen kemuliaan martabat manusia Indonesia. Peradaban hukum sejati hanya akan lahir ketika hukum telah menyatu dengan nafas

kehidupan masyarakat, di mana kejujuran menjadi kebanggaan tertinggi dan kecurangan menjadi noda yang paling dihindari.

Selama delapan dasawarsa merdeka, kita sering kali terjebak dalam upaya membangun "Negara Hukum" secara fisik namun abai dalam membangun "Manusia Hukum" secara batiniah. Kita memiliki ribuan pasal yang terlihat canggih dalam naskah akademik, namun kita sering kali kehilangan arah moral yang jernih saat berhadapan dengan godaan kekuasaan. Rekonstruksi peradaban hukum nasional menuntut kita untuk memulangkan hukum ke rahim kebudayaan sendiri. Kita harus segera mengakhiri era di mana hukum dipandang sebagai beban yang menyiksa nurani, dan memulainya sebagai bentuk ibadah kebangsaan yang suci. Peradaban hukum Nusantara adalah sebuah tatanan di mana keadilan dirasakan sebagai milik bersama, bukan barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh segelintir elit pemilik modal besar.

Bangunan peradaban ini berdiri di atas lima pilar karakter bangsa yang tidak boleh digoyahkan: religiusitas yang murni, kemanusiaan yang hangat, persatuan yang kokoh, kerakyatan yang bijaksana, dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh tumpah darah. Tanpa kelima pilar ini, hukum nasional kita hanyalah sebuah rangka besi yang dingin, kaku, dan menakutkan bagi rakyatnya sendiri. Kita merindukan sebuah tatanan sosiologis di mana setiap warga negara Indonesia merasa bangga menjadi bagian dari sebuah bangsa yang berdaulat secara hukum, karena hukum tersebut berbicara dalam bahasa nurani mereka sendiri, bukan dalam bahasa kekuasaan yang berjarak dan asing.

Infografis 5.12 Hakikat Kebangkitan Adab

B. Gotong Royong Berhukum

Mesin penggerak utama dari peradaban hukum Nusantara adalah semangat **Gotong Royong**. Dalam perspektif etika konstitusi, gotong royong bukan sekadar kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, melainkan sebuah epistemologi sosial mengenai tanggung jawab kolektif bangsa. Gotong royong berhukum berarti setiap elemen bangsa—mulai dari pejabat tinggi negara hingga rakyat di pelosok desa—memiliki rasa memiliki dan rasa tanggung jawab yang sama dalam menjaga ketertiban umum dan keadilan sosial. Hukum tidak boleh lagi dipandang sebagai tugas tunggal kepolisian semata, melainkan sebagai tugas suci setiap orang yang menghirup udara Indonesia.

Paradigma gotong royong secara tegas menolak budaya hukum liberal yang memuja pertarungan individu dan ego sektoral yang sempit. Di dalam rumah peradaban kita, keadilan tidak dicari melalui mekanisme "menang-kalah" yang berdarah-darah dan menghabiskan energi di meja pengadilan yang mahal. Sebaliknya, kita lebih mengutamakan mekanisme pemulihan harmoni sosial yang retak. Kita memprioritaskan pemulihan hubungan kemanusiaan di atas penghukuman fisik yang sering kali kering akan nilai edukasi. Inilah yang kita sebut sebagai Keadilan Pemulihan (*Restorative Justice*) yang memiliki jiwa Pancasila. Kita ingin menciptakan lingkungan di mana pelaku kesalahan merasa malu secara jujur dan bersedia bertaubat secara sosial, sementara korban mendapatkan pemulihan haknya secara bermartabat.

Negara wajib hadir secara aktif memfasilitasi forum-forum gotong royong hukum di tingkat komunitas terkecil. Musyawarah mufakat di balai desa harus dikembalikan otoritas moralnya sebagai saringan awal dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat. Dengan mengaktifkan kembali peran strategis tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berintegritas sebagai penengah, kita sesungguhnya sedang membangun sistem pertahanan hukum yang paling kuat karena berakar pada modal sosial masyarakat sendiri. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika rakyat saling menjaga dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan dalam kesalahan demi keuntungan materiil sesaat.

Infografis 5.13: Mesin Gotong Royong

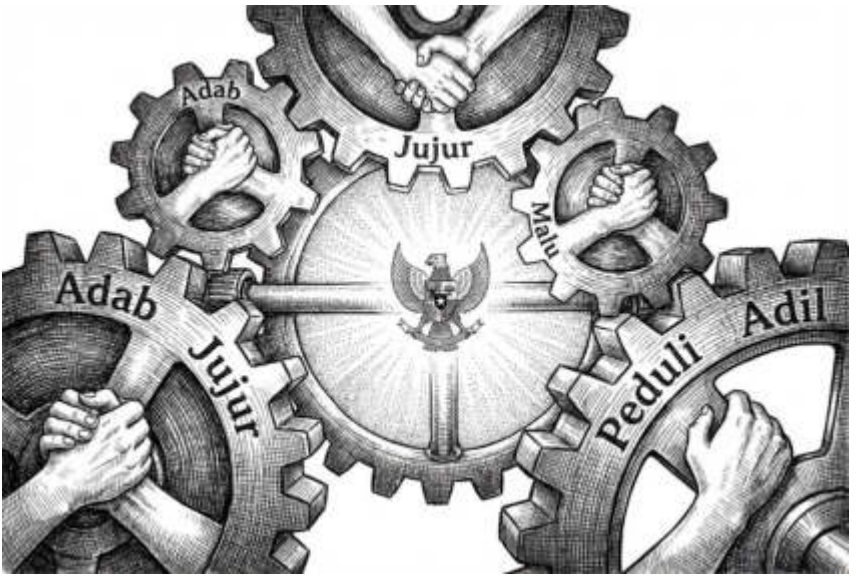

C. Pendidikan Adab Nasional

Transformasi budaya menuju peradaban hukum yang berdaulat secara batiniah tidak akan pernah terjadi tanpa adanya revolusi dalam dunia pendidikan kita. Kita harus secara radikal mengubah cara kita mengajarkan hukum kepada generasi penerus bangsa. Pendidikan hukum jangan lagi hanya berupa metode hafalan pasal-pasal undang-undang yang kering, membosankan, dan menjemukan. Ia harus segera diubah menjadi **Pendidikan Adab Bernegara**. Kita harus mulai menanamkan benih integritas dan kejujuran sejak usia dini di dalam rahim keluarga dan di lingkungan sekolah-sekolah kita.

Kurikulum pendidikan nasional harus mampu menyatukan nilai etika konstitusi dengan kearifan budi pekerti Nusantara.

Anak-anak Indonesia harus dididik sejak bangku sekolah dasar untuk merasa malu jika mereka menyerobot antrean, merasa berdosa jika menyebarkan berita bohong di media sosial, dan merasa terhina jika kelak mereka memberikan atau menerima suap. Kita harus membangun kembali "Pagar Nurani" di dalam diri setiap warga negara. Pengetahuan hukum yang tinggi tanpa dibarengi dengan kehalusan adab hanya akan melahirkan orang-orang pintar yang mahir mengakali pasal-pasal demi keuntungan pribadi dan golongannya.

Negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjadi teladan utama dalam pendidikan adab ini. Perilaku para pemimpin yang dipertontonkan di ruang publik adalah buku pelajaran yang paling efektif bagi rakyatnya. Jika rakyat melihat pemimpinnya memiliki rasa malu yang tinggi dan integritas yang tidak tergoyahkan, maka rakyat akan dengan sukarela menirunya. Sebaliknya, jika elit kekuasaan mempertontonkan keserakahan dan mentalitas "muka tebal", maka segala bentuk kampanye sadar hukum hanyalah sebuah kemunafikan yang menyakitkan hati rakyat. Pendidikan adab nasional adalah investasi peradaban jangka panjang untuk memastikan bahwa di masa depan, Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang bercahaya nuraninya dan berani hidup bersahaja demi kemuliaan bangsa.

Infografis 5.14 Pendidikan Adab Nasional

D. Menjaga Kedaulatan Batin

Puncak dari tercapainya peradaban hukum Nusantara adalah terwujudnya **Kedaulatan Batin** bagi setiap warga negara. Ini adalah sebuah kondisi ideal di mana kepatuhan terhadap hukum muncul dari rasa cinta dan hormat, bukan dari rasa takut akan ancaman penjara. Seseorang mematuhi aturan bukan karena ia melihat ada polisi bersenjata di persimpangan jalan, melainkan karena ia sadar sepenuhnya bahwa aturan tersebut adalah instrumen untuk memuliakan martabat dirinya sendiri dan sesama manusia. Kedaulatan batin adalah kemerdekaan yang sesungguhnya—kemerdekaan dari niat jahat, keserakahan, dan ambisi buta yang merusak tatanan bangsa.

Untuk mencapai tingkat kedaulatan batin ini, hukum nasional kita harus memiliki "jiwa" yang secara nyata dirasakan adil oleh semua orang tanpa terkecuali. Kita tidak boleh lagi membiarkan hukum bekerja secara asimetris: sangat tajam ke bawah namun mendadak menjadi tumpul ke atas. Ketimpangan hukum adalah racun yang membunuh kedaulatan batin rakyat secara perlahan. Rekonstruksi etika konstitusi mengharuskan negara membuktikan secara kasatmata bahwa kebenaran moral akan selalu dimenangkan di atas kepentingan politik praktis dan kekuatan modal di meja peradilan. Ketika rakyat melihat keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, maka rasa percaya akan tumbuh kembali, dan ketaatan sukarela akan lahir dengan sendirinya di tengah masyarakat.

Infografis 5.15: Generasi Penjaga Nurani

Peradaban hukum yang mandiri juga berarti kita harus berhenti menggunakan "kacamata orang lain" untuk melihat masalah hukum bangsa sendiri. Kita harus bangga dengan jati diri hukum nusantara yang bersifat religius, komunal, dan berbasis pada keseimbangan alam. Kita harus berani menolak penjajahan nalar baru dalam bentuk oklokrasi digital atau kapitalisme pengawasan yang mencoba mengendalikan perilaku manusia melalui algoritma mesin tanpa ruh. Kedaulatan batin menuntut kita untuk tetap menjadi tuan atas diri sendiri, tetap memiliki nurani di tengah derasnya arus teknologi informasi, dan tetap memegang teguh kompas moral Pancasila dalam setiap detak jantung bernegara kita.

E. Simpul Peradaban Baru

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan mengenai Budaya Hukum Nasional pada Bagian V ini, kita menegaskan kembali komitmen kebangsaan kita: bahwa hukum adalah pelayan bagi kemanusiaan, bukan majikan bagi penindasan. Rekonstruksi yang kita jalankan bersama bukan sekadar memperbaiki tumpukan dokumen di gudang kearsipan negara, melainkan membangun kembali rumah jati diri bangsa yang sempat porak-poranda oleh nalar penjajah. Kita saat ini sedang menjahit kembali tenun kebangsaan yang sempat robek oleh tajamnya kaku-nya prosedur hukum yang tuna-nurani dan diskriminatif di masa lalu.

Fajar peradaban hukum Nusantara kini sudah mulai tampak di ufuk timur sejarah kita. Perjalanan ini memang terasa sangat berat dan menuntut pengorbanan integritas yang luar biasa

dari kita semua sebagai anak bangsa. Namun, tidak ada jalan lain untuk menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia selain melalui jalan kejujuran, keteladanan, dan keadilan sosial yang hakiki. Kita harus memastikan bersama bahwa di masa depan, tidak boleh ada lagi satu pun rakyat Indonesia yang merasa asing, takut, dan tidak berdaya di hadapan hukum negaranya sendiri. Hukum harus kembali ke pangkuan rakyat sebagai sahabat sejati yang melindungi, membela, dan mengayomi dengan penuh cinta dan rasa hormat.

Infografis 5.16 Simpul Peradaban Baru

Dengan selesainya diagnosis mendalam pada aspek budaya hukum ini, kita kini memiliki landasan sosiologis yang sangat kuat untuk melangkah ke bagian selanjutnya. Kita akan mulai membedah berbagai "penyakit" sistemik yang selama ini menghambat berfungsinya mekanisme hukum nasional secara sehat dan adil. Kita akan masuk ke wilayah patologi hukum untuk

melihat bagaimana kekosongan aturan, inersia legislasi, dan stagnasi birokrasi telah menjadi penghalang besar bagi terbitnya matahari keadilan di bumi pertiwi. Perjuangan memulihkan etika konstitusi adalah perjuangan untuk memastikan bahwa nafas Pancasila benar-benar mengalir di setiap nadi kehidupan berbangsa dan bernegara kita hingga akhir zaman.

5.7 RESTORASI ADAB BERNEGARA

"Hukum tanpa adab adalah kekuasaan yang telanjang, sedangkan adab tanpa hukum adalah kemuliaan yang tidak memiliki daya lindung bagi sesama dalam kehidupan bernegara."

A. Kedalaman Batin Konstitusi

Setelah kita menelusuri panjangnya labirin trauma sejarah, fenomena perang hukum, hingga upaya rekonsiliasi budaya, kita akhirnya sampai pada inti dari seluruh bangunan hukum nasional: batin manusia Indonesia. Rekonstruksi hukum nasional tidak akan pernah mencapai derajat keberlanjutan yang kokoh jika tidak disertai dengan **Restorasi Adab Bernegara**. Adab dalam konteks ini bukan sekadar urusan sopan santun lahiriah atau tata krama seremonial, melainkan sebuah kesadaran eksistensial mengenai posisi manusia di hadapan Tuhan, negara, dan sesamanya. Adab adalah filter nurani yang memastikan bahwa setiap tindakan hukum selalu dibarengi dengan kehalusan budi pekerti dan tanggung jawab moral yang mendalam.

Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya adalah sebuah dokumen adab yang agung. Kalimat-kalimat di dalamnya tidak hanya mengatur tentang pembagian

kekuasaan atau urusan prosedur birokrasi, tetapi juga memuat janji luhur tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Krisis hukum yang kita alami saat ini berakar pada pemisahan paksa antara aktivitas berhukum dengan aktivitas beradab. Kita telah mencetak terlalu banyak ahli hukum yang fasih menghafal ribuan pasal undang-undang, namun sering kali gagap dalam mempraktikkan kejujuran yang paling sederhana. Restorasi adab bernegara menuntut kita untuk meniupkan kembali ruh kesucian ke dalam praktik birokrasi dan pergaulan sosial, sehingga kepatuhan hukum bukan lagi menjadi beban yang menghimpit, melainkan menjadi identitas kemuliaan diri.

Infografis 5.17 Kedalaman Batin Konstitusi

Dalam epistemologi Indonesia, hukum dan adab adalah dua sisi dari satu koin emas peradaban yang sama. Tanpa adab, hukum hanya akan menjadi instrumen kering yang digunakan oleh

mereka yang kuat untuk memperdaya mereka yang lemah melalui celah-celah pasal yang rumit dan multitafsir. Sebaliknya, dengan restorasi adab, setiap aparatur negara akan melihat jabatannya sebagai ladang pengabdian yang suci kepada tanah air. Mereka tidak akan lagi bertanya "apakah perbuatan ini dilarang oleh aturan?", melainkan akan bertanya "apakah perbuatan ini patut dilakukan oleh seorang pelayan rakyat yang bermartabat?". Pergeseran dari nalar larangan menuju nalar kepatutan inilah yang menjadi fondasi utama bagi tegaknya kedaulatan hukum yang bermartabat dan dicintai rakyat.

B. Pendidikan Nurani Keluarga

Restorasi adab bernegara harus dimulai dari unit terkecil dan paling fundamental dalam masyarakat, yaitu keluarga. Kita harus memiliki keberanian untuk mengakui bahwa selama ini pendidikan hukum kita terlalu terfokus pada pendidikan formal di perguruan tinggi yang bersifat sangat teknis-pragmatis. Kita telah lama mengabaikan peran krusial keluarga sebagai "Madrasah Keadilan" yang pertama dan utama. Di dalam rahim keluargalah, benih-benih budaya malu, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak orang lain pertama kali disemaikan. Jika di dalam lingkup rumah tangga praktik-praktik kecurangan kecil dianggap sebagai hal yang wajar, maka jangan berharap anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi penegak hukum yang jujur di masa depan.

Keluarga harus dikembalikan fungsinya sebagai garis pertahanan pertama integritas nasional bangsa. Orang tua memiliki kewajiban moral yang berat untuk menanamkan pemahaman bahwa melanggar aturan negara—seperti menyerobot antrean,

melanggar lalu lintas, atau melakukan kecurangan akademik—adalah bentuk pengkhianatan terhadap adab berbangsa. Kita membutuhkan sebuah gerakan nasional untuk memulihkan budaya jujur mulai dari meja makan keluarga. Hanya melalui proses internalisasi nilai yang konsisten di tingkat domestik inilah, kepatuhan otonom yang kita cita-citakan dapat tumbuh menjadi karakter bangsa yang menetap dan tidak mudah goyah oleh godaan zaman.

Infografis 5.18: Lentera Nurani Bangsa

Negara berkewajiban penuh mendukung restorasi adab di tingkat keluarga ini melalui berbagai kebijakan publik yang pro-keluarga dan pro-etika. Kurikulum pendidikan nasional harus secara berani mengintegrasikan nilai-nilai etika konstitusi ke dalam materi pengembangan karakter secara aplikatif, bukan sekadar menjadikannya hafalan materi kewarganegaraan yang

membosankan. Kita sesungguhnya sedang berinvestasi pada masa depan peradaban hukum kita melalui penguatan batin generasi penerus. Ketika seorang anak di rumah sudah merasa berdosa jika mengambil yang bukan haknya, meskipun tidak ada kamera pengawas, maka pada saat itulah kita telah berhasil memenangkan pertempuran pertama melawan korupsi sistemik yang selama ini menghantui Republik.

C. Melawan Budaya Permisif

Hambatan terbesar dalam upaya restorasi adab bernegara adalah mewabahnya budaya permisif terhadap berbagai penyimpangan kecil di tengah masyarakat. Di Indonesia, kita sering kali mendengar ungkapan-ungkapan pembenaran seperti "biasalah", "yang penting urusan lancar", atau "semua orang juga melakukan hal yang sama" saat berhadapan dengan praktik pungutan liar, nepotisme, atau pelanggaran etika lainnya. Normalisasi terhadap hal-hal yang tidak patut ini adalah racun yang secara perlahan namun pasti mematikan saraf-saraf keadilan dalam tubuh bangsa. Budaya permisif menciptakan lingkungan sosial yang toksik, di mana kejujuran sering dianggap sebagai keanehan dan kecurangan dianggap sebagai sebuah kecerdikan.

Melawan budaya permisif menuntut keberanian kolektif untuk melakukan apa yang disebut sebagai **Ostrasisme Sosial** atau pengucilan sosial terhadap perilaku-perilaku yang tuna-adab. Kita harus segera mengakhiri era di mana orang-orang yang kaya karena hasil korupsi atau praktik curang tetap mendapatkan tempat terhormat di panggung sosial, keagamaan, maupun politik. Tanpa adanya sanksi sosial yang tajam dan konsisten dari masyarakat,

hukum negara hanya akan menjadi macan kertas yang tidak berwibawa. Restorasi adab berarti kita membangun kesepakatan nasional bahwa kehormatan seseorang ditentukan sepenuhnya oleh integritasnya, bukan oleh jumlah harta atau jabatan yang ia pamerkan di hadapan orang banyak.

Infografis 5.19 Melawan Budaya Permisif

Peran media massa, tokoh publik, dan pemuka agama sangatlah sentral dalam upaya besar ini. Mereka harus menjadi penjaga gawang nilai yang tidak memberikan ruang bagi glorifikasi gaya hidup hedonis yang berasal dari sumber-sumber yang tidak patut secara etika. Kita harus menciptakan sebuah ekosistem informasi yang memuliakan para pejuang kejujuran di ruang-ruang sunyi birokrasi dan masyarakat. Dengan memperkecil ruang bagi perilaku penyimpangan untuk mendapatkan panggung kehormatan, kita sesungguhnya sedang membersihkan jalan bagi tegaknya

kedaulatan hukum yang murni. Hukum nasional akan memiliki wibawa yang sejati hanya jika ia berdiri di atas fondasi adab masyarakat yang tidak pernah berkompromi dengan kebatilan sekecil apa pun.

D. Kesucian Ruang Publik

Restorasi adab bernegara juga mencakup upaya menjaga kesucian ruang publik dari polusi mentalitas transaksional. Ruang publik—mulai dari kantor pelayanan kelurahan yang bersahaja hingga gedung parlemen yang megah—harus diperlakukan sebagai "Ruang Suci" di mana pengabdian kepada rakyat diletakkan di atas segala kepentingan pribadi. Kita harus menghapuskan secara radikal sekat-sekat birokrasi yang memungkinkan terjadinya transaksi di bawah meja. Setiap warga negara yang datang untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan adab yang tinggi, tanpa harus terbebani oleh bayang-bayang biaya tambahan yang tidak sah.

Aparatur negara di semua level harus dilatih untuk memiliki "Sensitivitas Etika" yang tinggi. Mereka harus menyadari sepenuhnya bahwa setiap rupiah yang mereka kelola adalah kristalisasi keringat rakyat yang suci, yang pertanggungjawabannya tidak hanya sampai ke lembaga audit negara, tetapi akan sampai ke meja Tuhan di akhirat kelak. Restorasi adab di ruang publik berarti kita mengembalikan fungsi birokrasi sebagai "Pamong" yang mengayomi dengan kasih sayang, bukan sebagai "Pangreh" yang memeras dengan kekuasaan. Kewibawaan seorang pejabat tidak lagi diukur dari seberapa banyak pengawal yang mendampinginya,

melainkan dari seberapa besar rasa nyaman, aman, dan adil yang dirasakan oleh warga saat berhadapan dengannya.

Infografis 5.20: Perisai Adab Negara

Transformasi besar ini membutuhkan keteladanan yang ekstrem dari tingkat atas (*top-down model of integrity*). Tanpa keteladanan nyata dari para menteri, hakim agung, dan pimpinan lembaga tinggi negara, segala bentuk kampanye restorasi adab hanyalah sebuah kemunafikan yang menyakitkan hati rakyat. Kita merindukan sosok pemimpin yang berani hidup bersahaja dan menjadi orang pertama yang mematuhi aturan sesulit apa pun kondisinya. Keteladanan adalah bahasa adab yang paling universal; ia tidak perlu diterjemahkan ke dalam ribuan peraturan, ia cukup dipraktikkan agar rakyat memiliki alasan yang kuat untuk percaya kembali pada kedaulatan negaranya. Hanya dengan kesucian ruang

publik nilah, martabat Republik Indonesia akan kembali tegak di panggung dunia.

E. Penegasan Kedaulatan Batin

Menutup pembahasan pada Bagian V mengenai Budaya Hukum Nasional ini, kita harus meneguhkan satu keyakinan fundamental: bahwa kedaulatan hukum nasional yang sejati hanya akan tegak jika setiap warga negara Indonesia telah mencapai derajat **Kedaulatan Batin**. Ini adalah sebuah kondisi ideal di mana nurani manusia Indonesia sudah merdeka dari rasa ketakutan terhadap ancaman kekuasaan, merdeka dari jeratan keserakahan materiil, dan merdeka dari sisa-sisa nalar penjajah yang merusak harga diri. Hukum yang baik bukan lagi hukum yang harus dipaksakan dengan ujung senjata atau intimidasi penjara, melainkan hukum yang telah menyatu dalam setiap detak jantung bernegara kita sebagai wujud adab yang paling luhur.

Infografis 5.21 Penegasan Kedaulatan Batin

Restorasi adab bernegara adalah sebuah perjalanan panjang menjemput fajar keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kita saat ini sedang merajut kembali tenun kebangsaan kita yang sempat robek oleh tajamnya kaku-nya prosedur hukum yang tuna-nurani dan tidak memihak pada kemanusiaan. Perjuangan ini menuntut konsistensi integritas yang tanpa jeda dari setiap diri kita. Tidak ada peran yang terlalu kecil dalam proyek besar peradaban ini; mulai dari seorang ibu yang mendidik kejujuran pada anaknya di meja makan, hingga seorang hakim agung yang memutus perkara dengan kebenaran mutlak di ruang sidang. Semuanya adalah bagian dari satu nafas perjuangan suci memuliakan martabat bangsa di bawah naungan Pancasila.

Dengan selesainya diagnosis mendalam pada aspek budaya hukum ini, kita kini memiliki modal sosiologis, intelektual, dan

spiritual yang sangat kuat untuk melangkah ke bagian selanjutnya. Kita akan mulai membedah secara radikal berbagai "penyakit" sistemik yang selama ini menghambat berfungsinya mekanisme hukum nasional secara sehat dan adil. Kita akan masuk ke wilayah patologi hukum untuk melihat bagaimana kekosongan aturan, inersia legislasi, dan stagnasi birokrasi telah menjadi penghalang besar bagi terbitnya matahari keadilan di bumi pertiwi. Namun, kita melangkah dengan optimisme yang penuh, karena kita tahu bahwa ruh hukum kita sudah mulai bernapas kembali melalui restorasi adab ini. Kedaulatan hukum nasional adalah kedaulatan adab setiap anak bangsa Indonesia.

BAB 6 PATOLOGI HUKUM NASIONAL

"Hukum yang sakit tidak akan pernah bisa menyembuhkan masyarakat yang terluka. Sebelum kita berharap hukum mampu menegakkan keadilan, kita harus menyembuhkan dulu tubuh hukum itu dari penyakit-penyakit kronisnya."

Setelah menelusuri fondasi etika dan budaya masyarakat, kini saatnya kita masuk ke ruang bedah administrasi ketatanegaraan untuk memeriksa penyakit-penyakit sistemik yang bersarang di dalam tubuh hukum nasional kita. Memahami kemacetan hukum hari ini tidak cukup hanya dengan membaca deretan teks, tetapi harus dibarengi dengan keberanian untuk mendeteksi gejala pembusukan di balik lapisan-lapisan prosedur yang tampak rapi.

Kita sedang menghadapi sebuah komplikasi yang membingungkan: negara tampak kebanjiran aturan teknis, namun pada saat yang sama rakyat justru merasakan kekeringan keadilan. Inersia legislasi, undang-undang yang inkonstitusional, hingga patologi birokrasi yang memeras, telah meracuni pembuluh darah keadilan nasional. Hukum yang seharusnya menjadi perisai bagi

kaum yang lemah, sering kali dibajak melalui transaksi di pasar gelap politik dan diubah fungsinya menjadi pedang pemukul bagi kepentingan elit pemodal.

Bab ini akan mendiagnosis secara radikal berbagai kelumpuhan struktural tersebut. Kita tidak lagi bisa memberikan "obat kosmetik" untuk penyakit yang sudah mencapai stadium lanjut. Kedaulatan hukum nasional mewajibkan kita untuk mengenali wajah otoritarianisme konstitusional—yakni ketika kezaliman dibungkus dengan sangat rapi menggunakan jubah legalitas formal. Pengenalan terhadap penyakit-penyakit ini adalah syarat mutlak sebelum kita merumuskan terapi penyembuhan yang tuntas.

6.1 INERSIA LEGISLASI NASIONAL

"Kekosongan hukum bukanlah sekadar absennya teks undang-undang di lembaran negara, melainkan absennya perlindungan negara saat rakyat sedang sekarat diperas oleh kepentingan modal."

A. Hampa Keadilan

Secara harfiah, istilah *rechtsvacuüm* atau kekosongan hukum sering kali dipahami secara sangat teknis dan dangkal oleh para praktisi hukum sebagai kondisi di mana belum tersedia aturan tertulis yang mengatur sebuah peristiwa hukum konkret. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum yang kritis dan mendalam, kekosongan hukum memiliki dimensi yang jauh lebih menyakitkan bagi martabat kemanusiaan. Ia adalah sebuah ruang hampa keadilan di mana hukum negara gagal hadir sebagai perisai perlindungan bagi warga negara, meskipun ribuan peraturan

administratif lainnya bertebaran memenuhi rak birokrasi yang dingin.

Kekosongan hukum di Indonesia saat ini terjadi dalam dua dimensi yang bersifat paradoksal dan destruktif:

1. **Kekosongan Absolut (*Absolute Vacuüm*):** Kondisi di mana gerak teknologi dan dinamika sosiologis masyarakat melesat secepat kilat—terutama dalam ranah kejahatan digital baru, ekonomi berbagi, hingga kecerdasan buatan—sementara para legislator kita masih terjebak dalam diskusi prosedur administratif yang sangat lamban dan menjemukan.

2. **Kekosongan Substantif (*Substantive Vacuüm*):** Kondisi di mana aturan hukumnya mungkin tersedia secara fisik di atas kertas, namun "jiwa" perlindungannya kosong melompong. Pasal-pasal yang ada justru didesain secara sengaja untuk memfasilitasi penindasan atau hanya memberikan karpet merah bagi pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal besar.

Secara ontologis, ruang hampa keadilan ini bukan sekadar masalah teknis ketiadaan peraturan, melainkan bentuk pengabaian terhadap amanah Pancasila. Kondisi ini merupakan manifestasi dari pembiaran terhadap *overgangsbepalingen* (aturan peralihan) yang telah melewati batas nalar transisi. Mempertahankan aturan peralihan hukum kolonial selama delapan dekade adalah bentuk sabotase kedaulatan yang sengaja dipelihara agar sektor strategis—seperti kedaulatan data dan kekayaan alam—berada dalam ketidakpastian hukum, sehingga kepentingan asing dapat

melakukan ekstraksi kekayaan tanpa hambatan aturan. Inilah bukti bahwa hukum nasional kita masih berjalan di atas perangkat lunak penjajah yang belum sepenuhnya dimatikan.

Infografis 6.1 Ruang Hampa Keadilan

B. Patologi Kelembaman

Penyebab utama dari mewabahnya kekosongan hukum di tanah air adalah penyakit kelembaman legislasi (*legislative inertia*). Istilah ini merujuk pada kondisi kelembaman, kemalasan intelektual, atau bahkan hilangnya kemauan politik (*political will*) dari lembaga pembentuk undang-undang untuk merespons kebutuhan hukum rakyat secara tepat waktu. Kita menyaksikan sebuah pola perilaku legislasi yang sangat asimetris dan mencederai rasa keadilan umum: parlemen dan pemerintah mampu bekerja dengan sangat cekatan—bahkan selesai dalam hitungan hari—

ketika harus mengesahkan undang-undang yang menguntungkan posisi politik elit atau memudahkan eksploitasi investasi raksasa. Namun, mereka mendadak menjadi sangat lamban, penuh perdebatan administratif yang bertele-tele, dan kehilangan gairah kerja ketika harus merumuskan aturan perlindungan bagi masyarakat adat, buruh migran, atau hak-hak sipil warga negara yang mendesak.

Sebagai refleksi historis, kita dapat belajar dari Restorasi Meiji di Jepang. Alih-alih menolak modernisasi, Jepang secara cerdas dan selektif melakukan pencangkokan hukum (*legal transplant*) dari sistem peradilan Eropa. Mereka mengadopsinya dan menyelaraskannya dengan nilai tradisional untuk bisa berdiri sejajar dengan negara-negara Barat dan menghapus perjanjian-perjanjian yang tidak adil demi membangun kedaulatan yang mandiri. Sebaliknya, inersia legislasi di Indonesia justru membiarkan masa transisi hukum kolonial menjadi permanensi yang melumpuhkan jati diri nasional. Kelembaman ini bukan terjadi karena ketidaktahuan teknis, melainkan karena adanya sandera kepentingan yang lebih mengutamakan legalitas formal daripada kedaulatan jati diri bangsa.

Gejala inersia ini terpampang nyata dalam fenomena Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Setiap tahun, daftar Prolegnas dipenuhi oleh puluhan rencana undang-undang yang terdengar sangat pro-rakyat, namun realisasinya secara konsisten sering kali berada di bawah 20%. Prolegnas telah berubah fungsi dari kompas pembangunan hukum menjadi sekadar daftar harapan kosong atau etalase janji politik yang hambar di mata publik.

Kelembaman ini timbul karena adanya sandera kepentingan di balik layar birokrasi. Rancangan undang-undang yang dianggap "kering" secara ekonomi atau tidak membawa keuntungan bagi bandar politik akan sengaja diparkir hingga berganti periode kepemimpinan tanpa pernah tersentuh.

Infografis 6.2: Patologi Kelembaman & Prolegnas

C. Pasar Gelap Legislasi

Patologi inersia legislasi berhubungan erat dengan fenomena komodifikasi hukum yang sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Di era politik berbiaya tinggi seperti saat ini, proses pembentukan undang-undang telah bergeser jauh dari arena perdebatan nilai dan filosofi menjadi sebuah pasar gelap pertukaran kepentingan ekonomi. Pasal-pasal undang-undang sering kali diperlakukan layaknya barang dagangan yang bisa

dipesan, diubah, ditambahkan, atau bahkan dihapus secara misterius berdasarkan kesepakatan di bawah meja antara "bandar" kepentingan dengan para pembuat kebijakan di pusat kekuasaan.

Kita menyaksikan sebuah pemisahan yang sangat kontras antara kelompok undang-undang berdasarkan nilai transaksionalnya:

- **RUU Basah:** Regulasi yang mengatur investasi, pertambangan, kehutanan, atau perubahan sistem pemilihan umum. RUU jenis ini biasanya mendapatkan jalur super cepat (*fast track*) karena memiliki sponsor modal yang sangat kuat atau memiliki dampak langsung bagi kelestarian kekuasaan elit. Di jalur ini, nalar hukum bisa berubah sangat fleksibel, cekatan, dan akomodatif karena didorong oleh insentif materiil yang besar di balik layar birokrasi yang tertutup dari partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).
- **RUU Kering:** Regulasi yang sangat mendasar bagi kedaulatan bangsa—seperti Kitab Hukum Perdata Nasional, RUU Masyarakat Adat, atau RUU Perlindungan Hak Sipil. Regulasi ini secara konsisten dibiarkan mangkrak di dalam draf Prolegnas selama puluhan tahun karena dianggap "tidak menguntungkan secara ekonomi" bagi para pengambil kebijakan karena isinya hanya berbicara tentang nilai, etika, dan perlindungan warga tanpa ada proyek fisik atau komisi transaksi yang menyertainya.

Fenomena pencangkokan hukum (*legal transplants*) menjelaskan bagaimana hukum kolonial berfungsi aslinya sebagai

inang bagi sistem keuangan global. Produk legislasi kita sering kali merupakan hasil pencangkokan yang didesain bukan untuk memproteksi aset domestik, melainkan untuk memfasilitasi arus modal keluar. Hal ini menjelaskan mengapa pusat kekuatan ekonomi dunia begitu mudah mendikte ritme kebijakan nasional; karena bahasa hukum yang kita gunakan dalam hukum perdata dan dagang masih berada dalam frekuensi kepentingan mereka. Setiap pasal selundupan yang lahir dari proses transaksional ini adalah pengkhianatan nyata terhadap kedaulatan ekonomi bangsa.

Infografis 6.3: Pasar Gelap Legislasi

D. Sinisme Publik

Absennya hukum yang melindungi dan lambannya respons legislatif menciptakan dampak sosiologis yang sangat destruktif bagi ketahanan nasional bangsa. Rakyat yang merasa tidak lagi

mendapatkan perlindungan nyata dari undang-undang yang ada akan cenderung mencari saluran keadilan sendiri di luar sistem formal yang telah disediakan negara. Munculnya fenomena main hakim sendiri di berbagai daerah, ketergantungan masyarakat pada viralitas di media sosial untuk sekadar mendapatkan perhatian hukum dari aparat (*no viral no justice*), hingga maraknya praktik premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan adalah gejala nyata dari penyakit sinisme hukum.

Infografis 6.4: Sinisme Hukum

Rakyat mulai memandang hukum negara bukan lagi sebagai solusi atas penderitaan mereka, melainkan sebagai masalah tambahan yang memberatkan hidup. Ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh kekosongan aturan substantif membuat masyarakat bawah hidup dalam kecemasan permanen yang meletihkan. Petani tidak pernah merasa pasti atas tanah garapannya, buruh tidak

pernah merasa pasti atas jaminan hari tuanya, dan setiap warga negara tidak pernah merasa pasti apakah data pribadinya benar-benar terjaga dari pencurian sistemik.

Kondisi ketidakteraturan ini menghancurkan modal sosial terbesar bangsa, yakni kepercayaan (*trust*). Tanpa adanya rasa percaya dari rakyat terhadap negaranya, maka kebijakan negara secanggih apa pun tidak akan pernah bisa dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Inersia legislasi juga mengakibatkan terjadinya penuaan dini yang tragis pada sistem hukum kita. Kita masih dipaksa menggunakan kitab-kitab hukum privat peninggalan kolonial abad ke-19 untuk mengatur urusan perdata dan dagang yang sudah tidak lagi relevan dengan karakteristik ekonomi Nusantara yang berbasis kekeluargaan. Kita membiarkan masa lalu yang rasis dan diskriminatif menyandera masa depan anak cucu kita.

E. Strategi Pembebasan

Mengakhiri drama kekosongan hukum substantif dan penyakit inersia legislasi yang menahun membutuhkan langkah-langkah yang bersifat revolusioner di tingkat kebijakan negara. Kita tidak bisa lagi hanya sekadar menggantungkan harapan pada kesadaran individu para politisi di parlemen. Kita membutuhkan sebuah mekanisme sistemik yang memaksa setiap legislator untuk bekerja secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan konstitusi dan nurani publik.

1. **Penerapan *Sunset Clause* secara Berani:** Ketentuan batas waktu otomatis dalam undang-undang payung yang

menyatakan bahwa pada tanggal tertentu, seluruh hukum warisan kolonial Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi secara mutlak. Dengan adanya batas waktu otomatis ini, lembaga parlemen akan terpaksa bekerja secara militan dan cepat untuk menyelesaikan kodifikasi hukum nasional yang asli.

2. **Penguatan Pengawasan Publik yang Memiliki "Gigi" Hukum:** Setiap draf undang-undang yang terbukti secara kasatmata tidak melalui proses partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) harus dapat dibatalkan seketika oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kompromi politik sedikit pun.

3. **Mengubah Orientasi Legislasi Nasional:** Menggeser paradigma dari sekadar mengejar kuantitas aturan menuju kualitas substantif yang memanusiakan manusia. Lebih baik negara ini hanya menghasilkan satu undang-undang yang murni berakar pada nilai gotong royong Pancasila dan dirasakan manfaat nyatanya oleh rakyat kecil, daripada menghasilkan seratus peraturan yang hanya menjadi beban birokrasi dan alat pemerasan oleh oknum berkuasa.

Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika para pembentuk undang-undang memiliki rasa malu yang tajam jika mereka gagal memberikan perlindungan bagi rakyatnya sendiri. Legislasi adalah sebuah ibadah kebangsaan, sebuah tempat sakral di mana janji-janji konstitusi dilunasi melalui ketegasan pasal-pasal keadilan sosial yang memihak pada kemanusiaan. Hanya dengan restorasi nurani inilah, matahari hukum Indonesia akan benar-

benar terbit menyinari seluruh anak bangsa secara adil, merata, dan bermartabat.

Infografis 6.5: Restorasi Nurani Hukum

6.2 INKONSTITUSIONALITAS NORMA NASIONAL

"Ketika undang-undang berkhianat pada undang-undang dasar, ia tidak sedang menciptakan ketertiban, melainkan sedang melegalisasi penindasan di bawah restu stempel resmi negara."

Dalam mendiagnosis penyakit inkonstitusionalitas norma, kita sering kali hanya menyibukkan diri melihat pertentangan antara undang-undang sektoral dengan UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Namun, kita menutup mata terhadap sebuah patologi yang jauh lebih ganas: bahwa keretakan struktural itu sesungguhnya sudah terjadi di puncak piramida hukum kita sendiri. Terdapat disharmoni filosofis yang sangat parah antara UUD 1945 hasil

amandemen dengan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan norma dasar (*Grundnorm*) bernegara.

Amandemen yang dilakukan dengan nalar transaksional dan euforia liberalisme telah memasukkan virus-virus individualistik yang menabrak langsung hierarki *Grundnorm*. Ketika konstitusi dasar (*Grondwet*) kita sendiri secara internal menyimpan benturan nilai dengan Pancasila, maka seluruh sistem hukum di bawahnya otomatis akan terjangkit kanker kebingungan. Hukum nasional akhirnya berubah menjadi sistem hukum "kain perca" (*patchwork system*) yang kehilangan koherensi. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan disharmoni di puncak piramida ini. Kedaulatan hukum nasional menuntut kita untuk berani melakukan "Tobat Konstitusional Nasional" sebuah ikhtiar untuk memurnikan kembali batang tubuh konstitusi agar tidak ada satu pun pasal yang mengkhianati nilai luhur Ketuhanan dan Keadilan Sosial.

A. Jungkir Balik Hierarki

Dalam cetak biru teori hukum murni (*pure theory of law*) yang diwariskan oleh Hans Kelsen, tatanan hukum diposisikan sebagai sebuah bangunan piramida vertikal yang bertingkat dan harmonis (*Stufenbaulehre*). Aturan yang berada di hierarki lebih rendah wajib bersumber, bersandar, dan sama sekali tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya, hingga akhirnya bermuara pada norma dasar (*Grundnorm*) yang sakral. Di Indonesia, posisi tertinggi dari puncak piramida tersebut ditempati oleh Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang kemudian menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar (*Grondwet*). Namun, dalam bentang

empiris tata hukum nasional kita hari ini, piramida suci tersebut sedang mengalami keretakan struktural yang sangat parah akibat sebuah penyakit ketatanegaraan yang kronis: jungkir balik hierarki atau inversi norma.

Pembalikan hierarki ini terjadi ketika aturan-aturan di tingkat operasional—seperti Undang-Undang sektoral, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri—secara sadar didesain untuk menyabotase, membatasi, atau bahkan membunuh esensi hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin secara mutlak oleh konstitusi induk. Hukum tingkat bawah tidak lagi bertindak sebagai pelayan setia konstitusi, melainkan menyusut kerdil menjadi pelayan kepentingan pragmatis para pembuat kebijakan. Kita menyaksikan bagaimana hak tradisional masyarakat adat atas wilayah kelolanya, jaminan lingkungan hidup yang bersih bagi generasi mendatang, hingga hak buruh untuk mendapatkan penghidupan yang layak, secara sistematis dikebiri oleh rangkaian pasal dalam regulasi sektoral yang lebih mementingkan kemudahan eksploitasi investasi daripada kemuliaan martabat kemanusiaan.

Infografis 6.6: Inkonstitusionalitas Norma

Anomali ini bukan sekadar kesalahan teknis penulisan draf hukum (*legal drafting*), melainkan sebuah bentuk pembangkangan konstitusional yang dilegalkan. Ketika undang-undang tingkat bawah berani menabrak rambu-rambu konstitusi dasar demi kepentingan ekonomi sesaat, maka kepastian hukum yang adil sedang berada dalam kondisi sakratulmaut. Dampak sosiologis dari keretakan vertikal ini adalah lahirnya keterasingan hukum (*legal alienation*) di tengah masyarakat bawah. Rakyat jelata tidak lagi memandang regulasi negara sebagai perisai pelindung yang hangat, melainkan sebagai momok asing yang dingin dan menakutkan, yang datang dari pusat kekuasaan untuk merenggut sumber penghidupan mereka secara legal di hadapan hukum kertas.

B. Legislasi Transaksional

Pertanyaan mendasar yang wajib kita bedah secara ontologis adalah: bagaimana mungkin tumpukan norma yang nyata-nyata inkonstitusional dan merusak tatanan keadilan sosial tersebut bisa dengan begitu mudah lolos dan disahkan di gedung parlemen? Jawabannya terletak pada mewabahnya praktik legislasi transaksional. Dalam ekosistem politik berbiaya tinggi (*high-cost politics*) yang kita pelihara saat ini, proses pembentukan undang-undang telah mengalami degradasi makna yang teramat dangkal. Ia tidak lagi diposisikan sebagai forum perdebatan filosofis yang suci untuk menata peradaban masa depan bangsa, melainkan telah bergeser jauh menjadi pasar gelap tempat terjadinya pertukaran kepentingan materiil antara elit politik penguasa dengan para pemilik modal raksasa atau oligarki.

Dalam pasar gelap legislasi ini, pasal-pasal undang-undang diperlakukan layaknya komoditas dagang yang memiliki label harga tertentu. Naskah akademik yang seharusnya menjadi dasar kajian ilmiah yang jujur, sering kali hanya diposisikan sebagai prasyarat administratif kosmetik guna membungkus "pasal selundupan" pesanan para penyokong dana kampanye. Ciri khas dari produk hukum yang lahir dari rahim transaksional ini sangat mudah diidentifikasi: proses penyusunannya dilakukan secara terburu-buru dengan mengabaikan prosedur baku, dilakukan secara tertutup pada tengah malam yang sunyi dari pantauan media, serta secara sistemik menutup pintu rapat-rapat bagi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Infografis 6.7: Komodifikasi Hukum

Pengkhianatan terhadap konstitusi melalui jalur legislasi transaksional ini adalah bentuk kejahatan intelektual tertinggi yang melukai nurani keadilan sosial. Hukum tidak lagi bekerja dengan logika keberpihakan kepada kaum lemah (*mustadh'afin*), melainkan bekerja dengan logika predatoris yang memberikan karpet merah bagi akumulasi kekayaan segelintir kelompok elit sembari menggilas hak-hak dasar rakyat kecil. Setiap draf undang-undang yang disahkan tanpa melewati proses diskursus publik yang jujur sesungguhnya telah kehilangan legitimasi sosiologisnya sejak dari dalam kandungan, menyisakan jasad hukum tertulis yang hanya ditaati karena faktor ketakutan (*fear factor*) terhadap moncong senjata aparat penegak hukum, bukan ditaati karena adanya rasa hormat batiniah terhadap nilai kebenaran di dalamnya.

C. Paradoks Bersyarat

Krisis inkonstitusionalitas norma di Indonesia mencapai titik patologis yang membingungkan nalar hukum sehat ketika lembaga Mahkamah Konstitusi memperkenalkan konsep putusan "Inkonstitusional Bersyarat" (*conditionally unconstitutional*). Konsep ini lahir dari rahim ketakutan yudisial saat mahkamah harus berhadapan secara frontal dengan produk undang-undang ugal-ugalan yang disokong penuh oleh kekuatan eksekutif dominan. Alih-alih bertindak tegas membatalkan undang-undang yang terbukti secara kasatmata melanggar prosedur formal pembentukan, mahkamah justru memilih jalan kompromi politik yang mengorbankan kesucian konstitusi demi alasan stabilitas ekonomi makro atau kelangsungan proyek strategis pemerintah.

Secara filosofis-epistemologis, konsep inkonstitusional bersyarat ini melahirkan paradoks yang menyayat rasa keadilan publik. Bagaimana mungkin sebuah produk legislasi yang telah dinyatakan bersalah dan melanggar hukum dasar negara (konstitusi), tetap diperbolehkan berlaku secara sah mengikat dan mematikan hak rakyat untuk jangka waktu tertentu? Ini adalah bentuk pelemahan nyali yudisial yang sangat membahayakan peradaban. Logika ini ibarat seorang dokter spesialis yang dengan jujur mendiagnosis bahwa suatu makanan mengandung zat racun yang mematikan, namun ia tetap menyarankan pasiennya untuk terus memakan hidangan beracun tersebut sembari menunggu sang koki memperbaiki resep masakan di dapur.

Infografis 6.8: Otoritarianisme Hukum

Paradoks bersyarat ini memberikan celah yang luar biasa besar bagi penguasa untuk menjalankan praktik otoritarianisme hukum (*autocratic legalism*). Mereka tetap menjalankan aturan yang cacat moral tersebut dengan dalih kepastian pembangunan, sementara proses perbaikan yang diperintahkan oleh mahkamah dilakukan secara minimalis, atau bahkan diakali dengan menerbitkan peraturan darurat yang isinya identik dengan undang-undang yang telah dinyatakan cacat. Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk mengembalikan marwah peradilan tata negara pada prinsip kebenaran mutlak: jika sebuah norma bertentangan dengan nafas konstitusi, maka norma tersebut harus dinyatakan mati seketika (*void ab initio*) tanpa ada ruang tawar-menawar politik sedikit pun. Konstitusi adalah batas suci kekuasaan, bukan

kesepakatan kompromi yang bisa dinegosiasikan di bawah meja sidang.

D. Tirani Perda

Patologi inkonstitusionalitas norma tidak hanya membusuk di tingkat pusat kekuasaan, melainkan telah menjalar dan menciptakan kerusakan yang tak kalah dahsyat di tingkat daerah melalui ribuan Peraturan Daerah (Perda). Fenomena ini merupakan sisi gelap dari desentralisasi kekuasaan pasca-Reformasi yang tidak dibarengi dengan penguatan etika birokrasi yang jujur. Banyak penguasa daerah dan DPRD yang merasa memiliki wilayah kekuasaan absolut tanpa batas untuk melahirkan aturan-aturan lokal yang murni didasarkan pada sentimen identitas primordial yang sempit, populisme murahan untuk mendulang suara, atau keinginan serakah untuk melipatgandakan pendapatan asli daerah melalui pajak-pajak siluman yang memeras nadi perekonomian rakyat kecil.

Kita menyaksikan bagaimana ribuan Perda di berbagai penjuru tanah air terindikasi kuat inkonstitusional karena melanggar prinsip-prinsip kewarganegaraan yang setara. Ada perda yang secara diskriminatif membatasi kebebasan beribadah kelompok minoritas keagamaan, ada perda yang memeras pelaku usaha mikro di pasar tradisional melalui retribusi liar, dan ada pula perda pertanahan daerah yang disusun tanpa kajian analisis mengenai dampak lingkungan (*AMDAL*) yang benar semata-mata demi memuluskan izin konsesi pertambangan raksasa milik korporasi kroni yang merusak kelestarian alam secara permanen.

Infografis 6.9: Tirani Perda

Kekacauan norma di tingkat daerah ini menciptakan ekosistem ketidakteraturan hukum yang melelahkan rakyat dalam kesehariannya. Rakyat kecil terjebak dalam labirin pertentangan aturan antara pusat dan daerah yang saling lempar tanggung jawab administratif saat terjadi sengketa konkret di lapangan. Rekonstruksi hukum nasional menuntut penegasan kembali bahwa Indonesia adalah satu kesatuan rumah hukum (*unification of law*). Otonomi daerah bukanlah kebebasan bagi raja-raja kecil di daerah untuk bertindak semena-mena (*willekeur*). Setiap lembar perda yang diterbitkan di pelosok Nusantara wajib disaring secara ketat melalui filter etika Pancasila guna menjamin bahwa kedaulatan warga negara tidak pernah dikorbankan demi syahwat kekuasaan kelompok lokal yang serakah.

E. Saringan Konstitusi

Menyembuhkan tubuh hukum nasional kita dari penyakit kronis inkonstitusionalitas norma mewajibkan kita untuk melakukan perubahan radikal di hulu pembentukan hukum. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan Mahkamah Konstitusi di hilir bertindak sebagai "tukang sapu" yang kelelahan membersihkan tumpukan regulasi buruk yang diproduksi secara masif setiap harinya oleh mesin politik parlemen. Kita membutuhkan sebuah mekanisme pertahanan preventif yang mandiri, berwibawa, dan memiliki dasar hukum kuat, yang kita sebut sebagai Saringan Konstitusi atau sistem peringatan dini (*Early Warning System*) konstitusionalitas norma sejak draf rancangan aturan masih berada di atas meja birokrasi perancang.

1. **Uji Dampak Keadilan Sosial:** Setiap rancangan undang-undang wajib melewati tahapan analisis ilmiah mengenai dampaknya terhadap keseimbangan struktur sosial. Analisis ini harus berfokus pada satu pertanyaan etis yang tajam: "Apakah aturan ini memperkuat posisi tawar kaum yang secara sosiologis lemah, atau justru sebaliknya memberikan proteksi berlebihan bagi akumulasi kekuasaan kelompok elit?". Jika draf tersebut terindikasi memperlebar jurang ketimpangan, maka proses pembahasan harus dihentikan seketika demi etika konstitusi.

2. **Transparansi Radikal Diskursus Parlemen:** Kita harus meruntuhkan dinding-dinding kerahasiaan birokrasi yang selama ini memfasilitasi terjadinya praktik transaksi pasal di parlemen. Seluruh rekaman rapat, daftar hadir anggota,

hingga catatan mengenai siapa saja aktor di luar pemerintahan yang memberikan masukan materiil dalam pembahasan undang-undang wajib dipajang di pangkalan data publik yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh rakyat Indonesia secara langsung (*real-time*).

3. **Memperkuat Otoritas Pengawas Independen:** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pintu gerbang utama harmonisasi peraturan harus diperkuat independensi kelembagaannya dan dibekali dengan mandat etika yang kokoh. Petugas perancang peraturan tidak boleh hanya bekerja secara mekanistik-administratif sebagai tukang ketik yang menyelaraskan tata kalimat saja, melainkan harus dibekali hak moral untuk menolak dan mengembalikan draf peraturan yang secara materiil berpotensi melanggar hak-hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi dasar.

Dengan menegakkan saringan konstitusi yang ketat di hulu ini, kita sedang mengembalikan kedaulatan nalar hukum nasional ke pangkuan rakyat sebagai pemilik sah mandat kekuasaan. Kita sedang menyalin semangat suci para pendiri bangsa yang merancang rumah hukum Indonesia dengan tinta kejujuran batin dan keteguhan iman, bukan dengan nalar transaksional yang dingin dan tuna-rasa. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika setiap baris kalimat pasal dalam peraturan negara dirasakan nyata oleh rakyat kecil sebagai pelindung keselamatan, kesejahteraan, dan kehormatan hidup bersama dalam bingkai keadilan sosial yang bermartabat.

Infografis 6.10: Saringan Konstitusi

6.3 STAGNASI DEKOLONISASI HUKUM

"Sebuah bangsa yang merdeka secara politik namun membiarkan nalar hukum privatnya dijajah oleh masa lalu, sesungguhnya sedang membangun peradaban di atas fondasi pasir yang rapuh, menunggu waktu untuk runtuh diterjang perubahan zaman."

A. Rapor Merah Dekolonisasi

Jika kita berani jujur menatap cermin sejarah hukum Indonesia pasca-Proklamasi 1945, wajah yang tampak adalah wajah sebuah bangsa yang mengalami penuaan dini tanpa kedewasaan intelektual yang memadai. Kita berhasil membangun infrastruktur fisik yang sangat megah—mulai dari jalan tol lintas pulau, bandara internasional, hingga bendungan raksasa—dengan kecepatan yang

mengagumkan. Namun, kita gagal total dalam membangun infrastruktur jiwa bangsa melalui pembaruan hukum dasar nasional yang mandiri dan berdaulat. Kegagalan terbesar dan paling memalukan dalam sejarah hukum kita terletak pada mandeknya pembaruan hukum perdata atau hukum sipil nasional.

Infografis 6.11: Roda Gigi Dekolonisasi

Hingga dekade ketiga abad ke-21 ini, denyut nadi kehidupan perdata rakyat Indonesia—mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, pembuatan kontrak bisnis, utang-piutang, hingga urusan kematian dan waris—sebagian besar masih diatur oleh *Burgerlijk Wetboek* (BW) peninggalan tahun 1847. Mari kita renungkan ironi yang sangat menyakitkan ini: kita hidup di era kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan penjelajahan ruang angkasa, namun "kitab suci" yang mengatur hubungan antar-warga negara kita adalah sebuah naskah usang yang dirancang untuk

masyarakat Hindia Belanda abad ke-19 yang bersifat feodal, agraris, rasis, dan sangat individualistik. Ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan penghinaan terhadap akal sehat nasional yang telah merdeka selama delapan dekade.

Stagnasi ini bukan sekadar masalah teknis karena parlemen belum sempat membahas naskah baru. Ini adalah sebuah bentuk pembangkangan sistemik terhadap mandat konstitusi dan kegagalan peradaban yang memprihatinkan. Mempertahankan hukum perdata kolonial selama lebih dari delapan puluh tahun merdeka adalah bukti tak terbantahkan bahwa kita sebagai bangsa menderita kemalasan intelektual kolektif yang akut. Kita seolah tidak memiliki nyali untuk merumuskan siapa jati diri kita sebenarnya di hadapan hukum. Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk segera memutus rantai kelembaman ini agar keadilan tidak lagi disandera oleh logika hukum para penjajah yang sudah lama meninggalkan tanah air kita namun masih menjajah nalar kita setiap hari melalui lembaran-lembaran pasal yang kaku.

B. Kelembaman Nalar Ketergantungan

Mengapa stagnasi hukum ini begitu awet dan seolah-olah menjadi sesuatu yang mustahil untuk diubah? Jawabannya terletak pada penyakit psikologis yang menjangkiti elit hukum kita, baik di lingkungan akademisi maupun praktisi, yakni sindrom ketergantungan kolonial yang akut. Terdapat dua kelompok utama yang secara sadar maupun tidak sadar telah memelihara stagnasi ini demi kenyamanan dan status sosial mereka masing-masing di atas penderitaan rakyat pencari keadilan yang terus terasing dari hukumnya sendiri.

Pertama adalah kelompok praktisi yang terjebak dalam zona nyaman prosedural. Bagi banyak pengacara, notaris, dan hakim senior, kitab hukum peninggalan Belanda adalah "tambang emas" pengetahuan yang telah mereka kuasai selama berpuluh-puluh tahun. Mengganti sistem hukum lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional yang baru berarti meruntuhkan dominasi keahlian mereka. Mereka merasa terancam jika harus belajar ulang dari titik nol. Ketakutan akan kehilangan kompetensi inilah yang membuat mereka sering kali menjadi garda terdepan dalam meragukan urgensi kodifikasi nasional, dengan menggunakan dalih-dalih palsu mengenai stabilitas ekonomi dan kepastian hukum yang semu, padahal yang mereka jaga sebenarnya adalah kenyamanan ekonomi mereka sendiri.

Kedua adalah kelompok akademisi yang masih memuja menara gading hukum di Leiden atau Utrecht sebagai satu-satunya pusat kebenaran universal. Fakultas-fakultas hukum kita hingga hari ini masih sangat didominasi oleh kurikulum yang berorientasi pada doktrin-doktrin hukum Barat yang sekuler dan individualistik. Profesor hukum kita sering kali lebih bangga dan fasih mengutip *arrest* atau putusan pengadilan di Belanda dari masa lampau daripada menggali kebijaksanaan asli Nusantara atau putusan hakim agung kita sendiri yang memiliki semangat progresif. Selama kiblat ilmu hukum kita tidak digeser dari Eropa menuju ke rahim Ibu Pertiwi sendiri, maka hukum nasional kita akan selamanya menjadi salinan yang buruk, kering, dan tidak memiliki nyawa batiniah yang dibutuhkan untuk memuliakan martabat manusia Indonesia.

Infografis 6.12: Belenggu Nalar Inlander

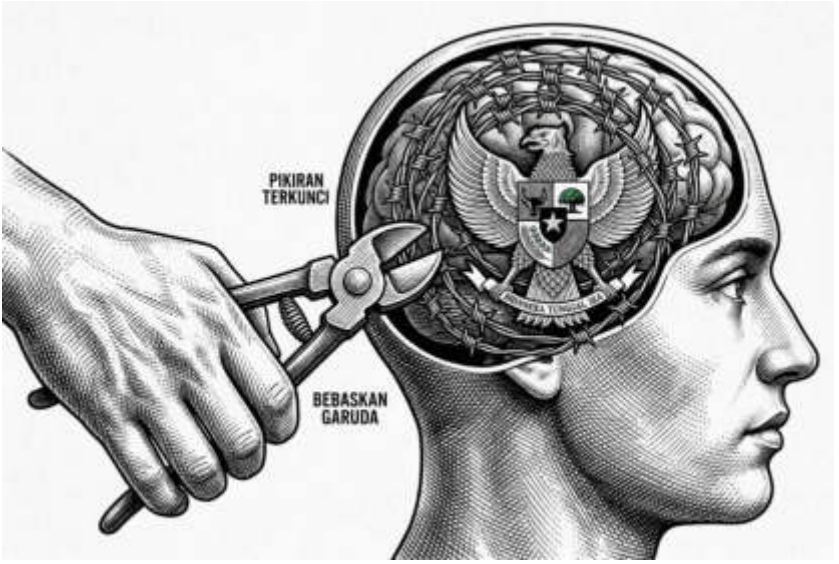

C. Pasar Gelap Komodifikasi Legislasi

Stagnasi hukum nasional juga dipelihara oleh kondisi politik hukum kita yang tersandera oleh berbagai kepentingan transaksional yang korup di pusat kekuasaan. Dalam ekosistem politik berbiaya tinggi di Indonesia, proses pembuatan undang-undang di parlemen sering kali tidak didasarkan pada skala prioritas kebutuhan peradaban bangsa jangka panjang, melainkan didasarkan pada nilai tukar ekonomi dan politik dari setiap pasal yang dihasilkan. Legislasi telah mengalami degradasi fungsi dari sarana menata negara yang bermartabat menjadi sekadar komoditas perdagangan kepentingan modal.

Kita menyaksikan sebuah pemisahan yang sangat kontras antara apa yang penulis sebut sebagai RUU Basah dan RUU Kering. Kelompok RUU Basah, seperti undang-undang mengenai investasi, pertambangan, kehutanan, atau perubahan sistem pemilihan umum, biasanya mendapatkan jalur super cepat (*fast track*) dalam pembahasannya di parlemen. Mengapa hal ini terjadi? Karena undang-undang ini memiliki sponsor modal yang sangat kuat atau memiliki dampak langsung bagi kelestarian kekuasaan elit. Di jalur ini, nalar hukum bisa berubah sangat fleksibel, cekatan, dan akomodatif karena didorong oleh insentif materiil yang besar di balik layar birokrasi yang tertutup dari partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Sebaliknya, kelompok RUU Kering yang sangat mendasar bagi kedaulatan bangsa—seperti Kitab Hukum Perdata Nasional, RUU Masyarakat Adat, atau RUU Perlindungan Hak Sipil—secara konsisten dibiarkan mangkrak di dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) selama puluhan tahun. Undang-undang jenis ini dianggap "tidak menguntungkan secara ekonomi" bagi para pengambil kebijakan karena isinya hanya berbicara tentang nilai, etika, dan perlindungan warga tanpa ada proyek fisik atau komisi transaksi yang menyertainya. Akibatnya, sistem hukum nasional kita mengalami kegagalan fungsi yang kronis; kita memiliki ribuan aturan teknis yang saling tumpang tindih namun kehilangan "kitab induk" yang berwibawa sebagai pedoman moralitas bangsa. Kita sedang membangun belantara regulasi tanpa pohon induk yang kuat.

Infografis 6.13: Pasar Gelap Kodifikasi

D. Bahaya Konstruksi Kain Perca

Pemerintah sering kali berlindung di balik dalih terhadap kritik stagnasi ini dengan menyatakan bahwa Indonesia sudah memiliki banyak undang-undang nasional yang menggantikan pasal-pasal dalam hukum kolonial secara bertahap. Memang benar bahwa kita sudah memiliki Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan berbagai aturan sektoral lainnya. Namun, pendekatan yang bersifat parsial atau eceran ini justru melahirkan masalah baru yang tidak kalah gawatnya bagi kepastian hukum yang adil, yakni terciptanya sistem hukum kain perca (*patchwork system*).

Dalam sistem kain perca, hukum nasional kita kehilangan koherensi dan arah filosofis yang tunggal. Asas-asas hukum yang

terkandung dalam satu undang-undang sektoral sering kali bertabrakan secara diametral dengan undang-undang lainnya karena masing-masing dibuat oleh tim perancang yang berbeda dengan pengaruh kepentingan yang berbeda pula. Tanpa adanya sebuah Kitab Hukum Perdata Nasional sebagai induk yang berakar kuat pada etika Pancasila, maka aturan-aturan khusus tersebut kehilangan pegangan prinsipilnya. Hal ini mengakibatkan para hakim di lapangan sering kali mengalami kebingungan dalam memutus perkara-perkara yang kompleks karena tidak adanya kesatuan tafsir asas hukum nasional yang berdaulat.

Infografis 6.14: Kain Perca Hukum

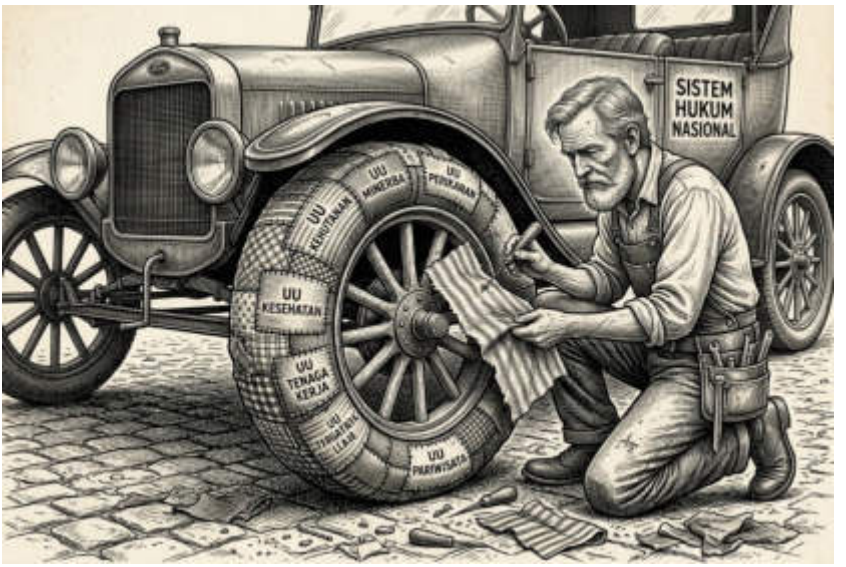

Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk memiliki keberanian melakukan kodifikasi yang utuh dan berwibawa secara nasional. Kita harus segera berhenti menjadi "tukang jahit" yang hanya menambal ban bocor secara eceran pada

mobil bangsa yang mesin utamanya sebenarnya sudah harus turun mesin total. Kodifikasi nasional yang mandiri adalah syarat mutlak bagi lahirnya kedaulatan hukum sejati. Kita membutuhkan sebuah kitab hukum yang berbicara dalam bahasa kejujuran bangsa sendiri, yang menjamin bahwa keadilan sosial bukan hanya sekadar mimpi di dalam teks pembukaan konstitusi, melainkan menjadi kenyataan yang bisa dirasakan di setiap kontrak dagang dan hubungan keluarga rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kodifikasi yang utuh adalah benteng perlindungan bagi rakyat dari kesewenang-wenangan interpretasi aparat.

E. Menuju Kodifikasi Berbasis Asas

Untuk memutus mata rantai stagnasi yang sudah berkarat ini, kita tidak boleh terjebak dalam model kodifikasi masa lalu yang bersifat statis, sangat mendetail, dan kaku. Kesalahan besar kodifikasi abad ke-19 adalah upaya untuk mengatur segala detail perilaku manusia ke dalam pasal-pasal yang sangat kaku, sehingga hukum tersebut cepat sekali menjadi kedalaurasa saat berhadapan dengan perubahan zaman yang dinamis. Masa depan hukum nasional Indonesia harus segera beralih menuju model Kodifikasi Berbasis Asas yang dinamis, bernapas, dan memiliki nyawa keadilan substantif.

Dalam model kodifikasi ini, undang-undang nasional cukup merumuskan asas-asas hukum yang fundamental yang digali dari nilai-nilai luhur Pancasila, seperti asas kekeluargaan dalam ekonomi, asas kepatutan dalam perikatan, dan asas fungsi sosial dalam hak milik. Detail teknis pelaksanaannya diserahkan kepada kreativitas hakim melalui mekanisme penemuan hukum

(*rechtsvinding*) yang bertanggung jawab di ruang sidang. Dengan cara ini, hukum nasional kita akan tetap relevan meskipun teknologi informasi dan pola sosial bergerak dengan sangat cepat di era ekonomi digital.

Infografis 6.15: Kodifikasi Berbasis Asas

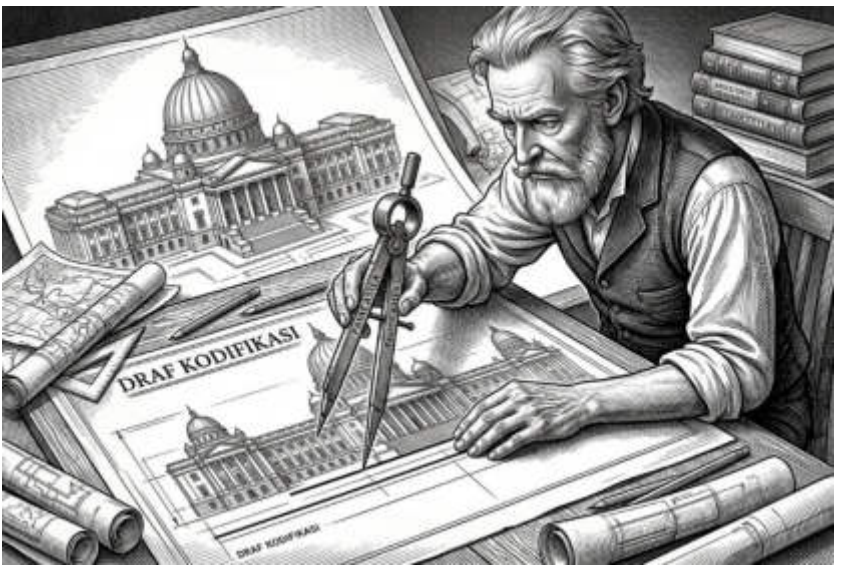

Kodifikasi berbasis asas memberikan ruang napas yang luas bagi nurani hakim untuk selalu mencari keadilan bagi rakyat tanpa harus terbelenggu oleh kekakuan teks yang sudah usang dan tuna-rasa. Perjalanan mengakhiri stagnasi hukum nasional ini adalah sebuah jihad intelektual bagi seluruh elemen hukum Indonesia saat ini. Kita tidak boleh membiarkan anak cucu kita di masa depan masih harus mempelajari dan tunduk pada hukum mantan penjajah mereka hanya karena generasi hari ini terlalu malas untuk berpikir dan terlalu penakut untuk berdaulat secara nalar. Kedaulatan hukum nasional adalah mahkota kemerdekaan yang harus kita

jemput dengan kerja keras, integritas tanpa cela, dan kejujuran nurani yang murni.

6.4 PATOLOGI BIROKRASI HUKUM

"Seindah apa pun undang-undang dirancang, ia akan berubah menjadi tiran yang mencekik jika dijalankan oleh birokrasi yang hanya memuja prosedur namun kehilangan empati pada penderitaan rakyat."

A. Relik Pangreh Praja

Dalam kajian sosiologi kekuasaan, hukum tertulis seindah apa pun hanyalah sebuah potensi yang membeku jika tidak digerakkan oleh otot birokrasi negara. Birokrasi adalah aparat penerjemah yang bertugas membumikan kehendak konstitusi menjadi tindakan nyata yang dirasakan oleh warga dalam kesehariannya. Namun, realitas empiris dalam tata kelola pemerintahan kita menyingkap kepahitan yang mendalam: tubuh birokrasi hukum Indonesia sedang mengidap penyakit kelembaman struktural yang akut. Penyakit ini bukan sekadar urusan teknis lambatnya pelayanan atau tumpukan dokumen yang terbengkalai, melainkan sebuah disorientasi moral teoretis yang sangat mendasar atas hakikat keberadaan negara itu sendiri.

Akar masalah dari kelumpuhan birokrasi ini terletak pada bertahannya relik mentalitas kolonial yang belum sepenuhnya diamputasi dari ingatan kelembagaan kita. Ketika Belanda mendirikan struktur birokrasi di Nusantara, mereka mendesainnya dengan watak *Pangreh Praja*—sebuah mesin kekuasaan yang berorientasi tunggal untuk mendominasi, mengendalikan, dan mengeruk kekayaan alam jajahan demi kemakmuran tanah

metropolitan di Eropa. Dalam logika ini, birokrat diposisikan sebagai "mandor" pelayan kepentingan modal asing yang berdiri angkuh di atas penderitaan rakyat jelata. Sungguh tragis, delapan dekade pasca-proklamasi, kita ternyata belum mampu berdaulat secara kognitif untuk mengubah watak relik ini menjadi semangat *Pamong Praja* yang sejati.

Infografis 6.16 : Relik Pangreh Praja

Pamong adalah sebuah konsep kebudayaan luhur Nusantara yang berakar pada tindakan mengasuh, melayani, dan melindungi dengan ketulusan batin yang penuh empati. Di bawah naungan Pancasila, aparat birokrasi hukum seharusnya memosisikan diri sebagai pelayan yang paling sibuk dan bertanggung jawab untuk memuliakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, dalam kenyataan empiris, kita masih menyaksikan dominasi mentalitas feodal yang memuja seragam dinas, gila hormat, dan menganggap

jabatan publik sebagai hak privilese untuk memeras masyarakat kecil. Rakyat yang datang untuk mengurus hak-haknya di loket pelayanan sering kali diposisikan sebagai pemohon yang mengemis welas asih pejabat, bukan sebagai pemilik sah kedaulatan negara yang wajib dilayani dengan adab yang tinggi.

B. Labirin Prosedur Berbayar

Gejala paling nyata dari pembusukan batiniah birokrasi hukum kita adalah penciptaan labirin prosedur yang sengaja didesain rumit, gelap, dan tidak transparan. Para teoritisi pilihan publik (*public choice theory*) telah lama mengingatkan bahwa kerumitan administrasi (*red tape*) sering kali bukanlah sebuah ketidaksengajaan akibat kelemahan manajerial, melainkan sebuah kesengajaan struktural yang direkayasa demi kepentingan perburuan rente (*rent-seeking*). Ketika sebuah proses perizinan atau pengurusan hak sivil dibuat berbelit-belit dan multitafsir, maka nilai selembar surat keputusan atau tanda tangan pejabat mendadak melambung tinggi dalam pasar gelap kekuasaan bawah meja.

Dalam ekosistem yang tidak sehat ini, prosedur tidak lagi berfungsi sebagai jalan terang yang menjaga kepastian hukum, melainkan berubah wujud menjadi komoditas dagang yang sangat mahal. Rakyat kecil dan pelaku usaha mikro di akar rumput dipaksa untuk melewati rangkaian meja birokrasi yang melelahkan hanya untuk sekadar mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak konstitusional mereka. Syarat-syarat administratif sering kali dijadikan sebagai alat intimidasi psikologis: dokumen sengaja dinyatakan kurang lengkap secara mendadak, pejabat yang berwenang selalu tidak berada di tempat tanpa alasan jelas, atau

proses verifikasi dibiarkan menggantung tanpa kepastian waktu penyelesaian.

Infografis 6.17: Labirin Prosedur

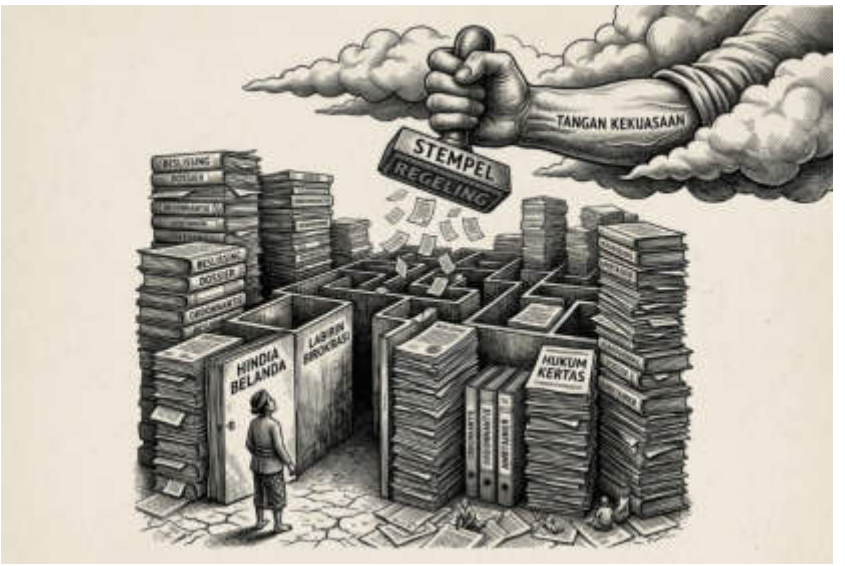

Dampak sosiologis dari labirin prosedur berbayar ini adalah lahirnya ketimpangan daya tawar yang sangat ekstrem antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Bagi para pemilik modal besar yang memiliki kekuatan finansial tanpa batas, kerumitan prosedur ini hanyalah hambatan remeh yang sangat mudah disiasati dengan menyewa konsultan hukum termahal atau memberikan komisi haram di bawah meja demi memotong jalur antrean birokrasi (*fast track*). Sebaliknya, bagi kaum dhuafa (*mustadh'afin*), kerumitan ini adalah tembok raksasa yang mematikan inisiatif ekonomi mereka sebelum sempat berkembang. Ketika keadilan dan kemudahan administrasi hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki uang, maka negara hukum

sesungguhnya telah merosot derajatnya menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*) yang menindas rakyatnya sendiri menggunakan stempel resmi kedinasan.

C. Inersia Administratif

Selain virus korupsi transaksional, tubuh birokrasi hukum kita juga menderita kelumpuhan fungsional yang kita sebut sebagai Inersia Administratif. Ini adalah sebuah kondisi patologis di mana aparatur sipil negara bekerja layaknya mesin otomatis yang tuna-rasa, dingin, dan kehilangan inisiatif moral. Mereka memprogram sistem saraf kelembagaan mereka hanya untuk mematuhi petunjuk teknis yang tertulis kaku secara harfiah, tanpa pernah mau peduli apakah penerapan aturan tersebut secara membabi buta justru melukai rasa kemanusiaan dan menghancurkan tatanan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.

Para birokrat hukum kita sering kali menderita ketakutan sistemik yang akut; mereka jauh lebih gemetar jika melakukan kesalahan prosedur remeh di hadapan auditor atau atasan kedinasannya, daripada merasa takut melakukan dosa moral terhadap rakyat miskin yang sedang sekarat mempertahankan ruang hidupnya. Sikap kaku ini melahirkan fenomena pelepasan tanggung jawab etis secara berjamaah. Ketika dihadapkan pada rintihan warga yang terzalimi oleh keputusan administrasi, jawaban yang selalu keluar dari mulut birokrasi adalah dalih-dalih klise yang berlindung di balik benteng regulasi: "Kami hanya menjalankan perintah undang-undang", atau "Tangan kami terikat oleh ketentuan teknis".

Kelembaman ini semakin diperparah oleh berkembangkannya penyakit ego sektoral yang memecah-belah birokrasi hukum kita menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling mengunci dan enggan bekerja sama. Setiap instansi pemerintah sibuk mengamankan wilayah wewenangnya sendiri tanpa ada keinginan tulus untuk saling bicara secara jujur demi memulihkan hak-hak rakyat. Akibat dari fragmentasi struktural ini, penyelesaian sengketa hukum yang melibatkan hajat hidup orang banyak sering kali berputar-putar tanpa ujung di dalam labirin birokrasi yang melelahkan. Birokrasi telah berhasil mensterilkan dirinya dari getaran nurani, mengubah dirinya menjadi tumpukan dokumen kertas yang dingin, kaku, dan membunuh substansi kebenaran demi kepuasan formalitas laporan bulanan yang hampa makna.

Infografis 6.18: Mesin Tuna-Rasa

D. Tumpulnya Pengawasan Internal

Pertanyaan ontologis yang wajib kita ajukan secara kritis adalah: mengapa berbagai patologi birokrasi ini begitu awet, bertahan melintasi pergantian rezim kekuasaan, dan seolah-olah mustahil untuk diubah? Jawabannya terletak pada tumpulnya mekanisme pengawasan internal di tubuh birokrasi hukum kita. Inspektorat Jenderal, dewan pengawas, maupun divisi kepatuhan internal di berbagai lembaga negara sering kali terjebak dalam perangkap *esprit de corps* atau semangat membela kawan seiring yang disalahpahami secara sangat berbahaya bagi keselamatan etika publik.

Infografis 6.19: Mata Pengawas Nurani

Pengawasan internal di birokrasi kita lebih sering berfungsi sebagai "mesin pelindung" bagi rekan sejawat yang bersalah, daripada bertindak sebagai pedang pembersih yang jujur untuk

memotong sel-sel korupsi kelembagaan. Sanksi etik dan administratif biasanya hanya bekerja sangat tajam, cepat, dan kejam saat menyasar pegawai golongan rendah yang tidak memiliki relasi kuasa. Namun, sanksi tersebut mendadak berubah menjadi sangat lentur, cair, penuh welas asih, dan kompromistis saat harus berhadapan dengan pelanggaran moral berat yang dilakukan oleh elit birokrasi atau pejabat tinggi yang memegang kendali anggaran negara.

Fenomena "jeruk makan jeruk" inilah yang membuat iklim penyimpangan menjadi permanen dan terpaksa diterima sebagai kewajaran sosiologis (*normalization of deviance*) di lingkungan kantor-kantor birokrasi kita. Pegawai yang memiliki kejujuran tinggi dan berani bersuara membongkar praktik-praktik korup (*whistleblower*) di lingkungannya sering kali justru dikucilkan, dipindahkan ke posisi terpencil, atau bahkan dikriminalisasi balik menggunakan pasal-pasal karet demi menjaga kenyamanan kelompok yang sudah mapan dalam praktik peras-memeras. Tanpa adanya sistem pengawasan internal yang objektif, independen, dan terintegrasi dengan partisipasi aktif publik, maka birokrasi hukum nasional kita akan selamanya menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kekuasaan korup yang tuna-nurani.

E. Transformasi Pelayanan Etis

Menyembuhkan birokrasi hukum kita dari berbagai komplikasi patologi menuntut dilakukannya transformasi paradigma yang radikal, menyeluruh, dan menyentuh hulu kesadaran etis manusianya. Kita harus secara tegas mengakhiri era di mana kemajuan birokrasi hanya diukur secara kosmetik melalui

otomatisasi aplikasi digital atau panjangnya deretan sertifikat kepatuhan prosedur administratif. Digitalisasi pelayanan tanpa dibarengi dengan pembersihan batin para pelakunya hanya akan memindahkan praktik pungutan liar dari meja loket fisik ke ruang-ruang siber bawah tanah yang justru lebih sulit dilacak jejak forensiknya.

Kita membutuhkan sebuah gerakan pembersihan besar-besaran yang kita sebut sebagai "Tobat Administratif Nasional" di seluruh kementerian dan lembaga hukum kita. Langkah pertama yang paling konkret adalah membongkar total struktur pengajian birokrasi kita agar tidak ada lagi ruang abu-abu bagi perburuan rente ekonomi. Setiap pelayanan hukum yang bersinggungan langsung dengan hak warga harus didesain dengan transparansi radikal, di mana biaya, waktu penyelesaian, dan penanggung jawab prosesnya dipajang secara terbuka di pangkalan data publik yang dapat dipantau oleh siapa saja secara langsung.

Kedua, kita harus mengembalikan marwah pamong praja Nusantara yang menempatkan kesederhanaan hidup pemimpin sebagai hukum kepantasan tertinggi (*zedelijkheid*). Setiap aparatur negara harus dididik secara konsisten mengenai sakralitas sumpah jabatannya sebagai kontrak teologis di hadapan Tuhan, bukan sekadar pelengkap administratif pelantikan dinas yang hambar. Sanksi moral berupa "Rapor Etika Digital" yang berkonsekuensi langsung pada pencopotan jabatan seketika bagi setiap pelaku penindasan administratif harus ditegakkan tanpa kompromi politik sedikit pun. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika setiap rakyat kecil melangkah masuk ke kantor pemerintah

dengan hati yang tenang, tanpa lagi dirundung rasa cemas akan diperas atau dipersulit oleh aparatnya sendiri yang seharusnya mengayomi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Infografis 6.20: Timbangan Pelayanan Etis

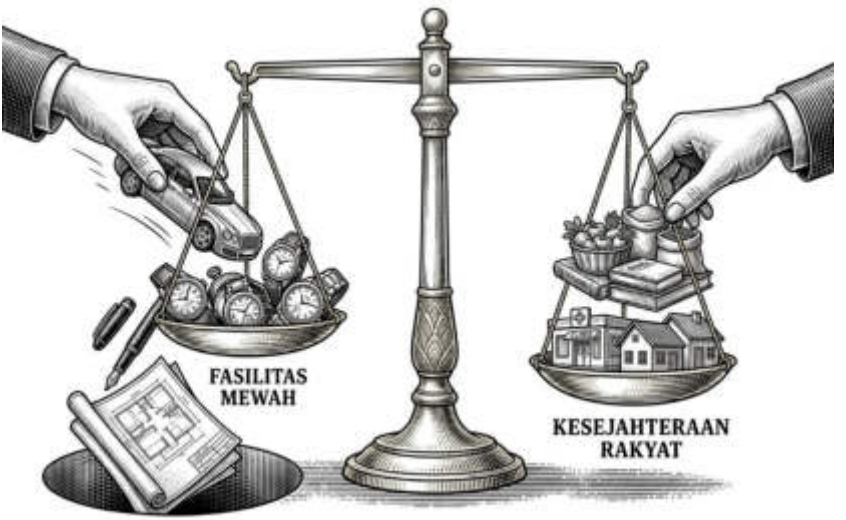

6.5 PATOLOGI PENEGAKAN HUKUM

"Keadilan tidak akan pernah lahir dari tangan-tangan yang kotor, meskipun tangan-tangan itu dibungkus dengan jubah toga yang megah dan berdiri di bawah lambang negara yang suci."

A. Kanker Mafia Peradilan

Setelah kita menguliti berbagai kelemahan di tingkat perumusan regulasi dan administrasi birokrasi, kini kita dipaksa untuk menatap borok yang paling mematikan dalam anatomi hukum nasional kita: pembusukan di benteng terakhir keadilan.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini sedang mengidap penyakit kronis stadium lanjut yang kita sebut sebagai Kanker Mafia Peradilan. Istilah "mafia" di sini tidak boleh disempitkan maknanya sekadar sebagai kenakalan individu oknum aparat di lapangan. Realitas empiris menunjukkan bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah ekosistem kejahatan yang terorganisir secara rapi, sistemik, dan memiliki jalinan gurita yang kokoh antara oknum penyidik, penuntut umum, advokat hitam, panitera pengganti, hingga hakim agung di mahkamah tertinggi.

Infografis 6.21: Mafia Peradilan

Dalam ekosistem yang sakit ini, hukum acara tidak lagi diposisikan sebagai jalan suci yang dirancang untuk menggali kebenaran materiil (*kebenaran hakiki*), melainkan telah direduksi secara kejam menjadi sekadar komoditas dagang dalam pasar gelap kekuasaan. Ruang-ruang sidang yang seharusnya sakral karena

menjadi tempat bertemunya moralitas ketuhanan dan kemanusiaan, perlahan beralih fungsi menjadi meja transaksi di mana pasal-pasal pidana dan perdata diperjualbelikan dengan label harga tertentu. Para pencari keadilan dari kalangan rakyat kecil (*mustadh'afin*) yang masuk ke dalam sistem ini sering kali langsung menyadari kepahitan sosiologis yang mendalam: bahwa tanpa adanya kekuatan finansial untuk menyewa "jasa" makelar perkara (*court brokers*), kebenaran moral yang mereka bawa akan dengan sangat mudah dipatahkan oleh tipu muslihat prosedural yang legal di atas kertas.

Dampak dari mewabahnya kanker mafia peradilan ini adalah terjadinya pembusukan batiniah yang merusak marwah kelembagaan negara secara permanen. Kewibawaan peradilan runtuh bukan karena gedung-gedungnya yang kurang megah atau anggaran operasionalnya yang minim, melainkan karena hilangnya keteladanan moral dari para pemegang palu pengadil. Ketika rakyat menyaksikan bahwa putusan pengadilan dapat dimodifikasi dan ditransaksikan di ruang-ruang gelap di luar persidangan, maka kesadaran hukum masyarakat akan merosot tajam menuju titik nadir. Sinisme publik ini adalah bahaya eksistensial bagi ketahanan nasional, karena ketika hukum tidak lagi dipercaya sebagai penengah yang jujur, maka masyarakat akan cenderung mencari saluran keadilan sendiri melalui jalur-jalur informal yang rentan memicu terjadinya anarki sosial yang destruktif.

B. Penjinakan Yudisial Sistemik

Patologi kedua yang tak kalah merusak bagi masa depan demokrasi konstitusional kita adalah fenomena penjinakan yudisial

sistemik, yang dalam literatur hukum internasional dikenal dengan istilah penaklukan yudisial (*judicial capture*). Jika mafia peradilan bergerak dengan motif keserakahan materiil atau akumulasi finansial pribadi, maka *judicial capture* bergerak dengan motif pelestarian dan pengamanan kekuasaan politik praktis. Ini adalah sebuah kondisi patologis di mana independensi lembaga peradilan dilumpuhkan secara halus namun sangat terencana oleh kekuatan eksekutif dan legislatif yang dominan, guna memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan atau produk undang-undang yang kontroversial tidak akan pernah diganggu gugat oleh pengadilan.

Infografis 6.22: Penjinakan Yudisial

Strategi penjinakan ini dilakukan bukan melalui intimidasi fisik yang kasar layaknya era otoritarianisme masa lalu, melainkan melalui manipulasi prosedur administratif yang tampak sah dan rapi di permukaan. Pola utamanya dimulai dari penentuan proses

rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim yang didasarkan pada loyalitas politik personal atau kedekatan ideologis kelompok, bukan pada kematangan etis dan integritas nurani yang sudah teruji di lapangan. Hakim-hakim progresif yang memiliki keberanian moral untuk membela hak-hak konstitusional warga sering kali disingkirkan secara senyap melalui mutasi ke daerah-daerah terpencil yang terisolasi dari sorot kamera publik. Sebaliknya, mereka yang bersikap akomodatif terhadap syahwat kekuasaan diberikan karpet merah berupa promosi jabatan yang cepat di pusat kota.

Intervensi terselubung ini melahirkan apa yang kita sebut sebagai "Hakim Politis"—sosok yang secara formal mengenakan jubah toga pengayom kemanusiaan, namun batinnya telah tersandera oleh utang budi politik kepada pihak yang mengusulkan atau mempromosikannya. Ketika hakim-hakim semacam ini memimpin persidangan yang menyangkut kepentingan strategis penguasa atau pemilik modal raksasa, putusan yang dilahirkan hampir bisa dipastikan akan dipenuhi dengan akrobat logika hukum yang sangat formalistik dan kaku. Mereka menggunakan bahasa hukum yang elitis semata-mata untuk membungkus keberpihakan politik mereka agar terlihat sah secara akademis. Penjinakan yudisial ini adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap prinsip *checks and balances* yang diamanatkan oleh konstitusi dasar kita, UUD 1945.

C. Kekeringan Empati Sosiologis

Masalah mendasar yang sering kali diabaikan dalam analisis penegakan hukum kita adalah terjadinya involusi moral yang kita

sebut sebagai Kekeringan Empati Sosiologis. Banyak aparat penegak hukum kita—baik penyidik kepolisian, jaksa penuntut, maupun hakim di persidangan—telah memprogram batin dan pikiran mereka untuk bekerja layaknya mesin otomatis yang tuna-rasa. Mereka terjebak dalam pemujaan terhadap positivisme hukum yang kaku, di mana tugas menegakkan hukum disempitkan maknanya sekadar mencocokkan fakta kejadian fisik dengan abjad pasal tertulis, tanpa pernah mau peduli pada latar belakang sosiologis dan ketimpangan struktural yang melingkupi sebuah peristiwa konkret.

Infografis 6.23: Kekeringan Empati

Sikap kaku dan dingin ini melahirkan ketimpangan perlakuan hukum yang sangat asimetris dan mencederai rasa keadilan umum. Di satu sisi, ketika berhadapan dengan kriminalitas yang lahir dari rahim kemiskinan ekstrem di akar rumput—seperti

seorang nenek yang dipaksa keadaan perutnya untuk mengambil beberapa biji kakao sisa perkebunan besar—hukum tiba-tiba menjelma menjadi pedang algojo yang sangat kejam dan tanpa ampun. Unsur pidana pencurian dianggap terpenuhi secara gramatikal, dan vonis penjara dijatuhkan dengan dalih menjaga "kepastian hukum" yang semu. Namun di sisi lain, saat negara berhadapan dengan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah, nalar penegak hukum mendadak berubah menjadi sangat humanis, cair, dan sibuk mencari alasan pemaaf di luar teks undang-undang demi meringankan hukuman sang koruptor.

Penerapan hukum yang tuna-empati ini membuktikan bahwa legalisme formal di Indonesia sering kali hanya digunakan sebagai topeng pelindung bagi kelompok kuat, sekaligus menjadi alat pukul yang legal terhadap kelompok lemah. Penegak hukum kita menolak untuk menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Mereka lebih takut melakukan kesalahan prosedur administratif di hadapan atasan birokrasinya daripada merasa takut melakukan kezaliman moral terhadap kemanusiaan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Rekonstruksi etika penegakan hukum menuntut kita untuk mencetak aparat yang tidak hanya cerdas intelektualnya, tetapi juga memiliki "telinga nurani" yang tajam untuk mendengar rintihan ketidakadilan di ruang-ruang sunyi kehidupan rakyat kecil.

D. Akses Keadilan Elitis

Patologi terakhir yang melumpuhkan marwah penegakan hukum kita adalah sifatnya yang sangat eksklusif dan elitis. Kita harus memiliki keberanian intelektual untuk mengakui kenyataan sosiologis ini: bahwa sistem peradilan formal di Indonesia telah didesain sedemikian rupa—baik secara sadar maupun tidak—untuk menjauhkan rakyat miskin dari hak-hak konstitusionalnya. Proses berperkara di pengadilan dibuat sangat mahal, rumit, berbelit-belit, dan dipenuhi oleh bahasa hukum yang sangat teknis-elitis warisan masa kolonial yang sengaja dipelihara agar tidak dapat dicerna oleh nalar sederhana masyarakat awam.

Infografis 6.24: Diskriminasi Akses

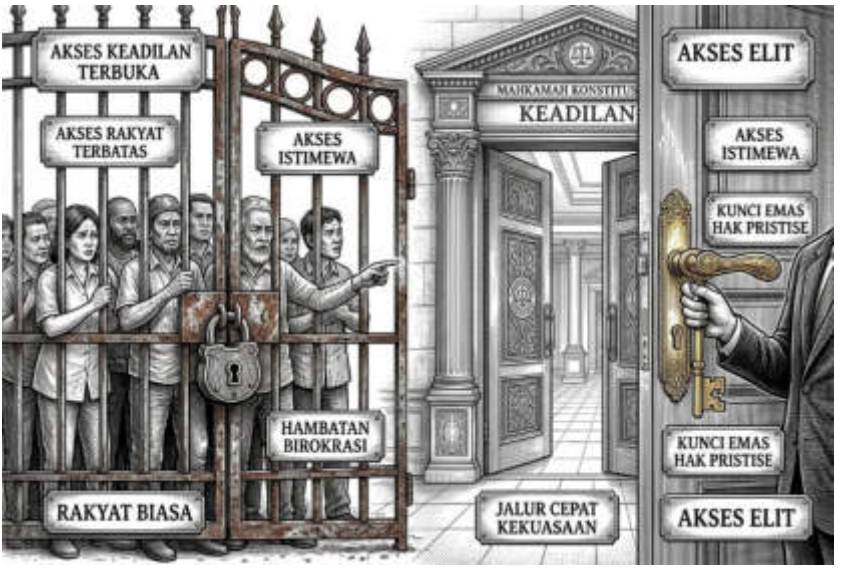

Kondisi ini memaksa rakyat kecil yang terzalimi untuk bergantung sepenuhnya pada jasa advokat profesional yang mematok tarif di luar batas kemampuan finansial mereka. Keadilan akhirnya bergeser maknanya dari hak dasar warga negara (*human*

rights) menjadi komoditas mewah (*luxury goods*) yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal tanpa batas. Rakyat miskin yang tidak memiliki uang sering kali harus menerima nasib tertindas secara pasrah karena mereka sadar bahwa biaya untuk memperjuangkan haknya di meja hijau akan jauh lebih besar daripada nilai kerugian yang mereka derita secara nyata. Sistem peradilan kita sesungguhnya telah melakukan diskriminasi struktural terselubung yang menghina martabat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Rekonstruksi hukum nasional menuntut adanya demokratisasi akses keadilan yang radikal dan menyeluruh di seluruh pelosok tanah air. Negara tidak boleh hanya merasa puas dengan mendirikan pos-pos bantuan hukum (*posbakum*) yang sering kali kinerjanya bersifat formalitas administratif belaka. Kita harus membangun sistem jaminan bantuan hukum yang terintegrasi, mandiri, berkualitas tinggi, dan benar-benar bebas biaya bagi masyarakat kecil. Selain itu, kita harus berani meruntuhkan dinding elitisme bahasa hukum dengan menggunakan kalimat yang jujur, sederhana, bertenaga, dan membumi dalam setiap dokumen negara serta putusan hakim. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika seorang petani atau buruh pabrik merasa aman melangkah masuk ke pengadilan karena mereka tahu bahwa hukum negara hadir sebagai perisai hangat yang membela kehormatan hidup mereka, bukan sebagai momok asing yang memeras sisa harta benda mereka.

E. Penegasan Kedaulatan Batin

Sub-bab ini menutup seluruh rangkaian diagnosis mengenai patologi penegakan hukum dengan satu penegasan fundamental: bahwa pemulihan martabat hukum nasional harus dimulai dari pemulihan integritas manusia penegaknya secara batiniah. Kita tidak akan pernah bisa menyembuhkan sistem peradilan kita dari kanker mafia dan penjinakan yudisial jika kita hanya sibuk merevisi draf undang-undang di parlemen atau mempercanggih otomatisasi aplikasi digital di pengadilan. Jika batin para pelaksananya sudah membatu dan mati nuraninya, maka segala bentuk perbaikan sistemik yang bersifat kosmetik hanya akan melahirkan cara-cara baru untuk memanipulasi keadilan demi keuntungan materiil sesaat.

Kita membutuhkan sebuah gerakan pembersihan besar-besaran yang kita sebut sebagai "Penyucian Jabatan" di seluruh lini penegakan hukum kita, dari tingkat penyidik kepolisian terkecil di daerah pelosok hingga jajaran hakim agung di mahkamah tertinggi. Sumpah jabatan yang diucapkan di bawah sakralitas kitab suci harus dikembalikan maknanya sebagai kontrak teologis yang mengikat batin para penguasa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, bukan sekadar pelengkap upacara pelantikan dinas yang hambar. Sanksi etik berupa pencopotan jabatan secara tidak terhormat dan pemiskinan aset hasil kejahatan harus ditegakkan secara radikal dan tanpa kompromi politik sedikit pun bagi setiap pelaku perdagangan keadilan, guna memberikan efek jera yang nyata di seluruh lingkungan birokrasi.

Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika keadilan dirasakan sebagai "oksigen" yang bisa dihirup secara gratis

dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan lagi sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan di bawah meja persidangan yang korup. Melalui penguatan etika sebagai panglima tertinggi dalam penegakan hukum, kita sedang menyalin kembali semangat suci para pendiri bangsa yang merancang rumah hukum Indonesia dengan tinta kejujuran batin dan keteguhan iman yang murni. Hanya dengan restorasi nurani inilah, matahari hukum Indonesia akan benar-benar terbit menyinari seluruh anak bangsa secara adil, merata, dan bermartabat tinggi, membawa kapal Republik melaju dengan selamat melewati lautan sejarah menuju pelabuhan keadilan sosial yang hakiki.

Infografis 6.25: Penyucian Jabatan

6.6 INVOLUSI ETIKA HUKUM

"Ketika etika mengalami pembusukan batiniah, ia tidak lagi bertindak sebagai mercusuar yang memandu hukum, melainkan

merosot sebagai cangkang formalitas kosong yang melegalkan kejahatan nurani."

A. Kemerosotan Esensi Moral

Membicarakan etika dalam jagat hukum Indonesia saat ini memaksa kita untuk menyaksikan sebuah fenomena sosiologis yang sangat memprihatinkan, yang dalam kajian kebudayaan disebut sebagai involusi moral. Istilah involusi—yang dipinjam dari analisis antropologis Clifford Geertz mengenai kelembaman struktural yang tumbuh ke dalam—menjelaskan dengan sangat tepat bagaimana sistem nilai kita hari ini bekerja. Etika tidak lagi berevolusi menjadi standar perilaku yang semakin luhur, adaptif, dan dihidupi secara nyata, melainkan mengalami penyusutan esensi yang luar biasa rumit secara administratif namun kosong melompong secara substansi moral batiniah.

Infografis 6.26: Cangkang Etika Kosong

Kita menyaksikan bagaimana hampir setiap lembaga negara, kementerian, hingga organisasi profesi hukum saat ini menyibukkan diri dengan memproduksi tumpukan regulasi perilaku. Mereka mencetak buku saku kode etik, mendirikan komite kehormatan, dan menyelenggarakan seremonial penandatanganan pakta integritas yang sangat boros anggaran. Namun, di balik kerumitan formalitas tersebut, integritas para penyelenggaranya justru merosot tajam menuju titik nadir sejarah Republik. Etika telah mengalami reduksi mendasar melalui proses birokratisasi yang mematikan; ia diperlakukan sama persis dengan hukum positif yang kaku, atomistik, dan terbatas hanya pada apa yang tertulis secara literal di atas kertas.

Ketika etika dikerdilkan menjadi sekadar pasal-pasal disiplin administratif, lahir sebuah generasi aparatur negara yang

menderita kebutaan moral struktural. Para pejabat hukum cenderung memiliki asumsi yang menyesatkan bahwa selama tindakan mereka tidak tertulis secara eksplisit sebagai larangan di dalam buku kode etik, maka tindakan tersebut halal, sah, dan tidak bermasalah untuk dilakukan di hadapan publik. Pandangan yang sangat positivistik ini mencabut akar ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab dari tubuh etika bernegara. Kita lupa bahwa etika sejatinya berada di wilayah kepantasan (*propriety*) dan kepekaan rasa malu (*sense of shame*) yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya dirangkum oleh keterbatasan rangkaian abjad buatan manusia.

B. Desensitisasi Penyimpangan Etis

Involusi etika yang dibiarkan menetap tanpa adanya tindakan pembersihan yang radikal akan melahirkan patologi sosial yang jauh lebih ganas, yaitu desensitisasi moral atau normalisasi penyimpangan (*normalization of deviance*). Ini adalah sebuah kondisi sosiologis di mana perilaku-perilaku yang mencederai kepatutan bernegara secara berat—seperti benturan kepentingan yang kasatmata, nepotisme keluarga yang terselubung jubah regulasi, hingga pertemuan rahasia antara hakim dengan aktor politik praktis—perlahan-lahan kehilangan sifat mengejutkannya. Penyimpangan tersebut tidak lagi memicu kemarahan publik yang efektif, melainkan diterima sebagai kewajaran harian, bagian dari kelaziman birokrasi, atau bahkan dianggap sebagai seni bernegara yang cerdik.

Kehilangan kepekaan moral kolektif ini menghancurkan sistem saraf pertahanan integritas nasional secara permanen. Ketika ketidakpatutan etis dinormalisasi oleh lingkungan birokrasi,

maka para aparatur yang memiliki kejujuran tinggi dan memegang teguh kompas moralnya justru akan berada dalam posisi yang sangat tertekan. Mereka dikucilkan secara sistemik, dicap sebagai sosok yang kaku, atau disingkirkan dari promosi jabatan karena dianggap mengganggu kenyamanan dan kelancaran transaksi kelompok yang berkuasa. Sebaliknya, mereka yang pandai berselancar di wilayah abu-abu antara legalitas formal dan kebusukan moral diberikan karpet merah untuk menduduki posisi-posisi kunci di pusat kekuasaan.

Seleksi alam yang terbalik (*adverse selection*) dalam tubuh birokrasi hukum kita inilah yang menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang mengakar begitu kokoh melintasi berbagai pergantian rezim. Hukum positif kita kehilangan jangkar moralnya karena ia dijalankan oleh sebuah ekosistem manusia yang batinnya telah tumpul rasa malunya. Kita tidak bisa lagi membedakan antara tindakan pengabdian kepada rakyat dengan tindakan perburuan rente ekonomi demi membiayai kemewahan pribadi dan dinasti keluarga. Normalisasi penyimpangan etis adalah pintu masuk pertama bagi runtuhnya seluruh kewibawaan negara di hadapan rakyatnya sendiri yang semakin lelah menanti datangnya fajar keadilan substantif yang nyata.

Infografis 6.27: Virus Normalisasi

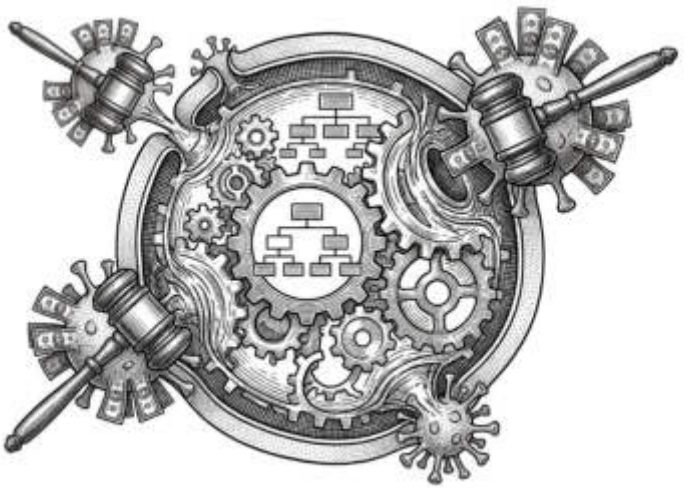

C. Keruntuhan Keteladanan Puncak

Akar dari terjadinya pembusukan etika di tingkat bawah sesungguhnya merupakan pantulan langsung dari krisis keteladanan yang terjadi di tingkat puncak kekuasaan. Dalam sosiologi politik Indonesia yang masih sangat kental dipengaruhi oleh sistem patronase, perilaku para elit di pusat kota adalah "buku pelajaran" paling efektif yang dibaca secara tekun oleh jutaan warga dan pegawai rendahan di pelosok daerah. Ketika rakyat menyaksikan para pemegang otoritas tertinggi negara dengan sangat mudah melakukan akrobat tafsir aturan konstitusi demi mengamankan kekuasaan golongannya, maka seluruh kampanye dan sosialisasi mengenai sadar hukum yang digelorakan pemerintah berubah menjadi lelucon sosiologis yang sangat menyakitkan.

Krisis keteladanan ini merusak modal sosial terbesar bangsa kita, yaitu kepercayaan publik (*public trust*). Kita tidak bisa

menuntut seorang pengendara sepeda motor tertib di jalan raya jika ia melihat para pejabat tinggi negara bebas menerobos aturan hukum dengan pengawalan bersenjata yang berlebihan. Kita tidak bisa mengharapkan seorang pelaku usaha mikro jujur membayar pajak jika ia menyaksikan triliunan rupiah uang negara dikelola secara tidak transparan melalui berbagai skema kebijakan yang dipenuhi konflik kepentingan para perancangnya sendiri. Ketika keteladanan di tingkat puncak telah runtuh, maka hukum negara kehilangan wibawa moralnya secara total; ia hanya ditaati karena adanya faktor ketakutan (*fear factor*) terhadap pentungan aparat, bukan karena adanya rasa hormat batiniah terhadap nilai kebenaran di dalamnya.

Rekonstruksi etika bernegara menuntut kita untuk menanamkan kembali etos kepemimpinan Nusantara yang menempatkan kesederhanaan hidup pemimpin sebagai hukum kepantasan tertinggi (*zedelijkheid*). Pemimpin harus menjadi orang pertama yang bersedia menanggung kesulitan rakyat dan orang terakhir yang menikmati fasilitas kemewahan negara. Kita harus memaksa para pemegang otoritas untuk memiliki jarak batin yang sangat jauh dengan kekuasaan jabatannya. Jabatan harus diposisikan sebagai kontrak teologis yang suci di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan sebagai ajang untuk melunasi utang biaya kampanye politik praktis yang pragmatis dan transaksional.

Infografis 6.28: Keruntuhan Keteladanan Puncak

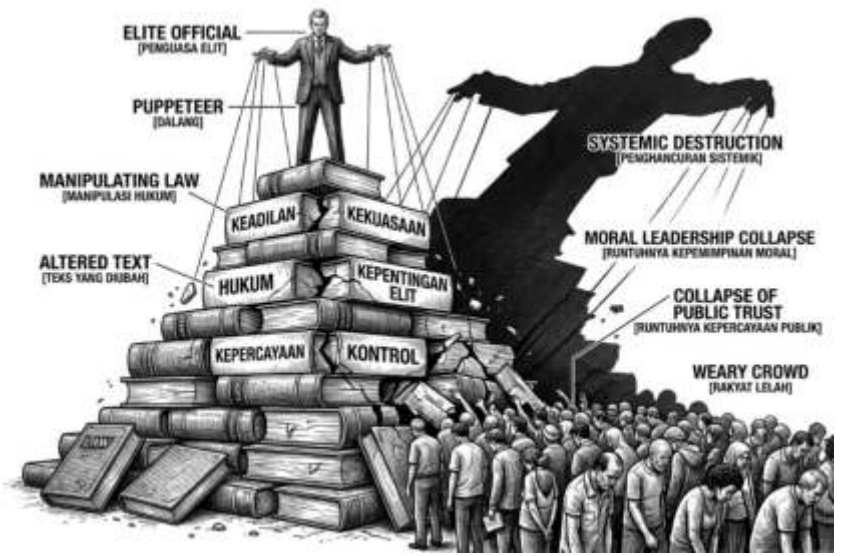

D. Mati Rasa Hukum Modern

Dampak yang paling konkret dan merusak dari involusi etika ini adalah lahirnya produk hukum dan putusan pengadilan yang bersifat tunarasa. Banyak penegak hukum kita saat ini bertransformasi menjadi teknokrat kaku yang hanya peduli pada keselarasan berkas prosedural, namun kehilangan kemampuan mendasar untuk merasakan getaran penderitaan rakyat kecil yang sedang sekarat mempertahankan ruang hidupnya. Mereka terjebak dalam pemujaan terhadap kepastian hukum yang semu, di mana tugas menegakkan hukum disempitkan maknanya sekadar mencocokkan fakta fisik dengan huruf-huruf mati di dalam undang-undang warisan kolonial.

Hukum yang tunarasa ini bekerja secara asimetris di tengah masyarakat. Di satu sisi, ketika berhadapan dengan kriminalitas yang lahir dari rahim kemiskinan ekstrem di akar rumput—seperti pencurian kecil demi menyambung hidup keluarga—hukum tiba-tiba menjelma menjadi pedang algojo yang sangat kejam dan tanpa ampun. Vonis penjara dijatuhkan dengan dalih menjaga kepastian hukum tertulis. Namun di sisi lain, saat negara berhadapan dengan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah, nalar penegak hukum mendadak berubah menjadi sangat humanis, lentur, dan sibuk mencari alasan-alasan pemaaf di luar undang-undang demi meringankan hukuman sang koruptor raksasa.

Legalisme formal yang tunarasa ini membuktikan bahwa sistem hukum kita sering kali hanya dijadikan sebagai topeng pelindung bagi kelompok kuat, sekaligus menjadi alat pukul yang sah terhadap kelompok lemah. Penegak hukum menolak untuk menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif untuk menggali nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Mereka lebih takut melakukan kesalahan prosedur administratif di hadapan atasan birokrasinya daripada merasa takut melakukan kezaliman moral terhadap kemanusiaan. Rekonstruksi etika penegakan hukum menuntut kita untuk mencetak aparat yang tidak hanya cerdas intelektualnya, tetapi juga memiliki "telinga nurani" yang tajam mendengarkan rintihan ketidakadilan di ruang-ruang sunyi kehidupan rakyat kecil.

Infografis 6.29: Mati Rasa Hukum Modern

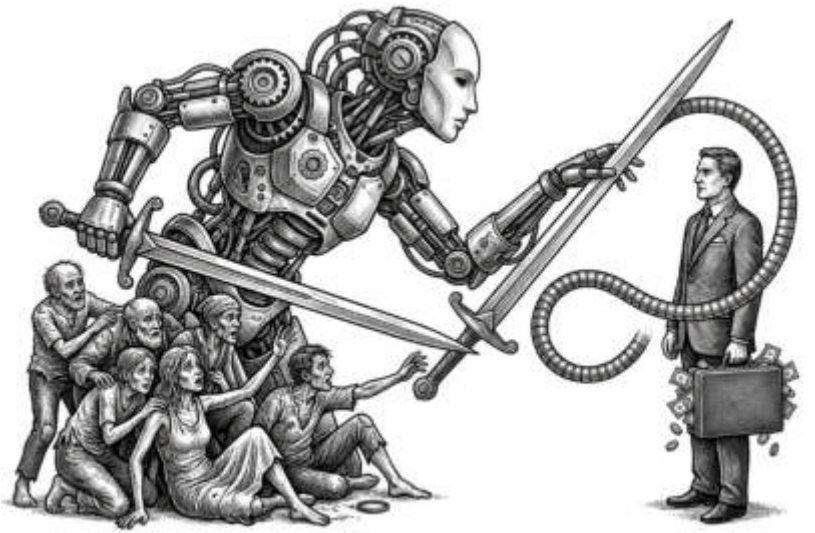

E. Konsolidasi Diagnosis Akhir

Sub-bab ini menutup seluruh rangkaian diagnosis mendalam kita pada Bagian VI mengenai Patologi Hukum Nasional. Kita telah menempuh perjalanan intelektual yang menyakitkan untuk membedah borok-borok sistemik bangsa secara jujur: mulai dari penyakit inersia legislasi yang memalukan, inkonstitusionalitas norma yang bersifat vulgar, degradasi hierarki norma, stagnasi kodifikasi hukum perdata yang menahun, pembusukan birokrasi hukum, kanker mafia peradilan, hingga involusi etika penyelenggara negara. Semua diagnosis ini bermuara pada satu kesimpulan mendasar yang sangat mendesak: tubuh hukum Indonesia saat ini sedang menderita komplikasi stadium lanjut akibat racun pragmatisme dan hilangnya martabat batin para penyelenggaranya.

Diagnosis yang jujur ini tentu bukan bertujuan untuk melemahkan semangat kebangsaan kita, melainkan sebagai landasan fundamental bagi langkah-langkah rekonstruksi besar yang akan kita bahas pada bagian-bagian selanjutnya dalam buku ini. Kita tidak akan pernah bisa memberikan obat yang tepat jika kita masih terus-menerus menyangkal keberadaan penyakitnya di dalam sistem kita sendiri. Kita telah melihat bersama bagaimana hukum telah dijadikan pedang penindas dan barang dagangan yang menghina martabat rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Tugas sejarah generasi hukum saat ini adalah melakukan "operasi besar" terhadap seluruh tatanan yang sudah membusuk tersebut guna menyelamatkan masa depan peradaban Republik Indonesia dari kehancuran moral.

Infografis 6.30: Konsolidasi Diagnosis Patologi

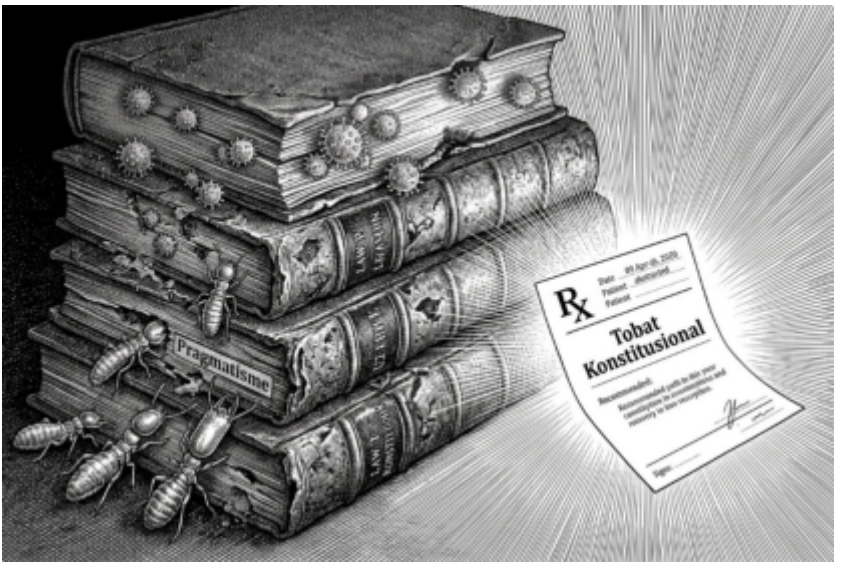

Fajar peradaban hukum baru hanya akan benar-benar terbit jika kita memiliki kemauan yang keras untuk sembuh melalui jalan "Tobat Konstitusional" yang murni dan tanpa pamrih. Setelah menuntaskan Bagian VI ini, kita akan melangkah menuju pembahasan mengenai berbagai tantangan era digital pada Bagian VII. Kita akan melihat bagaimana patologi-patologi yang telah kita bedah ini akan berhadapan dengan disrupsi teknologi informasi yang luar biasa cepat dan kompleks. Kita harus memastikan bahwa di tengah badai algoritma global, hukum nasional kita sudah memiliki antibodi moral yang sangat kuat agar kedaulatan bangsa tetap terjaga dengan teguh di bawah naungan konstitusi yang bermartabat dan memuliakan manusia Indonesia seutuhnya.

6.7 OTORITARIANISME KONSTITUSIONAL

"Kejahatan paling berbahaya di era modern bukanlah pelanggaran hukum secara terbuka, melainkan penghancuran nilai-nilai keadilan melalui prosedur hukum yang tampak sangat rapi dan sah di atas kertas."

A. Hakikat Otoritarianisme Legal

Ketika kita menguliti seluruh patologi hukum yang telah kita bedah di sepanjang Bagian VI ini—mulai dari kemalasan legislasi, inkonstitusionalitas norma yang diproduksi secara massal, rusaknya birokrasi, hingga kanker mafia peradilan—kita dipaksa untuk melihat sebuah muara patologis yang jauh lebih sistemik. Segala bentuk pembusukan tersebut bukanlah kecelakaan teknis yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari sebuah konsolidasi kekuasaan yang sangat canggih dan terencana. Dalam literatur

hukum tata negara kontemporer, fenomena ini disebut sebagai otoritarianisme konstitusional atau *autocratic legalism*. Ini adalah sebuah kondisi patologis di mana instrumen hukum, konstitusi, dan prosedur demokrasi yang sah di permukaan justru disalahgunakan secara sadar untuk melumpuhkan esensi demokrasi dan kedaulatan rakyat dari dalam perut sistem itu sendiri.

Infografis 6.31: Otoritarianisme Legal

Di era modern, tirani tidak lagi membutuhkan wajah yang menyeramkan seperti kudeta militer berdarah, pembungkaman

fisik secara kasar, atau pembubaran parlemen lewat dekret sepihak. Para penguasa modern telah belajar bahwa kekerasan fisik yang telanjang hanya akan melahirkan perlawanan rakyat yang frontal dan delegitimasi internasional yang cepat. Oleh karena itu, mereka memilih jalan yang jauh lebih halus dan beradab di atas kertas: mereka memuja prosedur hukum. Mereka sangat rajin membentuk undang-undang, sangat patut hadir di meja persidangan, dan selalu menggunakan stempel resmi kedinasan dalam setiap gerak langkahnya. Hukum tidak lagi diletakkan sebagai pembatas kekuasaan (*rule of law*), melainkan telah direduksi secara drastis menjadi sekadar alat penggebuk yang sah milik penguasa (*rule by law*).

Pergeseran paradigma ini adalah bentuk kudeta senyap terhadap ruh Pancasila. Ketika hukum diposisikan murni sebagai instrumen positivistik yang bebas dari nilai-nilai moralitas ketuhanan dan kemanusiaan, maka keadilan sosiologis sedang berada di ambang kematian. Otoritarianisme legal bekerja dengan cara menidurkan daya kritis masyarakat melalui narasi kepatuhan formal. Rakyat dipaksa menelan kepahitan kezaliman sosial hanya karena kezaliman tersebut disajikan di atas piring birokrasi yang sah secara hukum positif. Rekonstruksi etika konstitusi menuntut kita untuk memiliki keberanian membongkar topeng legalitas ini, menegaskan kembali bahwa sebuah kekuasaan hanya sah dan halal dijalankan jika ia memiliki legitimasi moral batiniah yang bersumber dari keadilan rakyat, bukan sekadar kuorum ketukan palu di parlemen.

B. Manipulasi Prosedur Demokratis

Ciri paling kasatmata dari bekerjanya otoritarianisme konstitusional di Indonesia adalah kegemaran para elit dalam melakukan manipulasi prosedur demokratis. Mereka menyusun undang-undang yang merugikan kepentingan publik, namun ketika dikritik, jawaban yang keluar dari mulut birokrasi selalu berupa dalih-dalih formalistik yang dingin: "Undang-undang ini sudah melalui pembahasan formal," "Naskah akademik sudah disiapkan," atau "Silakan tempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi jika merasa keberatan." Logika ini sangat menyesatkan karena ia sengaja mengaburkan fakta bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut telah dikotori oleh nalar transaksional yang menutup pintu rapat-rapat bagi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Infografis 6.32: Manipulasi Prosedur Demokratis

Prosedur demokratis yang seharusnya sakral karena menjadi wadah permusyawaratan yang beradab (Sila Keempat) telah dikerdilkan menjadi sekadar kalkulasi angka kuorum di parlemen. Partai-partai politik yang tersandera oleh biaya politik tinggi berkoalisi menciptakan kartel kekuasaan yang dominan, memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang pesanan pemodal dapat disahkan dengan sangat cepat—bahkan sering kali dilakukan pada tengah malam yang sunyi dari pantauan media siber. checks and balances yang dirancang oleh konstitusi dasar kita berubah wujud menjadi *checks and alliances*, di mana lembaga legislatif dan eksekutif tidak lagi saling mengawasi, melainkan saling melindungi kepentingan ekonomi kelompoknya demi kelestarian kekuasaan dinasti keluarga.

Manipulasi ini juga merembes masuk ke dalam proses rekrutmen pejabat-pejabat di lembaga pengawas independen dan peradilan. Otoritas politik sengaja memilih figur-figur yang memiliki loyalitas personal atau kedekatan kelompok, bukan mereka yang memiliki kematangan etis dan integritas nurani yang kokoh. Hasilnya adalah lahirnya produk hukum yang secara formal terlihat sempurna secara tata kalimat (*legal drafting*), namun substansi moralnya kosong melompong. Hukum yang lahir dari rahim manipulasi prosedural ini tidak lebih dari sekadar "proposal bisnis" yang dibungkus dengan jubah undang-undang dasar, yang dijalankan dengan nalar predatoris guna menguras kekayaan alam Nusantara sembari menggilas hak-hak dasar rakyat kecil.

C. Pelemahan Oposisi Konstitusional

Otoritarianisme konstitusional tidak akan pernah bisa menetap kokoh di sebuah negara jika ruang publiknya masih diisi oleh oposisi dan masyarakat sipil yang kritis dan berani. Oleh karena itu, strategi utama dari sistem patologis ini adalah mengeringkan ruang bagi perbedaan pendapat melalui penggunaan instrumen hukum yang bersifat menjerat (*lawfare*). Kita sedang menyaksikan kebangkitan kembali watak represif hukum kolonial Belanda dalam bentuk yang lebih modern, canggih, dan legalistik di bawah restu stempel resmi negara.

Infografis 6.33: Pelemahan Oposisi Konstitusional

Penggunaan pasal-pasal karet dalam undang-undang informasi siber, delik pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian disalahgunakan secara selektif untuk membungkam para aktivis lingkungan, akademisi kritis, jurnalis, dan mahasiswa yang berani menyingkap kebusukan kebijakan ekonomi elit.

Kriminalisasi ini dilakukan bukan melalui penangkapan militer yang kasar layaknya era masa lalu, melainkan melalui proses hukum yang terlihat sangat patuh pada prosedur acara pidana. Pejabat yang terganggu kepentingannya akan menggunakan kekuatan modalnya untuk menyewa pengacara dan melaporkan kritik publik sebagai tindak pidana, menciptakan apa yang dikenal sebagai gugatan strategis melawan partisipasi publik atau *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (*SLAPP*).

Dampak psikologis dari *lawfare* ini sangatlah dahsyat bagi ketahanan modal sosial bangsa kita. Ketika hukum digunakan untuk menciptakan kelelahan mental, menguras harta benda, dan menghancurkan nama baik para penyuara kebenaran melalui proses persidangan yang bertele-tele, maka masyarakat akan perlahan-lahan dilingkupi oleh budaya ketakutan digital (*chilling effect*). Rakyat lebih memilih untuk diam, menunduk, dan bersikap permisif terhadap ketidakadilan di sekitarnya karena mereka sadar bahwa harga yang harus dibayar untuk sebuah kejujuran di Republik ini teramat mahal. Pelemahan oposisi melalui jalur legal ini adalah bentuk kejahatan intelektual tertinggi karena ia membunuh daya kritis peradaban hukum kita dan membiarkan kekuasaan korup berjalan tanpa ada rem pengawas sedikit pun.

D. Penjinakan Lembaga Pengawas

Tahap paling krusial dalam konsolidasi otoritarianisme konstitusional adalah keberhasilan dalam melakukan penjinakan yudisial sistemik atau *judicial capture* terhadap lembaga-lembaga pengawas independen. Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi yang lahir

dari rahim Reformasi 1998 untuk menjadi "anjing penjaga" bagi kesehatan etika publik, secara perlahan dilumpuhkan independensinya oleh cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dominan.

Strategi penaklukan ini dilakukan melalui revisi undang-undang yang dilakukan secara mendadak tanpa melibatkan partisipasi publik, guna mengubah aturan main mengenai masa jabatan, batasan usia, atau mekanisme rekrutmen pimpinan lembaga pengawas tersebut.

Infografis 6.34: Penjinakan Lembaga Pengawas

Hakim-hakim atau komisioner yang dikenal lurus, berani, dan berintegritas tinggi disingkirkan secara senyap melalui mutasi atau tidak diperpanjang masa jabatannya melalui manipulasi administratif. Sebaliknya, figur-figur yang bersikap akomodatif dan mudah diajak kompromi diberikan karpet merah promosi jabatan yang cepat di pusat kota. Otoritas politik menggunakan anggaran negara sebagai alat intimidasi psikologis; lembaga yang terlalu kritis akan diancam dengan pemotongan anggaran operasional atau pencopotan fasilitas dinasnya.

Penjinakan yudisial ini melahirkan apa yang penulis sebut sebagai "Lembaga Pengawas Domestik"—sebuah institusi yang secara formal masih ada gedungnya yang megah dan masih menerima gaji besar dari pajak rakyat, namun batinnya telah lumpuh total karena tersandera oleh hutang budi politik kepada pihak yang mempromosikannya. Ketika lembaga-lembaga ini memimpin persidangan yang menyangkut kebijakan strategis penguasa atau pemilik modal, putusan yang dilahirkan hampir bisa dipastikan akan dipenuhi dengan akrobat logika hukum yang sangat kaku dan formalistik. Mereka menggunakan keahlian akademisnya semata-mata untuk membungkus keberpihakan politik mereka agar terlihat sah di hadapan mata publik, membiarkan konstitusi negara robek tercabik-cabik oleh syahwat kekuasaan kelompok elit.

E. Simpul Akhir Patologi

Sub-bab Otoritarianisme Konstitusional ini merupakan gong penutup yang menyatukan seluruh diagnosis mendalam kita pada Bagian VI mengenai Patologi Hukum Nasional. Kita telah menempuh perjalanan intelektual yang sangat menyakitkan untuk membedah borok-borok sistemik bangsa secara jujur dan tanpa polesan kosmetik: mulai dari penyakit inersia legislasi yang memalukan, inkonstitusionalitas norma yang bersifat vulgar, degradasi hierarki norma, stagnasi kodifikasi hukum perdata yang menahun, pembusukan birokrasi hukum, kanker mafia peradilan, komodifikasi hukum yang transaksional, involusi etika penyelenggara negara, hingga akhirnya bermuara pada tirani

otoritarianisme konstitusional yang menggunakan hukum sebagai alat penindasan yang sah.

Semua penyakit kronis ini membuktikan satu kesimpulan fundamental yang sangat mendesak: bahwa tubuh hukum Indonesia saat ini sedang menderita komplikasi stadium lanjut akibat racun pragmatisme, keserakahan, dan hilangnya martabat batin para penyelenggaranya yang telah melupakan sakralitas sumpah jabatannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak boleh lagi tertipu oleh keindahan tata cara formal administrasi atau megahnya gedung-gedung pengadilan kita; jika di dalamnya dihuni oleh manusia-manusia yang mati nuraninya dan tumpul rasa malunya, maka negara hukum kita sesungguhnya sedang berada dalam kondisi kebangkrutan moral yang permanen.

Diagnosis yang jujur ini tentu bukan bertujuan untuk melemahkan semangat kebangsaan kita, melainkan sebagai landasan fundamental bagi langkah-langkah rekonstruksi besar yang akan kita bahas pada bagian-bagian selanjutnya dalam buku ini. Kita tidak akan pernah bisa memberikan obat yang tepat jika kita masih terus-menerus menyangkal keberadaan penyakitnya di dalam sistem kita sendiri. Generasi hukum saat ini memikul beban sejarah yang sangat berat untuk melakukan "operasi besar" terhadap seluruh tatanan yang sudah membusuk tersebut guna menyelamatkan masa depan peradaban Republik Indonesia dari kehancuran.

Infografis 6.35: Simpul Akhir Patologi Hukum

Fajar peradaban hukum baru hanya akan benar-benar terbit jika kita memiliki kemauan yang keras untuk sembuh melalui jalan "Tobat Konstitusional" yang murni, berani, dan tanpa pamrih politik sedikit pun. Setelah menuntaskan Bagian VI ini, kita akan melangkah menuju pembahasan mengenai berbagai tantangan era digital pada Bagian VII. Kita akan melihat bagaimana patologi-patologi yang telah kita bedah ini akan berhadapan dengan disrupsi teknologi informasi yang luar biasa cepat dan kompleks. Kita harus memastikan bahwa di tengah badai algoritma global, hukum nasional kita sudah memiliki antibodi moral yang sangat kuat agar kedaulatan bangsa tetap terjaga dengan teguh di bawah naungan konstitusi yang bermartabat dan memuliakan manusia Indonesia seutuhnya.

BAB 7 ETIKA ERA DIGITAL

"Di era digital, penjajahan tidak lagi datang dengan deru meriam dan armada kapal perang, melainkan melalui aliran data yang menjajah pikiran serta algoritma yang mendikte kehendak dalam kesunyian yang mencekam."

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, bangsa Indonesia sedang mengalami pergeseran landasan eksistensi yang paling radikal sejak proklamasi kemerdekaan. Kedaulatan yang selama ini selalu didefinisikan melalui patok-patok tanah dan batas laut, kini sedang diguncang hebat oleh munculnya wilayah kedaulatan keempat yang tak kasat mata: ruang siber. Disrupsi teknologi telah mengubah secara fundamental cara kita berinteraksi, berdagang, dan memahami kebenaran.

Namun, di tengah pusaran percepatan teknologi ini, hukum nasional kita sering kali terlihat gagap dan kehabisan napas. Kita menghadapi kesenjangan hukum digital yang sangat lebar, di mana teknologi berlari dengan kecepatan cahaya sementara instrumen hukum berjalan dengan prosedur yang lamban. Kekosongan ini membuka pintu bagi bentuk kolonialisme baru: data pribadi warga

negara disedot dan dieksploitasi oleh raksasa teknologi global tanpa memberikan kontribusi bagi keadilan sosial di tanah air.

Bab ini akan membedah tantangan filosofis dan etis dalam menata kedaulatan digital bangsa. Kita akan menelusuri ancaman oklokrasi digital yang mematikan nalar kepakaran, tirani algoritma yang diskriminatif, dan pentingnya merumuskan "Habeas Data" sebagai benteng privasi warga. Memulihkan etika konstitusi di ruang siber adalah perjuangan untuk memastikan bahwa di tengah canggihnya mesin buatan, nurani dan martabat manusia Indonesia tetap menjadi panglima tertinggi yang tidak boleh ditundukkan.

7.1 TANTANGAN DISRUPSI TEKNOLOGI

"Di era digital, penjajahan tidak lagi datang dengan deru meriam dan armada kapal perang, melainkan melalui aliran data yang menjajah pikiran serta algoritma yang mendikte kehendak, meruntuhkan batas negara dalam kesunyian yang mencekam."

A. Pergeseran Kedaulatan Teritorial

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami pergeseran landasan eksistensi yang paling radikal sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Selama delapan dekade, kita mendefinisikan kedaulatan negara secara mutlak berdasarkan patok-patok tanah, batas wilayah laut, dan ruang udara sebagaimana diamanatkan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstruksi hukum nasional kita pun dibangun dengan semangat heroisme fisik untuk mempertahankan wilayah teritorial tersebut dari cengkeraman penjajahan bangsa asing. Namun, pada hari ini kedaulatan tradisional tersebut sedang diguncang ke akar-

akarnya oleh kemunculan wilayah keempat yang sama sekali tidak kasat mata: ruang siber (*cyberspace*).

Disrupsi teknologi bukanlah sekadar urusan pergantian alat komunikasi dari surat kertas menjadi surat elektronik, melainkan sebuah revolusi epistemologis yang mengubah secara total cara kita mencari kebenaran, cara kita berinteraksi, dan cara kita menegakkan hukum. Tantangan paling mematikan yang kita hadapi saat ini adalah fenomena kesenjangan hukum digital yang teramat lebar. Teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan mahadata (*big data*) berlari dengan kecepatan cahaya, sementara instrumen hukum nasional kita sering kali hanya berjalan merangkak karena terbebani oleh prosedur birokrasi perancangan undang-undang yang usang, prosedural, dan sangat kaku.

Infografis 7.1: Pergeseran Kedaulatan Teritorial

Dalam tradisi keilmuan hukum dikenal sebuah adagium tua berbahasa Belanda, *het recht hinkt achter de feiten aan*, yang berarti hukum selalu tertatih-tatih mengejar kenyataan di depannya. Di era digital, ketertinggalan ini bukan lagi sekadar masalah kelambanan administrasi atau lambatnya ketukan palu di gedung parlemen, melainkan telah menjadi jurang kekosongan etika yang menganga lebar dan secara langsung membahayakan keselamatan rakyat. Hukum pidana dan perdata kita masih disibukkan dengan definisi pencurian benda fisik dan perikatan konvensional, sementara data pribadi, rekam medis, hingga preferensi politik jutaan anak bangsa sudah dirampok secara sistemik oleh algoritma asing yang beroperasi bebas di luar jangkauan yurisdiksi nasional kita tanpa mampu tersentuh oleh tangan peradilan yang berdaulat.

B. Oklokrasi Digital Nasional

Dampak paling merusak dari disrupsi teknologi terhadap tatanan penegakan hukum kita adalah runtuhnya otoritas kebenaran yang melahirkan fenomena matinya kepakaran. Di ruang publik digital, suara seorang hakim agung, akademisi, atau begawan hukum yang berlandaskan pada riset mendalam serta pengalaman puluhan tahun sering kali tenggelam seketika oleh kebisingan massa. Suara-suara rasional tersebut dikalahkan oleh teriakan para pendengung politik bayaran atau pesohor media sosial yang hanya bermodal viralitas tanpa memiliki substansi nalar yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Kebenaran tidak lagi diukur berdasarkan validitas fakta, melainkan berdasarkan seberapa banyak tanda suka (*likes*), jumlah pengikut, dan orkestrasi tanda pagar yang dimanipulasi secara sistemik oleh mesin otomatis.

Kondisi sosiologis yang rapuh ini melahirkan apa yang kita sebut sebagai **Oklokrasi Digital**, yakni sebuah bentuk pemerintahan dan pengadilan oleh massa yang beringas serta emosional di dunia maya. Ketika hukum, keadilan, dan vonis bersalah ditentukan oleh tekanan opini publik netizen yang reaktif, haus akan penghakiman instan, dan tidak pernah memverifikasi bukti, maka prinsip suci tentang proses hukum yang adil (*due process of law*) sesungguhnya sedang berada dalam sakratulmaut. Kita mulai terbiasa menyaksikan para penegak hukum—mulai dari kepolisian hingga majelis hakim—yang tampak lebih takut pada hujatan dan perundungan massa digital daripada takut pada pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan konstitusi. Penetapan status hukum seseorang acap kali didasarkan pada upaya untuk meredam kegaduhan linimasa guna menjaga citra institusi, bukan lagi murni demi menggali kebenaran materiil.

Rekonstruksi etika bernegara menuntut kita untuk membangun peradaban digital yang sejalan dengan mandat Sila Kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebebasan berpendapat di internet adalah nyawa bagi demokrasi modern, namun anarki digital yang berbasis pada penyebaran berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian yang memecah belah persatuan bangsa harus segera dihentikan melalui pendekatan etika dan hukum yang sangat responsif. Kita sangat membutuhkan etika komunikasi publik yang mengedepankan hikmah kebijaksanaan, di mana gerak "jari" setiap warga negara harus selalu dipimpin oleh kejernihan nurani, bukan oleh syahwat emosi sesaat yang menghancurkan masa depan peradaban.

Infografis 7.2: Matinya Kepakaran Digital

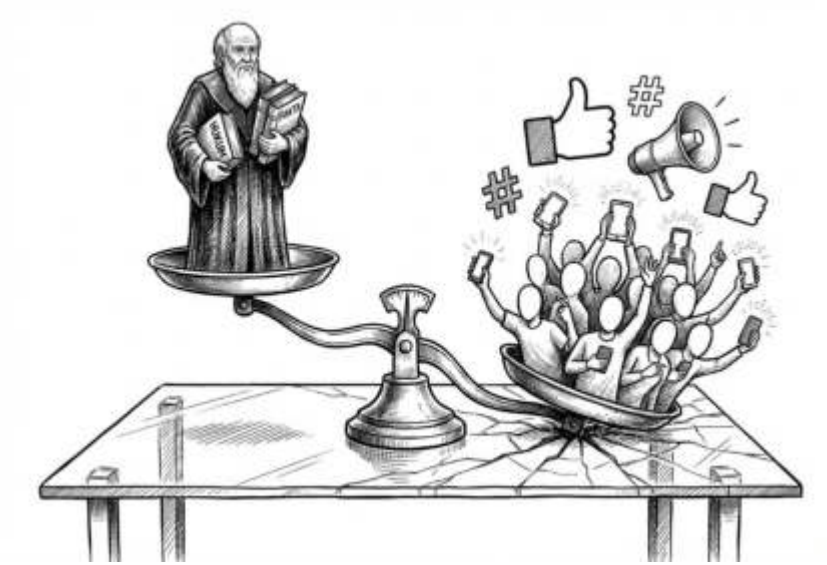

C. Kolonialisme Data Baru

Kita harus memiliki kejujuran intelektual untuk mengakui bahwa di abad ke-21 ini, Republik Indonesia sedang berhadapan langsung dengan ancaman penjajahan bentuk baru yang bersifat non-fisik: **Kolonialisme Data**. Jika di masa lalu kongsi dagang menjarah rempah-rempah Nusantara secara paksa menggunakan kapal perang bersenjata meriam, hari ini korporasi raksasa teknologi global mengambil "tambang emas" berupa data pribadi warga negara Indonesia setiap detiknya secara gratis melalui berbagai aplikasi yang kita unduh secara sukarela. Data perilaku harian, kebiasaan belanja, rekam jejak mobilitas, hingga ketakutan dan harapan terdalam bangsa Indonesia saat ini tersimpan rapat di peladen luar negeri yang yurisdiksi hukumnya berada di luar jangkauan kedaulatan kita.

Dalam ekosistem kolonialisme mutakhir ini, kita kembali diposisikan sebagai bangsa kelas dua. Kita hanya dipandang sebagai pasar konsumen yang sangat menggiurkan dan ladang eksploitasi data raksasa, sementara nilai tambah ekonomi triliunan rupiah dari data tersebut dinikmati sepenuhnya oleh entitas asing. Algoritma asing bekerja secara senyap di balik layar gawai kita untuk memetakan psikologi massa secara akurat, lalu menggunakannya untuk memodifikasi perilaku warga demi kepentingan ekonomi pengiklan atau kepentingan manipulasi politik kelompok tertentu. Inilah realitas dari apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*), di mana otonomi batin dan kehendak bebas manusia sedang dirampas secara perlahan namun sangat terstruktur.

Infografis 7.3: Kolonialisme Data Baru

Rekonstruksi hukum digital menuntut kewajiban lokalisasi data strategis yang jauh lebih tegas dan tanpa kompromi diplomatik. Data adalah bentuk kedaulatan wilayah gaya baru yang tak ternilai harganya. Setiap penyedia layanan platform asing yang mengais keuntungan di bumi pertiwi wajib menundukkan dirinya secara mutlak pada hukum nasional kita, membayar pajak yang berkeadilan, dan memberikan jaminan keamanan bahwa data warga negara Indonesia tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan intelijen asing. Kita tidak boleh selamanya rela menjadi sekadar tamu di dalam rumah digital kita sendiri, yang hanya bisa pasrah ketika raksasa teknologi memberlakukan "peraturan komunitas" mereka yang sering kali merasa lebih berkuasa daripada undang-undang dasar sebuah negara merdeka.

D. Patologi Mesin Tanpa Ruh

Tantangan etis berikutnya yang sangat mengerikan dalam era disrupsi ini adalah tren penyerahan proses pengambilan keputusan publik dan penegakan hukum kepada kecerdasan buatan. Muncul sebuah delusi teknokratis di tengah masyarakat yang menganggap bahwa mesin algoritma akan selalu bekerja lebih adil, objektif, dan bersih daripada manusia karena mesin dianggap tidak memiliki perasaan dan bebas dari kepentingan politik korup. Padahal, algoritma adalah produk susunan kode yang diciptakan oleh manusia, yang secara alamiah membawa serta bias sejarah, prasangka sosial, dan ketimpangan cara pandang dari para insinyur pembuatnya di masa lalu.

Jika kumpulan data historis yang digunakan untuk melatih mesin tersebut sudah mengandung riwayat diskriminasi—misalnya

ketimpangan ekonomi struktural atau marginalisasi terhadap kelompok rentan tertentu—maka algoritma tersebut hanya akan mengotomatisasi dan melipatgandakan ketidakadilan tersebut dalam skala yang jauh lebih masif dan sulit dilacak. Kita harus mewaspadai lahirnya tatanan otoritarianisme baru di mana nasib seorang warga negara—apakah ia berhak menerima bantuan sosial, layak mendapatkan fasilitas kredit usaha untuk bertahan hidup, atau diidentifikasi memiliki risiko kriminal—sepenuhnya ditentukan oleh "kotak hitam" algoritma yang rumusnya dirahasiakan rapat-rapat oleh perusahaan pembuatnya dan tidak bisa digugat secara nalar manusiawi.

Infografis 7.4: Penjajahan Ruang Siber

Dalam kacamata etika konstitusi, menyerahkan nasib, martabat, dan hak asasi manusia kepada kalkulasi mesin adalah bentuk penghinaan tertinggi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri.

Keputusan yang menyangkut kebebasan dan kehormatan warga harus tetap berada di tangan manusia yang memiliki nurani, rasa belas kasih, dan akuntabilitas moral yang nyata di hadapan Tuhan, bukan di tangan rangkaian kode pemrograman yang tuna-rasa dan tanpa ruh batiniah. Negara wajib memberikan jaminan hukum atas hak untuk mendapatkan penjelasan rasional bagi setiap warga negara yang terdampak oleh keputusan otomatis. Teknologi harus dipaksa tunduk pada adab dan etika, bukan sebaliknya, di mana adab dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan dalih efisiensi teknologi semata.

E. Restorasi Kedaulatan Digital

Menyikapi tsunami disrupsi teknologi yang luar biasa ganas ini, kita tidak boleh mengambil sikap yang reaksioner, fobia terhadap teknologi, atau menutup diri secara naif dari pergaulan kemajuan peradaban dunia. Kita harus memeluk erat setiap inovasi kemajuan teknologi, namun dengan satu syarat mutlak: pelukan tersebut harus dilakukan dengan nalar yang merdeka dan berdaulat penuh. Langkah rekonstruksi yang paling mendesak hari ini adalah mewujudkan kedaulatan digital yang berbasis pada nilai kemandirian nasional dan gotong royong kerakyatan. Kita harus segera mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional kita sendiri, mulai dari pusat data yang memiliki pertahanan siber tak tertembus hingga platform komunikasi yang dikelola dengan selalu mengedepankan etika luhur Nusantara.

Pendidikan warga negara di era digital juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum adab bernegara di seluruh institusi pendidikan kita, dari tingkat dasar hingga

pendidikan tinggi. Rakyat harus dididik untuk memiliki kekebalan batin terhadap manipulasi algoritma, provokasi polarisasi, dan jebakan gaya hidup konsumtif yang selalu didorong oleh media sosial. Kesadaran akan hak-hak digital—seperti hak atas privasi mutlak dan hak kedaulatan atas informasi pribadi—harus ditanamkan sekuat kita menanamkan pemahaman mengenai hak asasi manusia di dunia nyata. Kita sangat membutuhkan kelahiran generasi "Begawan Digital" yang tidak hanya mahir secara teknis dalam menulis kode komputer, tetapi juga memiliki integritas moral yang sangat tinggi untuk menggunakan teknologi sebagai alat pembebasan kemanusiaan, bukan alat penindasan demi keuntungan segelintir elit pemilik modal global.

Infografis 7.5: Restorasi Kedaulatan Digital

Fajar peradaban hukum baru di ruang siber hanya akan benar-benar terbit menyinari bumi pertiwi jika kita mampu meletakkan kembali manusia dan konstitusi sebagai panglima tertinggi di atas segala bentuk kekuasaan algoritma. Teknologi pada hakikatnya hanyalah sarana pembantu yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, sedangkan kemuliaan martabat bangsa Indonesia adalah tujuan akhir yang mutlak dan tidak boleh ditawar sedikit pun dengan alasan efisiensi administratif atau pertumbuhan ekonomi makro yang semu. Dengan berpegang teguh pada kompas moral Pancasila, kita akan mampu menavigasi kapal Republik ini di lautan digital yang penuh badai manipulasi, membawanya dengan selamat menuju pelabuhan keadilan sosial. Kita harus memastikan bahwa masa depan kedaulatan Indonesia tegak berdiri kokoh bukan hanya di benteng darat, laut, dan udara, tetapi juga di setiap jengkal jaringan digital yang menghubungkan seluruh denyut nadi rakyatnya.

7.2 ETIKA ALGORITMA DATA

"Data pribadi bukan sekadar komoditas tambang yang tidak bernyawa; ia adalah ekstensi dari sukma manusia yang dijamin kemuliaannya oleh konstitusi. Merampas data tanpa adab adalah bentuk perampokan martabat di era digital."

A. Kolonialisme Data Baru

Memasuki inti dari etika era digital, kita harus berani menatap wajah penjajahan bentuk baru yang jauh lebih halus, namun jauh lebih invasif daripada kolonialisme fisik di masa lampau: **Kolonialisme Data**. Jika dahulu kongsi dagang belanda,

VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), datang ke Nusantara menggunakan armada kapal perang untuk mengeruk rempah-rempah sebagai bahan mentah bagi kemakmuran Eropa, hari ini raksasa teknologi global datang melalui serat optik untuk menyedot data pribadi warga negara Indonesia sebagai "emas hitam" era siber. Data perilaku, preferensi politik, riwayat kesehatan, hingga percakapan di ruang privat kita diperlakukan layaknya bahan mentah yang gratis untuk ditambang (*data mining*).

Infografis 7.5: Penambangan Data Rakyat

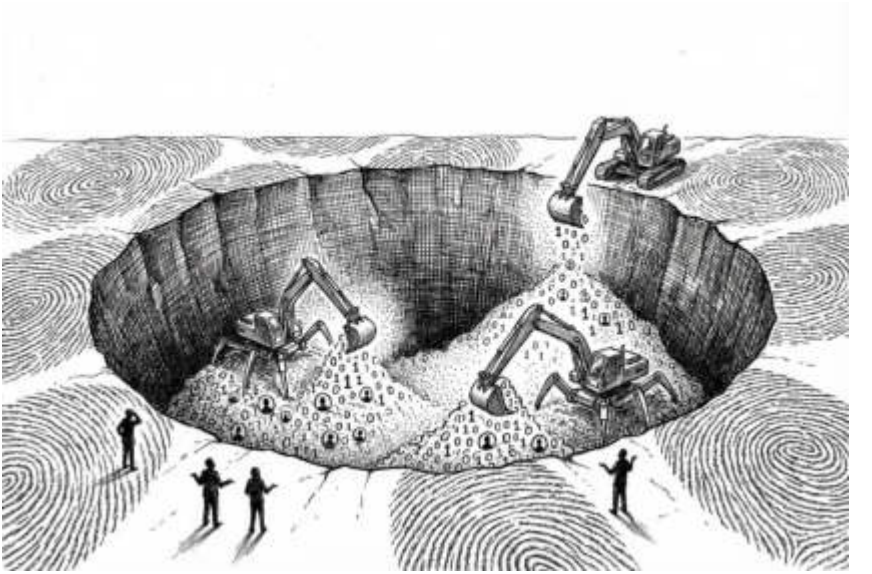

Dalam ekosistem kolonialisme data ini, bangsa Indonesia kembali diposisikan sebagai "bangsa kuli" di dunia digital. Kita hanya dipandang sebagai pasar konsumen yang luas dan objek eksploitasi data raksasa (*big data*), sementara nilai tambah ekonominya dinikmati sepenuhnya oleh entitas asing yang server dan yurisdiksinya berada di luar jangkauan hukum nasional kita.

Praktik ini merupakan bentuk feodalisme digital, di mana kedaulatan informasi warga negara dirampas secara sistemik demi kepentingan akumulasi modal global. Data yang diambil tersebut kemudian diolah oleh mesin cerdas untuk menciptakan algoritma yang mampu memprediksi, mengarahkan, dan akhirnya memodifikasi perilaku sosial bangsa kita sesuai keinginan pengembang teknologi tersebut.

Rekonstruksi etika konstitusi menuntut kita untuk menghentikan praktik pembiaran terhadap penjarahan data ini. Data pribadi wajib dipandang sebagai hak asasi yang bersifat *inalienabel* atau tidak dapat dipisahkan dari pribadi manusia itu sendiri. Kita membutuhkan kedaulatan nalar digital untuk menegaskan bahwa setiap bait informasi milik anak bangsa Indonesia adalah wilayah kedaulatan yang suci. Tanpa perlindungan data yang kuat dan beradab, kedaulatan fisik kita pun sesungguhnya sedang berada dalam ancaman karena leher peradaban kita—yakni pengetahuan tentang siapa diri kita, apa kelemahan kita, dan bagaimana mengendalikan pikiran kita—sudah berada di tangan pihak lain yang tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap nasib Republik.

B. Tirani Kapitalisme Pengawasan

Patologi etika di ruang digital bersumber pada model bisnis yang predatoris yang dikenal luas sebagai **Kapitalisme Pengawasan** (*Surveillance Capitalism*). Dalam sistem ini, pengalaman hidup manusia diklaim secara sepihak sebagai bahan baku gratis untuk diterjemahkan menjadi data perilaku. Tujuannya bukan lagi sekadar untuk melayani kebutuhan pengguna aplikasi,

melainkan untuk memprediksi dan memodifikasi perilaku warga demi kepentingan ekonomi pihak ketiga atau kepentingan politik praktis elit tertentu. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap otonomi batin manusia yang secara tegas dijamin oleh nilai-nilai Pancasila.

Ketika kehendak bebas seorang warga negara sudah bisa diarahkan secara bawah sadar oleh algoritma yang bekerja tanpa henti, maka kedaulatan rakyat yang diamanatkan konstitusi sesungguhnya telah menjadi fiksi yang menyedihkan. Demokrasi kita terancam berubah menjadi oklokrasi digital, di mana pilihan politik rakyat tidak lagi lahir dari perenungan jernih di ruang musyawarah yang beradab, melainkan lahir dari manipulasi informasi di ruang gema digital (*echo chamber*). Etika bernegara mewajibkan kita untuk melawan tirani algoritma ini dengan cara mengembalikan manusia sebagai subjek hukum yang merdeka, bukan sebagai objek manipulasi mesin tanpa ruh batiniah.

Infografis 7.6: Tirani Kapitalisme Pengawasan

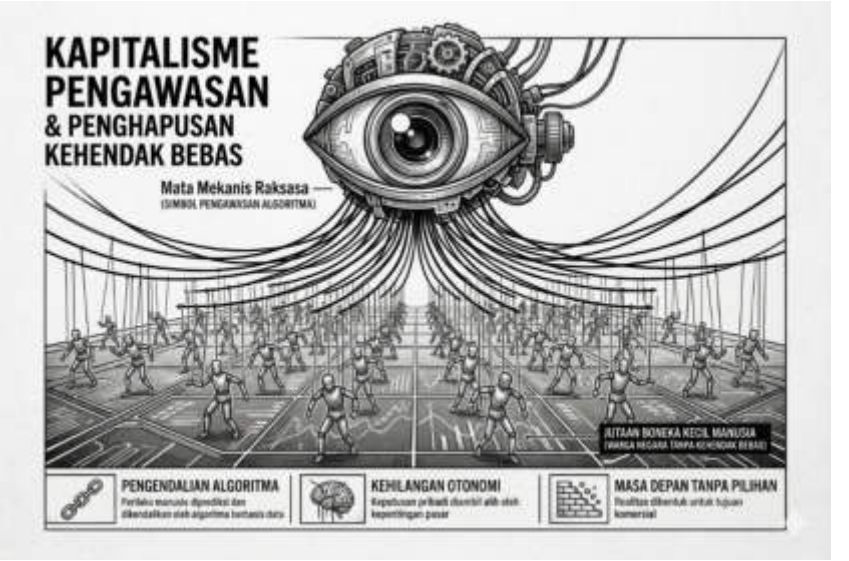

Hukum nasional harus memiliki keberanian untuk memberikan pagar pembatas yang sangat kuat terhadap nalar akumulasi data yang tidak terbatas. Kita membutuhkan regulasi yang tidak hanya mengatur aspek administratif perlindungan data, tetapi juga mengatur etika pemanfaatan data tersebut secara adil. Sila Kedua Pancasila—Kemanusiaan yang Adil dan Beradab—harus menjadi standar tertinggi: teknologi tidak boleh digunakan untuk merendahkan martabat manusia menjadi sekadar data statistik yang bisa diperjualbelikan di bursa iklan global. Setiap algoritma yang digunakan dalam pelayanan publik wajib bersifat transparan, dapat diuji secara terbuka, dan memiliki akuntabilitas moral yang jelas di hadapan Konstitusi.

C. Bias Algoritma Sistemik

Terdapat sebuah delusi yang membahayakan di tengah masyarakat bahwa setiap keputusan yang diambil oleh mesin atau kecerdasan buatan pasti lebih adil dan objektif karena dianggap tidak memiliki perasaan dan kepentingan pribadi. Padahal, algoritma adalah produk buatan manusia yang membawa serta bias sejarah, prasangka sosial, dan ketimpangan sosiologis para penciptanya. Jika data yang digunakan untuk melatih mesin tersebut sudah mengandung diskriminasi masa lalu—misalnya ketimpangan ekonomi atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu—maka algoritma tersebut hanya akan mengotomatisasi dan memperluas ketidakadilan tersebut secara sistemik.

Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai **Otoritarianisme Algoritma**. Kita sedang menyaksikan bagaimana nasib seorang warga negara—apakah ia layak mendapatkan bantuan sosial dari negara, layak mendapatkan kredit usaha di bank, atau bahkan diprediksi memiliki risiko kriminalitas tertentu—ditentukan oleh "kotak hitam" (*black box*) algoritma yang tidak transparan dan tidak bisa digugat secara nalar manusiawi. Bagi rakyat yang secara ekonomi lemah (*mustadh'afin*), algoritma ini bisa berubah menjadi dinding diskriminasi digital yang mustahil untuk ditembus karena mereka tidak memiliki akses dan pengetahuan untuk membela diri di hadapan logika kode pemrograman yang dingin, kaku, dan tanpa empati.

Infografis 7.7: Labirin Algoritma Kaku

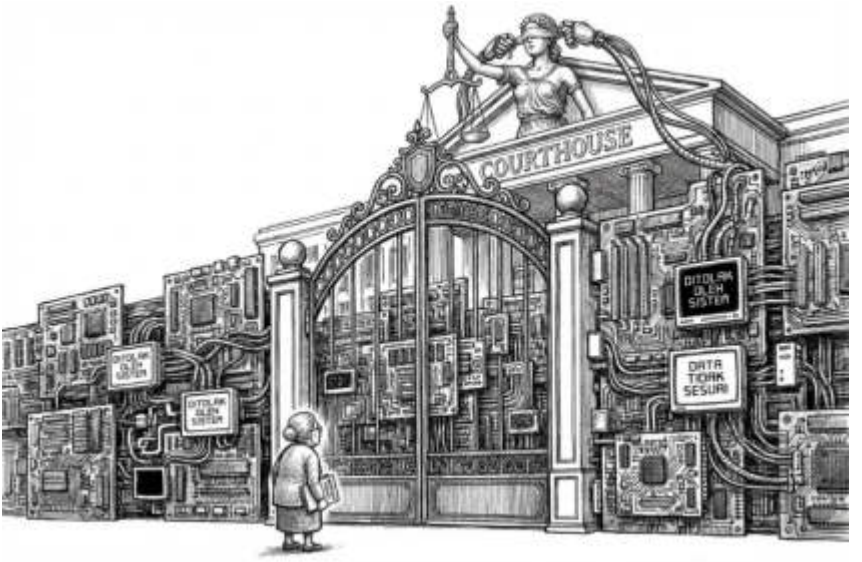

Rekonstruksi nalar hukum digital mewajibkan negara untuk memberikan hak atas penjelasan (*right to explanation*) bagi setiap warga negara yang terdampak oleh keputusan otomatis mesin. Keadilan Sosial sebagaimana amanat Sila Kelima Pancasila menuntut agar teknologi informasi digunakan untuk melindungi yang lemah, bukan untuk mempermudah pemantauan dan penindasan terhadap rakyat kecil oleh mereka yang memegang kendali teknologi. Kita membutuhkan audit etika algoritma yang dilakukan secara berkala oleh lembaga independen guna memastikan tidak ada setitik pun noda diskriminasi yang terselip di balik barisan kode pemrograman negara. Teknologi harus dipimpin oleh adab, bukan adab yang dipaksa tunduk pada efisiensi teknologi semata.

D. Hak Privasi Habeas Data

Dalam menghadapi tsunami disrupsi digital ini, nalar konstitusi kita harus dikembangkan secara kreatif melampaui makna fisik konvensional. Kita perlu memperkenalkan doktrin hukum modern ke dalam sistem peradilan kita yang kita sebut sebagai **Habeas Data**. Jika doktrin klasik *Habeas Corpus* menjamin perlindungan terhadap tubuh fisik warga negara agar tidak ditahan secara semena-mena oleh kekuasaan, maka *Habeas Data* menjamin perlindungan terhadap "tubuh digital" warga negara agar tidak disalahgunakan oleh entitas mana pun tanpa izin dan tanpa adab yang benar.

Data pribadi adalah ekstensi dari jiwa, kehormatan, dan martabat manusia Indonesia.

Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki kedaulatan mutlak untuk mengetahui data apa yang dikumpulkan tentang dirinya, mengoreksi data yang salah, menghapus data yang sudah tidak relevan (*right to be forgotten*), dan mencabut persetujuan penggunaan data kapan saja tanpa hambatan administratif yang menyulitkan.

Infografis 7.8: Hak Privasi Habeas Data

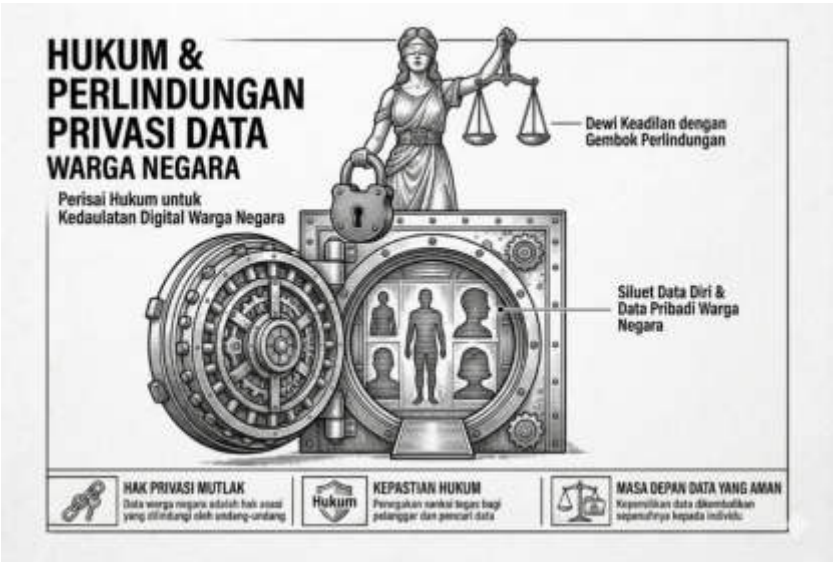

Pengabaian terhadap privasi adalah bentuk kekerasan digital yang merusak ketenangan batin masyarakat. Negara wajib hadir sebagai benteng perlindungan, bukan justru menjadi pemain yang ikut-ikutan mengeksploitasi data rakyat demi kepentingan politik praktis melalui sistem surveilans yang tidak transparan dan tidak beradab.

Rekonstruksi etika bernegara menuntut kita untuk membangun peradaban digital yang berbasis pada nilai kejujuran nasional. Setiap platform digital yang mencari keuntungan di tanah air wajib menyediakan mekanisme perlindungan privasi yang mudah diakses oleh warga biasa, bukan dengan menyembunyikannya di balik ribuan baris kalimat "syarat dan ketentuan" yang sengaja dibuat rumit agar tidak dibaca oleh rakyat.

Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika seluruh rakyat Indonesia merasa aman secara batiniah di ruang

siber karena mereka tahu bahwa hukum negaranya benar-benar berdaulat melindungi setiap jengkal privasi mereka sebagai manusia yang mulia dan bermartabat tinggi.

E. Restorasi Nurani Digital

Sub-bab Etika Algoritma Data ini memberikan penegasan penting bahwa di tengah gemerlap kemajuan teknologi informasi yang luar biasa, nurani manusia harus tetap menjadi panglima tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan publik. Kita tidak boleh membiarkan algoritma mesin mengambil alih otoritas etis yang seharusnya dipegang teguh oleh manusia yang memiliki rasa malu dan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Teknologi hanyalah sarana pembantu kehidupan, sedangkan kemuliaan manusia Indonesia adalah tujuan akhir yang tidak boleh dikompromikan oleh alasan efisiensi anggaran atau pertumbuhan ekonomi makro semata.

Perjuangan membangun etika algoritma adalah perjuangan untuk memastikan bahwa nafas Pancasila tetap mengalir dalam setiap detak jantung infrastruktur digital bangsa. Kita harus mencetak generasi pengembang teknologi yang memiliki "Jiwa Bangsawan" Nusantara—yakni mereka yang merasa hina jika karya intelektualnya digunakan untuk membohongi, memanipulasi, atau menindas sesama anak bangsa demi keuntungan materiil sesaat. Kedaulatan digital nasional dimulai dari keberanian kita bersama untuk meletakkan kemanusiaan yang adil dan beradab di atas kekuasaan barisan kode pemrograman yang dingin.

Infografis 7.9: Restorasi Nurani Digital

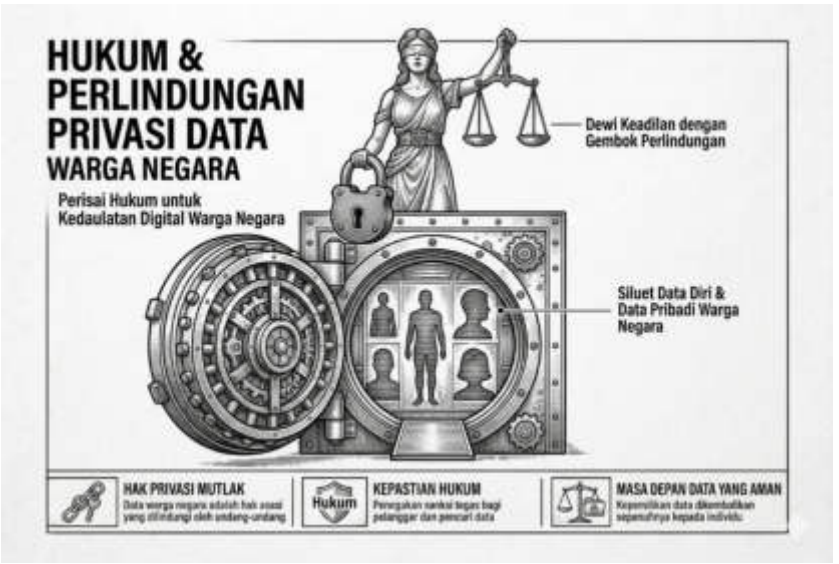

Fajar peradaban hukum baru di era digital hanya akan benar-benar terbit menyinari bumi pertiwi jika kita mampu meruntuhkan setiap bentuk kolonialisme data yang merendahkan martabat rakyat sebagai subjek kedaulatan. Mari kita jadikan keadilan sosial sebagai bintang pemandu dalam setiap langkah transformasi digital bangsa kita, sehingga kemajuan teknologi benar-benar menjadi alat pembebasan bagi rakyat dari belenggu ketidakadilan struktural. Hukum yang beradab adalah hukum yang berani mengatakan "tidak" pada tirani data, demi tegaknya kehormatan setiap manusia Indonesia seutuhnya di hadapan panggung sejarah dan Konstitusi yang suci. Kedaulatan data adalah kedaulatan jiwa bangsa di abad ke-21.

7.3 KEDAULATAN DIGITAL NASIONAL

"Kedaulatan tidak lagi hanya sejauh mata memandang batas patok negara di darat atau laut, melainkan sejauh mana kita mengendalikan aliran data dan infrastruktur digital yang menopang batin bangsa."

A. Wilayah Kedaulatan Keempat

Dalam sejarah panjang ketatanegaraan Indonesia, konsep wilayah negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 secara tradisional selalu dimaknai dalam dimensi fisik yang kasat mata: darat, laut, dan udara. Namun, memasuki dekade ketiga abad ke-21, definisi klasik ini telah menjadi usang dan bahkan sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa jika tidak segera direvisi secara epistemologis. Kita kini secara nyata telah memiliki wilayah kedaulatan keempat yang sangat vital bagi kelangsungan hidup Republik: **Wilayah Siber** (*Cyberspace*).

Wilayah siber bukanlah sekadar ruang maya tanpa hukum atau tempat bertukar informasi hiburan belaka. Ia telah bertransformasi menjadi pembuluh darah utama bagi sistem pertahanan nasional, perbankan, transportasi, energi, hingga penyimpanan data kependudukan seluruh rakyat Indonesia. Jika wilayah siber ini tidak kita kuasai secara berdaulat, maka kedaulatan fisik kita pun sesungguhnya berada dalam posisi yang sangat keropos. Saat ini, "leher" bangsa kita—yakni kendali atas infrastruktur digital dan data strategis—sebagian besar masih berada di tangan entitas asing yang server dan yurisdiksinya berada jauh di luar jangkauan hukum nasional kita. Ini adalah bentuk kerentanan keamanan nasional yang bersifat eksistensial dan harus segera diakhiri.

Infografis 7.10: Wilayah Kedaulatan Keempat

Rekonstruksi etika konstitusi menuntut kita untuk menegaskan kedaulatan digital sebagai harga mati bagi kemerdekaan bangsa di era modern. Kedaulatan digital berarti negara memiliki kendali penuh dan mutlak atas tiga lapisan utama: lapisan data warga negara, lapisan infrastruktur tulang punggung internet, dan lapisan hukum nasional yang berlaku tanpa pengecualian. Kita tidak boleh membiarkan wilayah siber Nusantara menjadi hutan belantara tanpa adab di mana raksasa teknologi global bebas mengeksploitasi sumber daya informasi kita tanpa memberikan kontribusi bagi keadilan sosial. Menegakkan "Merah Putih" di ruang siber adalah perjuangan kemerdekaan tahap kedua yang harus kita tuntaskan melalui nalar yang mandiri dan berwibawa.

B. Ancaman Imperialisme Platform

Kita harus berani menatap realitas global bahwa saat ini sedang terjadi fenomena **Imperialisme Platform**. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dunia kini memiliki kekuatan ekonomi yang sering kali melampaui Produk Domestik Bruto banyak negara berkembang. Yang lebih menakutkan, mereka tidak hanya menguasai pasar, tetapi juga menguasai arus informasi yang menentukan persepsi publik, pilihan politik, hingga pola konsumsi bangsa kita. Mereka memberlakukan "hukum" internal mereka sendiri yang disebut sebagai panduan komunitas (*community guidelines*) yang dalam praktiknya sering kali dipaksakan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada undang-undang dasar negara kita sendiri.

Dalam tatanan imperialisme platform ini, negara seolah-olah hanya menjadi "tamu" di rumah digitalnya sendiri. Kita sering kali menyaksikan bagaimana platform media sosial asing secara sepihak dapat membungkam aspirasi nasional, memanipulasi opini publik melalui algoritma rahasia, atau memfasilitasi persebaran konten yang merusak persatuan bangsa tanpa mau memikul tanggung jawab hukum yang setimpal. Mereka mengeruk keuntungan triliunan rupiah dari pasar Indonesia, namun sering kali menghindari kewajiban hukum nasional dengan dalih ketiadaan kantor fisik atau badan hukum tetap di tanah air. Praktik ini merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang merusak tatanan kedaulatan rakyat.

Etika bernegara mewajibkan kita untuk melawan praktik hegemonik ini dengan posisi tawar yang kuat. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak jika kita mampu memaksa setiap

entitas digital yang mencari keuntungan di bumi pertiwi untuk tunduk sepenuhnya pada konstitusi Indonesia. Tidak boleh ada satu pun platform digital yang merasa memiliki kekebalan hukum hanya karena mereka beroperasi di ruang maya. Kita harus membangun regulasi yang mampu menembus batas-batas digital tersebut, memastikan bahwa setiap aktivitas siber yang berdampak pada warga negara Indonesia tetap berada dalam koridor kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai mandat Pancasila.

Infografis 7.11: Kubah Kedaulatan Digital

C. Penegakan Hukum Siber

Langkah konkret dalam mewujudkan kedaulatan digital adalah melalui penegakan hukum siber yang bersifat eksekutorial dan berwibawa. Kita tidak boleh lagi terjebak pada pendekatan hukum yang bersifat pasif atau sekadar reaktif terhadap pelanggaran. Rekonstruksi hukum nasional menuntut diterapkannya prinsip kedaulatan wilayah yang tegas bagi setiap aktivitas digital yang memiliki dampak hukum di dalam negeri, terlepas dari di mana posisi server tersebut berada secara fisik.

Pertama, kewajiban mendirikan **Badan Usaha Tetap** (BUT) bagi setiap platform asing yang memiliki jumlah pengguna signifikan di Indonesia harus ditegakkan tanpa kompromi. Ini bukan sekadar urusan administrasi perpajakan, melainkan urusan kedudukan hukum (*legal standing*) agar negara dapat menuntut pertanggungjawaban mereka secara langsung di muka pengadilan jika terjadi pelanggaran hak asasi atau gangguan keamanan nasional. Prinsipnya jelas: "Cari makan di Indonesia, wajib tunduk hukum Indonesia". Kedua, kita harus merumuskan pajak digital sebagai "Sewa Kedaulatan" yang hasilnya wajib digunakan untuk membangun infrastruktur digital nasional yang mandiri guna mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

Ketiga, kita membutuhkan pengembangan **Algoritma Kebangsaan** yang mampu melakukan moderasi konten secara berdaulat tanpa melanggar hak asasi manusia. Negara harus memiliki kemampuan teknis dan dasar hukum yang kuat untuk memaksa platform melakukan pemutusan akses terhadap konten-konten yang nyata-nyata membahayakan persatuan bangsa—seperti radikalisme, adu domba SARA, atau pornografi anak—

dalam waktu yang sangat cepat. Kegagalan platform dalam menaati perintah hukum negara harus berujung pada sanksi denda administratif yang sangat masif hingga pemblokiran akses secara total. Hukum tidak boleh kalah oleh kecanggihan algoritma; nurani konstitusi harus tetap menjadi pengatur lalu lintas informasi utama di ruang siber kita demi menjaga adab bernegara.

Infografis 7.12: Penegakan Hukum Siber

D. Kemandirian Infrastruktur Data

Tiang penyangga utama dari kedaulatan digital adalah kemandirian infrastruktur. Kita tidak akan pernah benar-benar merdeka secara digital jika seluruh jaringan tulang punggung internet kita dan pusat data strategis kita masih bergantung pada teknologi dan kepemilikan pihak asing. Kedaulatan data nasional mewajibkan negara untuk melakukan **Lokalisasi Data Strategis**

secara ketat. Data yang menyangkut rahasia pertahanan, data intelijen, data kesehatan publik, hingga data kependudukan wajib disimpan di dalam pusat data (*data center*) yang berada secara fisik di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Infografis 7.13: Perisai Data Nasional

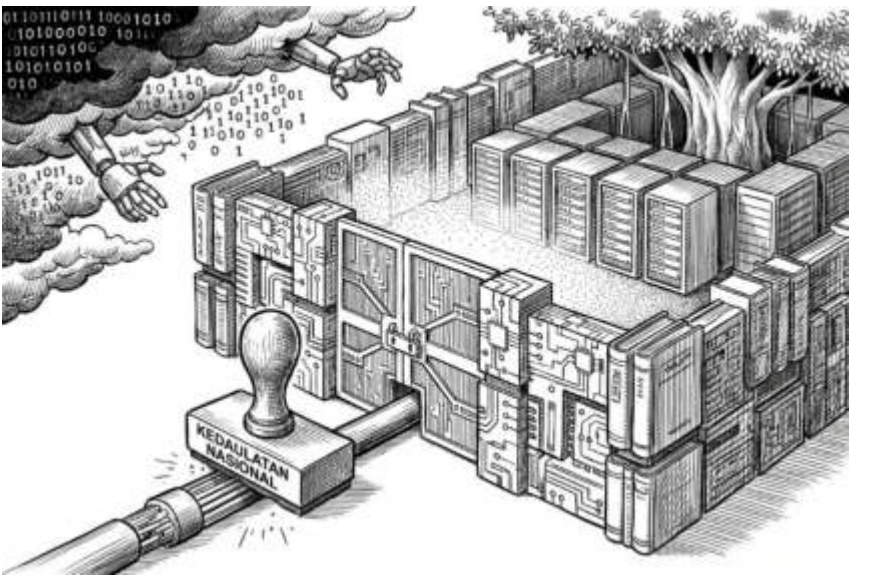

Membiarkan data "jantung negara" tersimpan di server luar negeri adalah tindakan bunuh diri konstitusional dalam konteks keamanan siber. Di era perang informasi saat ini, pihak yang menguasai pusat data adalah pihak yang memegang kendali atas stabilitas nasional. Oleh karena itu, pembangunan pusat data nasional yang aman, canggih, dan mandiri harus dipandang sebagai proyek pembangunan pertahanan yang setara pentingnya dengan pengadaan alat utama sistem senjata. Kita harus mendorong lahirnya inovasi teknologi anak bangsa agar kita tidak selamanya

menjadi konsumen teknologi yang pasif dan rentan dieksploitasi oleh kepentingan intelijen asing.

Keadilan sosial di era digital juga berarti kita harus menjamin adanya pemerataan akses infrastruktur digital ke seluruh pelosok Nusantara. Kesenjangan digital antara pusat kota dengan daerah terpencil adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus segera diakhiri melalui kebijakan yang memihak pada rakyat kecil (*mustadh'afin*). Negara wajib memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk terhubung dengan dunia digital secara aman, murah, dan bermartabat. Kemandirian infrastruktur bukan bertujuan untuk menutup diri dari dunia internasional, melainkan untuk memastikan bahwa Indonesia masuk ke dalam pergaulan global sebagai mitra yang sejajar dan berdaulat, bukan sebagai objek pasar yang tidak berdaya.

E. Nasionalisme Digital Pancasila

Menutup pembahasan mengenai kedaulatan digital, kita harus meneguhkan satu visi besar: mewujudkan **Nasionalisme Digital Pancasila**. Ini adalah sebuah paradigma di mana seluruh kemajuan teknologi informasi yang kita miliki harus diarahkan sepenuhnya untuk memuliakan martabat manusia Indonesia dan mempererat persatuan nasional. Kita tidak boleh membiarkan ruang digital kita menjadi panggung polarisasi yang sengaja diproduksi oleh kepentingan ekonomi perhatian global demi keuntungan materiil mereka di atas perpecahan sosial bangsa kita.

Nasionalisme digital berarti kita memiliki rasa bangga dan rasa tanggung jawab dalam memproduksi narasi-narasi keadilan di

ruang siber. Kita harus mendorong setiap warga negara untuk menjadi penjaga kedaulatan digital melalui adab berkomunikasi yang baik dan kekebalan terhadap manipulasi informasi. Pendidikan warga negara digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum adab bernegara di setiap jenjang pendidikan guna mencetak generasi muda yang memiliki integritas moral untuk menggunakan teknologi sebagai alat pembebasan, bukan alat penindasan sesama anak bangsa demi keuntungan materiil sesaat.

Infografis 7.14: Nasionalisme Digital Pancasila

Fajar peradaban hukum baru di era digital hanya akan benar-benar terbit menyinari bumi pertiwi jika kita mampu meletakkan kembali manusia dan konstitusi di atas kekuasaan platform global. Teknologi hanyalah sarana, sedangkan kemuliaan martabat bangsa Indonesia adalah tujuan akhir yang tidak boleh dikompromikan oleh alasan efisiensi birokrasi atau pertumbuhan

ekonomi semata. Dengan kompas moral Pancasila yang tajam dan keberanian politik untuk menegakkan kedaulatan data, kita akan mampu menavigasi lautan digital yang penuh badai ini menuju pelabuhan keadilan sosial yang hakiki. Kedaulatan digital adalah mahkota kemerdekaan kita di abad ke-21 yang harus kita jaga dengan penuh kehormatan.

7.4 TRANSFORMASI ADAB DIGITAL

"Teknologi hanyalah alat percepatan, namun adab adalah kompas yang menentukan apakah percepatan tersebut membawa kita menuju puncak peradaban atau justru menjerumuskan kita ke dalam jurang kebiadaban digital yang tuna-nurani."

A. Hakikat Adab Siber

Menutup rangkaian diskusi mendalam kita mengenai etika di era digital pada Bagian VII ini, kita harus kembali pada satu titik fundamental yang sering kali terlupakan di tengah gegap gempita kemajuan teknologi informasi: batin manusia penggunanya. Rekonstruksi kedaulatan digital nasional tidak akan pernah mencapai derajat keberlanjutan yang kokoh jika tidak dibarengi dengan sebuah gerakan besar yang kita sebut sebagai **Transformasi Adab Digital**. Adab siber dalam konteks ini bukanlah sekadar urusan tata krama komunikasi di media sosial atau kepatuhan pada aturan teknis surat elektronik, melainkan sebuah manifestasi dari kehalusan budi pekerti bangsa Indonesia yang harus dipindahkan secara sadar dan berdaulat dari ruang fisik ke ruang siber.

Dalam epistemologi Indonesia, teknologi informasi seharusnya dipandang sebagai sarana untuk memperluas jangkauan manfaat kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai mandat Pancasila. Namun, realitas sosiologis yang kita hadapi hari ini justru menunjukkan fenomena yang sebaliknya. Ruang digital kita sering kali berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan caci maki, fitnah, dan penghakiman massa yang sangat tuna-empati. Kita seolah-olah sedang mengalami amnesia moral kolektif di mana individu yang sangat santun di dunia nyata bisa mendadak berubah menjadi sosok yang sangat beringas, kasar, dan tidak memiliki rasa malu saat berada di balik layar telepon seluler. Fenomena "Kepribadian Ganda Digital" ini adalah indikator nyata bahwa proses internalisasi adab bernegara kita belum tuntas menyentuh lapisan wilayah siber yang tak kasat mata.

Transformasi adab digital menuntut kita untuk meruntuhkan dinding pemisah antara moralitas luring (*offline*) dengan moralitas daring (*online*). Nilai-nilai kesantunan, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat orang lain harus diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengikat setiap jempol dan jari di ruang siber. Kita membutuhkan sebuah gerakan "Penyucian Jari" nasional, di mana setiap bait informasi yang kita bagikan wajib melewati saringan nurani terlebih dahulu sebelum ditekan tombol kirim. Tanpa adab yang menghujam dalam ke dalam tulang sumsum digital kita, kedaulatan digital Indonesia hanya akan menjadi cangkang kosong yang diisi oleh kebisingan yang merusak persatuan bangsa. Adab adalah pagar gaib yang paling efektif untuk melindungi masyarakat dari polusi kebencian yang sengaja diproduksi oleh kepentingan politik praktis dan algoritma ekonomi

perhatian global yang mencari keuntungan di atas perpecahan sosial.

Infografis 7.15 Hakikat Adab Siber

B. Melawan Anarki Informasi

Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi adab digital adalah mewabahnya **Anarki Informasi**. Di era disrupsi ini, batas-batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi sangat kabur karena siapa pun dapat menjadi sumber berita tanpa harus memiliki integritas kepakaran atau memikul beban tanggung jawab jurnalistik yang jujur. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya tsunami informasi bohong (*hoaks*) yang dirancang secara sistemis untuk memanipulasi emosi publik, menciptakan polarisasi sosial yang tajam, dan akhirnya meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara yang sah. Anarki informasi adalah musuh

utama dari hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang diamanatkan oleh Sila Keempat Pancasila.

Dalam menghadapi anarki ini, penegakan hukum melalui regulasi administratif seperti undang-undang informasi saja tidak akan pernah mencukupi. Kita harus membangun apa yang disebut sebagai "Imunitas Intelektual" di tingkat warga negara melalui penguatan adab. Adab digital mewajibkan setiap individu untuk mempraktikkan disiplin verifikasi sebelum melakukan penyebaran informasi apa pun. Kita harus menumbuhkan kembali budaya malu jika kita menjadi bagian dari rantai penyebar fitnah atau kabar yang tidak jelas sumbernya. Kejujuran digital harus dijadikan sebagai standar baru kehormatan bagi setiap warga negara. Seseorang yang gemar menyebarkan berita bohong, meskipun ia memiliki jabatan yang tinggi atau pengaruh yang luas, sesungguhnya telah kehilangan kelayakan moralnya untuk dipandang sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang beradab.

Infografis 7.16: Kompas Adab Digital

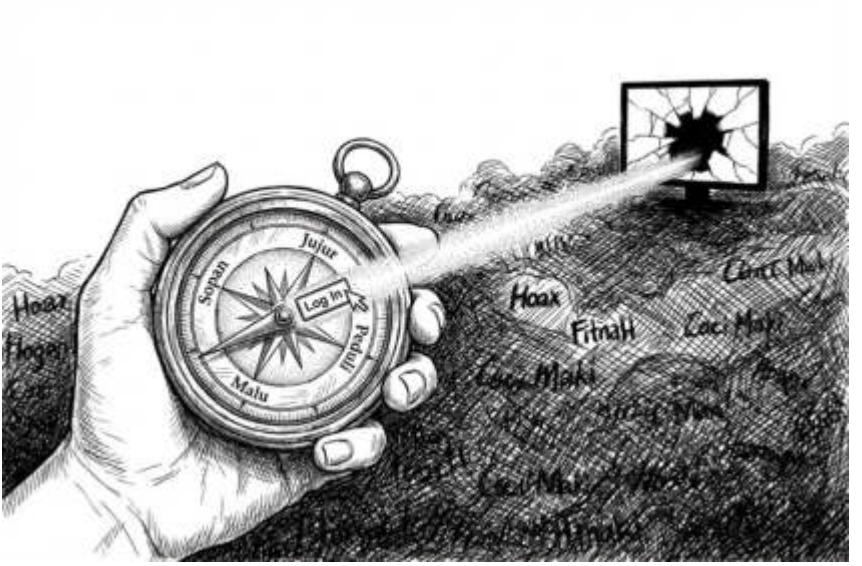

Rekonstruksi etika bernegara menuntut negara untuk memfasilitasi terciptanya ekosistem informasi yang sehat melalui perlindungan terhadap para pembela kebenaran.

Lembaga penegak hukum tidak boleh hanya bertindak sebagai "polisi bahasa" yang bersifat represif terhadap kritik publik, melainkan harus fokus pada pemberantasan sindikat pabrik kebohongan yang mengeksploitasi data rakyat demi keuntungan materiil sesaat. Transformasi adab digital berarti kita mengembalikan fungsi internet sebagai ruang musyawarah agung, tempat di mana perbedaan pendapat didiskusikan dengan nalar yang jernih, data yang akurat, dan semangat kekeluargaan Nusantara, bukan dengan intimidasi digital atau pembunuhan karakter melalui kampanye hitam yang terorganisir secara gelap.

C. Gotong Royong Digital

Konsep gotong royong yang menjadi ciri khas identitas bangsa Indonesia harus diterjemahkan secara kreatif ke dalam praktik **Gotong Royong Digital**. Di ruang siber, semangat gotong royong bukan berarti kita ikut-ikutan melakukan perundungan massal (*cyber bullying*) terhadap seseorang yang melakukan kesalahan hanya untuk memuaskan syahwat penghakiman massa. Sebaliknya, gotong royong digital adalah tanggung jawab kolektif setiap anak bangsa untuk menjaga kesucian ruang publik dari sampah informasi dan narasi kebencian. Kita harus memiliki kesadaran untuk saling melindungi privasi sesama anak bangsa, saling mengedukasi tentang keamanan siber, dan bersama-sama memproduksi konten-konten yang memajukan kecerdasan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan konstitusi.

Dalam semangat kekeluargaan digital, kita harus secara tegas menolak budaya "Cancel Culture" yang bersifat menghakimi secara buta dan menutup ruang taubat bagi seseorang secara permanen. Adab Nusantara mengajarkan kita untuk menegur dalam kesunyian dan memuji dalam keramaian. Transformasi adab berarti kita membangun mekanisme penyelesaian sengketa digital yang lebih mengedepankan mediasi dan pemulihan harmoni (*Restorative Justice*) daripada sekadar saling lapor ke kepolisian untuk menjebloskan sesama anak bangsa ke dalam penjara hanya karena ketersinggungan perasaan yang dangkal. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa satu goresan jari di media sosial dapat merusak masa depan seseorang dan mencabik-cabik tenun persatuan bangsa

yang sudah ditenun dengan darah dan air mata para pahlawan pendiri bangsa.

Infografis 7.17 Gotong Royong Digital

Negara harus hadir memberikan perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban ketidakadilan digital melalui regulasi yang berpihak pada nilai kemanusiaan, bukan sekadar memihak pada kepentingan pemilik platform raksasa. Keadilan sosial di era digital (Sila Kelima) berarti setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal di pelosok Nusantara, berhak mendapatkan akses informasi yang benar dan perlindungan dari eksploitasi data pribadi oleh kekuatan teknologi predatoris. Gotong royong digital adalah sebuah kerja peradaban untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak melahirkan kelas-kelas kasta baru antara mereka yang berdaulat secara informasi dengan mereka yang hanya menjadi objek manipulasi algoritma. Hanya dengan persatuan batin

digital nilah, kedaulatan Indonesia akan tegak berdiri dengan martabat yang kokoh di hadapan bangsa-bangsa lain.

D. Pendidikan Karakter Siber

Transformasi adab digital tidak akan pernah bersifat menetap dan mengakar jika tidak ditopang oleh **Pendidikan Karakter Siber** yang dimulai sejak usia dini di dalam keluarga. Kita harus segera menghentikan cara pandang yang menganggap pendidikan digital hanyalah soal kemahiran mengoperasikan perangkat keras atau perangkat lunak komputer. Pendidikan digital yang sesungguhnya adalah pendidikan nilai-nilai kesantunan Nusantara yang diterapkan secara konsisten di depan layar gadget. Anak-anak Indonesia harus diajarkan bahwa apa yang mereka tulis di internet adalah cermin dari kehormatan keluarga mereka dan integritas diri mereka sendiri di hadapan Tuhan dan sejarah.

Kurikulum pendidikan nasional wajib secara berani mengintegrasikan etika konstitusi ke dalam kurikulum literasi digital secara aplikatif, bukan sekadar teori. Generasi muda harus dibekali dengan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus tren informasi yang bersifat destruktif dan memecah belah. Kita harus mencetak generasi "Begawan Digital"—yakni mereka yang memiliki kecerdasan teknologi yang tinggi namun tetap memiliki kehalusan budi pekerti dan rasa malu yang tajam. Mereka adalah generasi yang merasa hina jika harus mencurangi kebenaran demi viralitas sesaat dan merasa berdosa jika harus merampas hak privasi orang lain demi keuntungan materiil yang semu.

Infografis 7.18: Tenun Peradaban Digital

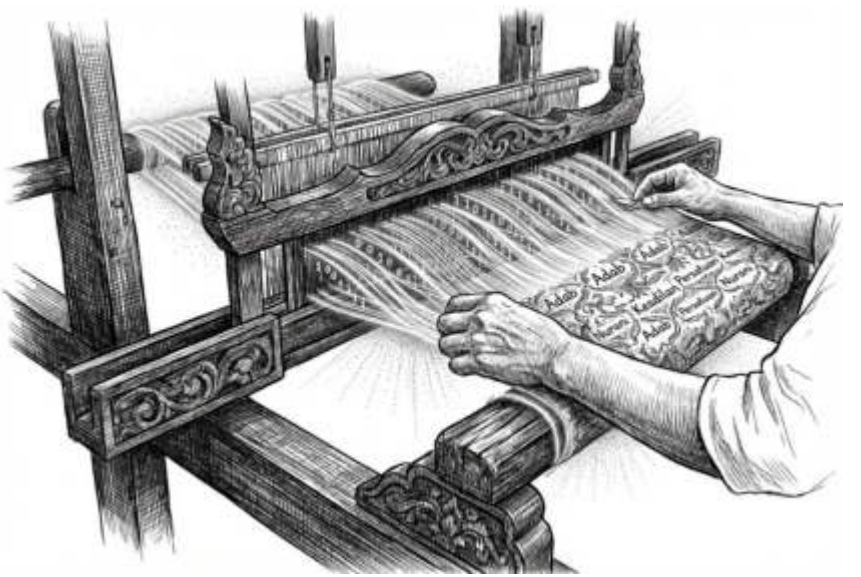

Negara, melalui keteladanan para penyelenggara negaranya di ruang digital, memiliki peran kunci sebagai pengasuh peradaban digital. Jika para pejabat tinggi negara mempertontonkan gaya hidup mewah, penggunaan bahasa yang arogan di media sosial, atau praktik manipulasi opini melalui mesin pendengung politik, maka segala bentuk pendidikan karakter di sekolah hanya akan dianggap sebagai kemunafikan yang melukai hati rakyat. Restorasi adab digital menuntut kesatuan antara kata dan perbuatan di setiap lini kekuasaan, tanpa kecuali. Dengan membangun pagar nurani digital yang kuat, kita sesungguhnya sedang menyiapkan pondasi bagi kejayaan Indonesia di abad ke-21, di mana kita dikenal bukan karena jumlah penduduknya yang paling bising di dunia maya, melainkan karena keagungan adabnya yang mempesona dunia.

E. Simpul Adab Digital

Sub-bab Transformasi Adab Digital ini menutup rangkaian pembahasan kita pada Bagian VII mengenai Etika Era Digital. Kita telah melihat bersama bagaimana tantangan disrupsi teknologi, ancaman tirani algoritma, dan tuntutan kedaulatan data tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan pendekatan hukum formalistik yang kering dan kaku. Semua masalah peradaban tersebut bermuara pada satu kebutuhan yang mendesak: pemulihan adab manusia Indonesia di hadapan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa cepat. Tanpa adab, hukum hanya akan menjadi alat pemukul yang buta, dan teknologi hanya akan menjadi mesin pemeras kemanusiaan yang dingin dan tidak berperasaan.

Rekonstruksi yang kita jalankan adalah sebuah upaya besar untuk meletakkan kembali manusia dan konstitusi di atas kekuasaan platform digital asing maupun domestik. Kita ingin memastikan bahwa nafas Pancasila tetap mengalir dalam setiap detak jantung infrastruktur digital bangsa kita tanpa terkecuali. Transformasi adab adalah sebuah perjalanan panjang menjemput fajar keadilan sosial di dunia maya yang selama ini gelap oleh kepentingan pragmatis. Kita tidak boleh membiarkan diri kita terjajah secara mental oleh algoritma asing yang mencoba mendikte cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Kedaulatan batin digital adalah harga mati bagi kemerdekaan bangsa di abad modern ini.

Infografis 7.19 Simpul Adab Digital

Dengan tuntasnya pembahasan mengenai berbagai tantangan dan etika di era digital ini, kita kini telah memiliki peta jalan moral yang lengkap untuk melangkah ke bagian terakhir dari buku ini. Pada bagian selanjutnya, kita akan merumuskan sebuah desain kelembagaan yang final dan menentukan: Cetak Biru Peradilan Etik Nasional. Kita akan melihat bagaimana seluruh kegelisahan diagnostik dan metodologis yang telah kita bahas sejak bab pertama akan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem penegakan kehormatan negara yang berwibawa, mandiri, dan mampu memberikan sanksi moral yang nyata bagi para pencidera konstitusi. Perjalanan menuju Indonesia yang beradab dan berdaulat secara hukum kini sedang memasuki fase puncaknya yang menentukan sejarah.

BAB 8 CETAK BIRU PERADILAN ETIK

"Hukum membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara formal. Namun, etika menuntut apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Ketika pejabat publik kehilangan rasa kepantasan, hukum saja tidak akan pernah cukup untuk mengadili nuraninya."

Perjalanan panjang kita dalam mendiagnosis patologi hukum, menggali nilai filosofis, hingga membedah tantangan digital, kini bermuara pada satu kebutuhan mendesak akan sebuah arsitektur solusi yang permanen. Kita telah menemukan satu kesimpulan yang konsisten: bahwa sistem hukum kita bocor bukan karena kurangnya jumlah pasal, melainkan karena kerapuhan moral aktor-aktor penyelenggaranya.

Selama ini, kita terjebak dalam obsesi pendekatan hukum pidana yang kaku, yang menuntut pembuktian materiil sempurna untuk menghukum seorang pejabat. Akibatnya, banyak penyelenggara negara yang nyata-nyata telah mencederai kepatutan publik dan memiliki konflik kepentingan, tetap mampu melenggang bebas dari sanksi karena kelihaiannya menyiasati celah

undang-undang. Kekosongan inilah yang harus segera ditutup oleh sebuah mekanisme institusional yang kita sebut sebagai Peradilan Etik.

Bab penutup ini menawarkan rancang bangun (*blueprint*) dari sistem Peradilan Etik yang terintegrasi secara nasional. Kita akan merumuskan bagaimana etika diposisikan sebagai pilar keempat kekuasaan yang memiliki wewenang eksekutorial yang tegas, bukan sekadar imbauan moral yang "ompong". Melalui desain Mahkamah Etika Nasional, hukum acara yang radikal, hingga infrastruktur rapor digital, kita sedang meletakkan batu pertama bagi tegaknya sebuah Republik yang benar-benar bermartabat dan berdaulat.

8.1 ARSITEKTUR INTEGRITAS NASIONAL

"Hukum menetapkan batas terendah dari apa yang dilarang, namun etika menuntut batas tertinggi dari apa yang seharusnya dihormati. Tanpa peradilan etik yang berwibawa, jabatan hanyalah panggung sandiwara bagi para pemburu kuasa yang berlindung di balik jubah legalitas formal."

Rekonstruksi etika bernegara menuntut pelembagaan Mahkamah Etika Nasional sebagai cabang kekuasaan keempat yang mandiri. Lembaga ini merupakan institusi konstitusional yang bertugas menjaga kemurnian adab para penyelenggara negara di luar koridor *Trias Politica* konvensional. Mahkamah Etika Nasional wajib memegang kewenangan hukum yang bersifat final dan mengikat untuk mencabut mandat jabatan publik bagi setiap pejabat yang terbukti secara sah melanggar *Zedelijkheid*. Keberadaan mahkamah ini adalah syarat mutlak agar kekuasaan tidak lagi

dijalankan dengan kesewenang-wenangan yang berlindung di balik jubah legalitas formal.

A. Muara Rekonstruksi Hukum

Setelah kita menuntaskan perjalanan panjang melakukan bedah patologi terhadap tubuh hukum nasional—mulai dari kakunya legalisme formal, jeratan residu kolonial, hingga ancaman otoritarianisme digital—kita akhirnya sampai pada muara solusi yang paling menentukan bagi masa depan Republik: pembangunan sistem peradilan etik yang terintegrasi. Rekonstruksi hukum nasional berbasis Pancasila tidak akan pernah mencapai derajat kemerdekaan yang hakiki jika kita hanya sibuk memperbaiki sistem peradilan umum yang selama ini sering kali tersandera oleh kakunya prosedur administratif dan pembuktian materiil yang lamban. Kita membutuhkan sebuah "Jantung Baru" bagi integritas negara yang mampu memompa darah kejujuran ke seluruh pembuluh darah birokrasi dan politik secara konsisten.

Dalam kacamata epistemologi Indonesia, kedaulatan negara tidak bisa dipisahkan dari keluhuran adab para penyelenggaranya. Namun, realitas ketatanegaraan kita hari ini menyajikan pemandangan yang sangat memprihatinkan. Kita memiliki ribuan undang-undang dan lembaga pengawas yang megah, namun kita sedang mengalami defisit moralitas yang sangat akut di tingkat elit kekuasaan. Pelanggaran kepatutan publik, benturan kepentingan yang vulgar, hingga hilangnya rasa malu nasional telah menjadi pemandangan harian yang meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Inilah saatnya kita melakukan rekonsiliasi antara hukum dan etika melalui sebuah

desain kelembagaan yang permanen, mandiri, dan berwibawa secara nasional.

Rekonstruksi integritas nasional menuntut kita untuk menempatkan etika sebagai pilar keempat kekuasaan (*the fourth branch of government*). Kita tidak bisa lagi membiarkan penegakan kehormatan negara hanya dilakukan secara eceran melalui dewan-dewan kehormatan yang bersifat sementara dan sering kali terjebak dalam semangat membela kawan seiring (*esprit de corps*) yang keliru. Kita membutuhkan sebuah Mahkamah Etika Nasional yang memiliki kedudukan konstitusional yang kokoh, sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, guna memastikan bahwa setiap pemegang mandat kekuasaan rakyat selalu berjalan di atas rel kejujuran dan kepantasan yang suci tanpa terkecuali. Tanpa adanya mahkamah ini, demokrasi kita akan terus terjebak dalam putaran korupsi yang tak berujung.

Infografis 8.1: Muara Rekonstruksi Hukum

B. Anatomi Kebuntuan Etika

Salah satu penyebab utama mengapa korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Indonesia sulit diberantas hingga ke akar-akarnya adalah karena kita terlalu terobsesi dengan pendekatan hukum pidana semata. Kita terjebak dalam sebuah delusi bahwa satu-satunya cara untuk membersihkan negara adalah dengan menjebloskan pejabat ke dalam penjara. Padahal, dalam praktik peradilan, jalur pidana memiliki keterbatasan prosedural yang sangat ketat dan sering kali dijadikan celah oleh para pelanggar moral yang cerdas secara hukum. Standar pembuktian pidana yang menuntut kebenaran materiil mutlak sering kali gagal menjangkau kejahatan etika yang dirancang dengan sangat halus di balik layar birokrasi.

Selama ini, sistem penegakan etika di Indonesia bersifat sangat terfragmentasi atau tercerai-berai ke dalam berbagai kotak sektoral yang kedap suara satu sama lain. Kita mengenal adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Yudisial (KY), Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di parlemen, hingga berbagai Dewan Pengawas di lembaga negara independen. Namun, hampir seluruh lembaga ini menderita penyakit yang sama, yakni sifatnya yang hanya merupakan "Macan Ompong". Putusan-putusan yang mereka hasilkan sering kali hanya bersifat rekomendasi yang dengan sangat mudah diabaikan oleh pimpinan instansi terkait dengan dalih pertimbangan stabilitas politik atau loyalitas kelompok yang sempit.

Fragmentasi ini juga mengakibatkan terjadinya inkonsistensi standar moral di ruang publik. Sebuah perilaku tercela yang mengakibatkan pemecatan di satu lembaga, mungkin hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif ringan di lembaga lain. Ketidakpastian etis ini sangat melelahkan rakyat dan memberikan pesan yang sangat buruk bagi generasi muda: bahwa kehormatan jabatan bisa ditawar dan dinegosiasikan tergantung pada kekuatan relasi politik. Kita telah membiarkan mekanisme pengawasan internal berubah menjadi sarana "cuci tangan" bagi pejabat yang bermasalah agar mereka tetap bisa mempertahankan kedudukannya melalui akrobat prosedur birokrasi yang rumit namun hampa jiwa keadilan. Penegakan etika yang terpecah adalah bentuk pengkhianatan terhadap kesatuan nilai Pancasila.

Infografis 8.2: Pilar Keempat Kekuasaan

C. Institusi Penjaga Nurani

Membangun peradilan etik adalah upaya menciptakan **Pagar Api Konstitusi** yang melindungi kedaulatan rakyat dari ancaman pembusukan moral sejak dari dalam pikiran para penyelenggaranya. Kita harus menyadari bahwa krisis hukum yang kita hadapi saat ini bersumber pada matinya rasa malu di kalangan elit kekuasaan. Ketika rasa malu telah hilang, maka undang-undang hanya akan menjadi alat permainan yang ditarik ke sana kemari sesuai dengan kepentingan sesaat. Peradilan etik hadir untuk menghidupkan kembali "Polisi Nurani" di dalam diri setiap pejabat publik melalui mekanisme sanksi administratif yang cepat, tajam, dan memiliki daya paksa yang nyata bagi keberlanjutan jabatan.

Mahkamah Etika Nasional didesain sebagai lembaga yang independen, permanen, dan memiliki kewenangan eksekutorial

yang final. Mahkamah ini tidak lagi mengurusi masalah disiplin pegawai rendah yang remeh-temeh, melainkan berfokus pada penjagaan "Marwah Jabatan" bagi para penyelenggara negara di tingkat strategis. Kita harus memindahkan otoritas penghukuman moral dari tangan atasan birokrasi yang sering kali bias kepentingan, ke tangan sebuah lembaga yudisial etik yang suci dan bebas dari polusi politik praktis. Hanya dengan cara inilah, setiap tangan yang kotor dapat segera disingkirkan dari kursi kekuasaan sebelum mereka melakukan kerusakan sistemik yang lebih luas bagi bangsa.

Dalam desain ini, transparansi persidangan adalah oksigen bagi kesehatan demokrasi. Setiap proses pemeriksaan etik terhadap pejabat tinggi negara wajib disiarkan secara terbuka agar rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan dapat melihat secara langsung kualitas moral para pemimpinnya. Cahaya transparansi adalah racun yang paling mematikan bagi praktik mafia jabatan dan kongkalikong politik yang selama ini bersembunyi di ruang-ruang gelap kekuasaan. Melalui persidangan yang beradab, kita sedang mengedukasi bangsa bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa besar kekayaan atau luasnya jaringan kekuasaan, melainkan oleh seberapa kuat ia memegang janji suci dalam sumpah jabatannya. Peradilan etik adalah benteng terakhir sebelum sebuah bangsa merosot menjadi negara predator.

Infografis 8.3: Institusi Penjaga Nurani

D. Demarkasi Wewenang Etik

Penting untuk ditegaskan mengenai batasan wewenang atau demarkasi yang jelas agar Mahkamah Etika Nasional tidak terjebak dalam tumpang tindih fungsi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Perbedaan mendasarnya terletak pada objek dan subjek yang diadili. Jika pengadilan hukum mengadili "produk peraturan" atau "perbuatan pidana" berdasarkan bukti materiil fisik, maka Mahkamah Etika mengadili "Personel Pejabat" berdasarkan ketidakpantasan perilaku dan pengkhianatan terhadap standar moral publik yang luhur.

Ada tiga prinsip utama dalam arsitektur wewenang lembaga ini:

Objek Peradilan: Perilaku etis, integritas personal, dan kepatutan publik. Mahkamah ini tidak berwenang membatalkan isi undang-undang, namun ia berwenang menyatakan bahwa seorang pejabat

tidak lagi memiliki kelayakan moral untuk menduduki jabatan tersebut karena tindakannya yang tercela secara sosiologis.

Subjek Peradilan: Penyelenggara negara di tingkat strategis, mulai dari Presiden, Menteri, Anggota Parlemen, Hakim, hingga pimpinan lembaga independen. Tidak boleh ada satu pun pemegang kekuasaan di Republik ini yang kebal terhadap pengawasan etika.

Sanksi Administratif: Putusan Mahkamah Etika bersifat **Final dan Mengikat secara Administratif** (*final and binding*). Sanksinya adalah pemberhentian tidak terhormat dari jabatan dan pencabutan hak politik untuk menduduki jabatan publik di masa depan.

Komposisi hakim di Mahkamah Etika Nasional tidak boleh diambil dari kalangan politisi aktif atau birokrat karir yang masih memiliki keterikatan kepentingan materiil. Mereka haruslah para Negarawan Senior yang sudah benar-benar "selesai dengan ambisi dunianya". Mereka adalah sosok yang memiliki rekam jejak integritas yang tidak terbantahkan di mata publik dan memiliki sifat Zuhud terhadap Kekuasaan. Hakim etik adalah penjaga nurani bangsa yang bertugas memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala di setiap meja kerja penyelenggara negara. Kejujuran batin adalah syarat mutlak bagi setiap hakim yang duduk di mahkamah ini, karena mereka sesungguhnya sedang mengadili batin para penguasa. Independensi mereka adalah harga mati bagi kembalinya marwah negara.

Infografis 8.4: Saringan Nurani Jabatan

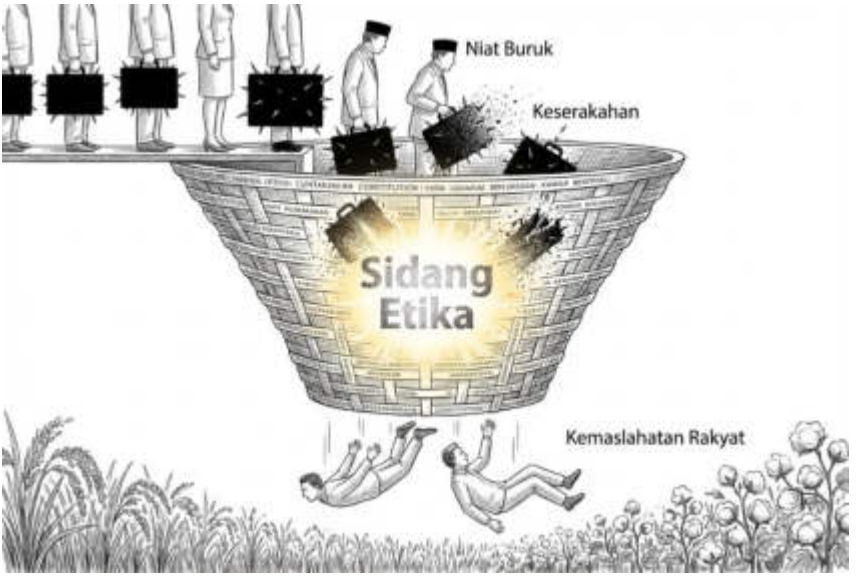

E. Menuju Negara Bermartabat

Menutup pembahasan pada bagian pembuka Cetak Biru Peradilan Etik ini, kita harus meneguhkan satu keyakinan dasar: bahwa pemulihan hukum nasional harus dimulai dari pemulihan martabat para pengelolanya secara batiniah. Kita bisa membangun ribuan gedung pengadilan yang lebih megah dan mempercanggih sistem informasi hukum kita menggunakan teknologi terbaru, namun jika nurani di dalam dada para penegak hukumnya sudah mati dan membatu, maka segala kemajuan fisik tersebut hanyalah sebuah kesia-siaan yang sangat mahal bagi rakyat. Peradilan etik adalah instrumen untuk meniupkan kembali ruh keadilan ke dalam raga institusi negara kita yang selama ini sering kali mati suri oleh kepentingan pragmatis.

Perjalanan membangun peradilan etik ini mewajibkan negara untuk berani melakukan tindakan "Penyucian Jabatan" secara masif, jujur, dan tanpa pandang bulu. Kita membutuhkan keberanian politik untuk menyingkirkan setiap tangan yang kotor dari kursi kekuasaan demi menyelamatkan masa depan peradaban Republik Indonesia dari kehancuran moral yang permanen. Kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan melalui regulasi administratif yang kaku, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan setiap detiknya melalui setiap putusan etik yang adil, jujur, dan beradab.

Dengan menempatkan etika sebagai panglima, kita sedang menjemput fajar peradaban baru di mana hukum nasional tidak lagi menjadi kekuatan asing yang menakutkan, melainkan menjadi sahabat sejati yang mengayomi kemanusiaan.

Pada sub-bab selanjutnya, kita akan membedah lebih mendalam mengenai Hukum Acara Peradilan Etik yang spesifik dan tajam, guna memastikan bahwa gagasan Mahkamah Etika Nasional ini tidak hanya berhenti sebagai konsep yang indah di awang-awang, tetapi benar-benar memiliki alat operasional yang efektif untuk membedah ketidakjujuran birokrasi di setiap lini kekuasaan. Kedaulatan hukum nasional adalah kedaulatan nurani setiap penyelenggara negaranya yang hanya tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa dan Konstitusi yang suci. Mari kita jadikan keadilan sosial sebagai bintang pemandu dalam setiap detak jantung bernegara kita demi kejayaan abadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada kemuliaan adab dan keluhuran etika yang paripurna.

Infografis 8.5: Menuju Negara Bermartabat

8.2 HUKUM ACARA ETIK

"Dalam hukum pidana, seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Namun dalam etika jabatan, seseorang dianggap tidak layak memegang mandat rakyat jika ia tidak mampu membuktikan kejernihan niatnya di hadapan nurani publik."

A. Karakter Khusus Acara Etik

Kegagalan terbesar dalam penegakan etika bernegara di Indonesia selama ini adalah adanya kecenderungan sistemik untuk "memidanakan" proses etika. Dewan kehormatan, komisi etik, maupun majelis pertimbangan di berbagai lembaga negara sering kali terjebak dalam upaya menduplikasi secara kaku logika hukum acara pidana peninggalan Belanda, *Wetboek van Strafvordering*. Mereka terpenjara dalam persyaratan pembuktian yang sangat

formalistik dan kaku, yang menuntut adanya kebenaran materiil yang sempurna (*beyond reasonable doubt*) layaknya sebuah persidangan kejahatan luar biasa, sebelum akhirnya berani menjatuhkan sanksi administratif.

Akibat dari penjara prosedur ini, banyak pejabat publik yang nyata-nyata telah mencederai rasa kepatutan umum tetap mampu melenggang bebas dan mempertahankan jabatannya hanya karena bukti hukum belum dianggap mencukupi secara pidana. Inilah yang menyebabkan peradilan etik kita sering kali dianggap sebagai "macan ompong" atau sekadar formalitas birokrasi untuk melindungi rekan sejawat. Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk berani memutus tali pusar dengan logika pidana tersebut. Peradilan etik membutuhkan **Hukum Acara Khusus** (*Sui Generis*) yang dirancang untuk kecepatan, kepantasan, dan perlindungan terhadap marwah institusi negara, bukan semata-mata untuk perlindungan hak asasi individu pejabat yang sedang bermasalah.

Hukum acara etik harus memiliki karakter yang lebih lentur namun jauh lebih tajam daripada hukum acara pidana. Fokus utamanya bukan pada perampasan kemerdekaan fisik seseorang, melainkan pada penilaian kelayakan moral untuk terus memegang mandat kedaulatan rakyat. Di ruang mahkamah etika, prosedur tidak boleh lagi dijadikan tameng untuk menyembunyikan kebusukan niat. Setiap tahapan persidangan harus didesain untuk menyuling kebenaran batiniah, di mana standar kepantasan menjadi hukum tertinggi yang mengalahkan segala bentuk kehebatan berakrobat pasal-pasal birokrasi yang sering kali hampa jiwa.

Infografis 8.6: Karakter Khusus Acara Etik

B. Paradigma Inkuisitorial Aktif

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, hakim cenderung bersikap pasif atau menggunakan model *adversarial*, di mana hakim hanya menilai bukti-bukti yang disodorkan oleh penuntut umum dan pembelaan terdakwa. Jika penuntut gagal membawa bukti yang sangat kuat, maka hakim wajib membebaskan terdakwa. Namun, dalam desain hukum acara etik nasional yang kita rekonstruksi, kita harus melakukan pergeseran paradigma secara total menuju model **Inkuisitorial** yang aktif dan progresif.

Hakim etik bukanlah wasit yang hanya menonton pertandingan argumentasi di ruang sidang. Hakim etik adalah "Pencari Kebenaran Moral" yang memiliki wewenang luas untuk

secara aktif melakukan penyelidikan mandiri. Mahkamah Etika Nasional harus diberikan akses tanpa batas untuk memanggil paksa saksi, membuka data perbankan melalui kerja sama dengan lembaga intelijen keuangan, hingga melakukan penelusuran jejak digital tanpa harus menunggu laporan formal dari masyarakat. Sikap pasif majelis etik selama ini adalah alasan utama mengapa banyak pelanggaran kepatutan pejabat publik tidak pernah tersentuh oleh sanksi apa pun karena aparatnya hanya menunggu bola.

Infografis 8.7: Neraca Pembuktian Etis

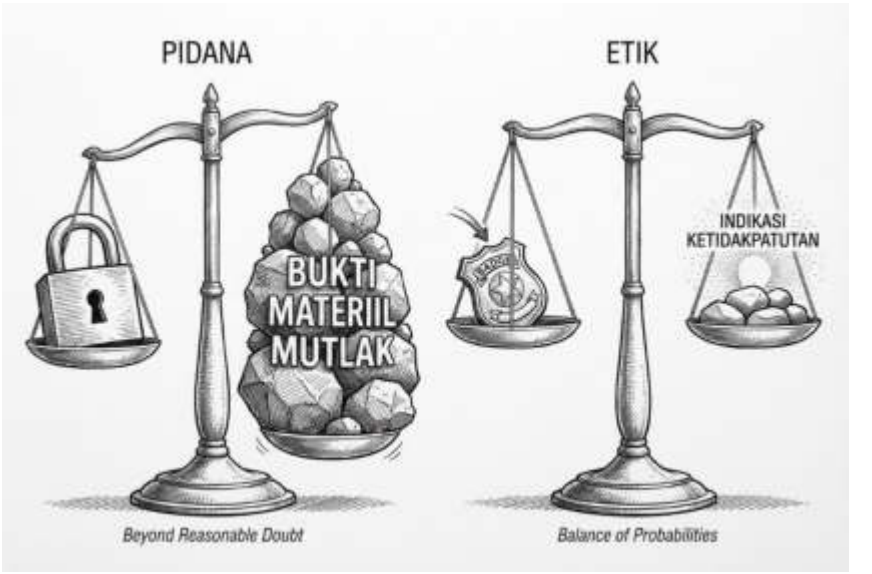

Majelis hakim etik memiliki tanggung jawab teologis untuk mengejar kebenaran, bukan sekadar menunggu kebenaran itu datang mengetuk pintu mahkamah. Dalam paradigma inkuisitorial ini, hakim memiliki kewajiban moral untuk meyakini secara batiniah bahwa seorang pejabat masih memiliki kejujuran yang

cukup untuk memimpin. Jika hakim menemukan adanya "awan hitam" kecurigaan yang masuk akal terkait integritas seorang pejabat, maka hakim berwenang untuk memaksa pejabat tersebut membuktikan kejernihan nuraninya di depan publik secara terbuka. Hanya dengan model aktif inilah, mahkamah dapat menjaga kesucian lembaga negara dari infiltrasi kepentingan pribadi yang koruptif sejak dini.

C. Standar Pembuktian Nurani

Perbedaan mendasar lainnya dalam hukum acara etik adalah mengenai ambang batas atau standar pembuktian. Dalam dunia pidana, kita mengenal standar yang sangat tinggi karena menyangkut nasib kebebasan manusia. Namun, dalam etika jabatan, kita harus menyadari bahwa jabatan publik bukanlah hak asasi manusia yang melekat secara permanen, melainkan sebuah **Hak Istimewa** (*Privilege*) yang diberikan oleh rakyat atas dasar kepercayaan yang sangat suci.

Oleh karena itu, standar pembuktian dalam peradilan etik harus digeser menjadi **Keseimbangan Probabilitas** (*Balance of Probabilities*) atau **Bukti yang Cukup dan Meyakinkan** (*Clear and Convincing Evidence*). Kita menggunakan logika "Ada Asap, Ada Api". Jika secara sosiologis seorang pejabat telah dikelilingi oleh indikasi pelanggaran yang kuat—seperti gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan profil pendapatan resmi, pertemuan rahasia dengan pihak yang sedang berperkara, atau kebijakan yang nyata-nyata hanya menguntungkan kroni—maka beban pembuktian beralih kepada pejabat tersebut untuk menjelaskan bahwa "asap" tersebut tidak berasal dari "api" pelanggaran moral.

Jika seorang pejabat tidak mampu memberikan penjelasan yang jujur, rasional, dan beradab atas setiap keraguan publik, maka ia secara otomatis dianggap telah melanggar etika kejujuran dan integritas. Mahkamah tidak perlu menunggu bukti adanya aliran dana suap yang tertangkap tangan; cukup dengan membuktikan bahwa sang pejabat telah kehilangan rasa malu dan kepantasan sebagai pelayan publik, maka jabatan tersebut sudah harus dicopot demi menjaga martabat institusi negara. Keadilan sosial menuntut agar jabatan negara tidak pernah diduduki oleh orang-orang yang batinnya dipenuhi oleh kabut keraguan moral yang pekat dan membahayakan keselamatan publik.

Infografis 8.8: Standar Pembuktian Nurani

D. Mekanisme Pembuktian Terbalik

Instrumen paling radikal namun mutlak diperlukan dalam hukum acara etik untuk memberantas patologi korupsi kebijakan dan konflik kepentingan adalah penerapan **Pembalikan Beban Pembuktian** (*Shifting Burden of Proof*). Dalam kasus indikasi kekayaan yang tidak wajar (*Illicit Enrichment*) atau adanya keputusan yang sangat bias, mahkamah tidak lagi membebankan seluruh kewajiban pembuktian pada pihak pengadu atau penuntut, melainkan membebankannya langsung pada pundak pejabat yang bersangkutan.

Infografis 8.9: Filter Integritas Nasional

Logika lama menyatakan: "Saya tidak bersalah sampai negara mampu membuktikan saya korupsi secara materiil." Logika baru dalam peradilan etik menyatakan: "Anda wajib membuktikan bahwa harta benda dan kebijakan Anda lahir dari niat yang suci." Jika seorang menteri atau kepala daerah tiba-tiba memiliki aset

mewah yang tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ia wajib menjelaskan asal-usulnya secara mendetail di hadapan persidangan etik yang terbuka. Kegagalan untuk menjelaskan atau adanya ketidaktelitian yang disengaja dalam pelaporan harta adalah "dosa besar" etika yang berkonsekuensi pada pemberhentian tidak terhormat secara seketika tanpa perlu menunggu vonis penjara.

Pembalikan beban pembuktian ini adalah instrumen untuk memaksa para penyelenggara negara memiliki sifat **Zuhud terhadap Kekuasaan**. Mereka harus menyadari sepenuhnya bahwa setiap sen kemewahan yang mereka nikmati akan selalu berada di bawah sorot lampu audit nurani publik yang tajam. Mekanisme ini bukan bertujuan untuk memusuhi kesuksesan ekonomi seseorang, melainkan untuk memastikan bahwa kesuksesan tersebut tidak diraih dengan cara-cara yang menghina martabat rakyat dan merusak prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang masih berjuang di garis kemiskinan.

E. Gugurnya Hak Membisu

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, setiap tersangka memiliki hak konstitusional untuk diam atau tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri (*non self-incrimination*). Namun, dalam kacamata etika konstitusi, hak membisu bagi seorang pejabat publik yang sedang diperiksa etiknya adalah sebuah bentuk pelanggaran mandat kedaulatan rakyat. Seorang pejabat memegang amanah rakyat, digaji oleh keringat rakyat, dan diberikan otoritas oleh rakyat, sehingga ia memiliki

Kewajiban Moral untuk Menjelaskan (*Duty to Explain*) setiap tindakannya kepada pemberi mandat.

Diamnya seorang pejabat di hadapan Mahkamah Etika Nasional tidak menghentikan proses pencarian kebenaran, melainkan memperkuat keyakinan majelis atas ketidakmampuan pejabat tersebut untuk mempertanggungjawabkan amanahnya secara jujur. Penolakan untuk menjawab pertanyaan hakim etik bukanlah hak imunitas seperti di peradilan pidana, melainkan bentuk pengabaian terhadap kewajiban transparansi publik (Duty to Explain), yang pada akhirnya akan menjadi poin pemberat utama dalam pengambilan sanksi dan putusan majelis. Pejabat publik tidak memiliki ruang privat yang mutlak dalam hal pelaksanaan kewenangannya; setiap tarikan nafas jabatannya adalah milik publik yang harus transparan tanpa kecuali.

Penerapan prinsip ini bertujuan untuk meruntuhkan tembok kerahasiaan birokrasi yang selama ini sering kali digunakan sebagai tempat persembunyian yang sangat nyaman bagi para pencoleng uang rakyat. Hukum acara etik harus mampu memaksa terjadinya transparansi yang bersifat radikal. Dengan dihapuskannya hak membisu bagi pemegang kekuasaan, kita sedang mengedukasi para pemimpin bangsa bahwa transparansi bukanlah sebuah beban yang menghimpit, melainkan sebuah bentuk penghormatan tertinggi kepada kedaulatan rakyat. Kejujuran di meja mahkamah etika adalah langkah awal dari restorasi martabat bangsa yang telah lama hilang digerus oleh budaya kebohongan administratif yang sistemik.

Infografis 8.10: Gugurnya Hak Membisu

F. Eksekusi Putusan Final

Salah satu titik lemah utama dalam penegakan etika di Indonesia saat ini adalah sifat putusan yang sering kali hanya berupa "rekomendasi" yang tidak memiliki daya paksa eksekutorial. Rekomendasi tersebut sering kali menguap begitu saja di meja pimpinan instansi terkait karena adanya kepentingan politik praktis atau semangat membela kawan seiring yang keliru. Rekonstruksi peradilan etik mewajibkan setiap putusan Mahkamah Etika Nasional bersifat **Final dan Mengikat secara Administratif** (*Final and Binding*).

Artinya, begitu mahkamah mengetuk palu keputusan bahwa seorang pejabat telah terbukti melanggar etika berat dan

harus diberhentikan, maka Presiden, Menteri, atau pimpinan lembaga manapun **wajib** menandatangani surat keputusan pemberhentian tersebut dalam waktu maksimal empat belas hari kerja. Tidak boleh ada hak veto administratif sedikit pun bagi pemegang otoritas eksekutif untuk melindungi bawahannya yang telah dinyatakan cacat secara moral oleh mahkamah. Jika pimpinan instansi menolak atau menunda eksekusi putusan mahkamah, maka pimpinan tersebut secara otomatis dianggap melakukan pelanggaran etika berat yang serupa dan dapat diproses melalui persidangan etik yang sama secara cepat.

Infografis 8.11: Eksekusi Putusan Final

Ketegasan eksekusi ini adalah jaminan utama bagi kewibawaan sistem peradilan etik kita di mata publik. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa hukum etika bukan sekadar wacana moral yang sayup-sayup terdengar di mimbar pidato,

melainkan pedang pembersih yang nyata bagi setiap tangan yang kotor di kursi kekuasaan. Dengan hukum acara yang cepat, tajam, dan memiliki daya paksa yang mutlak, kita sedang membangun sistem imun yang kuat bagi negara kita agar tidak lagi mudah diserang oleh virus korupsi dan bakteri nepotisme. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika keadilan etis tidak lagi bisa ditawar-tawar oleh alasan stabilitas politik yang sering kali dipaksakan untuk menutupi kebusukan.

G. Simpul Prosedur Nurani

Sub-bab Hukum Acara Etik ini memberikan penegasan fundamental bahwa pembersihan negara dari pembusukan batiniah hanya mungkin dilakukan melalui aturan main yang jujur, berani, dan tanpa kompromi sedikit pun. Kita telah merumuskan mekanisme hukum acara yang mampu membedah niat buruk, memaksa akuntabilitas harta kekayaan, dan menutup rapat ruang bagi praktik cuci tangan administratif yang selama ini merusak integritas bangsa. Prosedur yang kita bangun bukan bertujuan untuk membelenggu kreativitas pelayanan publik, melainkan untuk membelenggu syahwat keserakahan yang sering kali muncul saat seseorang memegang stempel kekuasaan negara.

Perjalanan rekonstruksi ini tentu menuntut kesiapan mental yang luar biasa dari seluruh aparatur negara. Kita harus berani menghadapi era baru di mana transparansi batin menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan karir seseorang di ruang publik. Hukum acara yang berbasis nurani ini akan menjadi "pagar api" yang menjaga agar api Pancasila tetap menyala terang di setiap kebijakan negara yang dilahirkan. Kedaulatan hukum nasional adalah

kedaulatan moral yang ditegakkan melalui prosedur yang adil dan bermartabat tinggi. Mari kita jadikan keadilan sosial sebagai bintang pemandu dalam setiap langkah persidangan etik, demi tegaknya martabat Republik Indonesia yang kita cintai di hadapan sejarah peradaban dunia yang terus mengawasi gerak langkah kita.

Infografis 8.12: Simpul Prosedur Nurani

Penting untuk diberikan sebuah penegasan konstitusional (*constitutional disclaimer*) terkait kekuatan eksekutorial dari sanksi pemberhentian ini, khususnya apabila subjek yang diadili adalah pemegang simbol negara tertinggi, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara spesifik dan rigid mengenai mekanisme pemakzulan (*impeachment*) lembaga kepresidenan yang harus melalui usulan DPR, pemeriksaan hukum di Mahkamah Konstitusi, dan bermuara pada keputusan politik di MPR.

Dalam konteks relasi ketatanegaraan ini, putusan Mahkamah Etika Nasional sama sekali tidak bertujuan untuk menabrak, mengambil alih, atau membubarkan prosedur konstitusional tersebut. Sebaliknya, putusan Mahkamah Etika memosisikan dirinya sebagai "Ruang Depan" yang memberikan legitimasi moral absolut bagi berjalannya proses pemakzulan.

Apabila seorang Presiden atau Wakil Presiden dijatuhi sanksi pemberhentian tidak terhormat oleh Mahkamah Etika Nasional, maka putusan tersebut berfungsi sebagai deklarasi hukum yang mengonfirmasi secara mutlak terpenuhinya unsur "perbuatan tercela" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7A UUD 1945. Putusan etik yang bersifat final ini akan menutup rapat celah kompromi dan transaksi di pasar gelap parlemen. Putusan tersebut menjadi alas hak (*legal basis*) yang mengikat secara moral dan politik, yang mewajibkan DPR untuk segera menginisiasi proses pemakzulan tanpa keraguan, serta memandu Mahkamah Konstitusi dan MPR dalam menjatuhkan putusan akhirnya.

Dengan demarkasi ini, arsitektur penegakan etik menjadi sangat proporsional: bagi pejabat di bawah level kepresidenan (seperti Menteri, Anggota Parlemen, Hakim, atau Pimpinan Lembaga Independen), sanksi pemberhentian dari Mahkamah Etika berlaku secara otomatis, final, dan eksekutorial seketika. Namun khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Etika hadir sebagai "Matahari Moral" yang memastikan bahwa proses *impeachment* di MPR tidak lagi menjadi sekadar panggung sandiwara atau ajang balas dendam politik, melainkan murni

sebuah prosesi suci untuk menegakkan kehormatan dan kedaulatan Republik.

8.3 INTEGRASI SISTEM ETIKA

"Etika tidak boleh bekerja sebagai pulau-pulau yang terisolasi; ia harus menjadi samudra integritas yang menyatukan seluruh daratan kekuasaan negara di bawah naungan keadilan sosial."

A. Ruang Depan Hukum

Dalam arsitektur besar pembangunan hukum nasional yang kita cita-citakan bersama, etika tidak boleh lagi diposisikan sebagai sekadar "lampiran tambahan" atau aksesori seremonial yang hanya dibahas saat terjadi skandal moral besar yang memalukan. Rekonstruksi hukum nasional mewajibkan kita untuk menempatkan etika sebagai Ruang Depan (*Ante-Chamber*) bagi sistem hukum pidana. Filosofinya sangat sederhana namun mendalam: setiap pelanggaran hukum besar yang merusak sendi negara—terutama praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang—hampir selalu merupakan puncak dari akumulasi pelanggaran-pelanggaran etika kecil yang dibiarkan menetap tanpa adanya sanksi yang berwibawa.

Seorang menteri atau pimpinan lembaga tidak mungkin secara mendadak melakukan perampokan uang negara dalam jumlah triliunan rupiah tanpa melewati serangkaian tahap pengikisan moral sebelumnya. Biasanya, bibit kejahatan itu dimulai dari hal-hal yang selama ini dianggap "lumrah" dalam budaya birokrasi yang sakit: menerima gratifikasi berupa fasilitas liburan mewah, melakukan pertemuan rahasia (*clandestine*) dengan

pengusaha di luar jam kantor, atau menggunakan pengaruh jabatan untuk mempermudah urusan bisnis keluarganya. Jika pada tahap awal ini sistem etika kita sudah bekerja secara otomatis, tajam, dan menggigit, maka "kanker" korupsi yang lebih besar dapat dicegah sejak dini. Etika adalah instrumen pencegahan (*prevention*) yang bersifat murah dan bermartabat, sementara hukum pidana adalah instrumen pengobatan atau amputasi (*cure*) yang mahal, lamban, dan sering kali menyisakan trauma sosiologis yang berat bagi institusi.

Infografis 8.13: Ruang Depan Hukum

Integrasi sistem etika berarti membangun sebuah mekanisme deteksi dini yang mampu membedah niat buruk para penyelenggara negara sejak masih berada di dalam batin dan pikiran. Kita tidak perlu menunggu seseorang tertangkap tangan oleh komisi anti-korupsi untuk menyatakan bahwa ia sudah tidak

layak memegang mandat rakyat. Cukup dengan membuktikan bahwa ia telah kehilangan rasa malu dan kepantasan publik, maka martabat institusi negara harus segera diselamatkan dengan cara mengeluarkannya dari sistem melalui peradilan etik yang berwibawa. Inilah yang kita sebut sebagai "Penyucian Jabatan" secara berkelanjutan demi menjaga kesucian raga dan jiwa Republik Indonesia agar tetap sehat dan merdeka dari bibit-bibit pengkhianatan konstitusi.

B. Rapor Etika Digital

Integrasi sistem etika nasional tidak mungkin lagi dilakukan secara manual atau hanya mengandalkan ingatan kolektif masyarakat di negara sebesar dan sekompleks Indonesia. Kita membutuhkan infrastruktur pendukung yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai instrumen transparansi yang mutlak. Penulis menawarkan sebuah gagasan operasional yang disebut sebagai **Sistem Rapor Etika Digital** (*National E-Ethics System*). Ini adalah sebuah pangkalan data nasional yang mencatat seluruh rekam jejak moral dan integritas setiap penyelenggara negara tanpa terkecuali, mulai dari tingkat paling rendah hingga pejabat tinggi negara di pusat kekuasaan.

Rapor digital ini tidak hanya berisi catatan formal mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tetapi mencakup spektrum yang jauh lebih luas: riwayat sanksi etik yang pernah diterima di instansi sebelumnya, kepatuhan terhadap standar konflik kepentingan, hingga rekam jejak integritas sosial lainnya yang telah melalui proses verifikasi yang ketat. Selama ini, kita sering menyaksikan fenomena "pejabat daur ulang", di mana

seseorang yang telah terbukti melanggar etika berat di satu lembaga, dengan sangat mudah bisa menduduki jabatan strategis di lembaga lain hanya karena rekam jejak buruknya tersimpan rapat di arsip internal lembaga sebelumnya dan tidak terakses oleh publik maupun lembaga penyeleksi baru.

Infografis 8.14: Jaring Integritas Nasional

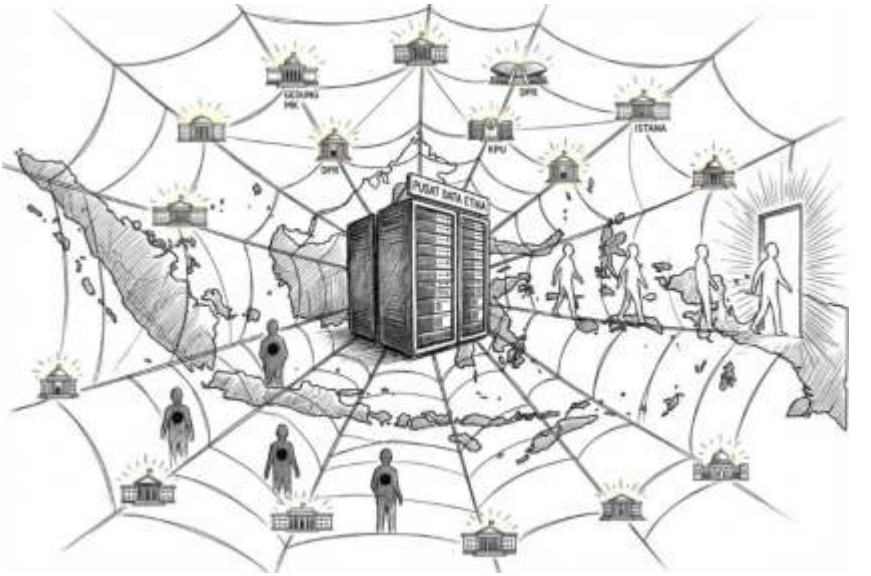

Sistem Rapor Etika Digital harus terintegrasi secara langsung (*real-time*) dengan sistem kepegawaian nasional dan sistem pemilihan umum. Seseorang yang memiliki "Catatan Merah" atau skor integritas yang rendah secara otomatis akan kehilangan kelayakan administrasinya (*administrative disqualification*) untuk mendapatkan promosi jabatan strategis atau untuk maju sebagai calon dalam kontestasi politik, baik itu Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum Legislatif. Inilah cara sistemik untuk memutus mata rantai daur ulang pejabat bermasalah. Kita harus

menutup pintu gerbang kekuasaan rapat-rapat bagi siapa saja yang batinnya sudah terinfeksi oleh virus ketidakterpujian moral. Integritas harus menjadi "paspor" mutlak bagi siapa pun yang ingin mengabdi pada tanah air di ruang publik.

C. Menghapus Disparitas Sanksi

Penyakit kronis lainnya dalam penegakan etika di Indonesia saat ini adalah terjadinya disparitas atau ketimpangan sanksi yang sangat tajam antar-lembaga negara. Saat ini, perlakuan terhadap pelanggaran moral sangat bergantung pada "selera" majelis etik sektoral masing-masing yang sering kali masih terjebak dalam kepentingan politik praktis atau solidaritas kelompok yang keliru. Sebuah perilaku yang sama, misalnya pelecehan seksual atau perselingkuhan, mungkin hanya berujung pada teguran lisan di satu kementerian, namun dapat mengakibatkan pemecatan tidak terhormat di lembaga penegak hukum lainnya. Ketidakkonsistenan ini merusak rasa keadilan publik dan menjadikan etika sebagai barang yang bisa ditawar-tawar.

Integrasi sistem etika menuntut adanya **Kodifikasi Hukum Etika Materiil** yang bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh penyelenggara negara. Kita membutuhkan standar baku mengenai apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, dan berat, beserta standar sanksi yang bersifat seragam tanpa terkecuali. Tidak boleh ada privilese atau keistimewaan bagi pejabat tertentu untuk mendapatkan sanksi yang lebih ringan hanya karena ia memiliki posisi politik yang kuat atau jaringan kekuasaan yang luas. Mahkamah Etika Nasional (sebagaimana dirancang pada sub-8.1) harus berfungsi sebagai penjaga kesatuan tafsir standar

etika ini di tingkat banding tertinggi, memastikan tidak ada lagi disparitas yang melukai nurani bangsa.

Dengan adanya kodifikasi sanksi yang konsisten, kita sedang membangun kepastian etis bagi seluruh pelayan publik di Republik ini. Setiap aparatur negara akan memiliki peta navigasi moral yang jelas: apa yang pantas dilakukan dan apa konsekuensi pahit yang harus ditanggung jika berani menciderai martabat bangsa melalui perilaku yang tidak patut. Konsistensi sanksi adalah syarat mutlak bagi tumbuhnya budaya malu (*shame culture*) yang sehat di lingkungan birokrasi. Hanya ketika sanksi moral dirasakan pasti dan tanpa pandang bulu, barulah rasa takut untuk berbuat salah akan bertransformasi menjadi rasa malu yang jujur untuk berkhianat pada sumpah jabatan yang telah diucapkan.

Infografis 8.15: Menghapus Disparitas Sanksi

D. Harmonisasi Otoritas Etika

Langkah teknis yang tidak kalah penting dalam integrasi ini adalah sinkronisasi wewenang antara berbagai lembaga pengawas yang sudah ada saat ini. Kita tidak bertujuan untuk membubarkan komisi-komisi etik yang bersifat sektoral (seperti Komisi Yudisial, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau Majelis Kehormatan Dewan), melainkan untuk menyelaraskan gerak mereka agar tidak saling bertabrakan atau justru saling meniadakan dalam praktik penegakan hukum. Sering kali terjadi situasi di mana seorang pejabat diproses secara etik oleh dua lembaga berbeda namun menghasilkan putusan yang saling bertolak belakang, sehingga menciptakan kebuntuan eksekusi administratif yang melelahkan.

Rekonstruksi sistem ini menuntut diterapkannya prinsip *ne bis in idem* etika secara bijak, namun tetap memberikan ruang bagi Mahkamah Etika Nasional untuk melakukan peninjauan ulang jika ditemukan adanya indikasi kuat bahwa proses pemeriksaan di tingkat sektoral berjalan secara tidak jujur atau "masuk angin" oleh intervensi politik. Lembaga etik sektoral bertindak sebagai pintu masuk pertama (*first tier*), sementara Mahkamah Etika Nasional bertindak sebagai muara akhir (*final tier*) yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan nafas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan etika harus menjadi sebuah sistem yang terpadu, dari hulu hingga ke hilir, tanpa ada celah bagi para pelanggar untuk mencari perlindungan di balik dinding-dinding sektoral birokrasi.

Infografis 8.16: Sinergi Pilar Etika

Sinergi otoritas ini harus dibungkus dalam sebuah payung hukum yang kuat setingkat Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Etika Nasional. Undang-undang ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan antara kedaulatan hukum positif dengan kedaulatan moral masyarakat bawah. Dengan adanya keterpaduan otoritas, rakyat tidak lagi dibuat bingung kemana harus mengadu ketika melihat pemimpinnya berlaku tidak patut di ruang publik. Penegakan kehormatan negara akan menjadi sebuah simfoni yang harmonis, di mana setiap alat negara bekerja sama bahu-membahu untuk memastikan bahwa tubuh pemerintahan tetap bersih, suci, dan merdeka dari polusi kepentingan pribadi yang koruptif dan merusak tatanan keadilan sosial.

E. Simpul Akhir Sistem

Sub-bab Integrasi Sistem Etika ini memberikan penegasan fundamental bahwa pemulihan hukum nasional di Indonesia tidak mungkin dilakukan secara eceran atau parsial. Masalah besar mengenai krisis integritas bangsa membutuhkan solusi yang bersifat sistemik, masif, dan terintegrasi secara total ke dalam struktur ketatanegaraan. Kita telah merumuskan arsitektur di mana etika bertindak sebagai penyaring awal, teknologi informasi bertindak sebagai penjaga rekam jejak moral, dan lembaga yudisial etik nasional bertindak sebagai penentu akhir mengenai kelayakan seorang pemimpin untuk terus memegang mandat kedaulatan rakyat. Semua ini adalah ikhtiar besar untuk memastikan bahwa Indonesia dikelola oleh manusia-manusia yang tidak hanya cerdas akalnya, tetapi juga bercahaya nuraninya.

Fajar peradaban baru akan benar-benar terbit menyinari bumi Nusantara saat etika sudah menjadi "oksigen" bagi setiap denyut jantung birokrasi kita sehari-hari. Kita sedang membangun sebuah Republik yang bermartabat tinggi, di mana hukum dan etika berjalan seiring dalam satu langkah perjuangan suci memuliakan martabat manusia Indonesia. Rekonstruksi ini mewajibkan kita untuk terus berani jujur pada diri sendiri: bahwa tanpa adanya kejujuran di tingkat elit kekuasaan, maka segala bentuk aturan di tingkat bawah hanyalah sebuah kemunafikan yang menyakitkan hati rakyat. Mari kita jadikan integrasi etika ini sebagai tiang pancang yang menjaga agar bendera Merah Putih tetap

berkibar gagah di atas fondasi kejujuran dan keadilan sosial yang hakiki.

Dengan tuntasnya desain integrasi sistem etika ini, kita kini memiliki cetak biru yang lengkap untuk melangkah ke pembahasan terakhir dalam buku ini. Pada bagian selanjutnya, kita akan membedah bagaimana seluruh sistem ini harus dipersiapkan guna menghadapi tantangan masa depan yang jauh lebih kompleks, termasuk sistem pengawasan etika di era disrupsi informasi dan algoritma yang semakin liar tak terkendali. Kedaulatan hukum nasional adalah kedaulatan moral yang ditegakkan melalui sistem yang adil, beradab, dan tanpa pamrih sedikit pun demi kepentingan politik sesaat. Perjalanan menuju Indonesia yang paripurna menuntut kesetiaan kita pada nilai-nilai yang tidak pernah berubah oleh waktu: Kejujuran dan Keadilan yang berpihak pada kemanusiaan.

Infografis 8.17: Simpul Akhir Sistem

8.4 RAPOR ETIKA DIGITAL

"Di era digital, rekam jejak integritas adalah mata uang yang paling berharga. Pejabat yang tidak mampu menjaga kejujuran di ruang siber sesungguhnya telah kehilangan mandat untuk memimpin di dunia nyata."

A. Infrastruktur Moral Digital

Setelah kita merumuskan arsitektur Mahkamah Etika Nasional dan hukum acaranya pada pembahasan sebelumnya, kita sampai pada kebutuhan mendesak akan sebuah infrastruktur pendukung yang mampu menjadikan pengawasan etik berjalan secara otomatis, transparan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada selera politik penguasa sesaat. Rekonstruksi hukum nasional menuntut kita untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bukan sekadar

untuk efisiensi birokrasi, melainkan sebagai instrumen penjagaan marwah negara melalui apa yang kita sebut sebagai **Sistem Rapor Etika Digital** (*National E-Ethics System*).

Infrastruktur ini lahir dari kegelisahan mendalam melihat fenomena "Daur Ulang Pejabat" yang sudah menjadi penyakit menahun dalam sistem politik Indonesia. Kita sering kali menyaksikan seseorang yang telah terbukti secara moral melanggar etika berat di satu lembaga pemerintah, dengan sangat mudah kembali menduduki jabatan strategis di lembaga lain atau bahkan maju dalam kontestasi politik, baik itu Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum. Hal ini terjadi karena rekam jejak moral para penyelenggara negara selama ini bersifat tertutup, terfragmentasi di arsip-arsip internal masing-masing lembaga, dan tidak terintegrasi dalam satu pangkalan data nasional yang dapat diakses sebagai prasyarat administrasi jabatan yang jujur.

Infografis 8.18: Infrastruktur Moral Digital

Rapor Etika Digital diposisikan sebagai "Ruang Depan" (*Ante-Chamber*) bagi setiap proses rekrutmen dan promosi jabatan publik di seluruh pelosok Nusantara. Ia merupakan pangkalan data nasional yang mencatat seluruh riwayat integritas, kepatuhan terhadap standar konflik kepentingan, laporan kekayaan secara forensik, hingga putusan-putusan etik yang pernah dijatuhkan oleh majelis kehormatan mana pun. Dengan adanya sistem ini, etika tidak lagi menjadi himbauan moral yang sayup-sayup terdengar di mimbar pidato, melainkan menjadi syarat administratif yang mutlak, terukur, dan menggigit bagi keberlanjutan karier seorang pelayan rakyat. Kedaulatan hukum nasional akan tegak jika sistem informasi negara digunakan untuk memuliakan mereka yang jujur dan mengucilkan mereka yang terbukti berkhianat pada sumpah jabatannya.

B. Mekanisme Rapor Terpadu

Sistem Rapor Etika Digital dirancang untuk bekerja secara waktu nyata (*real-time*) dan terintegrasi dengan berbagai sistem informasi strategis negara lainnya. Mekanisme kerjanya didasarkan pada prinsip transparansi radikal dan akuntabilitas total yang tidak memberikan ruang bagi praktik manipulasi data. Terdapat tiga lapis data utama yang disuling ke dalam rapor digital setiap penyelenggara negara guna memastikan penilaian yang objektif dan komprehensif:

Indeks Kepatuhan Aset: Data ini menyinkronkan secara otomatis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan pangkalan data perbankan, aset tanah, dan kepemilikan saham melalui kerja sama erat dengan lembaga intelijen keuangan. Setiap lonjakan kekayaan yang tidak wajar (*illicit enrichment*) dan tidak dapat dijelaskan asalnya secara logis akan secara otomatis memberikan "sinyal kuning" pada rapor etika pejabat yang bersangkutan. Hal ini memaksa setiap pejabat untuk mempraktikkan sifat **Zuhud terhadap Kekuasaan**.

Riwayat Sanksi Etik: Sistem ini mencatat secara permanen setiap putusan sanksi etik—mulai dari teguran lisan hingga sanksi pemberhentian—yang pernah dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Sektoral maupun Mahkamah Etika Nasional. Catatan ini tidak dapat dihapus atau disembunyikan melalui lobi-lobi politik, sehingga menjadi "tato moral" yang akan selalu mengikuti perjalanan karier sang pejabat ke mana pun ia melangkah dalam struktur birokrasi.

Audit Konflik Kepentingan: Melalui penelusuran jejak digital dan pemetaan hubungan korporasi, sistem akan mendeteksi potensi

benturan kepentingan antara kebijakan yang diambil pejabat dengan jaringan bisnis pribadi atau keluarganya. Fenomena "Pintu Putar" (*revolving door*) akan terpantau secara ketat untuk mencegah pembajakan kebijakan publik oleh kepentingan modal kelompok tertentu yang dapat merugikan keadilan sosial.

Infografis 8.19: Menara Nurani Digital

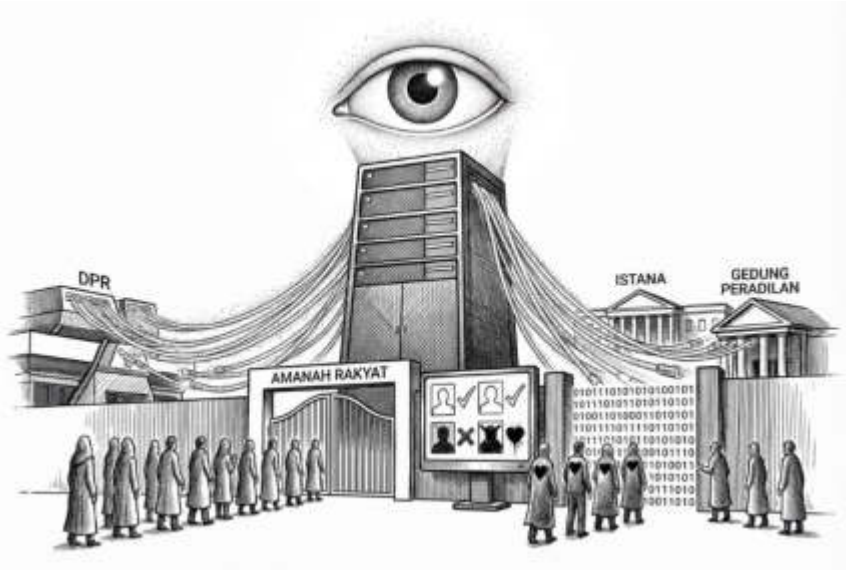

Rapor ini bukan bertujuan untuk melakukan pembunuhan karakter secara semena-mena, melainkan untuk memberikan jaminan keamanan bagi rakyat bahwa pemimpin mereka adalah manusia-manusia yang telah lulus sensor nurani secara sistemik. Peringkat atau skor integritas dalam rapor ini akan menjadi standar baku publik untuk menilai kelayakan moral seorang pemegang mandat kekuasaan rakyat. Dengan sistem ini, kita sedang membangun fondasi bagi lahirnya generasi "Begawan Digital"—yakni para

pejabat yang mahir mengelola teknologi namun tetap memiliki kerendahan hati dan ketajaman nurani seorang pamong sejati.

C. Sanksi Administratif Otomatis

Kekuatan utama dari Sistem Rapor Etika Digital terletak pada kemampuannya untuk melakukan **Diskualifikasi Administratif Otomatis**. Kita harus berani memutus tali ketergantungan penegakan etika dari kemauan politik pimpinan instansi yang sering kali bersifat subjektif, bias kepentingan, dan kompromistis. Dalam desain sistem ini, seseorang yang memiliki "Catatan Merah" atau skor integritas di bawah ambang batas minimum yang telah ditetapkan akan memicu sistem untuk menangguhkan akses administratifnya dalam mendapatkan kenaikan pangkat atau promosi jabatan strategis. Sistem bertindak sebagai alarm pencegahan dini, yang selanjutnya wajib diverifikasi oleh majelis etik manusiawi yang memiliki nurani, bukan menyerahkan vonis sepenuhnya pada algoritma mesin.

Dalam ranah kontestasi politik, integrasi Rapor Etika Digital dengan sistem pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadi filter terkuat bagi peningkatan kualitas demokrasi kita. Calon kepala daerah atau calon anggota legislatif yang memiliki rekam jejak pelanggaran etika berat yang belum terpulihkan martabatnya secara hukum dan sosial akan secara otomatis dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi oleh sistem pendaftaran digital. Inilah cara kita melakukan "amputasi" terhadap bibit-bibit otoritarianisme dan korupsi sejak tahap pencalonan, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk merusak tatanan negara dan merampas hak-hak rakyat miskin (*mustadh'afin*).

Sanksi otomatis ini adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang didukung oleh kekuatan data yang akurat. Kita tidak boleh lagi menggantungkan nasib bangsa pada janji-janji manis kampanye yang sering kali palsu, melainkan pada rekam jejak nyata yang terekam secara jujur oleh sistem negara. Pejabat publik harus disadarkan bahwa setiap tindakan tidak patut yang mereka lakukan hari ini adalah "bom waktu" yang akan meledak dan mematikan masa depan karier mereka sendiri di kemudian hari. Rasa takut akan hilangnya hak untuk menduduki jabatan publik inilah yang akan memaksa setiap penyelenggara negara untuk selalu menjaga integritas total di setiap detak langkah jabatannya demi kemuliaan tumpah darah Indonesia.

Infografis 8.20: Sanksi Administratif Otomatis

D. Kedaulatan Data Moral

Terdapat kekhawatiran yang wajar mengenai potensi penyalahgunaan data dalam Rapor Etika Digital sebagai alat pembungkaman politik oleh pihak yang memegang kendali sistem. Oleh karena itu, arsitektur sistem ini wajib mengadopsi prinsip **Desentralisasi Pengawasan** yang ketat. Pengelola server pusat rapor etika tidak boleh berada di bawah kendali tunggal eksekutif, melainkan harus dikelola oleh sebuah konsorsium independen yang melibatkan Mahkamah Etika Nasional, perwakilan masyarakat sipil yang teruji integritasnya, serta pakar teknologi informasi yang memiliki rekam jejak moral tanpa cela.

Transparansi rapor etika kepada publik harus dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan berhak melihat skor integritas dan riwayat sanksi etik pemimpinnya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih, namun sistem tetap harus menghormati privasi data pribadi yang tidak terkait langsung dengan kinerja publik. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan "Pasar Kejujuran" di ruang publik, di mana pengakuan masyarakat didasarkan pada fakta moral yang objektif, bukan pada pencitraan kosmetik yang menipu. Cahaya transparansi digital adalah racun yang paling efektif untuk mematikan kuman-kuman mafia jabatan yang selama ini senang beroperasi di ruang-ruang gelap birokrasi yang tertutup dari pengawasan rakyat.

Selain itu, setiap penyelenggara negara diberikan hak konstitusional untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri terhadap catatan negatif dalam rapornya melalui persidangan etik yang terbuka di Mahkamah Etika Nasional. Jika seorang pejabat

mampu membuktikan secara sah melalui audit independen bahwa lonjakan hartanya atau kebijakannya adalah murni demi kemaslahatan publik dan dilakukan dengan niat yang suci, maka sistem wajib melakukan pemulihan nama baik secara digital pula. Keadilan sosial dalam sistem ini berarti adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap marwah negara dengan perlindungan terhadap hak warga negara untuk membela kehormatannya secara beradab dan jujur.

Infografis 8.21: Benteng Data Integritas

E. Simpul Peradaban Digital

Sub-bab Rapor Etika Digital ini menutup rangkaian pembahasan kita pada Bagian VIII mengenai Cetak Biru Peradilan Etik Nasional. Kita telah menempuh perjalanan intelektual yang panjang untuk merumuskan integrasi berbagai lembaga etik,

hukum acara yang tajam, hingga infrastruktur teknologi pendukung integritas. Seluruh rancang bangun ini adalah jawaban final atas seluruh kegelisahan diagnostik yang telah kita bedah sejak bab-bab awal: bahwa krisis hukum nasional kita hanya bisa disembuhkan jika kita memiliki keberanian untuk meletakkan etika sebagai panglima tertinggi di atas kekuasaan formal yang sering kali dingin dan hampa rasa.

Cetak biru ini bukanlah sebuah naskah teknis yang kering tanpa nyawa, melainkan sebuah dokumen peradaban untuk memulihkan martabat Republik Indonesia di mata dunia. Kita ingin memastikan bahwa ke depan, hukum nasional kita benar-benar memiliki ruh keadilan sosial yang berpihak pada kaum yang lemah. Kita ingin membangun sebuah negara di mana jabatan publik bukan lagi menjadi sarana untuk memperkaya keluarga atau kelompok, melainkan menjadi sarana suci untuk menghibahkan diri demi kemuliaan tumpah darah Indonesia. Kedaulatan hukum nasional adalah kedaulatan nurani para pengelolanya yang telah melalui proses penyaringan ketat melalui mekanisme peradilan etik yang berwibawa.

Dengan tuntasnya naskah ini, tugas sejarah berikutnya berada di pundak Anda—para pembaca, praktisi hukum, legislator, dan seluruh warga negara Indonesia yang merindukan keadilan. Gagasan dalam buku ini hanyalah sebuah benih pemikiran; ia akan tumbuh menjadi pohon keadilan yang rindang hanya jika kita memiliki kemauan politik yang keras dan keberanian moral untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata. Mari kita tutup lembaran sejarah hukum kolonial yang menindas dan kita buka lembaran

baru peradaban hukum Nusantara yang memerdekakan manusia seutuhnya. Fajar keadilan sosial sudah mulai tampak di ufuk timur, marilah kita melangkah menyambutnya dengan nalar yang berdaulat dan nurani yang murni demi kejayaan abadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada kemuliaan adab.

Infografis 8.22: Simpul Peradaban Digital

8.5 PENEGASAN KEDAULATAN ETIKA

"Kedaulatan hukum yang sejati hanya akan tegak jika etika telah menjadi napas dalam setiap detak jantung kekuasaan, menjadikan keadilan bukan lagi sekadar barang dagangan, melainkan oksigen bagi kemuliaan martabat seluruh anak bangsa."

A. Puncak Rekonstruksi Nurani

Perjalanan panjang kita dalam melakukan diagnosis radikal, penggalian nilai, hingga penyusunan cetak biru institusional kini sampai pada titik puncaknya yang paling menentukan: **Penegasan Kedaulatan Etika**. Seluruh rangkaian pemikiran yang telah kita bentangkan sejak Bab 1 hingga Bab 8 ini bukanlah sekadar latihan akademis yang dingin atau penyusunan naskah kebijakan yang kering tanpa nyawa. Ini adalah sebuah proklamasi kemerdekaan nurani bangsa Indonesia yang sudah terlalu lama terpenjara oleh kaku-nya prosedur hukum warisan kolonial dan dinginnya tembok birokrasi yang tuna-rasa.

Penegasan kedaulatan etika berarti kita secara sadar dan berdaulat meletakkan moralitas Pancasila sebagai panglima tertinggi di atas segala bentuk kekuasaan formal yang sering kali bersifat manipulatif. Kita harus memiliki keberanian intelektual untuk memutus rantai nalar yang menganggap bahwa selama sebuah tindakan "ada pasalnya," maka tindakan tersebut otomatis dianggap benar dan sah secara moral. Kita harus menggantinya dengan nalar peradaban yang jauh lebih tinggi dan mulia: bahwa sebuah tindakan hanya dianggap sah secara konstitusional jika ia memuliakan kemanusiaan dan sejalan dengan kejujuran batin.

Inilah yang kita sebut sebagai kedaulatan etika—sebuah kondisi di mana hukum nasional menemukan kembali sukmanya yang hilang di balik tumpukan berkas administratif.

Infografis 8.23: Puncak Rekonstruksi Nurani

Rekonstruksi ini menuntut ketegasan untuk melakukan "bedah jantung" pada sistem ketatanegaraan kita secara menyeluruh. Mahkamah Etika Nasional, hukum acara etik yang tajam, hingga sistem rapor digital yang telah kita rancang merupakan instrumen operasional untuk memastikan bahwa janji suci konstitusi tidak lagi dikhianati oleh tangan-tangan kotor para pengelolanya yang silau oleh tahta. Kita sedang membangun sebuah Republik di mana rasa malu kembali menjadi mata uang yang paling berharga di ruang publik, dan integritas menjadi satu-satunya jalan lurus menuju tangga kehormatan negara. Penegasan ini adalah garis batas tegas antara masa lalu kita yang kelam dalam

labirin ketidakpastian hukum dengan masa depan kita yang terang dalam dekapan keadilan sosial yang hakiki.

B. Melawan Tembok Status Quo

Kita harus memiliki kejujuran nurani untuk menyadari bahwa mewujudkan kedaulatan etika di tanah air tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Kita akan berhadapan langsung dengan tembok raksasa yang membeku bernama **Resistensi Elit**. Para penikmat status quo—yakni mereka yang selama ini sangat nyaman berselancar di area abu-abu antara legalitas formal dan moralitas birokrasi—pasti akan mengerahkan segala sumber daya politik dan modal raksasanya untuk menjegal lahirnya peradilan etik yang berwibawa dan menggigit. Mereka akan menggunakan dalih "kepastian hukum," "stabilitas ekonomi," hingga "hak asasi pejabat" untuk melemahkan setiap upaya pembersihan sistemik yang kita tawarkan.

Namun, kita tidak boleh gentar sedikit pun. Perlawanan yang hebat terhadap gagasan peradilan etik sesungguhnya adalah bukti autentik bahwa sistem ini memang bekerja tepat sasaran menyasar sel-sel kanker dalam tubuh birokrasi kita yang selama ini tidak tersentuh. Kita harus menyadarkan publik seluas-luasnya bahwa ketidakpastian hukum yang selama ini mereka derita justru bersumber dari tidak adanya saringan etika yang kuat di tingkat elit pengambil kebijakan. Keberpihakan pada struktur masyarakat yang lemah (*mustadh'afin*) hanya bisa diwujudkan jika kita memiliki keberanian untuk menyingkirkan setiap penghalang keadilan, meskipun penghalang tersebut mengenakan jubah kekuasaan yang sangat megah dan berlabelkan hukum.

Kedaulatan etika menuntut adanya **Mobilisasi Nurani Publik** yang bersifat masif dan organik. Rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan harus diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah Mahkamah Etika Nasional agar tidak ikut "masuk angin" oleh kepentingan transaksional. Kita harus menciptakan sebuah ekosistem sosial di mana pejabat yang terbukti melanggar etika tidak lagi mendapatkan tempat terhormat di tengah masyarakat, meskipun ia memiliki kekayaan yang melimpah dan jaringan kuasa yang luas. Sanksi sosial yang dipadukan dengan sanksi administratif otomatis melalui mekanisme Rapor Etika Digital akan menjadi "pedang keadilan" yang sangat efektif untuk meruntuhkan tembok arogansi kekuasaan yang telah lama membatu di gedung-gedung pemerintahan kita.

Infografis 8.24: Matahari Etika Nusantara

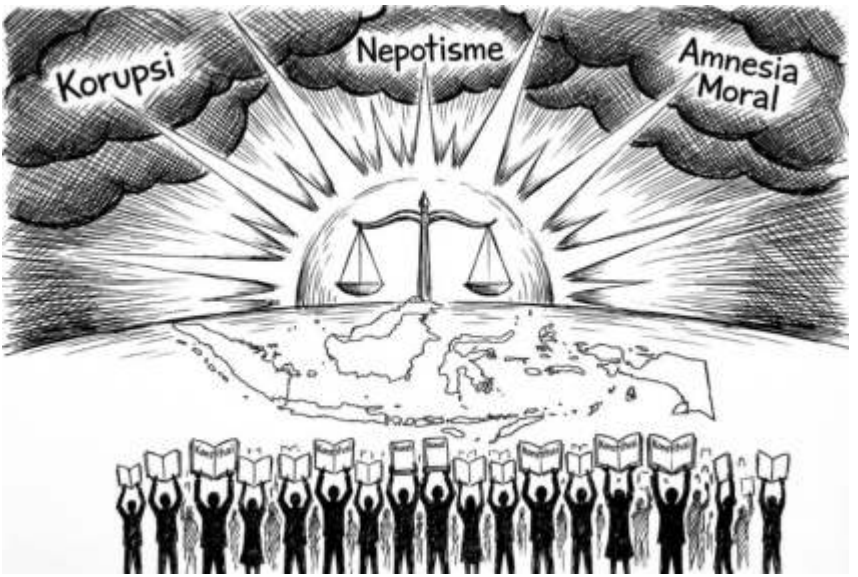

C. Internalisasi Adab Transendental

Pilar terkuat dari bangunan kedaulatan etika adalah kembalinya dimensi transendental dalam kehidupan bernegara kita secara murni. Sila Pertama Pancasila—Ketuhanan Yang Maha Esa—tidak boleh lagi hanya menjadi kalimat pembuka yang hambar dalam setiap pidato kenegaraan. Ia harus mewujud secara nyata dalam kesadaran setiap pejabat bahwa setiap keputusan yang diambil di atas meja kayu birokrasi akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan audit negara yang bisa direkayasa, tetapi juga di hadapan Sang Pencipta dalam pengadilan abadi yang tak terelakkan. Inilah yang kita sebut sebagai **Adab Bernegara yang Transendental**.

Seseorang yang memiliki adab transendental tidak memerlukan ribuan kamera pengawas atau ancaman penjara untuk bertindak jujur. Ia memiliki "cahaya di dalam dada" yang membuatnya merasa gemetar saat hendak mengambil sesuatu yang bukan haknya, meskipun tidak ada satu orang pun di dunia yang melihatnya. Restorasi etika jabatan secara total bertujuan untuk melahirkan kembali generasi pamong yang memiliki rasa takut akan "dosa sosial" dan rasa malu akan "hina moral" yang lebih besar daripada rasa takutnya pada aparat hukum. Penegasan kedaulatan etika adalah upaya suci untuk memulihkan hubungan antara bumi dan langit dalam praktik hukum kita, sehingga hukum tidak lagi bersifat sekuler-liberal yang dingin dan menindas, melainkan bersifat religius-humanis yang hangat dan mengayomi.

Integrasi nilai-nilai luhur Nusantara—seperti sifat *Zuhud* terhadap kekuasaan dan etos tanggung jawab *Siri'*—harus menjadi

kurikulum wajib bagi setiap calon penyelenggara negara di masa depan. Kita harus mencetak pemimpin yang merasa lebih terhormat dengan kesederhanaan hidup dan kejujuran karakter daripada dengan gelimang kemewahan fasilitas yang diraih dari hasil mencurangi rasa keadilan rakyat kecil. Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika kejujuran telah menjadi identitas diri yang tidak bisa ditawar oleh harga materiil berapa pun. Kita sedang merajut kembali tenun peradaban di mana etika bukan lagi menjadi aksesoris pelengkap, melainkan menjadi darah yang mengaliri seluruh pembuluh darah Republik Indonesia.

Infografis 8.25: Internalisasi Adab Transendental

D. Mercusuar Keadilan Dunia

Sebagai penutup dari seluruh perjalanan intelektual dalam buku ini, kita harus meneguhkan satu visi besar: menjadikan

Indonesia sebagai **Mercusuar Keadilan Dunia**. Melalui rekonstruksi hukum nasional yang berbasis pada etika Pancasila, kita sesungguhnya sedang menawarkan sebuah alternatif peradaban hukum yang segar dan bermartabat bagi masyarakat internasional yang saat ini juga sedang mengalami krisis integritas dan kepercayaan. Dunia saat ini sedang lelah dengan nalar hukum liberal yang hanya memuja pertarungan individu yang egois dan menindas mereka yang lemah. Indonesia memiliki modal spiritual dan budaya yang sangat besar untuk menunjukkan bahwa negara hukum yang paripurna adalah negara yang meletakkan kemanusiaan di atas prosedur formalitas.

Infografis 8.26: Jabat Tangan

Keberhasilan kita dalam menjalankan Mahkamah Etika Nasional dan seluruh perangkat teknologi pendukungnya akan menjadi bukti nyata bagi bangsa-bangsa lain bahwa kedaulatan

nalar hukum itu mungkin dilakukan di tengah derasnya arus globalisasi. Kita sedang membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu mengatur dirinya sendiri dengan nalar asli dan nurani yang murni, tanpa harus selamanya menjadi pengikut setia dari doktrin-doktrin hukum asing yang tidak selaras dengan jiwa kita yang komunal dan religius. Inilah kedaulatan yang sesungguhnya: kedaulatan untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih adil sesuai dengan mandat leluhur kita.

Tugas sejarah berikutnya kini berada sepenuhnya di tangan Anda, pembaca yang budiman. Gagasan yang tertuang dalam buku ini hanyalah sebuah benih pemikiran; ia akan tumbuh menjadi pohon keadilan yang rindang hanya jika kita memiliki kemauan politik (*political will*) dan keberanian moral untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata di manapun kita berada. Jangan biarkan lilin keadilan ini padam oleh angin pragmatisme yang bertiup kencang dari pusat kekuasaan. Mari kita jaga bersama api integritas ini agar fajar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar terbit menyinari setiap jengkal tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia yang bermartabat adalah Indonesia yang dipandu oleh etika, dijaga oleh nurani, dan dimuliakan oleh keadilan yang tanpa pamrih sedikit pun bagi kemanusiaan.

8.6 PETA JALAN IMPLEMENTASI

"Cetak biru yang paling agung sekalipun akan tetap menjadi tumpukan kertas mati jika tidak ada keberanian untuk meletakkan batu pertama dalam bangunan institusi yang nyata. Kemerdekaan hukum menuntut langkah konkret yang berdaulat."

A. Tahapan Legislasi Nasional

Mewujudkan Mahkamah Etika Nasional dan seluruh perangkat pendukungnya merupakan sebuah proyek peradaban yang membutuhkan ketepatan langkah hukum yang sangat matang. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan besar ini terjadi secara kebetulan atau hanya melalui imbauan moral yang sayup-sayup. Rekonstruksi hukum nasional menuntut adanya sebuah **Peta Jalan Implementasi** yang bersifat terukur, bertahap, dan memiliki landasan konstitusional yang kokoh. Tahapan pertama dan yang paling menentukan adalah melakukan penguatan landasan hukum melalui proses legislasi nasional yang jujur dan tanpa pamrih.

Langkah awal yang mutlak diperlukan adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencantumkan keberadaan Mahkamah Etika Nasional sebagai salah satu pilar kekuasaan negara yang mandiri. Tanpa adanya pengakuan di tingkat konstitusi, lembaga ini akan selalu dihantui oleh ketidakpastian wewenang dan kerentanan terhadap intervensi politik dari cabang kekuasaan lain yang lebih mapan. Amandemen ini harus diposisikan sebagai "Kontrak Sosial Baru" bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berkomitmen pada integritas di tingkat tertinggi penyelenggaraan negara. Setelah landasan konstitusional tegak berdiri, langkah selanjutnya adalah penyusunan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Etika Nasional yang mengatur secara rinci mengenai hukum acara, struktur organisasi, hingga mekanisme sanksi administratif yang bersifat final dan mengikat.

Proses legislasi ini tidak boleh dilakukan dengan cara "kejar tayang" yang tertutup dari mata publik. Sebaliknya, ia harus

menjadi momentum pendidikan politik dan adab bagi rakyat. Setiap draf pasal harus diuji melalui perdebatan publik yang luas, melibatkan kalangan akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat sipil yang teruji integritasnya. Kita harus memastikan bahwa undang-undang yang lahir adalah undang-undang yang memiliki legitimasi sosiologis yang kuat, bukan sekadar kompromi antar-elit. Kedaulatan hukum nasional akan tegak jika proses kelahirannya didukung oleh kesadaran kolektif bangsa yang merindukan kebersihan birokrasi. Legislasi bukan sekadar urusan teknis mengetuk palu di gedung parlemen, melainkan urusan membangun kesepakatan nilai tentang bagaimana Republik ini harus dijaga kehormatannya oleh para pemegang mandatnya sendiri.

Infografis 8.27: Tahapan Legislasi Nasional

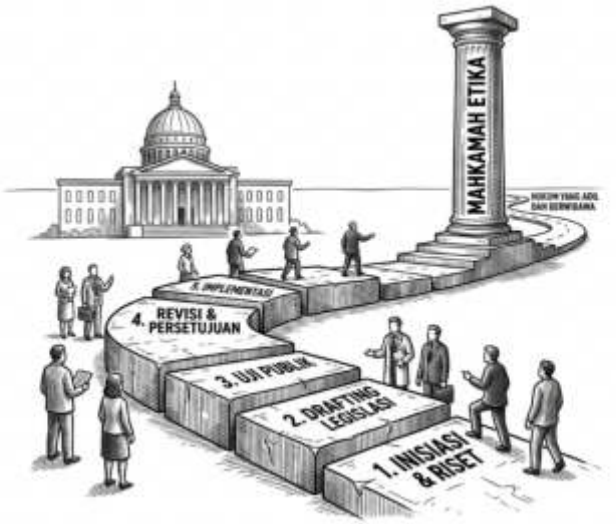

B. Penyiapan Kader Negarawan

Mesin hukum secanggih apa pun akan tetap bergantung sepenuhnya pada kualitas manusia yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, peta jalan implementasi ini menempatkan **Rekrutmen Negarawan Hakim** sebagai prioritas strategis yang kedua. Kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Hakim Etika Nasional bukan sekadar ahli hukum yang mahir berakrobat dengan rangkaian pasal, melainkan sosok begawan yang sudah benar-benar "selesai dengan ambisi pribadinya". Mereka adalah manusia-manusia yang memiliki ketajaman nurani dan rekam jejak integritas yang tidak pernah ternoda sedikit pun oleh skandal moral maupun kepentingan politik praktis di masa lalunya.

Mekanisme rekrutmen hakim etik harus didesain sedemikian rupa agar steril dari intervensi partai politik dan kelompok kepentingan ekonomi. Kita perlu membentuk sebuah Panitia Seleksi Independen yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki reputasi moral di atas rata-rata. Proses seleksi wajib dilakukan secara transparan melalui uji publik yang mendalam, di mana masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memberikan masukan dan keberatan terhadap setiap calon yang diajukan. Kita tidak sedang mencari birokrat yang patuh pada atasan, melainkan sedang mencari "Matahari Moral" yang sinarnya mampu menembus kegelapan praktik transaksional di pemerintahan. Syarat utama bagi seorang hakim etik adalah sifat **Zuhud terhadap Kekuasaan**, yakni mereka yang merasa terbebani oleh amanah, namun melaksanakannya dengan

keberanian mutlak demi tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pendidikan bagi calon hakim etik juga harus diubah polanya secara radikal. Fokus utamanya bukan lagi pada pendalaman materi undang-undang yang bersifat teknis semata, melainkan pada pendalaman filosofi kepemimpinan Nusantara dan adab bernegara yang luhur. Mereka harus dilatih untuk memiliki "telinga sosiologis" yang tajam guna menangkap rintihan ketidakadilan di akar rumput yang sering kali tidak terdengar oleh telinga birokrasi yang kaku. Integritas total harus menjadi nafas dalam setiap tindakan dan ucapan mereka, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Dengan menyiapkan kader-kader negarawan yang suci nilah, Mahkamah Etika Nasional tidak akan berubah menjadi lembaga seremonial yang hambar, melainkan menjadi lembaga penegak kehormatan negara yang benar-benar berwibawa dan disegani oleh seluruh elemen kekuasaan tanpa kecuali.

Infografis 8.28: Arsitektur Langkah Strategis

C. Digitalisasi Integritas Nasional

Peta jalan implementasi yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang kita sebut sebagai **Sistem Rapor Etika Digital**. Di era disrupsi informasi ini, penegakan etika tidak boleh lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional yang lamban, birokratis, dan mudah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Kita harus memanfaatkan kekuatan data sebagai instrumen transparansi radikal guna menjaga martabat negara. Integrasi data antara laporan harta kekayaan, riwayat sanksi etik di berbagai instansi, hingga audit potensi konflik kepentingan harus dilakukan secara waktu nyata (*real-time*) dan terhubung dengan seluruh sistem kepegawaian nasional.

Infografis 8.29: Digitalisasi Integritas Nasional

Implementasi sistem ini membutuhkan kerja sama erat dengan lembaga intelijen keuangan dan otoritas keamanan siber guna memastikan keamanan data dan akurasi informasi yang disajikan. Sistem ini tidak boleh menjadi alat untuk melakukan "pembunuhan karakter" yang liar dan tidak bertanggung jawab, melainkan harus menjadi instrumen audit nurani yang objektif dan transparan. Setiap penyelenggara negara harus memiliki "Rekam Jejak Digital Integritas" yang dapat dipantau oleh publik secara terukur. Penerapan sanksi administratif otomatis bagi mereka yang memiliki catatan merah dalam rapor etik adalah kunci agar sistem ini tidak hanya menjadi hiasan teknologi di kantor pemerintahan, tetapi memiliki daya paksa yang nyata dalam membersihkan birokrasi dari virus korupsi dan bakteri nepotisme sejak tahap dini.

Penyediaan akses informasi bagi publik mengenai kinerja etika pejabat adalah perwujudan konkret dari kedaulatan rakyat

yang beradab. Rakyat sebagai pemilik saham terbesar Republik ini memiliki hak untuk tahu seberapa jujur para pengelolanya dalam menjalankan amanah kekuasaan. Dengan adanya transparansi digital, kita sedang membangun "Pasar Kejujuran" di ruang publik, di mana pengakuan masyarakat hanya diberikan kepada para pemimpin yang benar-benar bersih dan berintegritas. Teknologi informasi harus diarahkan sepenuhnya untuk memuliakan mereka yang jujur dan mengucilkan secara sistemik mereka yang terbukti berkhianat pada sumpah jabatannya. Kedaulatan digital nasional dimulai dari keberanian kita menggunakan teknologi informasi untuk menjaga kesucian martabat batin bangsa.

D. Mobilisasi Nurani Publik

Langkah terakhir namun yang paling fundamental dalam peta jalan implementasi ini adalah **Mobilisasi Nurani Publik**. Sistem hukum dan kelembagaan sehebat apa pun akan runtuh jika masyarakatnya bersikap apatis, permisif, atau bahkan ikut menikmati setiap bentuk penyimpangan moral. Kita harus membangun sebuah gerakan budaya yang secara radikal menempatkan kejujuran sebagai standar tertinggi dalam pergaulan sosial dan politik. Rakyat harus dididik untuk menjadi pengawas yang aktif, cerdas, dan berani bagi setiap tindakan pemegang kuasa. Kita membutuhkan sanksi sosial yang tajam, di mana pejabat yang tuna-moral tidak lagi mendapatkan tempat terhormat di tengah masyarakat, meskipun ia memiliki kekayaan yang melimpah dan jaringan kekuasaan yang luas.

Infografis 8.30: Penjaga Api Integritas

Pendidikan adab bernegara harus merasuk hingga ke ruang-ruang kelas sekolah dasar dan meja makan setiap keluarga Indonesia. Generasi muda bangsa harus dibesarkan dengan keyakinan yang teguh bahwa melanggar hukum dan etika adalah bentuk penghinaan terhadap martabat dirinya sendiri.

Kita harus menumbuhkan kembali budaya malu (*shame culture*) yang kuat, sebagaimana telah diwariskan oleh leluhur Nusantara melalui berbagai falsafah luhur selama berabad-abad.

Rasa malu berbuat salah harus menjadi "pagar gaib" yang jauh lebih kuat dan berwibawa daripada keberadaan ribuan polisi di lapangan. Restorasi budaya hukum dimulai dari keberanian setiap warga negara untuk berkata "tidak" pada praktik suap dan kecurangan sekecil apa pun skalanya.

Negara wajib memfasilitasi gerakan mobilisasi nurani ini melalui jaminan perlindungan yang nyata bagi para pembela kebenaran atau peniup peluit (*whistleblower*). Rakyat yang berani melaporkan pelanggaran etika pejabat harus dilindungi dari segala bentuk intimidasi fisik maupun kriminalisasi hukum yang sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang terusik kepentingannya.

Kedaulatan hukum nasional akan benar-benar tegak ketika seorang warga biasa merasa aman untuk bersuara jujur, dan merasa yakin sepenuhnya bahwa rintihan keadilannya akan didengar oleh lembaga penjaga nurani bangsa yang berwibawa.

Sinergi antara keteguhan sistem peradilan etik dengan pengawasan publik yang berdaulat adalah benteng pertahanan terkuat bagi masa depan Republik Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

E. Kesimpulan Peta Jalan

Peta jalan implementasi ini memberikan penegasan fundamental bahwa pemulihan hukum nasional di Indonesia adalah sebuah perjalanan maraton peradaban, bukan sekadar lari cepat jangka pendek yang bersifat reaktif. Kita telah merumuskan langkah-langkah mulai dari tingkat amandemen konstitusi yang strategis, rekrutmen kader bangsa yang negarawan, pemanfaatan teknologi informasi digital yang transparan, hingga mobilisasi nurani masyarakat bawah yang berdaulat. Seluruh elemen ini harus berjalan secara serentak, konsisten, dan harmonis dalam satu tarikan nafas perjuangan memuliakan martabat manusia Indonesia seutuhnya. Kita tidak boleh membiarkan satu pun tahapan ini

terabaikan, karena setiap tahapan adalah tiang penyangga bagi tegaknya kedaulatan hukum yang hakiki.

Rekonstruksi yang kita jalankan bersama adalah sebuah ikhtiar suci untuk melunasi utang sejarah kemerdekaan kita kepada para pendiri bangsa. Kita ingin memastikan bahwa masa depan Indonesia dikelola oleh manusia-manusia yang tidak hanya pintar akalnya, tetapi juga bercahaya nuraninya. Keberanian politik (*political will*) dari para pemimpin saat ini adalah kunci terakhir yang akan membuka gerbang pelaksanaan cetak biru ini. Tanpa keberanian untuk melawan arus pragmatisme elit yang sempit, maka segala rencana besar ini hanya akan menjadi kenangan intelektual yang menyedihkan di masa depan. Namun, dengan keyakinan teguh pada kekuatan nilai-nilai Pancasila, kita akan mampu menembus tembok status quo dan menjemput fajar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Infografis 8.31: Kesimpulan Peta Jalan

Menutup seluruh pembahasan teknis dan filosofis dalam buku ini, tugas sejarah kini beralih sepenuhnya ke pundak Anda—para pembaca, akademisi, praktisi hukum, legislator, dan setiap anak bangsa yang merindukan keadilan yang membumi. Mari kita tutup lembaran sejarah hukum yang menindas dan kita buka lembaran baru peradaban hukum Nusantara yang memerdekakan manusia dari belenggu ketidakadilan. Indonesia yang bermartabat adalah Indonesia yang dipandu oleh etika, dijaga oleh nurani, dan dimuliakan oleh keadilan yang tanpa pamrih sedikit pun bagi kepentingan kemanusiaan. Kedaulatan hukum nasional adalah kedaulatan adab setiap warga negaranya yang hanya tunduk pada Tuhan Yang Maha Esa dan Konstitusi yang suci. Perjuangan memulihkan martabat bangsa dimulai dari kejujuran dan keberanian diri kita masing-masing setiap hari.

BAB 9 MENJEMPUT KEADILAN

Perjalanan panjang menelusuri lorong-lorong gelap sejarah hukum kita telah sampai pada halaman terakhir, namun ini hanyalah titik awal bagi sebuah gerakan peradaban yang sesungguhnya. Bab penutup "Menjemput Fajar Keadilan" ini hadir sebagai sebuah refleksi puncak sekaligus panggilan sejarah bagi bangsa Indonesia.

Buku *Etika Konstitusi* ini pada hakikatnya adalah sebuah cetak biru. Sebagus apa pun sebuah rancangan arsitektur hukum yang kita buat, ia tidak akan pernah menjadi rumah yang melindungi penghuninya jika tidak ada tangan-tangan terampil yang berani menyusun batanya. Sepanjang buku ini, kita telah membedah bagaimana hukum nasional menderita komplikasi akut: mulai dari warisan kolonial yang menindas, kelembaman formalisme yang mematikan nurani, hingga pengkhianatan terhadap amanah konstitusi ekonomi. Kita telah menelanjangi keterasingan hukum, mentalitas feodal para pejabat, hingga politisasi peradilan yang melukai rasa keadilan masyarakat.

Namun, kita tidak berhenti pada keluhan belaka. Kita telah merumuskan jalan keluar yang radikal namun terukur: mulai dari penggalian kembali *Volksgeist* (jiwa bangsa), penerapan Prisma Pancasila sebagai alat uji moral, hingga pembentukan arsitektur Peradilan Etik Nasional yang terintegrasi. Semua gagasan besar ini hanya akan menguap menjadi debu perpustakaan jika kita memilih untuk tetap nyaman bernaung dalam *status quo*.

Kini, pilihan eksistensial itu ada di tangan kita bersama: apakah kita ingin terus menjadi bangsa yang merdeka secara politik namun terjajah secara kognitif dan yuridis, atau kita berani mengambil martil intelektual untuk meruntuhkan berhala-berhala kolonial tersebut?. Rekonstruksi hukum nasional adalah tugas sejarah yang menuntut lebih dari sekadar kecerdasan akal; ia menuntut kebeningan nurani dan keberanian politik yang tanpa kompromi.

Mari kita sudahi era hukum tanpa jiwa. Melalui bagian penutup ini, mari kita songsong fajar baru di mana hukum tidak lagi menjadi entitas asing yang menakutkan, melainkan menjelma menjadi pelindung yang mengayomi. Inilah saatnya kita mengembalikan kedaulatan hukum ke pangkuan Ibu Pertiwi, di mana keadilan tidak hanya menjadi deretan teks mati di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dan bernapas di dalam hati setiap anak bangsa

9.1 CETAK BIRU PERADABAN

Perjalanan panjang kita dalam membedah dan merekonstruksi sistem hukum nasional pada akhirnya bermuara

pada sebuah kesadaran fundamental: bahwa gagasan-gagasan besar di dalam buku ini tidak boleh dibiarkan membeku sebagai wacana akademis. Buku Etika Konstitusi ini pada hakikatnya adalah sebuah cetak biru. Ia merupakan panduan arsitektur peradaban yang merangkum segala keluh kesah kita, mulai dari diagnosis patologi hukum warisan kolonial yang menindas, kelembaman formalisme yang mematikan nurani, hingga pengkhianatan terhadap amanah konstitusi ekonomi.

Infografis 9.1: Cetak Biru Peradaban

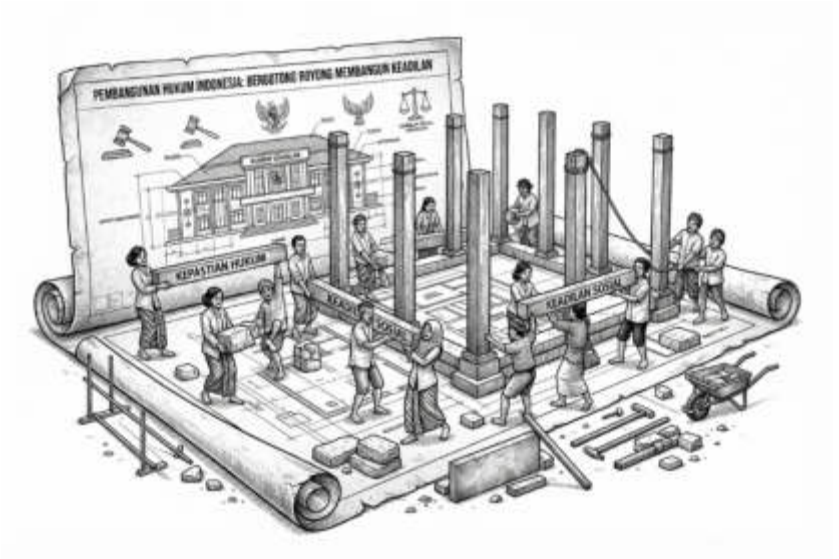

Namun, kita harus senantiasa mengingat sebuah hukum alam dalam pembangunan peradaban. Sebagus apa pun sebuah rancangan arsitektur, ia tidak akan pernah menjadi rumah yang melindungi penghuninya jika tidak ada tangan-tangan terampil yang berani menyusun batanya. Cetak biru keadilan sosial yang telah kita rumuskan—termasuk desain utuh Peradilan Etik

Nasional—sangat membutuhkan aktor-aktor penggerak. Ia memanggil para negarawan, praktisi hukum, dan seluruh elemen rakyat untuk turun tangan mengubah teks ideal tersebut menjadi tatanan hukum yang hidup. Tanpa adanya tindakan nyata dan gotong royong dari tangan-tangan terampil bangsa ini, arsitektur hukum yang bermartabat tidak akan pernah berdiri kokoh untuk mengayomi seluruh tumpah darah Indonesia.

9.2. MERUNTUHKAN BERHALA KOLONIAL

Perjalanan kita membedah patologi hukum nasional telah menyingkap sebuah realitas yang menyakitkan: bahwa bangsa ini sedang menderita komplikasi akut akibat warisan kolonial yang menindas, kelembaman formalisme yang mematikan nurani, dan pengkhianatan sistemik terhadap amanah konstitusi ekonomi.

Infografis 9.2: Runtuhnya Berhala Kolonial

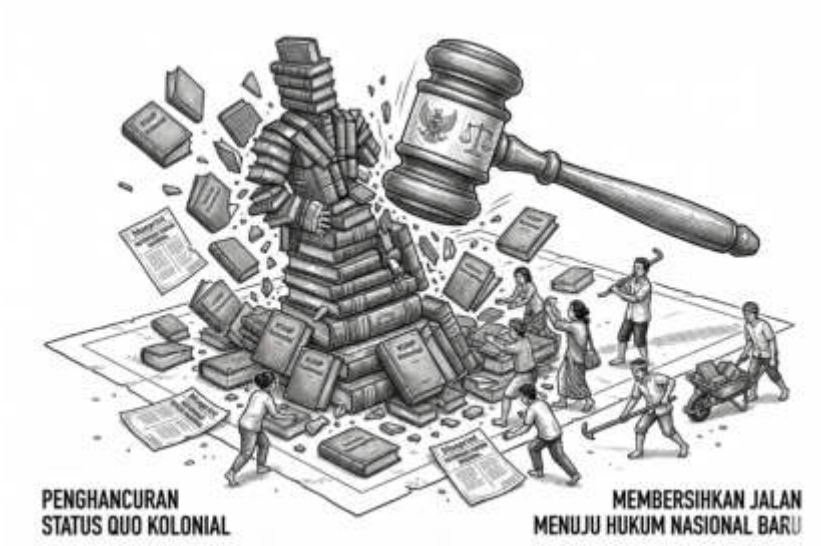

Selama delapan dekade kemerdekaan, kita terjebak dalam kenyamanan palsu dan membiarkan nalar penjajah terus mengalir dalam pembuluh darah hukum nasional, hanya karena kita enggan bekerja keras untuk menciptakan sistem hukum yang berdaulat.

Menghadapi tumpukan komplikasi penyakit ini, rakyat Indonesia kini dihadapkan pada sebuah pilihan eksistensial. Pilihan pertama adalah tetap berdiam diri dalam *status quo*, memelihara mentalitas inferioritas, dan rela menjadi bangsa yang merdeka secara fisik namun tetap menjadi tawanan intelektual di bawah bayang-bayang logika hukum mantan penjajah. Pilihan kedua adalah bangkit melakukan "Tobat Konstitusional Nasional" dengan mengambil martil intelektual untuk meruntuhkan berhala-berhala hukum kolonial tersebut hingga rata dengan tanah.

Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan proses harmonisasi atau revisi undang-undang yang bersifat tambal sulam parsial. Kita harus berani melakukan "amputasi" terhadap setiap bagian hukum yang masih membawa genetika penjajah dan memutus tali pusar dengan nalar kolonial tersebut secara radikal. Berhala kepastian hukum yang kaku dan asimetris—yang sering kali hanya berfungsi melindungi kepentingan pemilik modal sembari menebarkan kecemasan dan menindas rakyat kecil—harus segera diruntuhkan.

Meruntuhkan berhala kolonial ini adalah prasyarat mutlak untuk membersihkan tanah peradaban kita, sebelum kita mulai membangun kembali tata hukum nasional yang murni berakar pada Jiwa Bangsa (*Volksgeist*) dan nilai-nilai luhur Pancasila. Tanpa keberanian untuk menghancurkan sisa-sisa mentalitas *Pangreh Praja*

yang angkuh dan rasis, cita-cita keadilan sosial hanya akan menjadi retorika kosong yang terkubur di bawah tumpukan dokumen birokrasi.

9.3 KOMPAS TRANSFORMASI BANGSA

Setelah mendiagnosis secara mendalam berbagai komplikasi penyakit sistemik yang menggerogoti hukum kita, kita tidak boleh hanya berhenti pada keluhan dan ratapan sejarah belaka. Kebangkitan peradaban membutuhkan penawar serta arah jalan keluar yang radikal namun terukur. Gagasan-gagasan yang telah kita bedah sepanjang buku ini pada hakikatnya adalah sebuah kompas yang akan menuntun hukum Indonesia pulang kembali pada jati dirinya.

Jalan keluar tersebut bertumpu pada tiga instrumen metodologis dan kelembagaan yang kokoh. Pertama, kita harus menggali kembali *Volksgeist* atau Jiwa Bangsa. Hukum tidak boleh lagi dipandang sebagai teks asing yang dicangkokkan secara buta, melainkan harus diakui sebagai organisme yang tumbuh dan berkembang bersama budaya serta nurani rakyat itu sendiri.

Kedua, kita harus menerapkan *Prisma Pancasila* secara konsisten sebagai alat uji moral. Prisma ini bertindak sebagai saringan moralitas yang tajam bagi setiap regulasi maupun nilai hukum global yang masuk, untuk memastikan bahwa aturan tersebut selaras dengan nilai-nilai Ketuhanan dan Keadilan Sosial.

Ketiga, sebagai puncak dari penjagaan moralitas negara, kita harus berani membangun arsitektur Peradilan Etik Nasional yang terintegrasi. Sistem ini akan menjadi pilar penegakan

kehormatan yang memastikan bahwa hukum tidak dijalankan oleh mesin birokrasi yang dingin atau penguasa yang tuna-nurani, melainkan oleh pelayan publik yang menjunjung tinggi kepantasan. Ketiga elemen inilah yang menjadi kompas transformasi untuk membimbing kapal Republik Indonesia keluar dari badai krisis legalisme formal menuju fajar keadilan sosial yang sejati.

Infografis 9.3: Kompas Transformasi Bangsa

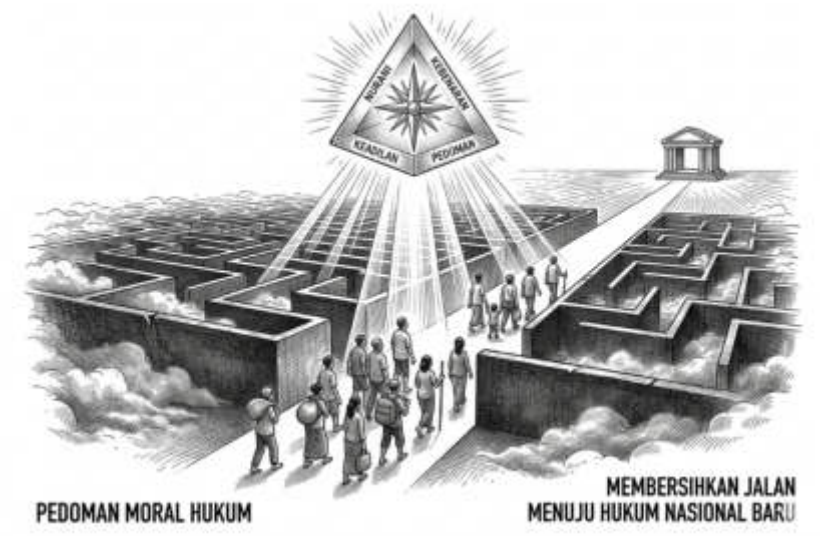

9.4 PANGGILAN SEJARAH KEMERDEKAAN

Rekonstruksi hukum nasional sejatinya bukanlah sekadar perdebatan akademis di ruang-ruang kuliah atau adu argumen teknis perundang-undangan di gedung parlemen. Pada hakikatnya, ini adalah sebuah **panggilan sejarah** yang sangat sakral bagi kelangsungan peradaban Republik. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan eksistensial yang menentukan nasib generasi mendatang:

apakah kita akan memilih untuk tetap nyaman dalam *status quo* dan membiarkan diri terus menjadi bangsa yang merdeka secara politik namun terjajah secara kognitif dan yuridis, ataukah kita berani mengambil martil intelektual untuk meruntuhkan berhala-berhala kolonial tersebut.

Infografis 9.4: Panggilan Sejarah Kemerdekaan

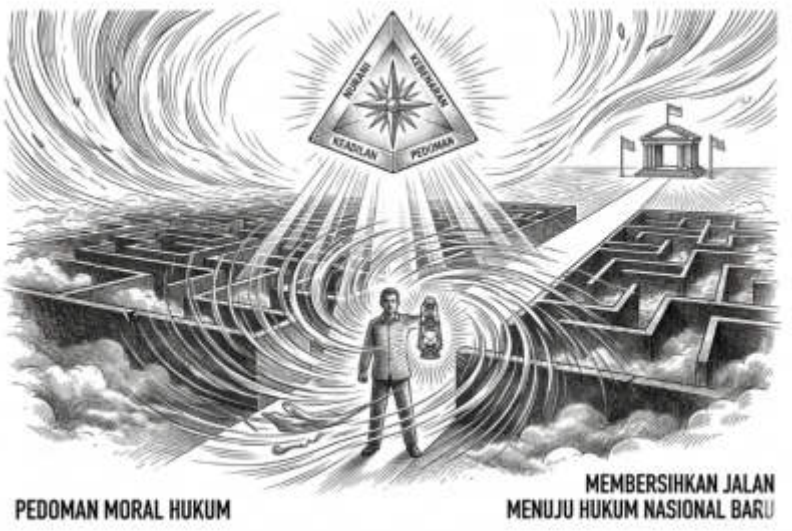

Tugas suci membongkar patologi hukum ini menuntut lebih dari sekadar kecerdasan akal dan kefasihan dalam mengeja pasal-pasal undang-undang. Untuk mewujudkan tatanan hukum yang berdaulat, bangsa ini sangat membutuhkan kebeningan nurani serta keberanian politik yang tanpa kompromi. Keberanian inilah yang menjadi senjata utama untuk melawan setiap bentuk kezaliman dan otoritarianisme yang selama ini berlindung dengan sangat rapi di balik jubah legalitas formal.

Segala gagasan besar mengenai kedaulatan etika, Prisma Pancasila, hingga Mahkamah Etika Nasional hanya akan menguap menjadi debu perpustakaan jika kita tidak memiliki nyali untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata. Panggilan sejarah kemerdekaan ini menuntut kita semua untuk berdiri tegak di tengah pusaran badai pragmatisme. Kita harus berani menyalakan lentera kebenaran dan menolak untuk tunduk pada sistem yang menindas kemanusiaan, demi memastikan bahwa kemerdekaan sejati benar-benar dapat dirasakan di setiap ruang pengadilan dan loket pelayanan publik.

9.5 RUMAH KEADILAN IBU PERTIWI

Ini adalah sebuah visi masa depan sekaligus muara dari seluruh ikhtiar rekonstruksi yang kita bangun. Tiba saatnya bagi bangsa ini untuk dengan tegas menyudahi era hukum tanpa jiwa.

Infografis 9.5: Fajar Keadilan Ibu Pertiwi

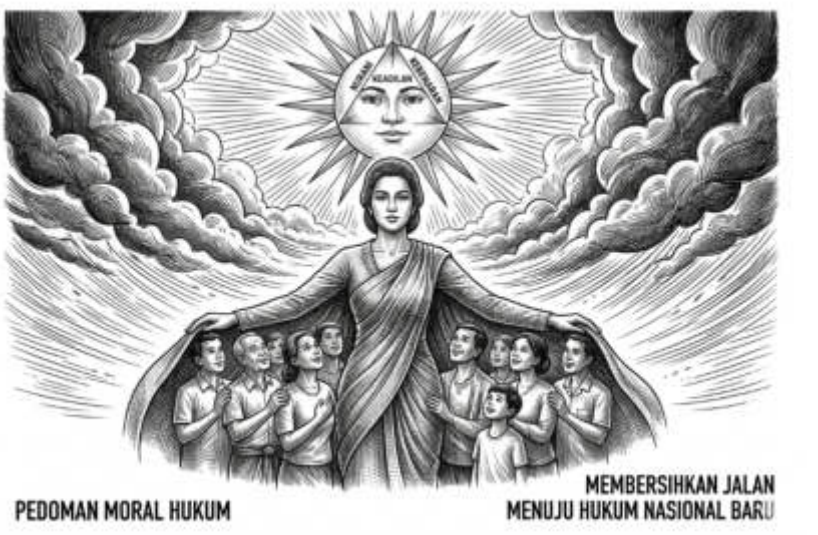

Segala diagnosis patologi, metode penggalian nilai, hingga cetak biru Peradilan Etik yang telah kita rumuskan, bermuara pada satu tujuan luhur: menyongsong fajar baru peradaban di mana hukum tidak lagi diposisikan sebagai entitas asing yang menakutkan bagi rakyatnya sendiri.

Hukum harus bertransformasi menjadi pelindung yang mengayomi seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali. Inilah momentum sejarah di mana kita memanggil pulang hukum nasional untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sebuah rumah keadilan yang hangat dan memanusiakan manusia. Kedaulatan hukum nasional akan mencapai puncaknya yang paripurna ketika keadilan tidak lagi direduksi menjadi deretan teks mati di atas lembaran kertas birokrasi, melainkan benar-benar hidup, bernapas, dan dirasakan kehangatannya di dalam sanubari setiap anak bangsa.

Hanya dengan kemerdekaan nurani dan kesetiaan pada etika konstitusi, kita dapat memastikan bahwa fajar keadilan sosial yang kita jemput hari ini akan terus bersinar abadi, menerangi jalan peradaban Republik Indonesia di masa depan.

GLOSARIUM

***Autocratic Legalism* (Otoritarianisme Konstitusional):** Sebuah kondisi patologis di mana penguasa menggunakan instrumen hukum dan prosedur demokrasi yang tampak sah di permukaan untuk melumpuhkan esensi demokrasi, menghancurkan keadilan, dan menindas rakyat dari dalam sistem.

***Blind Trust*:** Sebuah mekanisme etika di mana pejabat publik diwajibkan untuk melepaskan seluruh kendali, manajemen, dan informasi aset bisnis pribadinya kepada pihak ketiga yang independen selama ia menjabat untuk mencegah benturan kepentingan.

***Domein Verklaring* (Pernyataan Domein):** Asas warisan hukum agraria kolonial (*Agrarische Wet 1870*) yang secara sepihak menyatakan bahwa semua tanah tanpa bukti sertifikat tertulis standar Barat otomatis dianggap sebagai milik negara.

***Haatzaai Artikelen*:** Pasal-pasal "karet" atau ujaran kebencian warisan kolonial yang dulunya diciptakan untuk memenjarakan pejuang kemerdekaan, dan kini kerap berubah wujud untuk membungkam suara kritis masyarakat.

Kepatuhan Otonom: Jenis ketaatan warga negara pada hukum yang didorong oleh kesadaran batin murni, nalar sehat, dan rasa cinta terhadap keadilan, bukan karena takut pada sanksi fisik atau aparat.

***La bouche de la loi* (Corong Undang-Undang):** Doktrin di mana penegak hukum atau hakim bertindak layaknya kalkulator atau mesin mekanistik yang hanya mengeja teks hukum secara kaku tanpa melibatkan empati dan konteks sosiologis.

***Landraad* & *Raad van Justitie*:** Sistem peradilan ganda rasis masa kolonial; *Raad van Justitie* adalah pengadilan elit dengan prosedur canggih untuk golongan Eropa, sedangkan *Landraad* adalah pengadilan kelas dua yang prosedurnya kasar dan tanpa bantuan hukum memadai untuk pribumi.

***Lawfare* (Perang Hukum):** Penyalahgunaan instrumen hukum dan prosedur peradilan secara sistemik untuk mendelegitimasi, melumpuhkan, atau menghancurkan lawan politik serta masyarakat sipil kritis.

***Legal Transplant* (Pencangkokan Hukum):** Praktik mengambil sistem atau teks hukum dari negara maju dan menanamnya secara mentah-mentah di negara berkembang tanpa mempertimbangkan kecocokan budaya lokal.

***Living Law* (Hukum yang Hidup):** Norma-norma (seperti hukum adat dan nilai religius) yang secara nyata dipraktikkan, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat dalam keseharian mereka, melampaui aturan tertulis negara.

***Mustadh'afin*:** Golongan masyarakat akar rumput atau rakyat jelata yang dilemahkan secara struktural.

***Pamong Praja* vs *Pangreh Praja*:** *Pangreh Praja* adalah mentalitas penguasa warisan kolonial yang memeras dan menindas rakyat. Sebaliknya, *Pamong Praja* adalah mentalitas pejabat beradab yang mengasuh, melayani, dan melindungi rakyat dengan tulus.

Prisma Pancasila: Mekanisme saringan/filter kebudayaan yang menyeleksi nilai asing atau hukum global; meneruskan yang baik, membiaskan yang perlu adaptasi, dan memantulkan yang bertentangan dengan jati diri bangsa.

***Rechtsvacuüm* (Kekosongan Hukum):** Bukan sekadar absennya teks undang-undang, melainkan ruang hampa keadilan di mana negara gagal hadir memberikan perlindungan saat hak-hak rakyat sedang diperas.

***Rechtsvinding* (Penemuan Hukum):** Metode progresif di mana hakim berani menggali mutiara nilai keadilan yang hidup di masyarakat, bukan sekadar menjadi mesin pengeja pasal yang kaku.

***Restorative Justice* (Keadilan Pemulihan):** Pendekatan hukum berakar budaya Nusantara yang fokus utamanya bukan menghukum pelaku, melainkan memulihkan harmoni sosial yang retak dan menyembuhkan luka batin korban secara bermartabat.

***Revolving Door* (Pintu Putar):** Fenomena perpindahan aktor yang sangat cepat antara sektor swasta (korporasi) dan

sektor publik (pengatur kebijakan) yang menciptakan konflik kepentingan serta mengaburkan batas objektivitas.

Rust en Orde **(Ketertiban dan Ketenteraman):** Mitos perdamaian warisan penjajah yang menuntut rakyat diam, patuh, dan tidak protes demi kelancaran pemerasan dan eksploitasi ekonomi.

Sunset Clause **(Klausul Matahari Terbenam):** Strategi berupa penetapan batas waktu otomatis dalam undang-undang yang menyatakan bahwa pada tanggal tertentu, seluruh aturan warisan kolonial Belanda dinyatakan mati/tidak berlaku lagi secara mutlak.

Volksgeist **(Jiwa Bangsa):** Pandangan bahwa hukum yang sejati tidak diciptakan oleh pabrikasi di parlemen, melainkan organisme yang tumbuh dan berkembang secara organik bersama rakyat dan penderitaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU TEKS DAN LITERATUR

Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Kencana.

Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan etik dan etika konstitusi: Perspektif baru tentang hukum*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Cappelletti, M. (1989). *The judicial process in comparative perspective*. Clarendon Press.

Cappelletti, M. (1971). *Judicial review in the contemporary world*. Bobbs-Merrill.

Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Djokosoetono. (1982). *Kuliah hukum tata negara*. Ghalia Indonesia.

Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Harvard University Press.

Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. Yale University Press.

Ginsburg, T., & Moustafa, T. (2008). *Rule by law: The politics of courts in authoritarian regimes*. Cambridge University Press.

Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai rumah bangsa*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Hatta, M. (1954). *Beberapa fasal ekonomi: Jalan ke ekonomi dan bank*. Balai Pustaka.

Hatta, M. (1953). *Kumpulan karangan*. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
Hazairin. (1951). *Tujuh serangkai tentang hukum*. Tintamas.
Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
Keraf, A. S. (2002). *Etika lingkungan hidup*. Kompas.
KPK. (2006). *Panduan kode etik penyelenggara negara*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK. (2006). *Panduan penanganan konflik kepentingan bagi penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi*.
Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. Tiara Wacana.
Kusumaatmadja, M. (2000). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Alumni.
Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
Lessig, L. (1999). *Code and other laws of cyberspace*. Basic Books.
Lev, D. S. (1972). *Islamic courts in Indonesia: A study in the political bases of legal institutions*. University of California Press.
Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia.
Mahfud MD, M. (2010). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Rajawali Pers.
Mahfud MD, M. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
Manan, B. (1995). *Politik perundang-undangan dalam rangka mengantisipasi liberalisasi perekonomian*. FH UII.
Montesquieu, C. (1989). *The spirit of the laws*. Cambridge University Press.
Nonet, P., & Selznick, P. (2003). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
Notonagoro. (1980). *Pancasila dasar filsafat negara Republik Indonesia*. Pantjuran Tudjuh.
Notonagoro. (1974). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tudjuh.
Pope, J. (2000). *Confronting corruption: The elements of a national integrity system*. Transparency International.
Praja, S. J. (2014). *Filsafat hukum & etika profesi*. Pustaka Setia.
Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku*. Kompas.
Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
Rahardjo, S. (2006). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Kompas.
Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
Santoso, T. (2020). *Hukum pidana administrasi*. Rajawali Pers.
Shidarta. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir*. Refika Aditama.
Siahaan, M. (2006). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sekretariat Jenderal MKRI.
Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, and cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana*. Tatanusa.
Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
Soepomo, R. (1958). *Hubungan individu dan masyarakat dalam hukum adat*. Pradnya Paramita.
Soepomo, R. (1958). *Hukum adat*. Pradnya Paramita.
Susanti, B., & Fadinta, F. (2019). *Mencegah konflik kepentingan dalam birokrasi*. UI Press.
Swasono, S. E. (2010). *Kembali ke pasal 33 UUD 1945: Menolak neoliberalisme*. Penerbit Republika.
Swasono, S. E. (2005). *Ekspose ekonomika: Mewaspadai globalisme dan pasar bebas*. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.
Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press.
Ter Haar, B. (1948). *Adat law in Indonesia*. Institute of Pacific Relations.
Thalib, S. (1985). *Receptio a contrario*. Bina Aksara.
Thompson, D. F. (2005). *Restoring responsibility: Ethics in government, business, and healthcare*. Cambridge University Press.
Unger, R. M. (1976). *Law in modern society*. Free Press.
Utrecht, E. (1966). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar.
Van Vollenhoven, C. (1918). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Brill.
Von Savigny, F. C. (1814). *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Mohr und Zimmer.
Watson, A. (1974). *Legal transplants: An approach to comparative law*. University of Georgia Press.
Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Agrarische Wet 1870.
Indische Staatsregeling (IS).
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Dicabut).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Lain & Putusan

Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942.
Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
Pidato Soekarno (1945). Lahirnya Pancasila: Pidato di hadapan Sidang BPUPK, 1 Juni 1945.

C. JURNAL ILMIAH

Kahn-Freund, O. (1974). On uses and misuses of comparative law. *Modern Law Review*, 37(1), 1-27.
Klare, K. E. (1998). Legal culture and transformative constitutionalism. *South African Journal on Human Rights*, 14(1), 146-188.
Lev, D. S. (1985). The bush-lawyer in Indonesia: Criminal defense and legal aid. *Indonesia*, 40, 1–20.
Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15.
Scheppele, K. L. (2018). Autocratic legalism. *The University of Chicago Law Review*, 85(2), 545-583.

INDEKS

A

Adab Bernegara

Agrarische Wet 1870

Aktivisme Yudisial

Akuntabilitas Moral Publik

Ambtseed

Anarki Informasi

Autocratic Legalism (Otoritarianisme Konstitusional)

B

Badan Usaha Tetap (BUT)

Benturan Dua Peradaban

Blind Trust

Budaya Malu (*Shame Culture*)

Burgerlijk Wetboek (BW)

C

Cancel Culture

Corong Undang-Undang (*la bouche de la loi*)

Constitutional Complaint (Pengaduan Konstitusional)

Cyberspace (Wilayah Siber)

D

Dekolonisasi Hukum

Demokrasi Ekonomi

Desensitisasi Moral

Diskresi

Domein Verklaring

Dualisme Peradilan

E

E T Hadi Saputra

Etika Konstitusi

Eugen Ehrlich

Evolusi Hukum

F

Friedrich Carl von Savigny

G

Gotong Royong Digital

Grundnorm

H

Haatzaai Artikelen

Habeas Data

Hak Membisu (*Right to remain silent*)

Hans Kelsen

Hukum Acara Etik

Hukum Adat

Hukum Responsif

I

Imperialisme Platform

Indische Staatsregeling (IS)

Inersia Administratif

Inersia Legislasi

Inkonstitusionalitas Norma

Inkonstitusional Bersyarat

Inkuisitorial (Paradigma)

Involusi Etika

J

Judicial Capture (Penjinakan Yudisial)

K

Kapitalisme Pengawasan (*Surveillance Capitalism*)

Keadilan Pemulihan (*Restorative Justice*)

Keadilan Sosial

Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*)

Kepatuhan Otonom

Kodifikasi Berbasis Asas

Kolonialisme Data

Koperasi

L

Landraad

Lawfare (Perang Hukum)

Legal Alienation (Keterasingan Hukum)

Legal Transplant (Pencangkokan Hukum)

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)

Living Law (Hukum yang Hidup)

M

Mafia Peradilan

Mahkamah Etika Nasional

Mahkamah Kalkulator

Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Mustadh'afin

N

Nasionalisme Digital Pancasila

Ne bis in idem

Normalization of Deviance (Normalisasi Penyimpangan)

O

Oklokrasi Digital

Ostrasisme Sosial

Otoritarianisme Konstitusional

P

Pamong Praja

Pancasila

Pangreh Praja

Pasar Gelap Legislasi

Pembalikan Beban Pembuktian (*Shifting Burden of Proof*)

Peradilan Tata Negara

Pintu Putar (Revolving Door)

Prisma Pancasila

Prolegnas

R

Raad van Justitie

Rangkap Jabatan

Rapor Etika Digital

Rechtsvacuüm (Kekosongan Hukum)

Rechtsvinding (Penemuan Hukum)

Rule of Law

Rust en Orde (Ketertiban dan Ketenteraman)

S

Sanksi Sosial

Sapta Karsa Hutama

Siri' na Pacce

SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*)

Snouck Hurgronje

Soekarno

Soepomo

Sumpah Jabatan

Sunset Clause (Klausul Matahari Terbenam)

T

Teori *Receptie*

Teori *Receptio a Contrario*

Tirani Mayoritas

Tobat Konstitusional Nasional

U

Undang-Undang Dasar 1945

V

Volksgeist (Jiwa Bangsa)

W

Wedi Wirang

Wetboek van Strafrecht

Whistleblower

Z

Zedelijkheid

Zuhud Kekuasaan

TENTANG PENULIS

E. T. Hadi Saputra adalah seorang pemikir hukum adat dan pegiat konstitusi yang mendedikasikan kariernya untuk reformasi hukum nasional. Lahir dengan kepedulian mendalam terhadap nasib keadilan di tanah air, ia dikenal dengan pemikirannya yang tajam membedah patologi hukum pasca-kolonial dan gigih memperjuangkan kedaulatan hukum berbasis Pancasila dan UUD.

Melalui karya-karyanya, ia konsisten menyuarakan perlunya dekolonisasi pemikiran hukum dan penguatan etika pejabat publik. Buku ini, *Etika Konstitusi: Rekonstruksi Hukum Nasional Berbasis Pancasila dan UUD 1945*, merupakan kristalisasi dari perenungan panjangnya mengenai arah perjalanan bangsa. Ia percaya bahwa hukum tanpa jiwa keadilan hanyalah rangka besi yang membelenggu, dan tugas sejarah generasi ini adalah meniupkan kembali ruh ke dalam tubuh hukum Indonesia.

Penulis aktif sebagai pengajar, jurnalis dan penulis yang terlibat dalam berbagai diskursus kebijakan publik terkait amanah konstitusi. Dapat dihubungi di hadi@serba.co.id dan akun X @ethadisaputra

TENTANG EDITOR

Ginung Pratidina adalah seorang editor profesional sekaligus pengajar Filsafat Hukum yang memiliki ketajaman dalam menyunting naskah-naskah hukum dan sosial-politik. Kombinasi latar belakang akademis dan pengalaman luas dalam dunia penerbitan membuatnya berdedikasi untuk memastikan setiap karya yang disuntingnya tidak hanya memenuhi standar kebahasaan yang ketat, tetapi juga memiliki kedalaman filosofis, alur logika yang koheren, dan mudah dipahami oleh pembaca luas.